Dr. M. Sa'id Ramadhan al-Buthi

MENAMPAR PROPAGANDA "KEMBALI KEPADA QUR'AN"

Plus! Transkrip Perdebatan dengan **Nashiruddin al-Albani,** [tokoh Wahabi Anti-Madzhab]

KERUNTUHAN ARGUMENTASI PAHAM ANTI MADZHAB DAN ANTI TAQLID

Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi

MENAMPAR PROPAGANDA "KEMBALI KEPADA QUR'AN"

MENAMPAR PROPAGANDA "KEMBALI KEPADA QUR'AN"
Keruntuhan Argumentasi Paham Anti-Madzhab & Anti-Taqlid

Dr. Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi

Judul Asli:
Al-Lâmadzhabiyyah; Akhtharu Bid'ah Tuhaddidu asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah

222 halaman: 14,5 x 21 cm.
1. Anti-Madzhabisme 2. Kontroversi Wahabi
3. Ijtihad, Taqlid, dan Ittiba'

ISBN: 979-98452-1-1
ISBN-13: 978-979-98452-1-4

Penerjemah: Aziz Anwar Fachruddin
Editor: Jajang Husni Hidayat, SHI
Penyelaras Akhir: Mahbub Djamaludin
Pemeriksa Aksara: Ade
Rancang Sampul: Mas Narto
Setting/Layout: Bung Santo

Penerbit & Distribusi:
Pustaka Pesantren
Salakan Baru No. I Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Telp.: (0274) 387194
Faks.: (0274) 379430
http://www.lkis.co.id
e-mail: lkis@lkis.co.id

Anggota IKAPI

Cetakan I, 2013

Dicetak oleh:
PT *LKiS* Printing Cemerlang Yogyakarta
Telp.: (0274) 417762
e-mail: elkisprinting@yahoo.co.id

Dengan nama Allah, Pemberi Kasih,
Yang Maha Pengasih, Aku memuji Allah atas nikmat dan
kemurahan-Nya. Aku haturkan salawat serta salam kepada
nabi-Nya, Muhammad Saw., kepada keluarga,
sahabat, dan para pengikutnya.

Ya Allah, aku mohon pada-Mu
untuk tidak memberi beban berat kepadaku (melebihi) apa
yang aku pelajari. Aku memohon, apa yang aku tulis Engkau
lindungi dari syahwat yang tidak terlihat, dari ambisi
atau nafsu fanatisme yang dibenci,
yang muncul dari setan.

Aku meminta kepada-Mu, Ya Allah
bukakanlah hati kami dan saudara-saudara kami,
agar hal-hal yang menggelapkan mata, memunculkan rasa
curiga dan prasangka, dapat hilang luntur tanpa sisa.
Aku mohon kepada-Mu, berilah kami nikmat keikhlasan,
hingga tiada apa pun dari apa yang kami berikan ini
kecuali sebab mengharap keridhaan-Mu.
Sesungguhnya Engkaulah Yang Bajik
lagi Mengasihi.

Daftar Isi

Dari Redaksi

Tidak gampang membuat buku yang berbobot penuh isi, lebih-lebih bila disajikan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh setiap kalangan. Tapi Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi membuat hal itu seolah tampak mudah.

Buku yang ada di tangan pembaca kini mengupas banyak hal tentang esensi bermadzhab. Memaparkan berbagai perdebatan yang terjadi di dalamnya, tapi bukan menggunakan cara pandang orang di tribun penonton, melainkan orang yang terlibat secara langsung. Pembaca akan tahu, lalu dapat membandingkan mana yang lebih absah terkait argumen-argumen bermadzhab, baik yang pro maupun kontra. Anda juga dapat menilai, argumen mana yang layak disebut ilmiah, dan mana yang cuma mengada-ada.

Buku ini pun memperingatkan kita akan sebuah tipu daya yang selama ini sering mengemuka tapi kerap dianggap sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan kontemporer, sebab katanya, jantan dan berani. Berpikir mandiri (ijtihad) adalah laku jantan dan berani, sedangkan mengekor pendapat orang-orang

(taklid), apalagi yang hidup jauh di masa silam adalah "keledai yang lari karena terkejut".

Begitulah rayuan gombal yang sering kita dengar, yang mengipasi orang-orang di zaman sekarang untuk berbuat berani (baca: nekat). Dan lagi-lagi, seolah benar sebab tampak menjanjikan sebuah pranata ideal, hukum yang kontekstual. Padahal di masa kini, masa yang dengan bagus digambarkan Ad-Dahlawi sebagai saat di mana "... gairah untuk belajar agama sangat rendah, jiwa-jiwa diselimuti hawa nafsu, dan setiap orang yang cerdas takjub dengan akalnya sendiri", berijtihad adalah amal yang bukannya tanpa bahaya. Alih-alih mencari pranata yang lebih kontekstual, umat Islam jusru bakal jatuh ke dalam anarki.

Sekali lagi, pembaca yang budiman akan dapat menilai. Terlebih setelah tahu sejauh mana kualitas pribadi para penganjur Anti-Madzhab yang dikupas di buku ini. Tentu saja melalui catatan-catatan autentik yang dihadirkan oleh tokoh yang melawan sekaligus korban caci maki mereka.

Semoga Allah menunjukkan kepada kita sikap mana yang harus dipilih, yang lebih menjamin keselamatan agama di akhirat nanti. Selamat membaca, semoga guna!

Pengantar Penerjemah

Al-hamdulillâh wash-shalâtu was-salâmu 'ala rasûlillah wa âlihi wa ashhâbihi ajma'în. Wa ba'd.

Judul asli buku ini adalah "*Al-Lâmadzhabiiyah Akhtharu Bid'ah Tuhaddidu asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*". Kalau diterjemahkan akan berbunyi "Paham Anti-Madzhab: Bid'ah yang Paling Berbahaya/Serius Mengancam Syariat Islam". Sesuai dengan judulnya, buku ini berupaya menangkis tuduhan bid'ah-sesat yang sering dialamatkan kepada umat Islam yang menganut madzhab, khusunya madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Buku ini hendak melemparkan tuduhan itu kembali berbalik kepada si penuduh. Jika orang-orang –yang mengklaim dirinya– Salafi menuduh umat Islam yang bermadzhab sebagai pelaku bid'ah, bak bumerang, maka buku ini membalikkannya: justru mereka yang anti-madzhab lah yang melakukan bid'ah.

Sebenarnya ada dua buku utama karya Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi yang mengkritik kaum Salafi. Pertama, buku berjudul *As-Salafiyyah: Marhalah Zamaniyyah Mubârakah*

La Madzhab Islâmiy. Dalam buku tersebut, Syaikh al-Buthi meluruskan salah-kaprah yang selama ini menyebar: bahwa "Salafi" bukanlah istilah untuk madzhab, tidak ada yang disebut dengan madzhab salaf, dan bahwa "salaf" adalah nama sebuah fase masa (*marhalah zamâniyyah*). Kedua, buku *al-Lâmadzhabiyyah* yang hasil terjemahannya sedang dipegang oleh pembaca budiman ini.

Pada awalnya, buku ini lahir untuk menanggapi beredarnya sebuah buku kecil (*kurrâs*) yang meresahkan masyarakat Islam kala itu. Buku kecil itu berjudul *Hal al-Muslim Mulzam bit-Tibâ'i Madzhab Mu'ayyan*? (Apakah Seorang Muslim Wajib Mengikuti Madzhab Tertentu?) karya seseorang yang bernama –samaran-Syaikh Muhammad Sulthan al-Ma'shumi al-Khajnadi, seorang pengajar di Masjidil Haram. Sebagai jawaban terhadap buku kecil tersebut, Syaikh al-Buthi memaparkan penyelewengan-penyelewengan di dalamnya, mengkritik argumen-argumennya, dan menjelaskan bagaimana sebenarnya tata cara bermadzhab yang benar dan tidak fanatis.

Setelah cetakan pertama buku *al-Lâmadzhabiyyah* beredar, banyak tanggapan sekaligus kritikan muncul. Bahkan, Syaikh al-Buthi sempat berdebat, mengenai bukunya ini yang mengkritik buku kecil karya pengajar di Masjidil Haram itu, melawan Syaikh Nashiruddin al-Albani (ulama yang diklaim sebagai *muhaddits* besar oleh kaum Salafi). Ringkasan dari perdebatan itu sempat dinotulasikan kemudian ditulis dan dikomentari oleh Syaikh al-Buthi dalam banyak catatan kaki di buku ini.

Mungkin karena tidak ingin kalah, sebuah panitia yang menamakan dirinya *Lajnah al-Bahts wa at-Ta'lîf* (Komite Riset dan Penulisan Buku) dibentuk oleh Syaikh Nashiruddin dengan beranggotakan Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli dan Syaikh Khairuddin Wanili. Komite Riset itu menyusun sebuah buku yang

lebih tebal (+ 350 halaman) dengan tujuan mengkritisi buku karya Syaikh al-Buthi ini. Buku itu berjudul *Al-Madzhabiyyah al-Muta'ashshibah Hiya al-Bid'ah* (Fanatik Bermadzhab adalah Bid'ah). Karena buku itu hanya mengulang-ulang isi buku kecil al-Khajnadi, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh al-Buthi, buku itu ditanggapi oleh al-Buthi pada bagian akhir buku ini. Pendek kata, buku ini merupakan rangkaian dari "perang" buku antara Syaikh al-Buthi melawan orang-orang Salafi Anti-Madzhab.

Dalam buku ini, pembaca akan tahu bagaimana pola pikir dan perilaku orang-orang Salafi, khususnya para pendukung Syaikh Nashiruddin al-Albani, dalam beradu argumen dan menggugat lawan mereka yang berbeda pendapat. Tidak jarang, tuduhan bodoh, sesat, dan mengada-ada mereka lemparkan kepada para ulama yang menjadi lawan mereka, bahkan para imam madzhab pun mereka serang –sementara mereka sendiri beberapa kali juga mengada-ada. Pembaca akan menemukan bagaimana mereka berulang kali memelintir nukilan-nukilan dari para ulama, dipotong beberapa kalimat, dan menisbatkan sebuah statemen tidak kepada orang yang mengatakannya. Hal itu mereka lakukan hanya untuk menjustifikasi pendapat dan keyakinan mereka sendiri.

Melalui buku ini, semoga saudara-saudara kita yang selama ini memicingkan mata terhadap sebagian umat Islam yang menganut madzhab bisa segera sadar bahwa bermadzhab, pada hakikatnya, adalah sebuah keniscayaan. Sebab, ajaran agama ini tidak bisa kita peroleh *ujug-ujug* langsung *nyambung* ke Rasulullah Saw., melainkan melalui transmisi para ulama-mujtahid yang terpercaya kredibilitasnya dan keikhlasannya. Realita bermadzhab sebenarnya adalah suatu fenomena yang bermula bahkan sejak era Sahabat.

* * *

Membaca terjemahan ini tentu saja tidak senikmat membaca karya aslinya. Jika di antara para pembaca ada yang bisa mengetahui mana pilihan kata (diksi) bahasa Arab yang bagus dan mana yang tidak, akan bisa merasakan bagaimana keindahan cara ungkap Syaikh al-Buthi. Sebab, buku ini ditulis bukan dengan gaya bahasa ilmiah-akademis, melainkan dengan gaya semacam "esai bebas", meskipun juga tetap tidak kehilangan nilai akademisnya. Penerjemah kadang merasa kesulitan dalam menerjemahkan kata-kata yang metaforis, ekspresif, berperibahasa, atau frasa idiomatik bahasa Arab kontemporer (*'ashriyyah*). Sehingga, boleh jadi pesannya tidak terwakili sepenuhnya ketika diterjemahkan. Oleh karena itu, jika pembaca menemukan penerjemahan yang kurang tepat dalam buku ini, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi yang berkenan memberikan koreksi.

Ponpes Nurul Ummah, Kotagede, Yogyakarta
Menjelang Ramadhan, 1432 H/2011 M
Azis Anwar Fachrudin

Pengantar Penulis
(Cetakan Baru)

Buku ini merupakan cetakan khusus dengan komposisi baru yang sebelumnya telah dicetak kurang lebih sepuluh kali secara *offset*. Selama pencetakan tersebut, saya tidak memberi tambahan sedikit pun. Akan tetapi, kali ini saya ingin menggunakan kesempatan terbitnya cetakan baru ini untuk menyatakan: bahwa menjelaskan hal yang benar dengan logika yang ilmiah dan gaya bahasa yang tidak mengandung celaan dan caci-maki, adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang yang diberi kemampuan untuk melakukannya.

Itulah yang terkandung dalam firman-Nya:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung" (QS Ali Imran [3]:104).

Adalah hal yang dilarang bagi kita, bila setelah mendapat penjelasan tentang kebenaran, yang benar secara metode, substansi ataupun cara penyampaian, menanggapi dengan sikap permusuhan dan kritik-kritik tak bermoral yang disampaikan dengan kata-kata yang melukai dan tak sopan. Tak ada hal lain dari respon semacam itu kecuali murni hasrat melampiaskan dendam dan nafsu membela diri—merasa paling benar. Dan melalui kajian-kajian dalam buku ini, Allah memberikan taufik-Nya kepada saya untuk menjelaskan kebenaran itu. Buku ini akan terus dicetak, *bi idznillâh,* selama masih dibutuhkan banyak orang. Saya berlindung kepada-Nya agar tidak tenggelam dan terpeleset mengikuti sikap orang-orang yang tidak mau menerima penjelasan tentang yang haq ini.

Percekcokan, permusuhan dan berbalas kata-kata tak sopan merupakan hal yang paling berpotensi menimbulkan perpecahan. Saya mohon kepada Allah agar Ia senantiasa menjauhkan diri saya dari sikap-sikap yang tak pantas tersebut. Sebagaimana saya mohon kepada Allah agar tidak menumbuhkan rasa dengki ke dalam hati kita; kaum beriman, menyatukan kita di jalan-Nya yang lurus dan mengakhiri hidup kita dengan hal yang diridhai-Nya.

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.
Damaskus, 1 Sya'ban 1405 H/21 April 1985

Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi

Pengantar Penulis
(Cetakan Kedua)

1

Saya merasa bimbang untuk mencetak buku ini kembali. Senantiasa muncul pertanyaan pada diri saya: Apakah buku yang saya publikasikan ini telah menaburkan benih perpecahan dan mencederai persatuan umat Islam? Apakah ada satu perkataan saja di dalam buku ini yang melukai seseorang secara personal? Ataukah dalam satu baris saja, saya telah keluar dari bingkai kajian yang murni ilmiah, beralih pada penghinaan dan debat kusir yang membangkitkan dendam dan tidak menghilangkan kesamaran pemahaman?

Sungguh telah saya tinjau ulang semua yang sudah saya tulis, bahkan baris demi baris. Saya pun menyimak dengan seksama berbagai perbincangan yang muncul dari buku ini, dari para pembaca dengan berbagai latar belakang dan golongan. Semua itu saya lakukan demi menanggapi dugaan adanya pengabaian terhadap kajian ilmiah dan upaya pelecehan kepada orang lain. Dalam pembacaan ulang tersebut, bahkan sesekali saya baca dengan

perspektif seorang lawan, dan kali lain dengan persepktif orang awam. Segala puji bagi Allah, dalam satu baris pun, saya tidak menemukan adanya indikasi yang mengarah pada penghinaan—dalam pengertian yang sebenarnya atau rasa bahasanya—terhadap seorang. Saya tidak mendapati juga adanya benih-benih perpecahan yang ditaburkan buku ini. Sebaliknya, publikasi buku ini justru memunculkan fenomena yang sama sekali baru, yakni dua dampak kontras yang masing-masing berkontribusi menyatukan umat Islam ke dalam sikap moderat (*i'tidâl*), sikap yang tidak terlalu kaku dan tidak kelewat bebas.

Ada dari para pembaca yang, dalam bertaklid kepada imam-imam madzhab empat (*aimmah al-madzâhib al-arba'ah*), melandaskan sebagian besar cara bermadzhab mereka pada fanatisme. Sampai-sampai, misalnya, seorang penganut madzhab Syafi'i tidak mau bermakmum kepada penganut madzhab Hanafi. Atau dalam kasus lain, enggan melepas taklid pada imamnya—dalam persoalan yang tidak ditemukan dalil al-Qur'an dan Sunnah—sekalipun ia telah menemukan dalil-dalil persoalan itu pada madzhab lain. *Alhamdulillah*, setelah membaca buku ini, banyak yang menanggalkan fanatisme bermadzhab dan menempuh sikap moderat.

Ada juga di antara pembaca yang enggan mengikuti imam-empat dan menganggap para imam itu sebagai kompetitor (pesaing) bagi syari'at Rasulullah Saw. Mereka merasa bahwa madzhab empat telah mencuri perhatian umat Islam dari syari'at mereka sendiri, sehingga harus—dan itulah keyakinan mereka—menyingkirkan rivalitas berbahaya itu; persaingan yang terjadi antara imam-empat dengan Rasulullah Saw itu! Tapi setelah mereka membaca buku ini, mereka sadar, menyesali kebodohan mereka yang berbahaya, dan kemudian mengerti bahwa imam-empat hanyalah 'tangga' yang dijadikan perantara untuk sampai

kepada petunjuk Rasulullah Saw, bukan penghalang apalagi rival. Dan mereka pun bersatulah dalam sikap lurus lagi moderat.

Dari surat-surat yang sampai pada saya, juga dari berbagai pertemuan dengan para kolega, saya akhirnya tahu bahwa ada banyak model bagi dua fenomena yang dialami banyak golongan umat Islam saat ini. Mereka meninggalkan sisi kanan dan kiri (titik ekstrim), kemudian menuju jalan utama yang dicari oleh setiap muslim (moderat). Dengan yang telah saya lakukan ini, apakah saya telah memecah-belah umat atau justru menyatukannya? Apakah saya telah menjerumuskan umat ke dalam persimpangan jalan, kebingungan dan perselisihan, atau sebaliknya, membawa umat menuju cara pandang yang cerah dan kesadaran yang benar?

2

Memang, siapa pun boleh mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang tidak mampu memahami apa yang saya tulis. Mereka menemukan suatu bahaya yang mengancam persatuan dan akidah umat Islam di dalam buku ini. Hingga sebagian dari mereka melarang dan menghalangi masyarakat untuk membaca buku ini, bahkan memboikotnya. Itu memang benar! Ada orang-orang yang bertindak demikian, dan tanpa sungkan menyebut buku ini dengan ..... dengan sesuatu yang tidak mampu ditulis oleh pena ini! Saya, bagi sebagian mereka, adalah orang bodoh, tukang mengada-ada dan pendusta!

Akan tetapi, dengan adanya tuduhan mereka itu tidak berarti bahwa saya tidak menyatukan perselisihan pemikiran banyak orang. Juga tidak berarti bahwa saya tidak memperlihatkan kepada mereka sikap yang benar, yang diajarkan oleh generasi-generasi pendahulu kita yang shalih (*salafunâ ash-shâlih*), sejak masa awal Islam hingga sekarang.

Mereka (orang-orang itu) mengatakan bahwa madzhab empat adalah bid'ah di dalam agama, dan sama sekali bukan bagian dari agama. Sebagian dari mereka menyebut kitab-kitab madzhab empat dengan sebutan kitab-kitab "*mushaddiyyah*" (karatan/ basi). Namun, itu semua tidak merubah fakta sejarah yang sudah dikenal dan disepakati umat Islam dari generasi ke generasi, bahwa madzhab-madzhab itulah esensi dan substansi Islam. Madzhab-madzhab itulah yang mencerahkan dan memudahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada jalan yang dibenarkan kitab Tuhan dan sunnah Nabi. Jika imam madzhab empat saja menjadi sasaran tuduhan zalim mereka, betapa tak ada beban sedikit pun bagi mereka untuk menuduh saya–dan saya adalah pembela para imam madzhab dan keagungan mereka—dengan sebutan bodoh, pendusta, lalu buku saya disebut dengan sesuatu yang tabu diucapkan!

Tetapi sekali lagi saya katakan: Apakah saya telah melakukan kejahatan dan penghinaan, melalui setiap hal yang telah saya tulis, terhadap seseorang? Apakah saya menodai perkataan saya dengan sesuatu yang bukan kajian ilmiah? Apakah dengan buku ini saya telah menjerumuskan umat Islam ke dalam kebingungan dan kekacauan, atau sebaliknya, mengeluarkan mereka dari kebingungan dan kekacauan itu? Lalu, karena saya dianggap memiliki kemampuan untuk menjadi pelayan (*khâdim*) bagi para imam dan ulama serta menunaikan amanah dengan menulis kajian ini, bolehkah saya diam saja terhadap kabut keraguan yang merasuk ke dalam benak banyak orang, tanpa berusaha menguraikannya dengan beberapa baris kalimat saja?

Semua perdebatan yang saya dokumentasikan, yang terjadi antara saya dan salah seorang di antara mereka, adalah hal yang sebenarnya dan sebagaimana adanya. Tidak ada pengubahan sedikit pun, kecuali dalam penggunaan bahasa yang terpaksa harus

disalin dari dialek pasaran (*'âmiyah*) ke dalam struktur baku bahasa Arab. Allah menjadi saksi bahwa saya tidak mengada-ada dalam setiap hal yang saya tulis tentang seseorang.

3

Berkenaan dengan semua hal itu, lagi-lagi saya bertanya-tanya: Apakah umat Islam membutuhkan buku ini, hingga harus dicetak ulang, atau malah tidak perlu?

Pada mulanya, jawaban yang memuaskan saya adalah: bahwa saya tidak perlu lagi mencetak ulang buku ini, cukuplah dengan ribuan esai yang sudah saya sebarkan kepada khalayak. Namun, saya melihat orang-orang terus menerus mencarinya. Dan ketika hal itu saya tanyakan, barulah saya tahu bahwa ada banyak orang yang belum mendengar buku ini—apalagi isinya, banyak juga yang belum bisa mendapatkannya bila tidak disebarkan melalui pemasaran.

Demi Allah, saya tidak menduga bahwa khalayak begitu 'terbakar' ingin mengetahui bagaimana sebenarnya persoalan tentang madzhab ini; sangat menakjubkan! Saya juga tidak membayangkan akan kebanjiran surat, di mana para pengirimnya merasa bisa bernapas lega dan senang dengan kehadiran buku ini. Mereka ingin mengetahui bagaimana tata cara bermadzhab yang benar dan argumen-argumennya, sebuah persoalan yang, sudah sejak lama, tidak diketahui lagi mana yang benar dan batil oleh mereka.

Saya juga menemukan problem yang dialami kebanyakan umat Islam, yakni keinginan melepaskan diri dari madzhab dan imam-empat. Mayoritas mereka, atau mungkin setengahnya, adalah orang awam. Mereka, meskipun masih memiliki cara keberagamaan Islam dan pikiran yang murni, tidak mempunyai kecakapan untuk menyingkap tabir kepalsuan pemikiran mereka.

Melepas madzhab dirasakan mereka sebagai sesuatu yang sangat berat, bahkan melenceng dari kebenaran. Oleh karena itulah, mereka sangat menginginkan adanya orang yang memperlihatkan dalil-dalil dan standar-standar ilmiah tentang tata cara bermadzhab. Mereka sangat memerlukan buku yang ringkas, komprehensif dan bermanfaat, yang membahas persoalan tersebut.

Oleh karena itu, keinginan khalayak Islam tersebut haruslah dipenuhi. Tentunya, dengan mencetak ulang buku ini.

4

Saya tidak merasa perlu untuk mengubah satu baris pun di dalam buku ini. Begitu pula saya merasa tidak perlu menambahkan satu hal pun yang baru, kecuali dalam bagian pengantar dan catatan kaki notula perdebatan yang terjadi antara saya dengan al-Ustadz Syaikh Nashiruddin al-Albani, pasca terbitnya cetakan pertama buku ini.

Jika saya mendapatkan kritik-kritik bertanggung jawab terhadap isi buku ini, pastilah objek kritikan itu akan saya ganti dan revisi. Tetapi saya tidak menemukan gugatan apa pun, bahkan dari mereka yang menganggap diri penentang kebenaran apa yang saya jelaskan ini (yakni, tentang anti-madzhab *-penj.*). Begitu pula saya tidak mendapatkan permintaan penjelasan tambahan dari para pembaca yang sangat menginginkan adanya cetak ulang[1].

---

[1] Saya menulis pengantar ini sebelum saya mengetahui ada *counter* yang ditulis oleh para tokoh seperti Syaikh Nashiruddin, Mahmud Mahdi al-Istanbuli dan Khairuddin Wanili, dengan judul *"Al-Madzhabiyyah al-Muta'ashshibah Hiya al-Bid'ah"* (Fanatisme Bermadzhab adalah Bid'ah). Kemudian sampailah buku itu di tangan saya, maka saya beri komentar tersendiri tentang buku itu dalam lampiran yang dapat ditemukan pembaca di akhir halaman buku ini.

Semuanya demikian adanya, kecuali setelah Syaikh Nashiruddin al-Albani mengutarakan keinginannya untuk bertemu, guna menyampaikan analisis pandangannya tentang buku ini. Kami pun benar-benar bertemu. Saya mendengarkan berbagai ulasan dan pandangannya, yang menurut saya, bisa diringkas dalam dua hal:

Pertama, berlebihannya judul buku ini, *Al-Lâmadzhabiyyah Akhtharu Bid'ah Tuhaddid asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Paham Anti-Madzhab: Bid'ah Paling Berbahaya yang Mengancam Syari'at Islam). Menurut pendapatnya, tidak ada sesuatu pun di dalam buku ini yang menunjukkan signifikansi judul provokatif tersebut.

Kedua, bahwa saya—menurut dia—tidak benar-benar memahami maksud al-Khajnadi dalam bukunya, yang di-*counter* oleh buku ini[2]. Al-Khajnadi, menurut pandangan Syaikh Nashiruddin, tidak mengingkari klaim legalitas/keabsahan madzhab-madzhab untuk diikuti dan kebolehan bertaklid bagi orang yang belum mencapai derajat berijtihad. Al-Khajnadi hanya melarang orang berlaku fanatik kepada para imam madzhab, seraya mengabaikan dalil-dalil yang sudah ia pahami dan teliti secara menyeluruh. Poin kedua ini merupakan hal yang disepakati antara saya dengannya (Syaikh Nashiruddin) dan tidak perlu diungkit-ungkit lagi!

Mengenai poin pertama, saya katakan padanya bahwa semua isi buku ini menunjukkan signifikansi (kandungan makna) judulnya. Hal terpenting yang ingin dijelaskan dalam buku ini adalah, bahwa umat Islam yang belum mencapai tingkatan mengambil dalil dari al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, apakah itu di masa sahabat, tabi'in, ataupun setelahnya, harus mengikuti salah

---

[2] Al-Khajnadi menulis buku berjudul *Hal al-Muslim Mulzam bit-Tibâ'i Madzhab Mu'ayyan*. Buku tersebut di-*counter* dan dikritik oleh buku Dr Ramadhan al-Buthi ini. Perdebatan antara Dr Ramadhan al-Buthi dengan Syaikh Nashiruddin al-Albani berkisar pada isi dua buku tersebut –*penerj.*

satu imam madzhab yang telah mencapai tingkatan tersebut. Tiap orang boleh konsisten dengan satu imam jika mau, tapi boleh juga berpindah ke imam lain.

Ada di antara sahabat yang tidak merasa nyaman kecuali dengan fatwa-fatwa Ibnu 'Abbas, sehingga ia tidak melemparkan persoalannya kepada selain Ibnu 'Abbas. Dan tidak ada seorang pun peneliti (pakar sejarah) yang mengingkari adanya komitmen tersebut di antara para sahabat.

Penduduk Irak hidup dalam jangka waktu yang lama mengikuti madzhab 'Abdullah ibn Mas'ud, meneladani kepribadiannya dan murid-muridnya, tanpa ada satu pun seorang pakar sejarah yang menolak hal itu. Demikian pula penduduk Hijaz dalam tempo yang sama lamanya mengikuti madzhab 'Abdullah ibn 'Umar, murid-murid dan sahabat-sahabatnya, tanpa ada satu pun pakar sejarah yang mengingkarinya. 'Atha ibn Abi Ribah dan Mujahid memegang otoritas fatwa di Mekkah dalam waktu yang lama. Bahkan khalifah, kala itu, mengeluarkan pernyataan agar tidak ada yang berfatwa kepada masyarakat kecuali dua imam tersebut. Dan tidak ada seorang pun ulama generasi tabiin yang menolak perintah khalifah atau konsesi masyarakat itu.

Demikian karenanya, apakah bukan bid'ah jika ada pernyataan yang mengharamkan bertaklid dan meminta fatwa kepada seorang imam madzhab? Apakah itu bukan bid'ah yang batil, yang Allah pun belum pernah mewahyukan keterangan tentangnya? Apakah paham 'Anti-Madzhab' (*al-lâmadzhabiyyah*) adalah bukan ini?![3]

---

[3] Kami beri tambahan penjelasan untuk masalah yang sudah jelas ini:

"Bermadzhab" (*al-madzhabiyyah*) adalah bertaklidnya seorang awam, atau seorang yang belum mencapai derajat mujtahid, kepada madzhab seorang imam mujtahid, baik konsisten dengan satu orang saja maupun berganti-ganti dari satu imam ke imam lain. Sedangkan "Anti-Madzhab" (*al-lâmadzhabiyyah*) adalah tidak bertaklidnya seorang awam, atau seorang yang belum mencapai derajat mujtahid,

5

Sedangkan poin kedua yang menjadi perdebatan antara saya dengan Syaikh Nashiruddin, bermula dari penakwilannya atas semua teks yang ada di buku al-Khajnadi. Padahal takwilnya itu mengandung kesalahan dan tidak benar, dan justru membenarkan apa yang saya nyatakan di dalam buku saya ini!

Statemen al-Khajnadi:

وأما المذاهبُ فهي آراءُ أهلِ العلمِ وافهامُهم في بعض الْمسائِلِ واجتهاداتُهم وهذه الآراءُ والاجتهاداتُ لَمْ يوجب اللهُ تعالى ولاَ رسولُه على أحدٍ اتّباعَها.

> "Madzhab-madzhab itu adalah pendapat-pendapat, pemahaman terhadap beberapa masalah dan ijtihad ulama. Allah dan Rasulnya tidak mewajibkan seorang pun untuk mengikuti berbagai pendapat dan ijtihad itu."

Menurut Syaikh Nashiruddin, teks itu mengandung spesifikasi (*takhshîsh*): khusus bagi mujtahid. Artinya, kata

---

kepada seorang pun imam mujtahid. Penafsiran kata ini adalah yang diketahui secara bahasa (etimologis), dipahami secara *ishthilâh* (terminologis) dan dimengerti khalayak. Anda bisa menyebut seseorang sebagai "partisan" (*hizbiy*) jika ia senantiasa mengikuti salah satu partai, baik berpindah-pindah dari satu partai ke partai lain maupun konsisten dengan satu partai saja. Dan Anda bisa mengatakan bahwa seseorang adalah non-partisan (*ghairu hizbiy*) jika ia tidak mengusung satu pun partai, dengan berbagai bentuknya.

Hanya saja, al-Ustadz Syaikh Nashiruddin mengatakan bahwa penafsiran dari kata "*al-madzhabiyyah*" ini bukanlah yang dipahami oleh semua orang Islam saat ini (*Shifatu Shalâh an-Nabiy Shallallâhu 'alaihi wa Sallam*, hlm. 232)!

Saya tidak mengerti, mengapa lelaki ini selalu berprasangka bahwa dirinya adalah prototipe ideal bagi setiap orang Islam. Apa yang ia pahami adalah hal yang wajib dipahami oleh semua orang, dan apa yang tidak ia pahami harus menjadi kesepakatan semua orang untuk tidak mengerti dan mengingkarinya. Jika makna kata *madzhabiyyah* dan *lâmadzhabiyyah* yang telah saya jelaskan di atas adalah sesuatu yang tidak perlu ia ketahui, semua orang Islam pun harus mendukungnya dengan mengingkari makna kata itu!

Ustadz Nashiruddin juga mengatakan bahwa dengan penafsiran tersebut, saya telah meruntuhkan seluruh struktur kajian saya. Ia berpandangan bahwa dengan

"seorang pun" dalam statemen tersebut hanya berlaku bagi para mujtahid.

Statemen al-Khajnadi:

وتحصيلُ هذه الطريقةِ سهل لا يحتاج أكْثرَ من الْمُوَطَّأ والصحِيْحَيْن وسُنَن أبي داود وجامِع الترمذي والنّسائي. وهذه الكتُب معروفةٌ مشهورة يمكن تحصيلُها في أقربِ مُدّةٍ فعليك بمعرفة ذلك. وإذا لَمْ تعرف أنْت ذلك وسبقك إليه بعضُ إخوانك وفهْمك باللسان الذي أنْت تعرفه لم يبْق لك من عُذْر.

"Menggunakan metode (ijtihad) ini adalah mudah, tidak memerlukan referensi yang lebih dari *al-Muwaththa`*, *ash-Shahîhain* [Shahih Bukhari & Muslim], *Sunan Abi Dâwûd, Jâmi' at-Tirmidzi, & an-Nasâ`i.* Kitab-kitab ini sudah diketahui lagi masyhur, bisa diakses

---

definisi itu semua orang diklaim bermadzhab (*madzhabiyyûn*), dan dengan demikian, kajian saya berasal dari prasangka yang tak berdasar!

Kami sungguh merasa senang, semua orang yang menggunakan penisbatan "salafiyyah" pada dirinya, sebenarnya adalah orang-orang yang bermadzhab (*mutamadzhabin*) berdasarkan makna di atas (yang tidak dipahami oleh Syaikh Nashiruddin). Maksudnya, mereka senantiasa bertaklid kepada salah satu imam mujtahid yang pendapat-pendapatnya sampai kepada kita dengan selamat, baik dengan menetapi satu orang tertentu atau berpindah-pindah dari satu orang ke orang lain. Dengan demikian, saya tidak perlu menulis bahasan seperti ini.

Namun sayang, perkataan Syaikh Nashiruddin tidak sesuai dengan realita.

Mereka yang ingin kami tunjukkan jalan yang benar-lurus, tidak merasa bertaklid kepada seorang pun dari empat imam madzhab. Semua mengklaim mengambil dari al-Qur'an dan Sunnah secara langsung. Beberapa kali saya mendapati banyak orang awam yang tidak terpelajar, yang tidak menerima satupun fatwa dari empat imam sampai kami tampakkan dalilnya dan hadits yang menjadi sandarannya. Kemudian kami terangkan kekuatan dalilnya, validitasnya, mata rantai haditsnya dan level *rijâl*-nya (periwayat haditsnya); seolah-seolah mereka benar-benar tahu tentang ilmu-ilmu sanad (transmisi hadits), dalil, dan *rijâlul-hadîts.* Kadang mereka lantas mengakui keabsahan madzhab seorang imam, kadang mencoret namanya dengan menyalahkan atau melecehkannya.

Mereka, orang-orang itu, bukanlah kumpulan orang dungu dan tidak mengerti sama sekali. Justru mereka adalah orang-orang yang menjadi tempat mengadu orang-orang kampung atau pedesaan. Mereka termasuk kelompok orang, yang mana Syaikh Nashiruddin mampu mendongakan kepala di atas mereka.

dalam waktu yang singkat. Anda harus mengetahui kitab-kitab itu. Jika Anda tidak mengetahui kitab-kitab itu dan ada sebagian saudara Anda yang lebih dulu tahu dan memahamkan Anda dengan bahasa yang Anda pahami, maka tidak ada lagi alasan lagi setelah ini bagi Anda (untuk menolaknya)"

Pernyataan ini, menurut Syaikh Nashiruddin, hanya berlaku bagi orang yang sudah mencapai tingkatan mujtahid dan mampu

---

Simaklah tentang al-Khajnadi yang disebut Syaikh Nashiruddin sebagai orang yang sangat alim (*'allâmah*), yang bukunya ia bela dan ia anggap bermanfaat—komentarnya dalam buku al-Khajanadi itu: "sangat bermanfaat" (*nâfi'ah jiddan*). Al-Khajnadi mengatakan, "Menggunakan metode (ijtihad) ini adalah mudah, tidak memerlukan referensi yang lebih dari *al-Muwaththa`*, *ash-Shahîhain* (Shahih Bukhari & Muslim), *Sunan Abi Dâwûd, Jâmi' at-Tirmidzi, & an-Nasâ`i*. Kitab-kitab ini sudah diketahui lagi masyhur, bisa diakses dalam waktu yang singkat. Anda harus mengetahui kitab-kitab itu. Jika Anda tidak tahu, dan ada sebagian saudara Anda yang lebih dulu tahu serta mampu memahamkan Anda dengan bahasa yang Anda pahami, tidak ada lagi alasan bagi Anda untuk menolaknya." Ia juga mengatakan, "Jika ada banyak riwayat dari Rasulullah Saw tentang beberapa permasalahan, sementara Anda tidak mengetahui mana yang lebih dahulu atau mana yang belakangan, dan sejarah tidak menjelaskannya, Anda harus melakukan seluruhnya, sesekali dengan yang ini, kali lain dengan yang itu."

Apakah Anda menemukan—dari perkataan di atas—suatu implikasi makna yang menerangkan istilah *madzhabiyyah* (yang ditolak penafsirannya oleh Syaikh Nashiruddin), juga apa yang ia sangkakan bahwa semua orang adalah *madzhabiyyûn*—berdasarkan paradigmanya?

Bukankah Syaikh Nashiruddin telah menutup semua jalan yang bisa digunakan orang-orang untuk mengikuti para imam madzhab dengan apa yang ia nyatakan di depan ("*al-Muwaththa`*, *ash-Shahîhain, Sunan Abi Dâwûd, Jâmi' at-Tirmidzi, & an-Nasâ`i,* kitab-kitab ini sudah diketahui lagi masyhur, bisa diakses dalam waktu yang singkat"). Bagi kaum beriman, cukuplah Allah untuk menyatakan perang. Dan tidak perlu lagi bertaklid kepada madzhab apa pun, secara konsisten atau tidak.

Barangkali Syaikh Nashiruddin beranggapan bahwa seluruh imam, termasuk di dalamnya Ibnu Taimiyyah, Ibn al-Qayyim dan asy-Syaukani, telah sepakat bahwa mempelajari kitab-kitab tersebut tidak menjadikan seseorang sebagai mujtahid—meski orang itu tidak boleh untuk semata-mata berpegangan pada fatwa atau istinbath hukum—karena harus menyempurnakannya dengan mempelajari semua literatur yang ada di perpustakaan ilmu (*al-maktabah al-'ilmiyyah*). Akan tetapi, hal ini sudah beda dengan pernyataan *'al-'allâmah'* al-Khajnadi dalam buku yang katanya bermanfaat (*'an-nâfi'ah'*) itu!

Dengan demikian, landasan paradigma buku saya belumlah roboh, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Nashiruddin.

meng-*istinbâth* hukum dari *nash-nash* (al-Qur'an & Sunnah). Dengan demikian, redaksi dari pernyataan itu tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak perlu dikomentari!

Statemen al-Khajnadi:

فحيثُ وجد نصُ الكتابِ والسنةِ وأقوالِ الصحابة رضي الله تعالى فَالْأَخذ به واجبٌ لا يعْدل عنه إلى أقوَال العلماءِ.

> "Di mana ditemukan *nash* dari al-Qur`an, Sunnah, dan *aqwâl* sahabat, maka wajib diambil, tidak boleh beralih ke perkataan para ulama"

Menurut Syaikh Nashiruddin, pernyataan di atas berlaku bagi orang yang mempelajari satu bidang ilmu syari'at, serta mengetahui dalil-dalil dan kandungan maknanya secara mendalam.

Demikianlah, semua keterangan semacam itu—dalam buku al-Khajnadi, ditakwil oleh Syaikh Nashiruddin dengan hal yang (justru) sama dengan yang saya jelaskan. Menurut pendapatnya, kita harus memahami teks-teks dalam buku al-Khajnadi tersebut dengan perspektif "pembatasan" (*taqyîd*) dan spesifikasi (*takhshîsh*). Ketika saya katakan padanya:

> "Tidak seorang pun ulama yang menggunakan redaksi mutlak dan umum (mencakup secara keseluruhan) dengan gaya bahasa (*uslûb*) ini, dan tidak seorang pun yang memahami teks dalam buku al-Khajnadi ini sebagaimana Anda pahami."

Jawaban Syaikh Nashiruddin:

> "Lelaki ini (al-Khajnadi) adalah keturunan Bukhara, asal bahasanya 'Ajam, sehingga ia tidak bisa menjelaskan maksudnya sebagaimana orang Arab. Lelaki ini sudah meninggal, oleh karena itu kita harus memahami perkataannya–dan ia adalah seorang muslim—dengan hal yang sepantasnya. Dan jika masih bisa, kita haruslah berbaik sangka padanya!"

Itulah ringkasan perdebatan antara saya dengan Syaikh Nashiruddin dalam suatu majelis yang terjadi selama kurang lebih tiga jam.

Kemudian, Syaikh Nashiruddin mengirim surat kepada saya, berisi ajakan untuk mengadakan *liqâ* (diskusi panel) lagi. Surat itu saya balas:

> "Menanggapi ajakan Anda untuk mengadakan diskusi panel dalam satu majelis lagi, saya sudah mengamati dari diskusi kita yang pertama–sebagaimana yang saya katakan—kita tidak akan mendapat satu pun hal yang bermanfaat darinya. Anda tidak menarik apa yang menjadi pandangan Anda mengenai ketidaksalahan penulis buku itu (al-Khajnadi). Saya pun tidak menerima pemahaman Anda terhadap pernyataan al-Khajnadi. Saya yakin, bila Anda mau menakwil dan membatasi (meng-*qayyid*-i) perkataan orang seperti Syaikh Muhyiddin ibn 'Arabiy dengan seperempat saja dari takwil yang Anda lakukan terhadap pernyataan al-Khajnadi, Anda tidak akan mengkafirkan dan memfasikkannya (Ibn 'Arabiy)
>
> Terlepas dari itu, apa yang menjadi inti perkataan Anda kemarin adalah pembelaan terhadap al-Khajnadi. Anda menerangkan bahwa ia tidak bermaksud apa pun kecuali seperti apa yang saya jelaskan dalam buku ini. Hanya saja, saya membeberkan penyimpangan pernyataannya.
>
> Sama saja, apakah al-Khajnadi seperti yang Anda bayangkan atau seperti yang saya gambarkan. Terlepas dari hal itu, saya merasa senang bila Anda sudi untuk tidak menerima apa yang Anda pahami dari pernyataan al-Khajnadi. Demikian pula saya merasa senang bila Anda mempublikasikan kepada khalayak tentang revisi terhadap pernyataan al-Khajnadi itu. Dan Anda tambahi dengan pernyataan bahwa Anda menghormati para imam madzhab dan keniscayaan mengikuti mereka bagi orang yang belum mencapai tingkatan mujtahid.
>
> Mengenai diskusi panel (*liqâ'*), menurut saya tidak ada manfaatnya. Dari pertemuan kemarin, saya tidak merasakan apa pun kecuali menyia-nyiakan tiga jam yang bisa saya gunakan untuk melakukan hal lain yang bermanfaat.
>
> Berkenanlah menerima hormat saya!

6

Demikianlah semua kritik dan perdebatan yang saya dapatkan menyangkut buku ini. Kritik-kritik itu membuat saya lebih erat memegang apa yang sudah saya tulis dan nyatakan di dalamnya.

Sekarang saya lebih yakin bahwa paham anti-madzhab (*al-lâmadzhabiyyah*) adalah bid'ah paling berbahaya yang mengancam syari'at Islam. Cukuplah apa yang saya tulis dalam buku ini sebagai dalilnya. Saya tidak perlu menambahkan satu huruf pun untuk buku ini kecuali beberapa catatan kaki sebagai imbas dari kejadian di atas.

Saya senantiasa memahami buku al-Khajnadi sebagaimana dipahami oleh setiap orang (yang berbahasa) Arab yang bersikap *fair* (*munshif*), artinya tidak menyeleweng dari sebuah kebenaran yang sudah jelas dan jatuh pada kesalahan fatal yang membahayakan. Allah tidak menjerumuskan saya ke dalam "sikap mengaburkan kebenaran yang sudah jelas", dengan interpretasi dan takwil, *taqyîd* (pembatasan makna) dan *takhshîsh* (spesifikasi), kemudian mengatakan bahwa inilah makna yang dimaksud oleh penulisnya, lalu menyebarkannya ke khalayak dengan harapan mereka akan melakukan hal serupa dengan saya, dengan apa yang saya kehendaki!

Allah juga tidak menjerumuskan saya ke dalam cara penakwilan yang sama, atau setengahnya, dalam menafsiri *syathahât* (racauan yang terucap secara tidak sadar, kadang karena terbawa pengalaman mistis) seorang sufi. Oleh karena itu, bagaimana bisa saya menakwil perkataan seseorang yang dicap alim, yang berbicara dalam rangka menjelaskan kebenaran ilmiah, berlandaskan pada *nash-nash* yang jelas, berpatokan pada kaidah dan bertujuan menghilangkan prasangka—semacam Al-Khajnadi?

Hanya saja, buku ini tidak akan menghakiminya–berdasarkan asumsi bahwa ia (al-Khajnadi) tidak mampu menjelaskan apa yang ingin ia sampaikan dengan baik dan tidak menghendaki makna selain apa yang saya nyatakan dan jelaskan. Dan barangkali, saya patut mendapatkan terima kasih dan do'anya dari balik tirai kematian. Karena bagaimanapun, dengan buku ini saya telah menyelamatkan umat Islam dari bahaya perkataannya.

7

Di antara propagandis anti madzhab dan para pendukungnya ada yang menyebarkan berita bohong terkait perdebatan yang terjadi antara saya dengan Syaikh Nashiruddin. Tidak penting bagi saya untuk mengomentari masalah ini. Harapan saya, semua yang saya upayakan dengan sungguh-sungguh dalam perkara ini menjadi suatu pengabdian kepada syari'at Islam. Saya tidak mengharapkan imbalan atasnya selain dari Tuhan Yang Maha Agung. Adapun setelah itu, terserah mereka mau berkata apa.

Namun, ada salah satu dari kumpulan berita bohong itu, yang mau tidak mau harus saya bahas. Selain untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya, juga bila dibiarkan berita bohong itu akan dijadikan tipu muslihat untuk menggiring opini publik pada klaim bahwa seorang faqih-alim lagi wirai dari Damaskus, Syaikh Mulla Ramadhan, telah mengakui berita itu. Ya, mereka menyatakan bahwa ayah saya—dia bersama kami dalam salah satu segmen perdebatan—telah menyetujui pendapat-pendapat Syaikh Nashiruddin dan membantah ketidaksetujuan saya terhadapnya!

Oleh karena itu, ayah saya pun menyuruh saya untuk menjelaskan kepada pembaca tentang dusta besar tersebut. Dan rekaman perdebatan itu, yang telah dengan selamat didokumentasikan, menjadi saksi terbaik akan hal ini. Pembaca yang mulia

akan menemukan pernyataan ayah saya beserta tanda tangannya setelah kata pengantar ini.

8

Pada akhirnya, permintaan maaf saya sampaikan kepada mereka yang merasa terganggu oleh buku ini. Saya juga berusaha untuk menemukan cara yang bisa menggugah kerelaan mereka agar tetap menjaga kerangka kajian ilmiah, yang berdasar pada niat untuk mendapat keridhaan Allah SWT. Akan tetapi, sayangnya, saya tidak mampu mencapai hal itu. Dan kegagalan ini, barangkali lebih disebabkan karena kebanyakan dari mereka tidak sabar—seperti yang sudah Anda tahu—untuk menelaah tiap lembaran dan paragraf yang ada di buku ini. Mereka berkomentar semaunya dan menjerumuskan diri ke dalam dendam. Lantas bagaimana cara untuk meminta kerelaan hati mereka, sedangkan jalan utama untuk bisa mendapatkannya telah mereka tutup rapat-rapat?

Para ulama dan imam pendahulu kita yang saleh (*salafunâ ash-shâlih*), dulu saling beradu argumen. Masing-masing mereka mendokumentasikan pendapat-pendapat yang berbeda dari madzhab lain. Tapi mereka semua membaca pendapat-pendapat imam yang berbeda dengan rasa hormat dan cermat. Ada kalanya mereka bersepakat dalam wilayah yang dilematis, namun bisa mengakomodasi masalah-masalah yang masih diperselisihkan. Tak jarang, masing-masing mereka bersikukuh dengan pendapat dan madzhab yang mereka pegang, terutama dalam masalah yang dalil-dalilnya bermakna ambigu dan mengandung kesamaran. Namun, mereka tidak pecah; masing-masing saling menghargai, menghormati dan meminta maaf jika harus berbeda pendapat. Diskusi ilmiah pun karenanya menjadi faktor terpenting bagi kebangkitan keilmuan pada masa itu, bahkan menjadi salah satu

faktor utama dalam menyatukan sikap dan putusan di atas keragaman pendapat. Sekarang pun diskusi ilmiah itu adalah jaminan terbesar untuk dapat merealisasikan bangkitnya keilmuan Islam.

Dalam buku ini, saya tidak menggunakan cara lain selain cara yang sudah ditempuh oleh *salafuna saleh*, serta tidak menargetkan tujuan selain terwujudnya kebangkitan Islam secara keilmuan. Lantas apa sebab mereka berinteraksi dengan kami melalui dendam dan dengki? Bagaimana pula mereka menghakimi buku ini dalam keadaan berpaling dan mengabaikannya?

Pernah saya mengkritik pemikiran sebagian dari mereka, menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak relevan. Mereka lantas mengatakan, "Lelaki itu (maksudnya, Syaikh Ramadhan al-Buthi–*penerj.*) telah berijtihad dan berpendapat lalu menuliskannya. Oleh karena itu, tulislah pula pendapat kalian dan kritiklah pendapatnya."

Di kemudian hari saya menuliskan pendapat saya dalam kerangka yang murni ilmiah. Akan tetapi mereka tetap saja mengacuhkan tulisan itu, dan sebagiannya, bahkan berusaha keras memboikotnya dari para pembaca. Mereka menuduh saya telah menyebarkan benih-benih perpecahan, lalu berpesan agar saya meninggalkan permasalahan ini dan beralih ke hal lainnya!

9

Yang harus diingat adalah kenyataan bahwa kerusakan sosial dan agama bukan karena dipublikasikannya buku-buku perdebatan ilmiah yang murni-obyektif—dalam disiplin ilmu apa pun. Yang paling berbahaya, justru jika perbedatan ilmiah yang murni obyektif itu direspon dengan caci-maki, kedengkian, atau berbagai bentuk fanatisme dan sentimen pribadi.

Saya memohon kepada Allah agar publikasi kajian ilmiah ini tidak menjadi tindakan lalim terhadap seseorang, tidak pula mem-

bangkitkan dendam pribadi, apalagi mengobarkan fanatisme ala jahiliyah. Saya mohon kepada Allah untuk menjaga lisan dan pena saya agar tidak melukai satu pun saudara sesama muslim.

Damaskus, Jumada ats-Tsaniyah 1390 H/ Agustus 1970 M

Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi

Pernyataan Ayah Saya

Saya, sebagai ayah Muhammad Sa'id Ramadhan, dengan ini menyatakan bahwa:

Orang yang menyatakan bahwa saya mendukung statemen Nashiruddin (al-Albani) adalah orang yang belum pernah melakukan penelitian dan kajian sama sekali mengenai apa yang saya katakan.

Bagaimana bisa perkataan saya menunjukkan pembelaan terhadap Nashiruddin, padahal saya sedang menyindir ketidakpahamannya terhadap pernyataan yang berkonotasi mutlak (tak terbatas), dengan berkata: "Jika suatu perkataan dimutlakkan, perkataan itu mencakup semua makna yang dikandungnya secara keseluruhan. Para ahli fikih mengatakan, bila seorang laki-laki menggantungkan (*ta'lîq*) talak terhadap istrinya dengan salat sang istri, kemudian istri itu melakukan salat yang tidak sah, perempuan tersebut belum tertalak karena ia belum dikatakan telah salat."[1]

[1] Maksud dari penggambaran Syaikh Mula Ramadhan itu begini: talak (arabnya: *thalâq,* seakar kata dengan mutlak [muthlaq]) diperlakukan umum-mutlak (tidak terbatas) sesuai maknanya. Talak dengan syarat sudah melakukan salat berarti

Lawan debat saya itu (Nashiruddin-*red.*) membenarkan dan menyalami saya. Kemudian saya katakan padanya: "Buku ini, *Al-Lâmadzhabiyyah*, ditulis hanya untuk para ulama, bukan orang-orang awam." Tapi perkataan ini dipahami olehnya secara keliru, padahal makna kata-kata saya adalah: "Di mana Anda melihat ada celah untuk mempertanyakan maksud pernyataan penulis yang bersifat umum/mutlak, di situ pula Anda seharusnya melihat jawaban, karena telah ditegaskan dalam istilah-istilah keilmuan, sehingga tidak perlu si penulis menuliskan maknanya secara eksplisit".

Sungguh mengherankan, bagaimana mungkin saya dianggap membela orang yang mengatakan bahwa madzhab para imam mujtahid bukan bagian dari agama? Bagaimana mungkin saya membela orang yang—setelah saya jelaskan kepadanya bahwa Rasulullah mengakui sahnya ijtihad dan sahnya salat orang yang berijtihad tersebut walaupun keliru, sedangkan pengakuan *(taqrir)* Rasul adalah bagian dari agama—justru berkata kepada saya: "Tetapi salat tersebut (yang berdasar pada ijtihad pribadi –*penerj.*) tidaklah benar, melainkan salah (*bâthil*)". Sungguh ia tidak sadar bahwa statemennya itu, secara otomatis, mengandung arti bahwa Nabi Saw men-*taqrir* sebuah kesalahan! Benar-benar aneh.

Ini saja sudah cukup untuk menjelaskan bahwa ia mengikuti hawa nafsunya, dan ia tidak tahu akan bahaya yang sedang menimpanya. Notula perdebatan itu menjadi bukti terbaik tentang permasalahan ini.

Mulla Ramadhan

---

talak itu berlaku hanya jika yang ditalak telah melakukan suatu perbuatan yang bisa dikatakan sebagai salat. Sehingga, bila yang ditalak itu melakukan salat yang tidak sah, dia belum tertalak. Sebab ia belum bisa dikatakan telah salat, sebagaimana yang dikehendaki oleh makna dari kata "salat" itu sendiri. –penerj.

Tentang Buku Ini

Selama ini, saya tidak ingin ada yang memalingkan saya dari kewajiban setiap muslim. Yakni, ikut andil mencurahkan perhatian dalam mempelajari keadaan umat Islam dan mencermati penyakit-penyakit berbahaya yang merasuk dalam kehidupan mereka; menyebabkan mereka terlantar, tercerai-berai dan hina; serta senantiasa mengancam jika mereka tidak segera mengobati diri mereka secepat mungkin.

Ya, selama ini saya tidak ingin mengabaikan hal yang memprihatinkan tersebut, lebih-lebih karena tersibukkan oleh hal-hal remeh dan persoalan yang sudah pasti. Akan tetapi, apa yang akan Anda lakukan jika ada orang yang mendatangi Anda seraya menarik Anda kembali kepada persoalan yang sudah pasti itu, yang telah diubahnya menjadi problem-problem yang harus diperdebatkan, yang perlu dikaji dan dipelajari. Ia lantas mengajukan sebuah asumsi, menciptakan semacam batu besar yang menghalangi jalan Anda dalam upaya memecahkan permasalahan rumit yang sedang dihadapi.

Ketika Anda sedang susah payah menyelamatkan nyawa orang yang diserang demam berdarah dengan membawanya ke rumah sakit secepat mungkin, kemudian muncul dari bawah tanah seseorang yang menghalangi jalan Anda, yang menyambar orang sakit itu, membopongnya ke kamar mandi untuk dibersihkan lalu membawanya ke salon, apa yang akan Anda lakukan?! Apakah Anda mempunyai cara lain untuk menyelamatkan nyawa orang itu, selain memperingatkannya untuk tidak menuruti kemauan orang gila yang sekonyong-konyong muncul tersebut dan melarikannya secepat kilat ke dokter?

Cobaan yang diderita umat Islam sekarang adalah: ateisme-pemikiran, dekadensi moral, dan ketercerabutan dari pondasi (agama). Para penulis dan para pemikir–yang prihatin dengan keadaan umat Islam—seharusnya memecahkan tiga masalah itu. Akan tetapi, bagaimana Anda akan memecahkannya jika Anda dihadang oleh masalah-masalah lain yang memunculkan batu sandungan baru (meski sebenarnya masalah itu bukan masalah penting)? Bagaimana Anda akan mengajukan solusi, jika Anda melihat orang-orang yang ingin diantarkan kepada iman dan akhlak yang baik—padahal mereka menyerahkan urusan tersebut pada Anda—telah dihambat oleh hal lain yang tiba-tiba muncul, yang membuat mereka bingung, kehilangan pijakan, terjebak dan tidak memiliki jalan keluar?

Muncul orang-orang yang menyatakan bahwa taklid kepada imam-empat adalah kafir; konsisten dalam bermadzhab adalah sesat, sama halnya dengan menjadikan imam madzhab sebagai Tuhan selain Allah! Hingga lahirlah orang Islam yang menggunakan perspektif kalimat tersebut untuk membaca sejarah umat Islam, para ulamanya dan generasi-generasinya. Ia lantas menganggap sejarah umat Islam sebagai hasil penggambaran orang-orang murtad, sesat dan menyimpang dari kebenaran. Lalu ber-

henti pada kesimpulan: bahwa Islam sudah dipengaruhi oleh sejarah yang dibuat mereka yang murtad itu.

Orang Islam model baru ini berupaya membebaskan diri dari taklid kepada imam-empat, lalu mencoba memahami syari'at Islam secara langsung dari dua sumbernya, al-Qur'an dan Sunnah. Ia pun—bersama orang-orang semacamnya—karenanya seperti orang linglung, tenggelam ke dalam *majhalah* (daerah asing yang belum ia ketahui sama sekali) sebab mengarunginya tanpa pemandu.

Kesimpulan di atas tidak berdasar pada khayalan. Justru itu merupakan gambaran nyata realitas empiris yang, bahkan saya temukan dengan mata telanjang. Pernah suatu hari seorang mahasiswa fakultas Adab dari Universitas Damaskus mendatangi saya. Ia bercerita kepada saya bahwa ia menjalankan syari'at Islam dengan cara yang baru, yakni dengan mempelajari sebuah buku saku (*kutayyib*) tentang fikih Imam Syafi'i, sehingga ia mengikuti madzhabnya.

Hanya saja, secara kebetulan ia mendapati sebuah buku kecil (*kurrâs*) yang berisi keterangan bahwa seorang muslim tidak boleh mengikuti suatu madzhab tertentu dari madzhab empat; bahwa orang yang melakukan hal itu telah kafir dan tersesat dari jalan (syari'at) Islam; dan bahwa seorang muslim wajib mengambil hukum-hukum dari al-Qur'an dan Sunnah secara langsung. Mahasiswa itu menjelaskan kepada saya bahwa ia tidak fasih membaca al-Qur'an, terlebih lagi dia juga tidak tahu makna dan hukum-hukumnya. Ia pun bertanya pada saya, "Apa yang harus saya lakukan?"

Bagaimana saya menjawabnya? Apakah saya harus mengatakan bahwa saya sedang sibuk dengan problem-problem Islam lain yang jauh lebih besar? Kemudian saya katakan bahwa secara pribadi saya tidak mau berbicara sedikit pun tentang hal itu,

karena hanya akan memunculkan perdebatan baru yang tidak perlu?

Benarkah saya tidak perlu mengungkit-ungkitnya kembali? Benarkah saya bisa menyelesaikan persoalan terbesar Islam dengan tidak memedulikan sedikit pun problem yang dialami mahasiswa itu? Apakah dia hanya seorang, sehingga saya cukup merapatkan mulut ke telinganya untuk menunjukan mana yang benar, kalau perlu di sebuah tempat terpencil dari masyarakat dan kehidupan agar tidak memantik problematika baru?

Tapi ada ratusan orang yang, oleh buku kecil (*kurrâs*) itu, dibuat bingung, baik dengan masalah-masalah mereka, sejarah mereka, maupun kebodohan baru tentang realitas keislaman mereka. Hingga mau tak mau masalah tersebut harus dibahas secara terbuka dan dijadikan bagian dari isu-isu besar yang tidak boleh diabaikan. Inilah yang diinginkan oleh sekelompok orang; beginilah mereka memaksa kita. Mereka menghalangi upaya penyelamatan orang yang terluka, yang darahnya mengucur deras, sebab ingin membawanya ke arah yang menguntungkan mereka. Jika kita menutup mata dan membisu, lalu mengatakan, mengungkit-ungkit perdebatan dengan mereka akan membahayakan kemaslahatan si sakit, kita sungguh sakit jiwa. Sekalipun menyedihkan, karena harus tenggelam ke dalam persoalan yang tidak perlu, kita tetap harus menyatakan mana yang benar, dan semaksimal mungkin memperingatkan si sakit agar menolak kebatilan dan tipu daya mereka.

Umat Islam, dari dulu sampai sekarang, mengerti benar bahwa manusia dibagi menjadi mujtahid dan *muqallid*. Jika mau, bahkan seorang *muqallid* boleh mengikuti seorang mujtahid sepanjang hidupnya. Hingga kemudian datanglah segolongan orang di masa kini dengan membawa syari'at aneh lagi baru dan mengejutkan; mengkafirkan orang yang mengikuti seorang

mujtahid. Mereka menyatakan, mengikuti al-Qur'an dan Sunnah adalah berpedoman pada sesuatu yang *ma'shûm* (terjaga dari kesalahan), sedangkan bertaklid pada imam-empat adalah mengikuti sesuatu yang tidak *ma'shûm,* oleh karena itu semua orang wajib mengikuti yang *ma'shum* dan membebaskan diri dari yang tidak *ma'shûm*!

Semua orang, asalkan berakal, tahu bahwa jika seluruh umat Islam mengerti bagaimana cara mengikuti yang *ma'shûm,* apa yang kini dikenal sebagai *muqallid* dan mujtahid tidak bakal ada; dan Allah tidak akan mengatakan kepada golongan yang pertama (para *muqallid*) *"fas`alû ahl adz-dzikri in kuntum lâ ta'lamûn* (tanyalah kepada yang berilmu jika kalian tidak mengetahui). Al-Qur'an dan Sunnah memang *ma'shûm,* tapi Allah tidak menyeru mereka untuk merujuk langsung kepada yang *ma'shûm,* dan justru memerintahkan para *muqallid* untuk mengikuti *ahl adz-dzikri* (orang yang berilmu) yang sebetulnya tidak *ma'shûm*!

Benar-benar menyedihkan, kalimat yang sudah jelas di atas, yang bisa dipahami oleh sebodoh-bodoh orang, masih harus ditegaskan lagi. Tetapi hal menyedihkan itu kini tak lagi bisa dihindari. Salah seorang dari mereka telah menerbitkan sebuah buku kecil (*kurrâs*) dengan judul: *Hal al-Muslimu Mulzam bit-Tibâ'i Madzhab Mu'ayyan min al-Madzâhib al-Arba'ah* (Apakah Seorang Muslim Wajib Mengikuti Salah Satu dari Madzhab Empat), dan menisbatkan penulisannya—terserah nama penulisnya ditulis tidak ditulis secara benar atau dipalsukan—kepada: Muhammad Sulthan al-Ma'shumi al-Khajnadi al-Makki, Pengajar di Masjidil Haram. Buku kecil itu ringkasnya mengandung–sebagaimana sudah dijelaskan di atas—pengkafiran kepada orang yang mengikuti salah satu dari madzhab empat; membubuhkan label dungu dan sesat pada orang-orang yang bermazhab, menyebut mereka sebagai golongan; "yang mencacah agama Islam ke dalam

golongan-golongan" (*alladzîna farraqû dînahum wa kânû syiya'an*); "yang menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah" (*ittakhadzû ahbârahum wa ruhbânahum arbâban min dûnillâh*); "yang merasa telah berlaku sebaik-baiknya di dunia padahal hanya melakukan perbuatan sia-sia" (*al-akhsarîna a'malân, alladzîna dhalla sa'yuhum fi al-hayah ad-dunyâ wahum yahsabûna annahum yuhsinûna shun'an*).

Penerbitnya–yang menyembunyikan nama penulisnya—menyebarkan buku kecil itu ke berbagai golongan strata sosial, dari orang awam, kaum buruh, hingga kalangan intelektual. Banyak yang kemudian datang kepada saya untuk menyampaikan kebingungan seraya menanyakan apa yang sebaiknya dilakukan. Tapi ada juga yang datang kepada saya dengan sombong, mengatakan: "Tidakkah kau lihat, apa yang kalian ikuti ajarannya, yang kalian namakan sebagai fikih dan *tasyrî'* Islam, tidak lebih dari pemahaman para imam-madzhab; hanya produk pemikiran mereka tentang undang-undang (*qânûn*) yang dikaitkan dengan al-Qur'an dan Sunnah!" Orang itu lantas memperlihatkan buku kecil tersebut dengan maksud menjadikannya sebagai dalil ucapannya. Seolah tak cukup, ia lalu mengatakan: "Sejak lama kami katakan bahwa Islam hanya tentang ibadah dan kelima rukunnya yang telah maklum. Seorang Arab pedalaman, bahkan bisa menghafalnya dalam beberapa menit kemudian mengamalkannya. Inilah Islam yang benar. Tidak seperti yang kalian kira, bahwa al-Qur'an dan Sunnah mengandung banyak aturan tentang administrasi, pidana dan tata negara; bahwa Islam adalah agama dan negara!" Ya, demikianlah dusta yang kalian sebarkan, yang dikumpulkan oleh pengajar di Masjidil Haram itu.

Apa yang sebaiknya saya lakukan terhadap masalah yang menyedihkan ini? Apakah saya harus diam agar bisa menenangkan hati orang-orang yang berpandangan bahwa menyibukkan

diri dengan pembahasan ini sama saja mengabaikan hal yang lebih penting? Tapi adakah di sana sesuatu yang lebih penting daripada mengobati kebingungan banyak orang? Adakah di sana sesuatu yang lebih penting daripada menjelaskan; bahwa ribuan penulis yang terdiri dari para ulama besar Syafiiyah, ulama Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah, bukanlah orang-orang kafir, sesat, dungu, lagi pelupa; bahwa—justru—merekalah para pemimpin umat Islam yang utama, yang mempertahankan syari'at Islam dan menyampaikannya kepada manusia? Adakah di sana sesuatu yang lebih penting daripada menjelaskan kesesatan yang tersembunyi di dalam buku kecil itu—terutama pada orang-orang yang menjadikannya rujukan?

Buku kecil itu mengacu, dengan berani dan bersemangat, pada dusta besar ala Joseph Schacht. Orientalis berkebangsaan Jerman itu menyatakan bahwa fikih Islam tidak lain hanyalah pemahaman tentang undang-undang yang diproduksi oleh pikiran-pikiran konstitusional (*admighah qânûniyyah*), yang disematkan kepada al-Qur'an dan Sunnah. Tentang hal ini, bahkan argumen Schacht sama dengan gagasan yang ada dalam halaman awal *kurrâs* itu: bahwa kandungan Islam sebenarnya sederhana dan simpel, dan bisa dipahami oleh seorang Arab pedalaman dalam beberapa menit saja. Setelah itu ia bisa pergi dan mengatakan: Demi Allah, saya tidak akan menambahkan lebih dari itu, dari manakah datangnya hukum-hukum yang banyak ini?

Dan baiklah saya tanyakan kembali: Adakah yang lebih penting daripada menjelaskan takhayul dan kebatilan kata-kata ini, serta mengurai kebodohan yang rusak berlipat-lipat di dalamnya?

Akan tetapi, buku yang Anda pegang ini tidak akan mencantumkan kata-kata kafir, sesat, dungu, bodoh, taklid buta dan lain sebagainya, seperti banyak dijumpai dalam *al-kurrâs*. Sebaliknya,

buku ini akan menjelaskan persoalan-persoalan tersebut secara murni-ilmiah dan jauh dari sikap ekstrim (terlalu kaku dan terlalu bebas). Suatu sikap yang selamanya menjadi batu sandung buat banyak peneliti, karena muncul dari sentimen pribadi dan fanatisme.

Saya mohon kepada Allah agar mengembalikan kami semua ke jalan yang benar, membersihkan jiwa kami dari tindakan lalim, fanatisme dan tipu daya. Sesungguhnya Ia Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.

Damaskus, 23 Dzul-Qa'dah 1389 H/30 Januari 1970 M

Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi

Ringkasan Isi

"Buku Propaganda *al-Kurrâs*"

Pertama tama, ada baiknya dipaparkan ke hadapan sidang pembaca ringkasan isi *al-kurrâs*[1] itu—entah di mana sebenarnya penulis dan penerbitnya. Ringkasan tersebut akan menjadi titik tolak untuk bab-bab selanjutnya, dengan harapan bisa menjelaskan hal yang benar mengenai (agama) Allah dan rasul-Nya melalui metode yang benar-benar ilmiah, di samping tidak ada keinginan untuk menyerang penulisnya secara personal, menganggapnya bodoh, terlebih mengkafirkannya.

Dalam membaca buku ini, saya sangat berharap pembaca bisa menggunakan cara pandang yang seharusnya, yakni cara yang tanpa praduga, murni ilmiah serta tidak terikat pada fanatisme dan sentimen pribadi. Dengan begini, pembaca nantinya akan menemukan kenyataan bahwa gejolak yang mengikuti madzhab

---

[1] *Al-Kurrâs* secara bahasa berarti: buku kecil/buku saku. Yang dimaksud *al-kurrâs* di sini [begitu pula pada bagian lain buku ini] adalah sebuah buku kecil yang berjudul *"Hal al-Muslim Mulzam bit-Tibâ'i Madzhab Mu'ayyan* (Apakah Seorang Muslim Wajib Mengikuti Madzhab Tertentu)". Buku ini ditulis oleh seseorang dengan nama samaran, Muhammad Sulthan al-Ma'shumi al-Khajnadi, pengajar di Masjidil Haram, sebagaimana telah disebutkan Syaikh al-Buthi dalam bab terdahulu. –*penerj.*

empat adalah huru-hara yang seharusnya tidak terjadi; sebuah pembahasan yang tidak perlu; tidak pada tempatnya; bagai angin topan yang berhembus pada sebuah cangkir kopi[2].

Penulis *kurrâs* mengawali pembahasannya dengan menjelaskan hakikat iman dan Islam. Ia menyitir hadits tentang Jibril yang bertanya kepada Rasulullah Saw mengenai Islam; kemudian hadits *buniya al-islâm 'ala khamsin* (Islam didirikan di atas lima rukun); kemudian hadits tentang seorang lelaki yang datang kepada Nabi lalu mengatakan, *Ya Rasulallah, tunjukkan padaku sebuah amal yang jika kuamalkan, aku masuk surga.* Lalu Nabi menjawabnya, *(hendaklah) Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah ... dst*; kemudian hadits tentang seorang lelaki yang mengikatkan untanya di samping masjid, lalu mendatangi Rasul dan bertanya kepadanya mengenai rukun Islam yang paling utama. Berdasarkan pada hadits-hadits tersebut, penulisnya kemudian menegaskan bahwa Islam tidak lebih dari beberapa ketentuan dan sedikit hukum yang mudah dipahami, bahkan oleh orang Arab pedalaman (*a'rabiy*) sekalipun. Begitu gampangnya ketentuan-ketentuan itu hingga siapa pun tidak perlu bertaklid kepada seorang mujtahid.

Setelah itu penulis *kurrâs* sampai pada pernyataan bahwa madzhab-madzhab yang ada kini hanyalah pendapat dan pemahaman para ulama terhadap beberapa persoalan. Pendapat-pendapat dan pemahaman itu bukan sesuatu yang diwajibkan Allah dan rasul-Nya untuk diikuti umat Islam. Oleh karena itu, mengikuti salah satu dari madzhab empat tidaklah wajib, tidak pula sunnah. Lebih-lebih bila menetapi satu madzhab, di mana hal itu merupakan sikap orang yang "fanatik, berbuat kesalahan, taklid buta dan termasuk dari orang-orang yang mencacah agama

---

[2] Ini adalah peribahasa. Barangkali maksudnya adalah sebuah kericuhan yang terjadi pada masalah kecil yang tidak perlu diungkit-ungkit –*penerj.*

ke dalam golongan-golongan". Dengan argumen demikian, penulis *kurrâs* berkesimpulan bahwa landasan pedoman Islam hanyalah al-Qur`an dan Sunnah—keduanya terjaga (*ma'shûm*) dari kesalahan. Sedangkan mengikuti para imam madzhab berarti menampik hukum al-Qur`an dan Sunnah; berpaling dari yang *ma'shûm*, memilih yang tidak *ma'shûm* (*al-Kurrâs*: 6-7)

Selanjutnya, penulis *kurrâs* menegaskan bahwa madzhab adalah perkara yang mengada-ada, yang baru muncul pada kisaran abad ketiga. Madzhab-madzhab sudah pasti sesat. Dengan nada satiris, penulis *kurrâs* juga bertanya-tanya, dari mana didapatkan dalil bahwa manusia di alam kuburnya akan ditanya mengenai madzhab atau thariqahnya?

Penulis *kurrâs* lalu menyatakan bahwa madzhab empat adalah pesaing bagi madzhab Nabi Muhammad Saw. Ia dengan tegas mengatakan:

إن المذهبَ الحقَّ الواجبَ الذهابُ إليه والاتباعُ له إنما هو مذهبُ سيدِنا محمدٍ ﷺ ... ثم مذهبُ خلفائه الراشدين رضي الله عنهم ... فمِن أيْن جاءت هذه المذاهبُ ولِمَاذا شاعت وألزمت على ذمم المسلميْن؟

"Madzhab yang benar dan wajib diikuti hanyalah madzhab *sayyidina* Muhammad Saw, kemudian madzhab *al-khulafâ ar-râsyidîn*. Lalu dari manakah madzhab-madzhab (fiqh yang empat) itu muncul, menyebar dan menjadi hal yang wajib bagi banyak umat Islam?" (*al-Kurrâs*: 12)

Penulis *kurrâs* juga menukil pernyataan ad-Dahlawi yang mendukung pendapatnya. yakni:

من أخذَ بجميعِ أقوال إمام من الأئمة الأربعة ولم يعْتمدْ على ما جاء فى الكتابِ والسنة فقَدْ خالف الإجماعَ واتّبع غيرَ سبيلِ المؤمنين.

"Barang siapa mengambil seluruh pendapat (*aqwâl*) salah satu dari imam empat dan tidak berpegangan pada keterangan dari al-

> Qur`an dan Sunnah, ia telah menyalahi ijma` dan tidak mengikuti jalan kaum mukmin!"

Ia kemudian memaparkan berbagai argumen dan nukilan yang menyatakan bahwa ketika seorang muslim mengikuti satu imam, ia tidak wajib menetapi imam tersebut seumur hidupnya. Demikian juga bagi orang yang mengerti hukum suatu persoalan secara mendalam dan mampu mengambil dalil dari al-Qur'an dan Sunnah secara langsung. Orang tersebut tidak boleh fanatik pada seorang imam dan mengingkari pemahaman yang diambilnya dari al-Qur'an dan Sunnah.

Penulis *kurrâs* senantiasa membedakan antara taklid dan *ittibâ'* (mengikuti). Penulis *kurrâs* menganggap taklid sebagai hal tercela dan munkar, sedangkan *ittibâ'* adalah terpuji dan baik. *Ittibâ'* sendiri menurutnya adalah bila seseorang (*muttabi'*atau orang yang mengikuti) bertanya tentang hukum Allah dan rasul-Nya, dan tidak bertanya tentang selainnya (pendapat ulama madzhab). (hlm. 14-15). Dengan kata lain, *ittiba'* adalah mengkuti al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan taklid adalah mengikuti pendapat para mujtahid.

Ia kemudian menegaskan bahwa bila ditemukan banyak riwayat dari Rasulullah Saw tentang suatu perkara, tidak diketahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan, tidak jelas pula mana yang me-*nasakh*, yang harus dilakukan adalah meng-amalkan semuanya, sesekali dengan satu riwayat, kali lain dengan riwayat berbeda. Bahwa kemudian muncul banyak madzhab yang bermacam-macam kini, menurutnya, karena tidak mengikuti paradigma (logika) tersebut!! (hlm. 17)

Ia berulang kali mengatakan bahwa mujtahid tidak selama-nya benar, dan oleh karena itu tidak boleh dikuti. Berbeda dengan Nabi Saw yang senantiasa mengatakan kebenaran—sebab ia terjaga dari kesalahan, yang dengan demikian sabda-sabdanya

tidak boleh diingkari. Ia menguatkan statemen tersebut dengan berbagai dalil yang melarang fanatisme dalam bermadzhab (kepada imam), seraya mempertentangkannya dengan dalil-dalil yang jelas dari al-Qur'an dan Sunnah, yang bisa dipelajari, didalami, dan sudah cukup bagi seorang *muqallid*.

Penulis *kurrâs* mengulang kembali pernyataannya mengenai kebid'ahan bertaklid kepada imam madzhab. Ia mengklaim bahwa semua sahabat Nabi langsung merujuk kepada Kitabullah dan sunnah Rasul, dan, jika tidak ditemukan di dalam keduanya, pada hasil analisis mereka sendiri. Baru pada abad ketiga, muncullah bid'ah madzhab dan taklid. Menurutnya, orang-orang yang bertaklid kepada para imam tidak hanya "keledai yang lari karena terkejut" (*humurun mustanfirah*), tapi juga pendusta, pembangkang dan celaka—karena sampai/kembali (*wushûl*) kepada setan. (hlm. 24-25).

Berulang kali ia memaki orang-orang yang menganggap kitab-kitab para imam lebih utama untuk diikuti ketimbang *nash-nash* al-Qur'an. Demikian juga dengan mereka yang fanatik kepada seorang imam, sementara pendapat imam itu bertentangan dengan dalil—yang ada dan bisa diambil dari—al-Qur'an dan Sunnah. Dengan semua statemen dan klaim tersebut, ia menyatakan keharaman bertaklid kepada madzhab tertentu. (hlm. 28-34).

Terakhir, penulis *kurrâs* mengajak setiap muslim untuk memahami hukum-hukum Islam dengan menekuni al-Qur'an dan Sunnah secara langsung. Ia menegaskan bahwa melakukan hal tersebut sangat mudah, hanya perlu (membaca) *al-Muwaththa'*, *Shahîhain*, *Sunan Abi Dâwud*, *Jâmi' at-Tirmidzi*, dan *an-Nasâ'i*. (hlm. 40).

Ia kembali mencampur-adukkan banyak argumen yang melarang seseorang untuk mengingkari pengetahuannya tentang dalil suatu hukum, yakni bertaklid padahal ia tahu taklidnya akan

... penulis *kurrâs* mengajak setiap muslim untuk memahami hukum-hukum Islam dengan menekuni Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung. Ia menegaskan bahwa melakukan hal tersebut sangat mudah ...

menyalahi dalil. Kemudian, dengan tegas ia menjelaskan bahwa dasar propagandanya adalah larangan bermadzhab secara mutlak. (hlm. 40 dst).

Penulis *kurrâs* menggiring opini pembaca untuk menelaah *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun. Menurut anggapannya, kitab itu memberikan informasi penting mengenai kemunculan dan pertumbuhan madzhab-madzhab; bahwa madzhab-madzhab lahir dan berkembang disebabkan oleh intrik politik bangsa *'ajam* (non-Arab) yang berambisi merebut kekuasaan. (hlm. 45)

Demikianlah pokok-pokok isi *kurrâs* tersebut. Bila dikerucutkan mengandung penegasan akan: (1) keharaman berpegangan pada salah satu madzhab empat bagi setiap muslim tanpa kecuali; (2) bahwa mengikuti satu imam adalah sesat dan kafir, sama saja dengan menjadikan seorang manusia sebagai tuhan selain Allah; dan (3) bahwa setiap muslim wajib mengambil langsung dari al-Qur'an dan Sunnah, dan jika tidak mampu, ia boleh berpindah-pindah madzhab, sesekali mengacu pada satu madzhab, mengikutinya, kali lain berpedoman pada madzhab yang lain.[3]

---

[3] Menurut Syaikh Nashiruddin—dalam perdebatan itu (diceritakan di atas), dalam paragraf-paragraf dan keterangan-keterangan yang kami nukil dari *kurrâs* tersebut, ada sejumlah hal yang tidak perlu dikritisi sebab demikianlah kebenarannya. Hal yang dimaksud adalah pernyataan al-Khajnadi pada halaman 29:

واعلم أن الأخذ بأقوال العلماء وقياساتهم بمنزلة التيمم، انما يصار اليه عند عدم الماء. فحيث وجد نص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم فالأخذ به واجب، لا يعدل عنه الى أقوال العلماء.

"Ketahuilah bahwa mengambil perkataan dan qiyas ulama itu bagaikan tayamum, yang dilakukan hanya jika tidak ada air. Sehingga, jika ada *nash* dari al-Qur`an, Sunnah dan perkataan sahabat wajib diambil, dan tidak boleh beralih kepada perkataan ulama".

Bagi kami, paragraf-paragraf yang dijelaskan dengan angkuh oleh Syaikh Nashiruddin itu justru akan menimbulkan bahaya besar dan kemuskilan yang kompleks. Hal itu tidak lain hanya–seperti yang mereka katakan—akan mem-

Penulis *kurrâs* juga menukil perkataan para imam madzhab tentang larangan mengikuti pendapat yang bertentangan dengan dalil (jika dalil itu jelas dan cukup dimengerti oleh pembacanya), sebagai argumen bagi klaimnya. Begitulah ia mencampur-adukkan sesuatu yang telah disepakati (*muttafaq 'alaih*) dengan hal-hal yang belum pernah dikatakan oleh seorang muslim pun. Ia asal

---

perburuk kekacauan. Huru-hara akan terjadi, jika umat Islam, dalam suatu masalah yang penjelasannya bisa ditemukan dalam al-Qur'an atau sunnah, wajib berpegangan pada keduanya dan haram merujuk kepada ijtihad para imam! Itu adalah penyimpangan. Letakkanlah *Shahîh Bukhari* dan *Shahîh Muslim* di hadapan umat Islam kebanyakan saat ini. Tanyakan pada mereka siapa yang memahami hukum-hukum agama dari *nash-nash* tersebut. Lalu lihatlah, akan muncul suatu kebodohan, kebingungan dan penyalahgunaan agama. Inikah yang diinginkan oleh al-Khajnadi dan Ustadz Nashiruddin dengan pembelaan anehnya?

Syaikh Ibn al-Qayyim, beserta mayoritas ulama dan para imam, mengatakan:

"Memahami kitab-kitab *Sunan* (kitab-kitab hadits yang umumnya menerangkan hukum-hukum agama) saja tidak cukup menjadi syarat sah berfatwa. Akan tetapi seseorang harus sudah mencapai tingkatan mengambil hukum (*istinbâth*) serta memiliki kecakapan dalam mengkaji dan menganalisis. Jika hal itu belum terpenuhi, ia harus melakukan firman Allah:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui." (QS an-Nahl [16]:43)

Sedangkan Syaikh al-Khajnadi serta Ustadz Nashiruddin mengatakan: jika ditemukan *nash* dari al-Qur'an, Sunnah dan perkataan sahabat, tidak boleh beralih kepada perkataan ulama!

Mana yang akan kita benarkan; hal yang sudah disepakati oleh para ulama—di antara mereka ada Ibn Taimiyyah, Ibn al-Qayyim dan lain-lain, ataukah yang ditulis oleh al-Khajnadi bersama Syaikh Nashiruddin dalam bukunya yang (katanya) bermanfaat itu?!

Bila statemen al-Khajnadi di atas direnungkan, dengan sendirinya akan tampak suatu ketidaktahuan yang mengherankan. Pernyataannya memberikan gambaran bahwa para imam mujtahid membangun ijtihad untuk menggiring umat Islam, agar semata-mata mengikuti pendapat dan pemikiran mereka yang tidak disertai dalil dari *nash* al-Qur'an dan Sunnah. Padahal, para imam tidak mungkin berijtihad kecuali dengan berdasar pada pemahaman makna (*dalâlah*) *nash*. Seorang imam yang berijtihad, dalam suatu permasalahan yang belum ditemukan landasan al-Qur'an dan Sunnah, memang menambahkan suatu hal dari pendapat pribadinya. Hasil ijtihadnya pun tidak wajib diikuti oleh setiap muslim. Imam Syafi'I, dalam kitabnya *ar-Risâlah,* mengatakan:

mengutip suatu dalil—untuk membuktikan praduga-praduganya—sekalipun tidak sesuai dengan (maksud) dalil itu.

Dalam sebuah kajian ilmiah, seharusnya ia terlebih dulu memetakan wilayah-wilayah yang dikaji dan diperdebatkan, membatasi argumen dan praduganya dalam bidang yang diperdebatkan itu, baru kemudian menyusun hipotesisnya. Inilah yang tidak ia lakukan. Dengan demikian, sebelum mengkritik isi *kurrâs* ter-

---

ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله ان يقول إلا من جهة علم مضى قبله وجهة العلم بعد: الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها. ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها وهي العلم بأحكام كتاب الله: فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده.

"Allah tidak menjadikan (memperbolehkan) seseorang, setelah wafatnya Rasul, untuk mengatakan suatu hal kecuali dengan ilmu yang diakui keabsahannya dan ilmu yang berdasar pada al-Qur`an, Sunnah, ijma dan apa yang diperoleh melalui qiyas. Qiyas tidak boleh dilakukan kecuali dengan seluruh perangkat yang boleh digunakan dalam qiyas, yaitu hukum-hukum dari Kitabullah: kewajibannya, adabnya, *nâsikh-mansûkh*-nya, *'âmm-khâsh*-nya, dan petunjuk maknanya".

Anda dapat melihat, bahwa batas terjauh metode *istinbath* adalah qiyas. Qiyas ini pun tidak sah bila tidak disandarkan pada al-Qur'an, Sunnah, atau perkataan sahabat. Pada hakikatnya, perkataan sahabat itu juga bagian dari sunnah, kecuali yang di dalamnya terdapat pendapat pribadi.

Ia (al-Khajnadi) juga memaparkan bahwa ketidaktahuan akan hukum syar'i hanya muncul jika tidak ada *nash* yang menjelaskannya. Jika *nash* dalam al-Qur'an dan Sunnah mengenai suatu masalah sudah ditemukan, hal yang menyebabkan ketidaktahuan itu akan hilang. Kemampuan setiap orang dalam upaya memahami hukum syariat dari *nash* tidak berbeda. Dengan demikian, bertaklid pada para imam hanyalah sesuatu yang tidak perlu.

Apakah statemen ini mungkin dikatakan oleh orang yang sangat tahu tentang makna-makna *nash* dan metode *istinbâth* hukum darinya?

(Contoh:) kesepakatan antara dua orang yang bertransaksi dengan syarat-syarat yang dibuat (diluar syarat sah jual-beli), merupakan masalah yang tidak ditemukan penjelasannya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu, orang yang tidak mempunyai kecakapan untuk berijtihad dan ber-*istinbâth* tidak dapat mengetahui—dengan berdasar pada *nash-nash* itu—hukum syarat yang dibuat dalam akad itu, dan sah-batalnya akad tersebut.

sebut, kami ketengahkan dulu hal-hal yang diluputkan penulis buku itu. Kami paparkan hal-hal yang diperdebatkan, lalu kami jelaskan titik-titik yang disepakati oleh kami dan seluruh umat Islam. Hal ini agar hasilnya gamblang—tidak perlu mengkaji ulang, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia dan analisis terhadap kajian ini menemukan arah yang jelas.[]

(Contoh lain:) hukum tanah yang menjadi rampasan perang umat Islam juga tidak ditemukan secara jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu, saya tantang orang-orang anti-madzhab, terutama yang ilmunya paling dalam, untuk mengambil hukum masalah ini dari *nash-nash* tersebut—mampukah atau malah kebingungan? Padahal, dalam persoalan fiqih banyak ditemukan problem seperti ini (tidak ada *nash*-nya).

Pengertian macam apa yang bisa membenarkan statemen al-Khajnadi: "Bilamana ditemukan *nash* al-Qur`an, Sunnah dan perkataan sahabat—dan inilah yang wajib diambil, tidak boleh beralih ke perkataan ulama"?

Setelah penjelasan-penjelasan ini kami paparkan, Ustadz Nashiruddin kemudian berapologi bahwa statemen al-Khajnadi itu memiliki takwil (*taqdîr*) yang dibuang. Takwil yang dibuang itu adalah: bahwa hal ini berlaku jika seorang pengkaji telah memperoleh kecakapan untuk melakukan *istinbâth*. Ketika kami katakan padanya bahwa kata "bilamana (*haitsu*)" dalam statemen al-Khajnadi di atas merupakan kata yang mencakup siapa saja (umum), Ustadz Nashiruddin bersikeras bahwa keumuman kata itu telah di-*takhshîsh* (dispesifikkan). Anehnya, bentuk spesifikasi terhadap keumuman kata tersebut tidak pernah dikemukakan oleh seorang pun pakar bahasa Arab dan ulama ushul—dan inilah alasan kami menolak spesifikasi ala Ustadz Nashirudin. Memang ada sebagian piranti bahasa untuk men-*takhshîsh* (membatasi cakupan makna perkataan orang lain), tapi tidak ada yang seperti dikemukakan Syaikh Nashirudin.

Prinsip-Prinsip yang Disepakati

(*Umûr Lâ Khilâfa Fîhâ*)

Ada beberapa prinsip yang disepakati,[1] yang harus dijadikan paradigma dasar dalam membahas statemen berbahaya yang ditulis oleh penulis *kurrâs* dalam bukunya.

PERTAMA: bahwa orang yang bertaklid (*muqallid*) kepada suatu madzhab tidak wajib secara syara' untuk terus menerus bertaklid kepada madzab tersebut. Tidak ada larangan bagi seorang *muqallid* untuk berpindah ke madzhab lain. Umat Islam sepakat bahwa *muqallid* boleh bertaklid kepada mujtahid yang ia kehendaki, jika ia mampu memahami madzhab dan pendapat-pendapatnya. *Muqallid* juga boleh selamanya bertaklid pada salah satu imam madzhab empat. Kalau belakangan ini muncul orang yang menganggap perpindahan taklid dari suatu madzhab ke madzhab lain sebagai perbuatan yang buruk, itulah bentuk fanatisme yang tidak baik, yang menyalahi kesepatakan umat Islam.

---

[1] Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip yang disepakati (*umûr lâ khilâfa fîhâ*) di sini adalah prinsip-prinsip umum dalam bermadzhab yang telah menjadi konsensus seluruh ulama *-penerj*.

Setiap akademisi tahu, bahwa prinsip yang disepakati tersebut berbeda dengan statemen yang menyatakan bahwa "seorang *muqallid* tidak boleh menetapi satu madzhab tertentu, tapi harus berpindah dan berganti-ganti madzhab". Maksudnya, tiadanya kewajiban untuk konsisten dengan suatu madzhab tidak berarti bahwa konsisten terhadap suatu madzhab itu haram.

KEDUA: Ketika seseorang mampu memahami suatu masalah secara mendalam, mengerti benar dalil-dalilnya dari al-Qur'an, Sunnah, serta metode-metode ijtihad, ia wajib melepaskan diri dari taklid. Orang yang demikian, yang kualitas keilmuannya telah memenuhi syarat serta telah mampu berjtihad, karena itu haram bertaklid. Prinsip ini telah disepakati, baik oleh para ulama maupun para imam madzhab. Dan tentunya, orang itu tidak boleh mengunggulkan (men-*tarjîh*) pendapat seorang imam dibanding hasil ijtihadnya dalam masalah tersebut, yang telah serius didalaminya untuk menggali dalil dan metodenya[2]. Jika memang di masa-masa

---

[2] Orang seperti ini dinamakan mujtahid madzhab. Hal itu karena ijtihad dapat terbagi-bagi (disebut juga parsialitas ijtihad –*penerj.*), sebagaimana keterangan yang telah maklum dan disebutkan dalam seluruh kitab-kitab fikih berikut: Siapa yang menguasai banyak ilmu sehingga mampu berijtihad dalam seluruh persoalan dan kajian fikih, dia adalah *mujtahid mutlak*. Sedangkan orang yang benar-benar menguasai salah satu permasalahan saja, mampu memahami permasalahan tersebut beserta dalil-dalilnya, adalah *mujtahid madzhab* (Jadi, mujtahid terbagi menjadi dua: mujtahid mutlak dan mujtahid madzhab –*penerj.*)

Syaikh Nashiruddin merasa heran ketika mendapat penjelasan mengenai ketentuan yang sudah maklum ini. Ia menganggap orang seperti itu disebut dengan *muttabi'* (bukan mujtahid madzhab –*penerj.*)

Syaikh Nashiruddin keberatan dengan adanya pembagian manusia kepada dua golongan: mujtahid dan muqallid. Dengan alasan, seorang pembelajar misalnya, kadang mengerti benar dengan sebagian persoalan fikih hingga memahami dalil-dalilnya. Orang tersebut tentunya tidak sama dengan kebanyakan muqallid, tidak juga dianggap telah mencapai tingkatan imam madzhab empat. Dengan demikian, orang tersebut dan yang seperti dia, adalah golongan ketiga.

Sedangkan kami mengatakan, sebagaimana dikatakan seluruh ulama fikih dan ushul fiqh, bahwa orang tersebut dianggap sebagai mujtahid (hanya) dalam masalah di mana ia mampu mencapai tingkatan mujtahid untuk menanganinya. Dalam masalah lainnya, orang tersebut tetaplah muqallid. Inilah yang dimaksud

belakangan ini muncul orang yang menyimpang dari kesepakatan umat Islam ini, hal itu adalah salah satu bentuk fenomena fanatisme yang tercela, yang harus diwaspadai dan dihindari.

Setiap akademisi juga tahu, bahwa prinsip yang sudah disepakati tersebut tidak berarti ajakan kepada *muqallid* yang tidak mengerti dalil-dalil hukum untuk melepaskan dirinya dari taklid lalu berpegangan langsung pada al-Qur'an dan Sunnah.

KETIGA: Semua imam empat adalah benar. Maksudnya, jika mereka merasa belum yakin dengan hakikat hukum-hukum *ijtihady* yang dikehendaki Allah untuk hamba-Nya, ijtihad para imam itu ditolerir oleh Allah. Sehingga, tidak ada hal lain bagi masing-masing imam kecuali harus mengikuti hasil ijtihadnya.

Dengan demikian, bermadzhabnya seorang *muqallid* pada imam yang ia inginkan, adalah sama dengan mengikuti petunjuk yang benar. Jika ia memilih mengikuti salah satu imam madzhab, ia tidak boleh menyalahkan madzhab lain. Oleh karena itu, para ulama bersepakat mengenai bolehnya seorang penganut madzhab Hanafi bermakmum kepada penganut madzhab Syafi'i atau Maliki, begitu pula sebaliknya[3]

---

dengan perkataan para ulama ushul fiqh: "*Inna kullan min al-ijtihâd wa at-taqlîd yatajazza`* (masing-masing ijtihad dan taklid dapat terbagi-bagi)".

[3] Ya, para ulama generasi awal bersepakat bahwa salatnya penganut madzhab Syafi'i yang bermakmum kepada penganut madzhab Hanafi, dan juga sebaliknya, adalah sah.

Sebagaimana diketahui, kata "salat" di sini merupakan kata yang mutlak (tidak terbatas), sedangkat kata mutlak diperlakukan pada keseluruhan hal-hal yang dicakupnya. Maksudnya, kata salat di sini juga mencakup salat seorang makmum yang tidak mengetahui bahwa imamnya telah batal menurut madzhab si makmum. Sehingga tidak bisa masuk ke dalam cakupan mutlak ini, salatnya penganut madzhab Syafi'i yang bermakmum kepada istrinya yang bermadzhab Hanafi—sedangkan si makmum tahu akan (tidak bolehnya) hal itu. Ini karena landasan kemutlakan sahnya salat penganut madzhab Syafi'i yang makmum kepada penganut madzhab Hanafi, tidak bisa disamakan dengan, misalnya, jika kita mengatakan: para ulama menyepakati bolehnya salat di kebun. Ketidakbolehan salat di "kebun terlarang", tidak dianggap telah menyalahi kemutlakan kata "kebun".

Akhir-akhir ini, di beberapa daerah dan beberapa kalangan, muncul pendapat yang menyalahi prinsip yang telah disepakati ini. Memang, itu juga merupakan imbas dari fanatisme yang tidak baik, yang tidak ada dasarnya dalam agama, dan harus dijauhkan dari umat Islam dengan segala cara. Banyaknya mihrab di masjid-masjid, dan tiap mihrab dinamai dengan nama salah satu madzhab empat, merupakan kenyataan paling buruk yang menandakan adanya kerusakan, yang tidak ada gunanya, tidak ada pula alasan pembenarnya.

Ini merupakan statemen yang sudah jelas, yang dipahami oleh setiap orang yang mengkaji bahasan *al-muthlaq wa al-muqayyad* (yang mutlak dan yang terbatasi) di setiap kitab ushul fiqh. Namun, sia-sialah upaya kami untuk memahamkan makna ini kepada Syaikh Nashiruddin (dalam diskusi panjang antara kami dengannya—sudah diceritakan). Dalam perdebatan dengan kami, ia menolak statemen ini, dengan tetap bersikukuh mengatakan: "kata yang mutlak tetap dimutlakkan hingga ada yang membatasinya". Seolah-olah ia ingin menyatakan: "kata umum (*'âmm*) tetap berlaku umum hingga ada yang mengkhususkannya, sekalipun tidak ada garis jelas yang membedakan cakupan makna keduanya".

Karena berpandangan demikian, menurut Syaikh Nashiruddin, saya telah berbuat kesalahan dalam memutlakkan statemen yang telah disepakati para imam itu. Karena ada perbedaan besar antar para imam madzhab mengenai sahnya salat seorang makmum yang mengerti akan batalnya salat sang imam menurut madzhab-nya. Syaikh Nashiruddin menganggap pernyataan saya tentang khilafiah ini merupakan *taqyîd* (pembatasan) yang berbahaya, berkaitan dengan kesepakatan umat (*ijmâ'*) yang mutlak. Bahkan ia menganggap pembatasan tersebut tidak ada faedah-nya. Ia memasukkan saya ke dalam golongan orang-orang yang berpendapat mengenai bolehnya ada banyak mihrab di masjid (*ta'addud al-mahârîb*) dan bolehnya ada banyak jamaah di masjid, meskipun saya sebenarnya menolak pendapat itu dan mengikuti pendapat yang moderat.

Pada halaman 231, dalam kitabnya *Shifatu Shalâtin-Nabiy,* Syaikh Nashiruddin mengatakan, "Sdr. Dr. al-Buthi, dalam buku *al-Lâmadzhabiyyah*, mengklaim adanya ijma' bahwa bermakmumnya seorang penganut madzhab Hanafi kepada penganut madzhab Syafi'i adalah sah. Ketika saya jelaskan padanya mengenai kesalahan klaim ini—renungkan ini!—ia menjawab bahwa yang ia maksud adalah syarat sah salatnya imam yang menurut makmumnya telah menyalahi hasil ijtihad imam madzhabnya. Ia mengingkari syarat ini dengan berlindung pada pendapat yang katanya moderat mengenai masalah ini".

Artinya, ia sendiri yang tidak melihat pendapat yang moderat dalam masalah tersebut. Kecuali, jika kami katakan bahwa salat seorang makmum yang berbeda madzhab dengan imamnya, sah dalam keadaan apa pun, baik sang imam telah

Tentang adanya sebagian orang awam yang mengasingkan diri di pojok masjid ketika salat berjamaah dilaksanakan di depan mata kepalanya—karena imamnya tidak semadzhab dan berpandangan bahwa salatnya tidak sah kecuali dengan imam yang semadzhab—kami katakan, bahwa hal itu tidak ada dasarnya dalam agama. Para imam dan ulama di tiap masa sepakat atas tidak benarnya hal itu. Tradisi tersebut tidak akan bertahan kecuali karena dua hal: fanatisme yang tidak berdasar dan adanya kelompok orang yang memanfaatkan kebiasaan itu untuk mencari keuntungan.

---

batal menurut madzhab si makmum atau tidak, baik si makmum tahu sesuatu yang membatalkan salat imam atau tidak.

Kami tanyakan kepada Syaikh Nashiruddin: Apa yang akan ia (Syaikh Nashiruddin) lakukan saat bermakmum kepada seorang imam yang ia tahu membawa sebotol alkohol di sakunya, sementara alkohol menurut ijtihadnya adalah najis?

Apa ia akan berpegangan pada pendapat "moderat" itu—pendapat yang karenanya ia menyayangkan saya sebab berbeda dengannya—lalu ia tetap bermakmum kepada imam yang membawa alkohol tersebut, ataukah ia akan melemparkan pendapat moderat yang diragukan olehnya itu, lalu menarik diri ke salah satu sisi masjid untuk mendirikan jamaah salat yang baru?

Kita tahu, Syaikh Nashiruddin (juga) menolak pendapat kami yang membolehkan mengiringi jenazah seorang muslim yang saleh, karena dia (muslim yang saleh itu) telah melakukan hal-hal yang—menurut madzhabnya Syaikh Nashiruddin—kafir atau syirik. Padahal masalah ini tidak ada kaitannya dengan urusan bermakmum dalam salat. Lantas apakah boleh dimakmumi (dalam hal salat) orang yang menurut keyakinan Syaikh Nashiruddin telah batal?

Saya tidak sedang main-main ketika menukil ijma' para imam mengenai sahnya salat umat Islam yang bermakmum kepada orang yang berbeda madzhab. Dalam kajian ilmiah, saya juga tidak berpura-pura menyatakan hal yang sebenarnya masih saya ragukan, meskipun Syaikh Nashiruddin menisbatkkannya pada saya.

Statemen saya tentang masalah ini adalah benar, dan dapat diketahui oleh semua orang yang paham tentang cara mengungkapkan redaksi kalimat (*ta'bîr*) dan kaidah ushul fiqh. Pendapat yang benar-benar moderat adalah yang dikatakan para ahli fikih; bahwa salat seorang muslim yang bermakmum kepada muslim lain yang mengikuti salah satu dari madzhab empat, selama si makmum tidak benar-benar yakin bahwa salat imamnya telah batal, adalah sah. Jika si makmum benar-benar yakin, pendapat yang sahih mengatakan, salat si makmum batal. Karena patokan sah salat seorang makmum adalah keyakinannya, bukan keyakinan imamnya.

Misalnya, Syaikh Nashiruddin bermakmum kepada orang yang ia yakini tidak

Namun, penulis *kurrâs* sengaja menukil statemen dan dalil-dalil para tokoh itu untuk mendukung klaim-klaim yang tidak ada relevansinya sama sekali.

Demikianlah tiga prinsip yang sudah disepakati (*muttafaq 'alaih*), yang sudah sejak dulu dikaji dan dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Statemen-statemen dari Imam Ibn al-Qayyim, 'Izzuddin ibn 'Abd as-Salam, Syah ad-Dahlawi dan lain-lain yang dinukil oleh penulis *kurrâs,* semuanya berkisar pada tiga hal ini. Tidak ada seorang pun yang menentangnya, dan seharusnya tidak ada seorang pun yang memperdebatkannya.

Andaikata penulis *kurrâs* memfokuskan kajiannya dalam permasalahan ini, mengikuti perkataan para imam dan mengkritisi orang-orang yang terjerumus ke dalam berbagai bentuk fanatisme yang tak berdasar di atas, kami akan meletakkan *kurrâs*-nya di atas kepala dan mata kami.[4] *Kurras* tidak bakal kami gugat, tidak pula kami ingkari!

Namun, penulis *kurrâs* sengaja menukil statemen dan dalil-dalil para tokoh itu untuk mendukung klaim-klaim yang tidak ada relevansinya sama sekali. Dia 'memelintir' dalil-dalil tentang ketidakbolehan menentang prinsip-prinsip yang disepakati tersebut, menjadi argumen yang mengharamkan setiap umat Islam mengikuti madzhab empat. Bagaimana bisa dalil itu diperlakukan demikian?

---

membaca basmalah di awal fatihah. Bila dalam ijtihadnya Syaikh Nashiruddin menganggap bahwa basmalah termasuk salah satu ayat surat fatihah, dan tidak membacanya berarti membatalkan salat, kemudian ia memutuskan untuk tidak bermakmum kepada orang itu, kami tidak akan menganggap bahwa Syaikh Nashiruddin telah mengingkari pendapat yang moderat.

Yang kami tolak dan kami anggap tidak moderat adalah keengganan sebagian orang untuk bermakmum (salat) kepada yang berbeda madzhab. Padahal, para ahli fikih klasik—mereka yang menjadi pegangan (dalam urusan fikih) dan mengalami masa sempurnanya ijma'—tidak ada yang berpendapat sefanatik itu, meskipun Syaikh Nashiruddin menisbatkan yang sebaliknya (fanatik) kepada mereka (para ahli fikih). Syaikh Nashiruddin seharusnya (bisa) menyebutkan nama-nama ahli fikih—beserta karya-karyanya—yang pendapat-pendapatnya dijadikan sumber rujukan statemennya. (kalau memang Syaikh Nashiruddin benar –*penerj.*)

[4] Peribahasa yang sama artinya dengan 'mengangkat topi' alias menyanjung, memuji dsb–*penerj.*

Oleh karena itulah, argumen-argumen yang ia gunakan kontradiktif dengan klaimnya. Untuk membenarkan klaimnya ia beragumen dengan statemen 'Izzudin ibn 'Abd as-Salam, padahal 'Izzuddin adalah seorang penganut madzhab Syafi'i. Ia memakai perkataan Kamaluddin ibn al-Hamam dan ad-Dahlawi, padahal keduanya adalah penganut madzhab Hanafi. Ia menggunakan pernyataan Ibn al-Qayyim, padahal dia penganut madzhab Hanbali. Penulis *kurrâs* menggunakan perkataan mereka untuk mendukung klaim bahwa bermadzhab adalah haram. Sementara para ulama yang menjadi rujukannya adalah orang-orang yang melakukan hal yang ia haramkan! []

Propaganda *al-Kurrâs*

[Argumen-Argumennya dan Sanggahan terhadap Isinya]

Setelah kami paparkan bahasan-bahasan dalam *al-kurrâs* yang tidak perlu diperdebatkan, lalu kami kemukakan keterangan-keterangan yang dinukilnya demi memperkuat prinsip-prinsip yang disepakati di atas (*muttafaq 'alaih*)[1], kami menemukan di baliknya suatu propaganda baru dan berbahaya, yang dilancarkan oleh penulisnya. Yaitu sebuah klaim bahwa seorang muslim, siapa pun, haram berpegangan pada salah satu dari madzhab empat; bahwa bermadzhab merupakan fanatisme buta dan sesat sesesat-sesatnya; dan bahwa orang-orang yang melakukannya adalah mereka yang "memecah belah agama, sedang mereka tercerai-berai" (*al-ladzîna farraqû dînahum wakânû syiya'an*). (Lihat, *al-Kurrâs,* hlm. 7)

Demikian karenanya, mari kita singkap bagaimana klaim itu sesungguhnya. Kita tanyakan argumen dan dasarnya—prinsip-prinsip yang disepakati itu, hingga jelas kenyataan yang sesung-

[1] Mengenai maksud dari prinsip-prinsip yang disepakati, lihat bab sebelumnya—*penerj.*

guhnya, bahwa semua hal tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan klaim penulis *kurrâs*. Para propagandis klaim itu tidak seharusnya meminjam, memperkuat klaimnya, atau menyandarkan pendapatnya dengan dalil-dalil dari para ulama.

Apa saja argumen-argumen yang menjadi sandaran klaim penulis *kurrâs*? Argumen-argumennya dapat diringkas sebagai berikut:

Argumen Pertama: Hukum Islam Sedikit Jumlahnya

Klaim bahwa Islam tidak lebih dari sekedar hukum-hukum yang sedikit jumlahnya, yang bisa dipahami oleh setiap orang Arab pedalaman (*a'rabiy*) atau muslim mana pun. Penulis *kurrâs* berargumen dengan hadits-hadits yang ia kemukakan pada halaman 5 & 6.[2] Dia mengklaim bahwa madzhab-madzhab fikih hanyalah kumpulan pendapat yang berasal dari pemahaman seorang ulama terhadap beberapa persoalan. Pendapat-pendapat itu pun tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk diikuti setiap umat Islam.

Menurut kami, kalau benar bahwa hukum Islam terbatas pada hal-hal yang dapat dihitung (jumlahnya sedikit), pada apa yang diucapkan oleh Rasul kepada seorang Arab pedalaman, lalu orang Arab itu bisa pergi begitu saja tanpa perlu menoleh (bertanya) lagi, tentunya kitab-kitab hadits macam *Shahîh* dan *Musnad* tidak akan membeberkan ribuan hadits yang membahas berbagai hukum terkait kehidupan seorang muslim. Dan tentunya juga, Nabi Saw tidak akan duduk berjam-jam hingga kelelahan untuk mengajari utusan dari Tsaqif tentang hukum-hukum Islam dan kewajiban-kewajiban dari Allah yang dibebankan pada mereka setiap hari.

[2] Tentang hadits-hadits itu, lihat dalam bab "Ringkasan Isi Buku Propaganda *al-Kurrâs*" *–penerj.*

Rukun-rukun Islam yang didiktekan Rasulullah kepada umatnya adalah satu hal, dan ajarannya mengenai cara melaksanakan rukun-rukun itu adalah hal lain. Yang satu tidak membutuhkan lebih dari beberapa menit, satunya lagi perlu dipelajari dan dipraktekkan secara sungguh-sungguh.

Oleh karena itu, Rasulullah mengutus Khalid ibn al-Walid ke Najran, Ali, Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz ibn Jabal ke Yaman, dan 'Utsman ibn Abi al-'Ash ke Tsaqif. Mereka diutus Rasul untuk mengajari orang-orang yang masih awam (seperti orang Arab pedalaman yang menurut penulis *kurrâs* mampu memahami Islam dan hukum-hukumnya dengan cepat itu). Para sahabat itu menjelaskan hukum syari'at kepada mereka secara mendetail, sebagai tambahan dari pengajaran yang telah dilakukan oleh Rasul Saw.[3]

Di masa awal Islam, terutama karena Islam secara wilayah dan jumlah penganutnya belum sebesar sekarang, permasalahan yang harus dicarikan solusi hukumnya masih sedikit. Akan tetapi, seiring meluasnya wilayah daulah Islam dan persentuhannya dengan adat tradisi dan persoalan-persoalan baru, problem-problem yang harus dipecahkan semakin banyak. Semuanya

---

[3] Karena ungkapan al-Khajnadi berlawanan dengan keterangan kami ini, Ustadz Nashiruddin membela al-Khajnadi dengan mengatakan, al-Khajnadi adalah orang Ajam dari Bukhara yang tidak bisa menjelaskan (dengan bahasa Arab yang baik)! Syaikh Nashiruddin mendoakan agar ia mendapat pahala karena ia telah menulis bukunya, lalu menghimbau kami agar kami membuat umat Islam berbaik sangka kepadanya.

Kami merasa aneh bahwa ada suatu hubungan antara *rakkah* (kurang rasa bahasa Arabnya) ungkapan dan teks dengan kebalikan makna yang dikehendaki. Padahal kami sudah mencari-cari di mana letak *rakkah* dan ke-*ajam*-an (*'ujmah*) dalam buku al-Khajnadi, dan sedikit pun tidak ada ketidakjelasan dan ke-*ajam*-an dalam buku itu.

Apakah Ustadz Nashiruddin rela memberikan apologinya pada *syathahât* (racauan yang terucap tanpa sadar) dari sebagian sufi yang ajam, karena dalam perkataan mereka ada *rakkah* dan *'ujmah*? Apakah karena ada *rakkah* dan *'ujmah* dalam *syathahât* sufi kita harus berbaik sangka—sebagaimana ia menghimbau kami dalam kasus al-Khajnadi?

berkaitan dengan hukum, baik yang bersumber dari *nash* al-Qur'an, hadits, ijma' ataupun qiyas. Tiap sesuatunya adalah sumber-sumber yang berasal dari spirit hukum Islam. Hukum Allah tiada lain adalah ketetapan yang diijtihadkan oleh seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memahaminya, mengikuti hierarki hukumnya, dan metode *istinbath*-nya.

Lantas, di mana letak perbedaan antara Islam dengan hukum-hukum hasil *istinbâth* para imam empat dari sumber-sumbernya yang paling fundamental? Bagaimana bisa penulis *kurrâs* mengatakan: "Madzhab-madzhab yang ada kini hanyalah pendapat dan pemahaman para ulama terhadap beberapa persoalan. Pendapat-pendapat dan pemahaman itu bukan sesuatu yang diwajibkan Allah dan rasul-Nya untuk diikuti umat Islam"?

Tidakkah ini merupakan kebatilan yang dihembuskan—dengan pongah dan sombong—oleh seorang orientalis Jerman yang dikenal dengki pada Islam, yaitu Schacht?

Schacht mengatakan: Fikih Islam tidak lain hanyalah pemahaman hukum tentang undang-undang yang diproduksi oleh pola pikir konstitusional (*admighah qânûniyyah*) khusus, yang bisa disematkan kepada al-Qur'an dan Sunnah. Buku Scahcht yang membahas masalah ini menjadi buku (pegangan) pertama yang dipelajari mahasiswa di universitas-universitas Eropa.

Andaikata statemen penulis *kurrâs* dan orientalis Jerman itu benar, dengan sendirinya kita tidak wajib mengikuti semua yang ada dalam undang-undang *al-ahwâl asy-syakhshiyyah* (perdata/hukum keluarga). Sebab undang-undang itu hanyalah ijtihad dan pendapat para ulama yang tidak diwajibkan Allah dan Rasul-Nya untuk diikuti—berdasarkan pada definisi yang diungkapan oleh penulis *kurrâs*. Begitu juga tidak ada yang mewajibkan kita untuk mematuhi undang-undang sipil (*qânûn madani*) Islam, karena

kebanyakan isi hukumnya adalah pendapat dan ijtihad yang tidak diwajibkan oleh Allah untuk diikuti!

Rasulullah Saw mengutus para sahabat yang terkenal bagus hapalannya, pemahamannya, dan *istinbâth*-nya, ke tiap kabilah di berbagai daerah. Rasul menugasi mereka untuk mengajarkan hukum Islam dan perkara halal-haram kepada orang-orang. Umat Islam sepakat bahwa para sahabat berijtihad, kemudian memperlihatkan dalil al-Qur'an dan Sunnah-nya secara eksplisit, dan bahwa hal itu telah ditegaskan oleh Nabi Saw.

Abu Dawud dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Syu'bah dari Mu'adz bin Jabal:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، لاَ آلُو. قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ.

Ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, Nabi bertanya kepadanya, "Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menghadapi suatu persoalan?" Mu'adz menjawab, "Saya akan putuskan dengan Kitabullah." Nabi bertanya, "Jika tidak ada (pemecahannya) dalam Kitabullah?" Mu'adz menjawab, "Dengan sunnah Rasulullah." Nabi bertanya, "Jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah?" "Saya akan berijtihad dan saya tidak akan sembrono", jawab Mu'adz. Mu'adz mengatakan, "Maka Rasulullah pun menepuk dadaku lalu berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah tentang hal yang disukai olehnya."[4]

---

[4] Hadits ini diriwayatkan Syu'bah dan Abi 'Aun dari al-Harits ibn 'Amr dari banyak teman-teman Mu'adz ibn Jabal. Tentang hadits ini, Ibn al-Qayyim dalam *A'lâm al-Muwaqqi'în* (1/202) mengatakan: hadits ini, meskipun berasal dari orang yang tidak teridentifikasi, tapi mereka adalah teman-teman Mu'adz. Hal itu tidak masalah, karena menunjukkan kemasyhuran hadits. Hadits yang diriwayatkan al-

Semua ini adalah hasil ijtihad dan pemahaman dari ulama-sahabat, yang menghukumi dengannya, menerapkannya kepada orang-orang, dengan persetujuan dan mandat dari Nabi Saw. Bagaimana bisa dikatakan: bahwa itu adalah ijtihad dan pemahaman yang tidak pernah diwajibkan Allah dan Rasulullah untuk diikuti oleh seorang pun?!

Jadi, hukum Islam tidaklah mudah dipahami dan jumlahnya tidak sedikit, sebagaimana digambarkan oleh penulis *kurrâs* yang berargumen dengan hadits-hadits yang ia pelintirkan. Justru hukum Islam sangat luas dan komprehensif, mencakup segala hal yang berkaitan dengan kehidupan, yang khusus ataupun umum, di berbagai situasi dan kondisi. Semua hukum-hukum itu merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah, kadang dengan berpegangan pada makna lahiriahnya secara langsung, kadang dengan metode analisis, ijtihad, *istinbâth* dan cara pemahaman lain.

Hukum itu adalah hukum Allah, yang tidak boleh diacuhkan. Hukum itu juga adalah hukum Allah bagi orang yang datang meminta fatwa kepada seseorang, lalu orang itu memberikannya. Kalau tidak, sia-sialah Rasulullah mengutus banyak sahabatnya ke banyak kabilah dan daerah. Kalau tidak, benarlah jika orang-orang itu mengatakan: "Allah dan rasul-Nya tidak pernah mewajibkan kami untuk mengikuti pemahaman dan ijtihad kalian!"

Harits ibn 'Amr dari teman-teman Mu'adz ini, (thabaqah) di atasnya bukan satu orang. Karena itu berarti lebih masyhur daripada hadits yang diriwayatkan satu orang meskipun diketahui namanya. Di antara teman-teman Mu'adz tidak ada yang diketahui sebagai yang diragukan (*muttahim*), pendusta dan cacat. Sebagian imam hadits mengatakan: jika kamu melihat Syu'bah dalam suatu sanad hadits, angkatlah tanganmu untuknya (tidak perlu membahasnya –*penerj.*). Abu Bakar ibn al-Khatib mengatakan: ada yang bilang bahwa 'Ubadah ibn Nasiy meriwayatkannya dari 'Abdurrahman ibn Ghanam dari Mu'adz. Sanad ini bersambung dan perawi-perawinya (*rijâl*-nya) dikenal terpercaya (*tsiqah*), karena ahli ilmu menukil dan berhujjah dengan perkataannya. Hal itu memberi tahu kita bahwa hadits tersebut adalah sah bagi mereka.

Argumen Kedua: Al-Qur'an *Ma'shûm* Sementara Imam Madzhab Tidak *Ma'shûm*

"Bahwa inti dari berpegangan pada Islam adalah berpegangan pada al-Qur`an dan Sunnah, keduanya terjaga dari kesalahan (*ma'shûm*). Jadi, mengikuti para imam madzhab berarti tidak mengikuti yang *ma'shum*, beralih kepada yang tidak *ma'shûm*."[5]

---

[5] Kami bertanya pada Syaikh Nashiruddin, bagaimana ia memahami statemen al-Khajnadi yang menganggap madzhab para imam sebagai pesaing Madzhab Rasulullah—al-Khajnadi mengatakannya demikian. Hal itu dinyatakan oleh al-Khajnadi ketika mengingkari madzhab-madzhab dengan mengatakan: "Madzhab yang benar dan wajib diikuti adalah madzhab Nabi Muhammad Saw."

Syaikh Nashiruddin menjawab, "Statemen al-Khajnadi ini benar. Sebab madzhab para imam tidak semuanya benar karena mengandung kemungkinan salah dalam berijtihad, sedangkan keterangan dari Nabi Saw tidak akan jatuh dalam kesalahan."

Kami katakan: "Akan tetapi, yang menjadi hasil ijtihad para imam diakui sebagai bagian dari agama, baik salah maupun benar, dengan dalil bahwa ijtihad ada pahalanya dan (ijtihad) wajib diikuti selama belum diyakini kesalahannya."

Lelaki itu (Syaikh Nashiruddin) tetap bersikukuh menyatakan bahwa ijtihad seorang mujtahid, jika tidak sesuai dengan kebenaran menurut ilmu Allah, bukan bagian dari agama.

Terkait hal ini, salah seorang yang hadir (dalam perdebatan –*penerj.*), yaitu Syaikh Ahmad Ra'fat, bertanya pada Syaikh Nashiruddin:

"Ijtihad merupakan bagian dari agama atau bukan?"

"Bagian dari agama," jawab Syaikh Nashiruddin.

"Bagaimana bisa, ijtihad bagian dari agama sedangkan hasil dari ijtihad itu bukan bagian dari agama?"

"Anda ingin menganggap saya telah menyalahi pendapat ulama bahwa produk madzhab bukanlah madzhab itu sendiri. Padahal perintis madzhabnya menjelaskan kepada Anda bahwa ijtihad adalah bagian dari agama, sedangkan produk dari madzhab bukan bagian dari agama."

Saya harus menjelaskan kepada Anda mengenai sangkaan aneh yang digambarkan oleh Syaikh Nashiruddin tentang makna kaidah yang masyhur tersebut, yaitu bahwa: produk/hal yang menjadi imbas dari madzhab bukanlah madzhab itu sendiri (*lâzim al-madzhab laisa bi madzhab*).

Pertama-tama, saya jelaskan pada Anda apa makna statemen tersebut menurut orang-orang yang mengatakannya. Mayoritas ulama berpendapat, ketika seorang imam mendefinisikan suatu madzhab, lalu memunculkan suatu pengertian mengenai konsep tertentu, konsep tersebut tidak dianggap sebagai madzhab. Karena madzhabnya belum pasti akan memunculkan dan meniscayakan konsep tersebut.

Sebagai komentar terhadap statemen aneh tersebut, kami tanyakan, "Siapa yang menjadi objek pembicaraan, siapa pula yang dihakimi dengan argumen tersebut?" Jika yang dibicarakan itu adalah mereka yang diberi kemampuan untuk memahami hukum secara langsung dari al-Qur`an, Sunnah, dan qiyas dari keduanya—tanpa perantara mufti dan imam—, argumen tersebut adalah benar. Sebab, bagi orang yang mampu memahami perkataan Allah dan Rasul-Nya secara langsung, tidak ada dalil yang membuatnya boleh bertaklid kepada pendapat para imam.

Juga tidak ada umat Islam, seorang saja, baik dulu maupun sekarang, yang menentang pernyataan tersebut, sekalipun jika orang yang diajak bicara dengan statemen itu adalah orang awam

---

Dan yang dijadikan pegangan adalah madzhab asalnya, sebab konsep yang muncul bisa jadi tidak merepresentasikan (mewakili) madzhab itu sendiri. Oleh karena itu, untuk kehati-hatian, tidak boleh menisbatkan madzhab seseorang kecuali orang itu telah menyatakannya sendiri. Misalnya: golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa segala sesuatu memiliki (unsur) baik dan buruk dalam dirinya sendiri (secara dzati), dan itu bisa ditemukan semata-mata dengan akal.

Ahlussunnah wal Jama'ah berpandangan bahwa madzhab Mu'tazilah itu akan meniscayakan konsep bahwa sifat baik dan buruk segala sesuatu adalah asli dari cetakannya (wataknya), bukan diciptakan. Sehingga segala sifat sesuatu yang diciptakan Allah tidak ada yang sempurna. Menurut pendapat yang disepakati, keyakinan (konsep yang dimunculkan dari madzhab Mu'tazilah–*penerj.*) tersebut adalah kafir. Hanya saja, kita tidak bisa menganggap Mu'tazilah memakai konsep itu. Kita tidak bisa menisbatkannya kepada mereka kecuali pendapat yang telah mereka nyatakan. Sebab, bisa jadi mereka tidak pernah membahasnya atau bisa jadi konsep tersebut (bahwa sifat baik dan buruk segala sesuatu adalah asli dari cetakannya, bukan diciptakan, sehingga segala sifat sesuatu yang diciptakan Allah tidak ada yang sempurna) salah menurut mereka. Adapun jika kita menemui mereka, lalu mereka mengkonfirmasinya, konsep tersebut telah menjadi madzhab mereka, karena hal itu telah mereka tegaskan sendiri, bukan hanya dari konsepsi yang dimunculkan (*luzûm*).

Tetapi, Syaikh Nashiruddin menyangka bahwa kaidah ini (*lâzim al-madzhab laisa bimadzhab*) memiliki arti bahwa seseorang (hanya) boleh meyakini madzhab tertentu tanpa berpegangan pada konsep yang niscaya muncul (*lâzim*) dari madzhab itu, walaupun konsep tersebut telah ditegaskan dan dikonfirmasi oleh madzhabnya! Oleh karena itu, menurutnya, hal yang niscaya muncul dari ijtihad bukanlah bagian dari agama jika itu dinyatakan salah dalam ilmu Allah. Ujung

dan orang-orang yang tidak punya kemampuan berijtihad. Hanya saja, sebagaimana sudah kami jelaskan, statemen tersebut telah keluar dari konteks pembahasan dan perdebatan.

Yang dimaksud dengan firman Allah yang terjaga dari kesalahan adalah apa yang dikehendaki maknanya oleh Allah. Dan yang dimaksud dengan sunnah Nabi yang *ma'shûm* adalah apa yang dikehendaki maknanya oleh Rasulullah. Sedangkan pemahaman manusia dari keduanya jelas tidak *ma'shûm*, baik itu dari para mujtahid, ulama maupun orang-orang bodoh (kecuali, *nash* al-Qur'an atau Sunnah yang pasti maknanya dan transmisinya *[qath'iy ad-dalâlah wa ats-tsubût]*, dan yang memahaminya adalah orang Arab yang luas pengetahuannya. Dalam hal ini, ke-*ma'shûm*-an pemahamannya berasal dari *qath'iyud-dalâlah*-nya).

---

dari itu semua adalah, Syaikh Nashiruddin ingin menunjukkan kebenaran madzhab ia sendiri dengan kaidah *lâzim al-madzhab laisa bi madzhab*.

Namun demikian, lelaki itu (Syaikh Nashiruddin) menegaskan bahwa kesalahan dalam berijtihad adalah bagian dari agama, selama mujtahidnya tidak menyadari kesalahan tersebut dan tidak bersikukuh dengan kesalahan itu—jika sudah terbukti salah. Kemudian saya tanyakan padanya, "Bagaimana bisa al-Khajnadi mengatakan bahwa madzhab empat tidak semuanya benar, padahal ia tahu bahwa tidak seorang pun dari para imam yang bersikukuh dengan kesalahannya jika memang kesalahan itu telah terbukti?

Pada saat demikian, ia pun berkilah dengan mengatakan bahwa maksud al-Khajnadi dengan madzhab-madzhab itu adalah orang-orang yang diikuti (*mutba'ûn lah*).

Hampir seperempat jam ia mendebat saya, bahwa pendapat-pendapat para imam tidak semuanya benar, karena mereka kadang salah dalam berijtihad, dan oleh karena itu, bukanlah bagian dari agama. Baru ketika terpaksa harus mengakui bahwa madzhab-madzhab adalah bagian dari agama dan ia mendapati bahwa statemen al-Khajnadi jelas-jelas salah, Syaikh Nashiruddin berkilah dengan mengatakan, "Maksud lelaki ini (al-Khajnadi) adalah *ittibâ'*-nya orang-orang yang melihat kesalahan imamnya, dan tetap saja bertaklid padanya, bukan pendapat-pendapat para imam itu sendiri".

Semua itu ia lakukan dalam rangka menjaga agar al-Khajnadi tidak dinyatakan salah, tetap dianggap sebagai orang yang sangat alim dan bukunya dianggap bermanfaat. Demi Tuhan, katakanlah pada saya: dengan apa Anda menyebut hal ini (tentang Syaikh Nashiruddin yang berkilah dan membela al-Khajnadi –*penerj.*) jika bukan merupakan bentuk fanatisme yang paling buruk?!

Jika cara untuk mendapatkan hukum dari al-Qur'an dan Sunnah adalah dengan memahami, sedangkan pemahaman adalah sebuah usaha yang tak mungkin lepas dari kesalahan–selain dari yang dikecualikan tadi, lalu apa bedanya upaya memahami dari seorang awam dengan mujtahid? Dan apa artinya mengajak orang awam untuk melepaskan taklid dengan alasan bahwa al-Qur'an itu *ma'shûm*, sedangkan imam madzhab yang diikuti tidak *ma'shûm*? Akankah ada perbedaan golongan manusia antara yang awam, alim, *muqallid* dan mujtahid, jika yang awam atau bodoh sekalipun diberi keleluasaan untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang terjaga dari kesalahan atau apa yang dikehendaki oleh Allah dari *nash-nash* al-Qur'an?

Agaknya, penulis *kurrâs* mengira bahwa madzhab-madzhab itu bersandarkan pada ijtihad para imam yang bersumber dari selain al-Qur'an dan Sunnah. Madzhab-madzhab itu adalah madzhab tersendiri—bukan madzhab Rasulullah Saw—, dan karenanya menjadi pesaing bagi madzhab Rasulullah. Penulis *kurrâs* ingin mengalihkan perhatian orang-orang yang—menurutnya—tertipu dengan madzhab-madzhab itu agar kembali pada madzhab yang paling benar. Ia berdalih dengan statemen bahwa madzhab-madzhab tidak *ma'shûm* sedangkan madzhab Nabi Saw terjaga dari kesalahan (*ma'shûm*). Bagaimana bisa beralih dari yang *ma'shûm* kepada yang lain?

Pikirkanlah sesuka Anda tentang makna argumen yang keterlaluan ini. Tapi bagaimana pun juga tidak akan ditemukan makna lain kecuali pemahaman sebagai tergambar di atas.

Argumen Ketiga: Di Dalam Kubur, Seseorang Tidak Akan Ditanyai tentang Madzhabnya

"Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa seseorang akan ditanya tentang madzhab atau thariqahnya di dalam kubur." (*al-Kurrâs*, hlm. 10)

Argumen ini menjelaskan—sebagaimana Anda lihat, penulis *kurrâs* meyakini bahwa standar yang digunakan untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepada manusia adalah pertanyaan-pertanyaan dua malaikat di dalam kubur. Semua pertanyaan yang dikemukakan oleh dua malaikat itu adalah kewajiban yang dibebankan, sedangkan yang tidak dipertanyakan bukanlah kewajiban; tidak diakui syari'at!

Saya tidak tahu, apakah ada sumber rujukan akidah Islam yang menyatakan bahwa dua malaikat kubur akan menanyai mayit tentang hutang-hutangnya, tentang akad jual-belinya yang belum sah, tentang mu'amalahnya yang belum legal secara syari'at, tentang dirinya yang tidak memedulikan pendidikan keluarga dan anaknya, atau tentang waktu-waktu yang ia habiskan untuk kesenangan yang sia-sia?!

Jika ada dalil yang menunjukkan bahwa dua malaikat akan menanyakan semua itu—dan hal-hal semacamnya—kepada mayit, baiklah dipikirkan, apakah dua malaikat kubur akan bertanya: mengapa mayit bertaklid kepada asy-Syafi'i dan tidak berijtihad; mengapa ia tetap saja mengikuti satu imam-mujtahid dan tidak beralih kepada yang lain? Seandainya dua malaikat kubur bertanya tentang hal ini, saya bersaksi bahwa penulis *kurrâs* benar dan bahwa saya, bersama seluruh ulama, adalah salah. Karena kami berpendapat bahwa pertanyaan dua malaikat kubur hanya berkisar pada persoalan ke-Islam-an yang mendasar dan global, yang terwujud dalam beberapa pertanyaan tertentu sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab hadits shahih. Tentunya, tugas malaikat kubur terhadap mayit adalah tugas penting, yakni untuk meng-*hisâb* amalnya secara detail dan menyeluruh!

Tapi kami, sebagaimana seluruh ulama dan umat Islam, senantiasa mengatakan bahwa kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam di dunia lebih banyak daripada yang

tercakup oleh pertanyaan-pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Pembaca tidak akan menemukan kejelasan makna dari argumen ketiga tersebut, kecuali jika pembaca sekali lagi memahami penulis *kurrâs* sebagai orang yang berkeyakinan bahwa madzhab-madzhab para imam tiada lain hanyalah rival madzhab Rasulullah. Kemunculan para imam madzhab—menurut pemahamannya—adalah untuk menyaingi madzhab Rasul. Sudah barang tentu, kedua malaikat kubur akan menanyai posisi mayit terhadap manusia pilihan yang diutus kepada mereka; Nabi Muhammad Saw, dan tidak akan menanyainya tentang satu pun madzhab lain yang—meminjam ungkapan penulis *kurrâs*—menjadi pesaingnya, yang terus menerus mempromosikan dirinya!

Pernyataan di atas tidak dimaksudkan untuk menghina dan merendahkan penulis *kurrâs*, karena siapa pun akan menegaskan demikian jika statemen al-Khajnadi di bawah ini direnungkan baik-baik:

"Ketahuilah bahwa madzhab yang benar dan wajib diikuti dan dipegangi adalah madzhab Nabi Muhammad Saw. Dialah imam teragung yang wajib diikuti, lalu madzhabnya *al-Khulafâ` ar-Râsyidûn*. Tidak ada seorang pun yang wajib diikuti selain Muhammad Saw, bukan yang lain. Allah swt berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah" (QS al-Hasyr [59]:7)

Dan Rasulullah Saw bersabda:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ.

"Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para penggantiku yang mendapat petunjuk".

Bukankah sudah jelas dari statemen tersebut bahwa penulis *kurrâs* memahami ada banyak madzhab yang muncul dalam perjalanan sejarah di mana masing-masing mempromosikan dirinya dan mengajak orang-orang untuk mengikutinya. Adapun madzhab yang benar dari semua madzhab itu adalah madzhab sayyidina Muhammad Saw, selainnya adalah batil!

Kendati khazanah pengetahuan pembaca mengenai sejarah *tasyri'* Islam masih sedikit, apakah mungkin Anda menyetujui pemahaman terbalik lagi aneh tersebut?

Apa bedanya madzhab imam empat dengan madzhab Zaid ibn Tsabit, Mu'adz ibn Jabal, atau 'Abdullah ibn 'Abbas dalam memahami sebagian hukum-hukum Islam. Apa bedanya imam madzhab empat dengan para imam madzhab *ahlur-ra`yi* (rasionalis) di Irak dan madzhab *ahlul-hadits* (tekstualis) di Hijaz, dua madzhab yang dirintis oleh para sahabat dan tabiin terpilih dan memiliki banyak *muqallid*?!

Apakah penulis *kurrâs* akan mengatakan bahwa ada puluhan madzhab, bukan hanya empat, dan semuanya merupakan penentang serta pesaing madzhab Rasulullah? Atau barangkali ia akan mengatakan bahwa madzhab yang menyeleweng dari madzhab Rasul—kemudian menjadi madzhab tersendiri—hanya madzhab empat itu, sedangkan madzhab-madzhab sebelumnya adalah benar dan berlandaskan pada dasar yang sama persis dengan madzhab Rasulullah Saw?!

Saya tidak tahu, dari kedua pertanyaan di atas, pertanyaan mana yang dipilih penulis *kurrâs*. Tapi saya tahu bahwa keduanya adalah pertanyaan yang pahit, dusta dan mengada-ada. *Ma'âdzallâh*.[6] Ijtihad para sahabat, tabiin dan para imam mujtahid itu lebih

[6] Artinya, kita berlindung kepada Allah. Sama dengan *na'ûdzubillah*. Tetapi secara makna, lebih dalam *ma'âdzallâh* karena menggunakan kalimat nominal-*khabariyah*

dari sekedar khidmah dan penjelasan bagi sabda Rasulullah sebagai wahyu dari Allah. Hanya saja, sebagian ijtihad dan penafsiran mereka memiliki pertentangan satu sama lain. Ijtihad-ijtihad yang berbeda-beda itu merupakan madzhab-madzhab dalam memahami sabda Rasulullah Saw, bukan pesaing dan penentangnya! Bagaimana bisa mereka (dikatakan) menjadi pesaing dan penentang padahal merekalah saksi mata sabda Rasul, mereka jualah orang-orang yang memahami maksudnya secara mendalam?!

Argumen Keempat: Statemen dari ad-Dahlawi dalam Kitab *al-Inshâf*

Statemen yang dinukil penulis *kurrâs* dari kitab *al-Inshâf* karya Syah Waliyullah ad-Dahlawi. Dalam *kurrâs*-nya, ia menyisipkan nukilan ini:

مَنْ أَخَذَ بجميعِ أقوالِ أبي حنيفة أو جميعِ أقوال مالكٍ أو جميع أقوال الشافعِي أو جميعِ أقوال أحمد أو غيرِهم ولم يعتمدْ على ما جاء في الكتاب والسنة فقد خالَف إجماعَ الأُمّة كلها واتّبع غيرَ سبيلِ المؤمنين.

"Barangsiapa mengambil seluruh perkataan Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'i, Ahmad atau yang lainnya, serta tidak bersandar pada keterangan dalam al-Qur`an dan Sunnah, ia telah menyalahi kesepakatan umat dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman".

Yang harus diketahui,statemen ad-Dahlawi tersebut sama sekali tidak berbicara tentang seorang *muqallid* yang tidak mampu berijtihad. Hal ini dapat dilihat, baik dalam kitab *al-Inshâf* maupun

---

yang tidak terbatasi waktu. Sedangkan *na'ûdzubillah* dari sisi struktur kalimatnya yang berbentuk verbal, terbatasi oleh waktu (tidak selamanya). Di Indonesia, kebanyakan orang biasanya mengucapkan *na'ûdzubillah*. Padahal, dalam teks-teks Arab kebanyakan memakai *ma'âdzallah –penerj.*

kitab-kitabnya yang lain. Yang dikatakan olehnya di banyak kitab justru kebalikan dari itu. Dalam kitab *al-Inshâf* (hlm. 53) dan *Hujjatu Allâh al-Bâlighah* (juz 1, hlm. 123, cet. al-Khairiyah), Waliyullah ad-Dahlawi menulis:

إن هذه المذاهب الأربعة المدوّنة المحرّرة قدْ اجتمعتْ الأُمة أو مَنْ يعتدّ به منها على جواز تقليدِها إلى يومنا هذا، وفي ذلك مِن الْمصالح ما لا يَخْفى، لا سيمَا في هذه الأيام التي قصرتْ فيْها الهمم جدًّا وأشربت النفوسُ الهوى وأعجب كلُ ذي رأْيٍ برأيه.

"Menurut kesepakatan umat, atau orang-orang yang dianggap bagian dari umat, madzhab empat yang telah terkodifikasi dan berdiri sendiri itu sampai saat ini boleh diikuti. Di dalamnya jelas ada kemaslahatan. Lebih-lebih di masa sekarang, saat gairah (untuk belajar agama) sangat rendah, jiwa-jiwa diselimuti hawa nafsu, dan setiap orang yang cerdas takjub dengan akalnya sendiri".

Andai penisbatan pada ad-Dahlawi itu tidak dibuat-buat, saya tantang penulis *kurrâs* dan para pengikutnya untuk menyebutkan satu baris saja statemen ad-Dahlawi, di kitabnya yang mana pun, yang mendukung perkataannya.

Selanjutnya, pada halaman 124 & 125, ad-Dahlawi menjelaskan bahwa tidak ada larangan untuk konsisten bertaklid pada satu imam:

وكيف ينْكر هذا أحدٌ مع أن الاستفْتاء والإفْتاء لم يزَلْ بين المسلمين مِنْ عهد النبي ﷺ، ولا فَرقَ بين أن يستفْتيَ هذا دائما أو يستفتي هذا حِيْنًا وذاك حيْنا بعدَ أن يكون مجمعا على ما ذكرنا. كيف لاَ، ولم نؤْمن بفقيهٍ أيّا كانَ أنه أوْحى اللهُ إليه الفقهَ وفرضَ علينا طاعتَه وأنه معصومٌ، فإنْ اقتدَيْنا بواحدٍ منهم فذلك لِعِلْمنا بأنه عالِمٌ بكتاب الله وسنةِ رسوله فلا

يَخْلُوْ قوله إما أن يكون مِنْ صريحِ الكتاب والسنةِ أو مستنْبَطًا عنهما بنحوٍ من الاستنباطِ أو عرف بالقرائن أنَّ الحكم فى صورةٍ ما منوْطة بعِلّة كذا واطمأنَّ قلْبُه لتلك المعرفة فقّاس غيرَ الْمنصوصِ على المنصوصِ، فكأنّه يقول: ظننتُ أن رسولَ الله ﷺ قال: كلما وجدْتَ هذه العلّةَ فالحكمُ ثَمّة هكذا، والْمقيس مندرجٌ فى هذا العموم، فهذا أيضا معزى الى النبي ﷺ ولكنْ في طريقةِ ظنونٍ. ولولاَ ذلك لَمَا قلّد مؤمنٌ مجتهدًا.

"Bagaimana seseorang bisa mengingkari hal ini, padahal meminta fatwa dan berfatwa adalah hal yang senantiasa ada sejak masa Nabi Saw. Tidak ada bedanya antara meminta fatwa kepada satu orang terus menerus atau kadang meminta fatwa pada mufti ini dan pada saat yang lain meminta fatwa dari mufti itu, setelah semuanya disepakati sebagaimana yang sudah saya katakan. Betapa tidak! *Toh,* kita tidak meyakini bahwa seorang ahli fikih diberi wahyu tentang fikih oleh Allah lalu Ia mewajibkan pada kita untuk menaatinya atau meyakini bahwa ahli fikih itu *ma'shûm*. Jika kita mengikuti salah seorang ahli fikih, hal itu karena kita tahu bahwa dia adalah orang yang *'âlim* tentang al-Qur`an dan Sunnah Rasul. Pendapatnya kadang berasal dari keterangan yang *sharîh* (eksplisit) dari al-Qur`an dan Sunnah, kadang menggunakan suatu metode *istinbâth* dari keduanya, kadang dengan mengetahui indikasi-indikasi bahwa hukum tentang suatu hal mengikuti *'illah* tertentu, ia merasa nyaman dengan itu, kemudian mengqiyaskan keterangan yang tidak ada *nash*-nya dengan yang ada *nash*-nya. Seakan-akan ia mengatakan: saya kira Rasulullah Saw menyatakan bahwa ketika ditemukan *'illah* ini, hukum tentang itu adalah demikian dan hal yang di-qiyaskan (*maqîs*) terkandung dalam keumuman ini. Ini juga bisa dinisbatkan kepada Nabi Saw, tapi secara spekulatif (*zhanniy*). Kalau bukan demikian, niscaya seorang yang beriman tidak akan bertaklid kepada seorang mujtahid".

Renungkanlah kontradiksi yang terjadi antara statemen ad-Dahlawi dengan pernyataan penulis *kurrâs*!! Pembaca boleh langsung merujuk ke kitab *Hujjatu Allah al-Bâlighah* atau *al-Inshâf,* untuk mengecek dan mencocokan redaksinya dengan yang kami nukil di atas.

Tentunya, pernyataan ad-Dahlawi dalam tema tersebut adalah mengenai keharaman bertaklid bagi orang yang telah mampu berijtihad, baik tentang satu masalah saja atau kebanyakan persoalan hukum. Hanya saja, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, pernyataan itu digunakan penulis *kurrâs* untuk sesuatu yang telah keluar dari konteks pembahasan. Orang yang berakal tidak mungkin memahami statemen ad-Dahlawi tersebut sebagai klaim tentang keharaman bertaklid—atau keharaman mengikuti secara konsisten suatu madzhab tertentu—bagi orang yang belum mampu berijtihad. Ini adalah hal lain, itu adalah hal yang lain lagi. Entah apa tujuan dibalik pencampur-adukan keduanya.

Argumen Kelima: Nukilan dari 'Izzuddin, Ibn al-Qayyim, & Kamaluddin ibn al-Hamam

Statemen dari 'Izzuddin ibn 'Abd as-Salam, Ibn al-Qayyim dan Kamaluddin ibn al-Hamam, juga telah dinukil penulis *kurrâs* sebagai argumen bagi klaimnya tentang tujuan publikasi *kurrâs*. Yakni propaganda tentang haramnya berpegangan pada madzhab tertentu, kewajiban mengambil secara langsung dari al-Qur`an dan Sunnah bagi semua orang dan keharaman mengikuti satu madzhab secara konsisten (kewajiban untuk berpindah-pindah madzhab).

Tapi semua yang ia nukil dari para ulama tersebut tidak berkaitan dengan klaimnya yang batil dan tidak berdasar. Bagaimana bisa statemen para ulama itu menjadi argumennya, padahal yang mengatakannya saja konsisten dengan satu madzhab. Tidak seorang pun dari mereka yang berpindah dari madzhabnya! 'Izzuddin ibn 'Abd as-Salam adalah pengikut madzhab Syafi'i, Ibn al-Qayyim pengikut madzhab Hanbali dan Kamaluddin ibn al-Hamam pengikut madzhab Hanafi.

Perkataan para ulama tersebut dilandaskan pada tiga prinsip yang disepakati[7]. Jika pun prinsip-prinsip itu, atau salah satunya, ada yang dijadikan argumen untuk mendukung propaganda yang dilancarkan penulis *kurrâs* dan para pendukungnya, hal itu (sebenarnya) sangat tidak relevan.

Pertama, simaklah perkataan 'Izzuddin ibn 'Abd as-Salam. Dalam kitab *Qawâ'id al-Ahkâm* (2/135), dia menulis:

وليس لِأَحد أن يقلّد من لم يؤمرْ بتقليدِه: كالمجتهد في تقليْد المجتهدِ أو في تقليد الصحابة، وفي هذه المسائلِ اختلافٌ بين العلماء، ويرد على من خالف في ذلك قوله عز وجل: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ (يوسف: ٤٠)}. ويستثنى من ذلك العامة فإن وظيفتهم التقليدُ لعجْزهم عن التوصل إلى معرفة الأحكام بالاجتهاد، بخلافِ المجتَهد فإنه قادرٌ على النظر المؤدي إلى الحكم، ومَنْ قلّد إماما من الأئمة ثم أراد تقليدَ غيرِه فهل له ذلك؟ فيه خلاف، والمختارُ التفصيل، فإن كان المذهب الذي أراد الانتقالَ إليه مما ينقض فيه الحكم، فليس له ألانتقال إلى حكم يجب نقضه، فإنه لم يجب نقضه إلا لِبطلانه، فإن كان المأخذَانِ متقاربَيْن جاز التقليد والانتقال، لأن الناس لم يزالوا مِنْ زمن الصحابةِ إلى أن ظهرتْ المذاهِب الأربعةُ يقلّدُون مَن اتفق من العلماء مِن غير نكير مِن أحد يعتبر إنكاره، ولو كان ذلك باطلا لأنكرُوْه وكذلك لا يجبُ تقليد الأفضل وإن كان هو الأولى، لأنه لو وجب تقليدُه لَما قلّد الناس الفاضل والمفضول في زمن الصحابة والتابعين مِن غيرِ نكير، بل كانوا

[7] Lihat pada bab *"Prinsip-Prinsip yang Disepakati (Umûr Lâ Khilâfa fîha)"* dalam buku ini –*penerj.*

مسترسلين في تقليدِ الفاضل والأفضل ولم يكن الأفضل يدعو الكُلّ إلى تقليد نفسه، ولا المفضول يمنع مَنْ سَأله عن وجودِ الفاضل وهذا مما لا يرتاب فيه عاقلٌ[7].

"....Tidak seorang pun boleh bertaklid kepada orang yang tidak diperintahkan padanya untuk ditaklidi, seperti mujtahid bertaklid kepada mujtahid lain atau bertaklid pada sahabat. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat itu dikembalikan kepada firman-Nya:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ

"Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia" (QS Yusuf [12]: 40)

Hal itu berlaku, kecuali untuk orang-orang awam. Kewajiban mereka (orang awam) adalah bertaklid, karena mereka tidak mampu mengetahui hukum-hukum dengan berijtihad. Berbeda dengan seorang mujtahid, di mana ia mampu memahami dalil dan bisa memunculkan hukum. (Lantas) kalau ada yang bertaklid kepada salah satu imam, kemudian ingin bertaklid kepada imam yang lain, apakah itu boleh? Di sini ada perbedaan. Pendapat terpilih mengatakan hal itu perlu ada perincian: Jika madzhab yang menjadi tujuan pindah itu batal (salah) hukumnya, ia tidak boleh pindah ke madzhab tersebut, karena tidak ada kewajiban untuk berpindah madzhab kecuali karena batal hukumnya. Jika dua madzhab itu berdekatan hukumnya, boleh tetap bertaklid pada madzhab (yang sejak awal diikuti) atau berpindah ke madzhab yang satunya. Sebab, sejak masa sahabat sampai munculnya madzhab empat, orang-orang senantiasa bertaklid kepada ulama yang disepakati (bisa ditaklidi *–penerj.*), tanpa ada seorang pun yang dianggap mengingkarinya. Seandainya hal itu batil, niscaya mereka akan mengingkarinya. Demikian juga tidak wajib, bertaklid kepada madzhab yang paling utama meskipun itu yang lebih baik. Karena—kalau wajib bertaklid kepada madzhab yang paling utama—tak dapat dipungkiri, orang-orang pada masa sahabat dan tabiin tak bertaklid kepada yang utama[8] (*al-fâdhil*)

[8] Barangkali yang dimaksud dengan madzhab yang paling utama ini adalah madzhab yang mayoritas, atau bisa juga madzhab yang disepakati paling baik untuk diikuti *–penerj.*

> dan tidak utama (*al-mafdhûl*). Bahkan mereka dalam bertaklid kepada madzhab yang utama dan tidak utama, senantiasa tersebar (memilih sekehendak mereka –*penerj*.). Madzhab yang paling utama tidak mengajak semua orang untuk mengikuti madzhabnya sendiri, tidak pula madzhab yang tidak utama melarang orang untuk bertanya padanya karena adanya yang utama. Ini adalah hal yang tidak diragukan oleh orang yang berakal."

Perkataan 'Izzuddin ibn 'Abd as-Salam tersebut kami nukil seluruhnya, tanpa ada satu huruf pun yang tertinggal, agar pembaca tahu bahwa statemennya sama sekali kontradiktif dengan pernyataan yang dibuat-buat penulis *kurrâs*. 'Izzuddin ibn 'Abd as-Salam mewajibkan orang awam untuk bertaklid, sedangkan penulis *kurrâs* mewajibkan orang awam untuk mengikuti yang *ma'shûm* dan meninggalkan yang tidak *ma'shûm*. 'Izzuddin menyatakan bahwa pada dasarnya seorang *muqallid* harus konsisten mengikuti satu imam, baru setelah paripurna mengkaji suatu hukum, ia bisa berpindah ke madzhab lain yang ia kehendaki. 'Izzuddin menyebutkan adanya perbedaan pendapat. Dan sebagaimana pembaca lihat, dia menyetujui pendapat yang menyatakan bahwa pindah madzhab itu boleh (bukan wajib), dengan syarat tertentu. 'Izzuddin tidak melihat ada dalil yang melarang seorang *muqallid* untuk konsisten dengan satu madzhab tertentu, sedangkan penulis *kurrâs* mewajibkan *muqallid* untuk terus menerus berpindah madzhab. Benar-benar aneh. Penulis *kurrâs* telah merekayasa pendapat 'Izzuddin untuk menyatakan itu semua. Padahal ia mengucapkan satu hal, sedangkan 'Izzuddin mengatakan hal sebaliknya.[9]

---

[9] Lihat awal halaman 13 dalam *al-Kurrâs*. Kami tidak tahu, mengapa *lajnah* (komite) yang mengkonter buku ini melancarkan kritik kepada kami mengenai hal yang telah jelas ini—tentang tidak terkaitnya 'Izzuddin ibn 'Abd as-Salam dengan dusta-dusta yang disandarkan padanya, dan (*lajnah* itu) membalasnya hanya dengan celaan dan hinaan?

Memang, setelah mengatakan statemen yang kami nukil di atas, 'Izzuddin ibn 'Abd as-Salam langsung menyusulkan statemen lainnya. Dia menyatakan adanya ahli fikih (*fuqahâ*) yang memahami kelemahan sumber imam madzhabnya, mengerti benar hakikatnya, dan mengetahui tiadanya hal yang dapat mempertahankan kelemahan itu. Meskipun demikian, ahli fikih itu tetap saja bertaklid pada sang imam, meninggalkan al-Qur`an, Sunnah dan qiyas-qiyas yang valid dalam madzhabnya. 'Izzuddin menjelaskan secara panjang-lebar dan bagus mengenai bahaya hal itu.

Tetapi apa hubungannya dengan klaim penulis *kurrâs*? Apa yang membenarkan perbuatan penulis *kurrâs* yang menukil statemen itu untuk menutupi keborokan prasangkanya? Tidakkah seharusnya ia mempelajari statemen panjang yang secara langsung berada setelah paragraf (yang dinukil) itu, agar ia memahami makna statemen dan bahasanya secara keseluruhan? Apakah ia benar-benar tidak mengerti dan tidak menemukannya, ataukah ia tahu namun pura-pura tidak tahu, tidak mengacuhkannya, dan me-*nasakh*-nya dengan statemen setelahnya, lalu ia (penulis *kurrâs*) berbicara tentang hal di mana 'Izzuddin berlepas diri darinya (paragraf yang dinukil)?!

Selanjutnya, simaklah perkataan Ibn al-Qayyim. Dalam kitab *A'lâm al-Muwaqqi'în* (3/168, cet. as-Sa'adah), ia menyebutkan secara rinci berbagai pendapat tentang taklid, bahwa taklid terbagi menjadi (tiga): yang haram, yang wajib dilakukan, dan yang boleh (tidak wajib).

Yang haram ada tiga macam. *Pertama*, bertaklid kepada pendapat yang bertentangan dengan wahyu Allah, yang tidak merujuk kepadanya, dan hanya mengekor pada (tradisi) nenek moyang. *Kedua*, bertaklid kepada orang yang tidak diketahui kecakapannya. *Ketiga*, (tetap) bertaklid setelah adanya hujjah dan dalil yang bertentangan dengan pendapat yang diikuti.

Simaklah perkataan Ibn al-Qayyim dalam kitab *A'lâm al-Muwaqqi'în* (3/ 168, cet. as-Sa'adah). Ia menyebutkan secara rinci berbagai pendapat tentang taklid, bahwa taklid terbagi menjadi (tiga): yang haram, yang wajib dilakukan, dan yang boleh (*jawaz*).

Bahaya taklid yang diharamkan tersebut diuraikan Ibn al-Qayyim secara panjang lebar. Jika ada keterangan Ibn al-Qayyim yang mengingkari, mencela dan melarang bertaklid, itu maksudnya adalah tiga bentuk taklid di atas. Barangkali ada pembaca yang hanya membaca sekilas satu bagian dari penjelasan panjang Ibn al-Qayyim tentang hal itu, dengan tanpa berpegangan pada dasar dan titik pijak pembahasan, sehingga ia beranggapan bahwa Ibn al-Qayyim mengingkari taklid secara mutlak; dengan dasar beberapa paragraf yang dicuplik dari statemennya yang panjang itu—sebagaimana yang dilakukan oleh penulis *kurrâs*.

Tetapi orang yang berpikir mendalam akan tahu bahwa Ibn al-Qayyim, dalam statemennya yang panjang, mendasarkan penjelasannya (tentang bahaya taklid) pada pembagian taklid yang ia lakukan—haram, wajib dan boleh. Cukuplah argumen ini bagi pembaca. Sebagai tambahan dari nukilan di atas, di tengah-tengah pembahasannya (tentang taklid), Ibn al-Qayyim menyatakan:

فإن قيل: إنما ذمّ مَنْ قلّد الكفار وآباءه الذين لا يعقلون شيئا ولا يهْتدون، ولم يذمّ من قلّد العلماء المهتدين، بل قد أمر بِسُؤال أهل الذكر، وهُمْ أهل العلم، وذلك تقليدهم، فقال تعالى: {فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ} وهذا أمرٌ لمن لا يعلم بتقليدِ مَنْ يعلم. فالجواب أنه سبحانه ذمّ من أعرض عمّا أنزله إلى تقليد الآباء، وهذا القدر مِن التقليد هو مما اتفق السَلف والأئمة الأربعة على ذمّه وتحريمه، وأما تقليد من بذّل جُهْده في اتّباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه فَقلّد فيه مَنْ هو أعلم منه فهذا محمود غيرُ مذْموم، ومأجُور غير مأزُور، كما سيأتي بيانه عند ذكر التقليد الواجب والسائغ، إن شاء الله.

"Jika ditanyakan: Seseorang yang bertaklid kepada orang kafir dan nenek moyang yang tidak memahami sesuatu dan tidak mendapat

petunjuk dianggap tercela. Akan tetapi mengapa orang yang bertaklid kepada ulama yang mendapat petunjuk tidak dicela? Justru sebaliknya, kita diperintahkan untuk bertanya pada *ahludz-dzikri,* yakni ahli ilmu–yang mana hal itu adalah taklid. Allah Swt. berfirman:

فَاسْأَلُوْاْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui" (QS. al-Anbiya [21]:7)

Bukankah ayat ini tidak lain merupakan perintah agar orang yang tidak tahu bertaklid kepada yang tahu?

Maka jawabnya: Allah mencela orang yang berpaling dari wahyu-Nya lalu bertaklid kepada nenek moyangnya. Taklid semacam ini dicela dan dilarang, berdasarkan kesepakatan ulama salaf dan imam madzhab empat. Adapun jika seseorang bersungguh-sungguh untuk mengikuti wahyu Allah, namun ia merasa samar (tidak paham) dengan sebagian wahyu-Nya, lalu ia bertaklid kepada orang yang lebih tahu darinya, maka ia telah melakukan hal yang terpuji dan mendapat pahala, sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam bahasan tentang taklid yang wajib dan diperbolehkan, *insyâ Allah".*

Setelah itu, Ibn al-Qayyim memberi banyak penjelasan tentang tercelanya taklid yang batil. Dia menghabiskan hampir seratus halaman untuk membahas hal tersebut. Namun tampaknya, setelah uraian panjang lebar itu, dia lupa memaparkan kembali jenis taklid yang kedua, yaitu taklid yang wajib, yang telah ia janjikan untuk menerangkannya dalam perkataannya di atas. Ibn al-Qayyim (justru) beralih pada pembahasan tentang *nash-nash* (al-Qur'an dan Sunnah) dan keharaman mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan keduanya, serta kedudukan Sunnah terhadap al-Qur'an.

Orang yang meneliti dan membaca dengan sabar bahasan-bahasan Ibn al-Qayyim dalam *A'lâm al-Muwaqqi'în,* akan mendapati banyak kejanggalan di dalamnya. Suatu kali Ibn al-Qayyim memerinci pembahasan dan mengklasifikannya. Kemudian ia

membahas sebagian dari rincian itu, dengan panjang lebar, dan menjelaskan beragam pengecualian darinya. Lalu ia beralih ke bahasan berbeda, tanpa mengulas kembali rincian-rincian yang belum ia kaji dan analisis. Kali lain, Ibn al-Qayyim jatuh ke dalam kontradiksi aneh yang tidak diketahui apa sebabnya, seperti kontradiksi yang terjadi di tengah-tengah pembahasannya tentang hukum *hîlah* (menyiasati hukum)[10].

Kendati demikian, di bagian lain dari kitabnya, lelaki itu (Ibn al-Qayyim) berbicara mengenai sahnya bertaklid dan kewajiban untuk melakukannya bagi orang yang belum mencapai derajat mujtahid. Dalam kitabnya, ia membuat banyak bab yang panjang, berkaitan dengan syarat-syarat dan etika berfatwa. Bahasan-bahasan dan masalah-masalah yang terkandung di dalamnya banyak menjelaskan apa yang sebaiknya dilakukan orang awam dan orang alim yang belum mencapai derajat berijtihad; bahwa orang alim itu wajib mengikuti imam yang pendapatnya ia ambil

---

[10] Dalam pembahasan ini, ada banyak kontradiksi aneh yang dapat diteliti oleh orang yang mengerti dan mau membaca semua bahasan ini dengan sabar. Salah satu kontradiksi yang paling kentara darinya adalah; bahwa ada banyak *hîlah* yang salah. Salah satu yang ia sebutkan adalah *hilâh* agar tidak terkena *khul'* (perceraian atas permintaan istri dengan pemberian ganti rugi dari pihak istri—*penerj.*). Ibn al-Qayyim mengatakan: "*Hîlah* ini batal secara syariat dan ushul/ metodologi fiqh para imam Mesir. Itu merupakan *khul`* yang tidak disyariatkan Allah dan Rasul-Nya." Ibn al-Qayyim kemudian mencela orang-orang yang menyatakan sahnya *khul'* tersebut (juz 3 hlm. 271). Setelah itu, ia menyebutkan cara yang sah untuk keluar dari *hîlah*, yang boleh secara syariat, agar umat Islam tidak terjerumus ke dalam *hilâh* yang batil itu.

Anehnya, Ibn al-Qayyim kemudian justru menyebutkan salah satu contoh *khul'* yang ia salahkan dan sangat ia tolak. Pada juz 4 halaman 110, ia menyebutkan: "Bahasan kesebelas: *khul'*-nya orang yang bersumpah menurut kalangan yang membolehkannya, seperti *Ashhâb* asy-Syâfi'i dan lain-lain. Ini, meskipun tidak boleh menurut pendapat Ulama Madinah dan Imam Ahmad serta semua *Ashhâb*-nya, jika memang sangat dibutuhkan/perlu dihalalkan (*tahlîl*), penghalalan itu lebih baik dengan banyak alasan". Ibn al-Qayyim kemudian memaparkan alasan-alasan (*tahlil*) *hîlah* yang tadinya ia tolak itu, pada hampir 300 halaman dalam kitabnya!

dan ia taklidi dalam masalah halal-haram. Ibn al-Qayyim juga menjelaskan bahwa orang alim yang belum mencapai tingkatan berijtihad itu tidak boleh memberi fatwa kepada orang-orang, kendati ia memiliki banyak kitab hadits dan sanggup menelusuri setiap hadits (di dalamnya) yang berkaitan dengan fatwanya. Simaklah petikan-petikan pernyataan Ibn al-Qayyim yang menjelaskan hal ini.

Pada juz 4 halaman 175, Ibn al-Qayyim mengatakan:

الفائدة العشرون: لا يَجُوْز للمقلّد أن يفتي في ديْن الله بِمَا هو مقلد فيه وليس على بصيرة فيه سِوى أنه قول مَنْ قلّده دينه، هذا إجماع مِن السلف كلّهم، وصرح به الإمامُ أحمد والشافعي رضي الله عنهما وغيرهما. قال أبو عمرو بن الصلاح: قطع أبو عبد الله الحليمي إمام الشافعيِّيْن بما وراء النهر والقاضي أبو المحاسن الروياني صاحب بحر المذهب وغيرهما بأنه لا يجوز للمقلِّد أن يفتي بما هو مقلّد فيه.

"Faidah keduapuluh: seorang *muqallid* tidak boleh berfatwa tentang agama Allah dalam masalah di mana ia masih bertaklid dan ia tidak tahu masalah itu secara mendalam, kecuali fatwa itu adalah perkataan imam yang ia taklidi. Ini merupakan kesepakatan semua salaf dan telah dijelaskan oleh Imam Ahmad dan asy-Syafi'i. Abu 'Amr ibn ash-Shalah mengatakan: Abu 'Abdillah al-Halimi, imam madzhab Syafi'i di daerah *Mâ Warâ an-Nahr* (Transoxiana), dan Abu al-Muhsin ar-Ruyani, penulis kitab *Bahr al-Madzhab* dan lain-lain, menegaskan bahwa seorang *muqallid* tidak boleh berfatwa tentang masalah di mana ia masih bertaklid."

Ibn al-Qayyim kemudian memamparkan argumen panjang untuk menguatkan konsepsi ini dan menerangkan kebenarannya. Pada juz 4 halaman 196, Ibn al-Qayyim menulis:

الفائدة الحادية والعشرون: إذا تَفَقَّه الرجلُ وقَرَأ كتابًا من كتب الفقهِ أو أكْثَر، وهو مع ذلك قاصر في معرفةِ الكتاب والسنة وآثار السلفِ، والاستنباط والترجيحِ، فهل يسوغ تقليدُه في الفتوى؟ فيه للناس أربعة أقوال... والصوابُ فيه التفصيل، وهو أنه إن كان السائلُ يمكنه التوصل إلى عالِمٍ يهديه السبيل لم يحلّ له استفتاءُ مثل هذا، ولا يحلّ لهذا أن ينسب نفسه للفتوى مع وجود هذا العالِمِ، وإن لم يكن في بلَده أو ناحيَته غيرُه بحيث لا يجدُ المستفتي مَنْ يسأله سوَاه فلا ريْب أن رجوعَه إليه أوْلَى من أن يقدّمَ على العمل بلا عِلْم.

"Faidah kedua puluh satu. Jika seorang lelaki belajar fikih lalu membaca satu kitab fikih atau lebih, dan dengan hal itu ia merasa cukup untuk mengetahui al-Qur`an, Sunnah, *atsar* (perkataan/ perbuatan yang diriwayatkan dari) ulama salaf, *istinbâth*, dan *tarjîh* (menyeleksi pendapat yang unggul), apakah fatwa lelaki itu boleh ditaklidi? Orang-orang terbagi menjadi empat pendapat. Pendapat yang benar mengatakan bahwa dalam hal ini ada perincian. Yakni, jika si penanya masih bisa memperoleh pendapat orang alim yang bisa menunjukkannya pada jalan yang benar, ia tidak boleh bertanya pada lelaki itu dan lelaki itu pun tidak boleh menisbatkan dirinya untuk (pantas) berfatwa, padahal masih ada orang alim itu. Jika tidak ada orang lain selain lelaki itu, demikian pula si penanya tidak menemukan orang yang bisa ia tanyai, tentulah bertanya pada lelaki itu lebih baik ketimbang si penanya mengamalkan suatu hal tanpa ilmu ..."

Pada juz 4 halaman 215, Ibn al-Qayyim menulis:

الفائدة الثلاثون: إذا كان الرجلُ مجتهدًا في مذهب إمامٍ، ولم يكن مستقلًا بالاجتهاد، فهلْ له أن يفتي بقول ذلك الإمام؟ على قولَيْن، وهما وجهان لأصحاب الشافعي وأحمد. *أحدهما*: الجوازُ، ويكون متبعه مقلّدًا للميّت، لا له، وإنما له مجرد النقل عن الإمام. *والثاني*: لا يجوزُ له أن يفتي؛ لأن

السائل مقلّد له، لا للميّت، وهو لم يجتهد له، والسائل يقول له: أنا أقلدك فيما تفتي به.

"Faidah ketiga puluh: Jika seorang lelaki menjadi mujtahid dalam madzhab imamnya namun bukan mujtahid yang *mustaqill*[11], apakah ia boleh berfatwa dengan perkataan imamnya? Ada dua pendapat. Kedua pendapat itu berasal dari para *Ashhâb*[12] asy-Syafi'i dan Ahmad. Yang pertama mengatakan boleh dan pengikutnya (dianggap) bertaklid pada si (mujtahid) yang telah meninggal, bukan pada si mujtahid madzhab. Mujtahid madzhab hanya sekedar menukil perkataan imamnya. Yang kedua mengatakan tidak boleh. Karena si penanya bertaklid padanya, bukan pada mujtahid yang telah meninggal, sedangkan si mujtahid yang meninggal itu tidak berijtihad untuk si penanya. Padahal si penanya mengatakan: saya bertaklid pada Anda pada apa yang Anda fatwakan."

Pada juz 4 halaman 215, Ibn al-Qayyim (juga) menulis:

---

[11] Mujtahid *mustaqill* bisa berarti dua makna. Pertama, sama dengan mujtahid mutlak, seperti para imam empat madzhab. Kedua, mujtahid yang memiliki kecakapan untuk ber-*istinbâth* sendiri dengan tetap menggunakan metodologi imam madzhabnya. Sering pula disebut dengan mujtahid *muntasib*, kadang dinamai *ashhâb*. Dalam madzhab Syafi'i, misalnya, adalah Imam al-Mawardi, al-Qadhi Husain dan lain-lain. Hierarki di bawahnya adalah mujtahid madzhab. Kadang juga disebut dengan mujtahid *tarjîh*, seorang yang dianggap memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih mana di antara pendapat mujtahid mutlak ataupun mujtahid *muntasib* yang lebih unggul. Dalam madzhab Syafi'i, yang dianggap mujtahid *tarjîh* adalah Imam an-Nawawi dan Imam ar-Rafi'i. Sebenarnya, tentang istilah-istilah dalam hierarki permadzhaban ada perbedaan pendapat, baik dalam definisi maupun orang-orang yang masuk dalam hierarkti tersebut. Lebih dalam mengenai hal ini, pembaca bisa menelusurinya di literatur-literatur yang mengupas persoalan ulama-ulama madzhab, seperti dalam karya-karya *thabaqât*, dan lain-lain–*penerj.*

[12] *Ashhâb* juga bisa berarti dua hal. Pertama, murid-murid langsung dari imam madzhab. Dalam madzhab Syafi'i misalnya, yang menjadi *ashhâb* adalah Imam al-Buwaithi dan Imam al-Muzani. Kedua, mujtahid yang hierarkinya di bawah mujtahid mutlak, dianggap memiliki kemampuan untuk mengistinbath hukum atas masalah-masalah yang belum diijtihadkan mujtahid mutlak, tapi dengan menggunakan metodologi dari imam madzhabnya–*penerj.*

هـل يجـوز للحـي تقليْـدُ الميـتِ والعمـلُ بفتـواه مِـنْ غـير اعتبارهـا بالـدليل الْموجـب لصـحة العمـل بهـا؟ فيـه وجْهـان لأصـحاب الإمـام أحمـد والشـافعي؛ فمَنْ منَعه قـال: يجوز تغيير اجتهـاده لـو كـان حَيًّا؛ فإنـه كـان يجدّد النظرَ عند نزول هـذه النازلة ... والثاني: الجوازُ، وعليه عمل جميع المقلديْن في أقطار الأرض، وخيار ما بأيديهم من التقليد تقليد الأموات ... والأقوال لا تموت بمَوْت قائله، كما لا تَمُوت الأخبارُ بموت رواتِها.

"Apakah orang yang masih hidup boleh bertaklid pada orang yang sudah meninggal dan mengamalkan fatwanya tanpa perlu tahu dalil yang membolehkan pengamalan fatwa itu? Ada dua pendapat dari *ashhâb* Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Golongan yang melarangnya berargumen: jika mujtahidnya masih hidup, bisa jadi ia mengubah ijtihadnya. Sebab, ia tentu akan memperbarui pandangannya ketika terjadi kasus (baru) tersebut. Pendapat kedua mengatakan boleh. Dan itulah yang dilakukan oleh para *muqallid* di semua penjuru bumi dan yang dipilih oleh mereka, bertaklid pada mujtahid yang sudah meninggal ... perkataan-perkataan mujtahid tidak akan mati karena kematian yang mengatakannya, sebagaimana hadits-hadits tidak akan mati sebab kematian para periwayatnya."

Pada juz 4 halaman 234, Ibn al-Qayyim menjelaskan faidah keempat puluh delapan:

إذا كان عند الرجل الصحيْحان أو أحدهما أو كتابٌ من سُنن رسول الله ﷺ موثُوْق بما فيه، فهل له أن يفتي بما يجدُه فيه؟ ... والصوابُ في هذه المسألة التفصيل؛ فإن كانت دلالةُ الحديث ظاهرةً بيّنة لكلّ من سمعه لا يحتمل غير المرادِ فله أن يعمل به، ويفتي به، ولا يطلب له التزكية من قول فقيه أو إمام، بل الحجة قول رسول الله ﷺ ... وإن كانت دلالته خفيّةً لا يتبيّن المرادُ منها لم يجُزْ له أن يعمل، ولا يفتي بما يتوهّمه مراداً حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهِه ... وهذا كله إذا كان ثَمّ نوع أهلية

ولكنه قاصر في معرفة الفروع وقواعد الأصوليِيْن والعربية، وإذا لم تكن ثَمَّة أهلية قطّ ففرضُه ما قال الله تعالى: {فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ}

"Jika seorang lelaki memiliki dua kitab *shahîh (Shahih Bukhari & Shahih Muslim)*, atau salah satunya, atau salah satu dari kitab-kitab yang berisi sunnah-sunnah Rasulullah yang dipercaya validitas isinya, apakah ia boleh berfatwa dengan keterangan yang ia temukan di dalamnya? Pendapat yang benar dalam masalah ini menyebut adanya perincian. Jika makna yang ditunjukkan hadits itu eksplisit dan jelas bagi setiap orang yang mendengarnya dan tidak mengandung makna yang ambigu, ia boleh mengamalkannya, memfatwakannya, dan ia tidak dituntut untuk melepaskan diri dari pendapat seorang *faqih* atau imam, bahkan *hujjah*nya adalah sabda Rasulullah Saw... Dan jika makna yang ditunjuk oleh hadits itu samar, tidak jelas maksudnya, tidak boleh diamalkan dan tidak boleh difatwakan kandungan maknanya yang masih diragukan itu, hingga ia bertanya dan mencari tahu makna hadits tersebut dan ragam interpretasinya. Ini semua berlaku jika ia memiliki suatu kecakapan (untuk ber-*istinbâth*) tapi belum mengerti masalah *furû'*, kadiah-kaidah ushul, dan kaidah-kaidah bahasa Arab. Namun, jika ia tidak memiliki kecakapan sama sekali, kewajibannya adalah (sebagaimana) firman Allah:

فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui" (QS al-Anbiya[21]:7)[13]

Pada juz 4 halaman 238, sebagai jawaban terhadap pertanyaan (apakah seorang mufti boleh berfatwa dengan selain madzhab imamnya?), Ibn al-Qayyim mengatakan:

---

[13] Bandingkan perkataan Ibn al-Qayyim ini dengan klaim dari penulis *kurrâs* bahwa "ijtihad merupakan hal yang mudah, tidak memerlukan banyak hal kecuali membaca kitab-kitab sunnah dan *Muwaththa*-nya Imam Malik. Dan jika seseorang menemui ada kontradiksi dalam sunnah tersebut, ia tidak lain kecuali harus mengambil sesekali hadits yang satu, dan kali lain hadits lain..."!

ينقل عن أبو عمرو بن الصلاح: من وجد حدِيْثا يخالف مذهبَه فإن كملتْ آلةُ الاجتهاد فيه مطلقا أو في مذهب إمامِه أو في ذلك النوع أو في تلك المسألة فالعمل بذلك الحديثِ أوْلَى، وإن لم تكملْ آلتُه ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعدَ أن بَحث فلم يجِدْ لمخالفته عنده جوابًا شافيًا فلينظر: هل عمل بذلك الحديث إمام مستقلّ أم لا؟ فإن وجده فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث، ويكون ذلك عذْرًا له في ترك مذهَب إمامه في ذلك، والله أعلم.

"Dinukil dari Abu 'Amr ibn ash-Shalah, bahwa orang yang menemukan hadits yang bertentangan dengan madzhabnya, jika orang itu telah memenuhi syarat ijtihad secara mutlak, atau ijtihad dalam madzhab imamnya, atau dalam tema sejenis itu, atau (hanya) dalam masalah itu, maka mengamalkan hadits itu adalah lebih baik. Jika ia tidak memiliki perangkat ijtihad, sedangkan hatinya merasa enggan menyalahi hadits yang telah ia kaji dan tidak ia temukan jawaban yang memuaskan mengenai hal yang menyalahi hadits itu, hendaklah ia melihat: Apakah ada seorang imam *mustaqill* yang mengamalkan hadits itu atau tidak. Jika ia temukan imam itu, ia boleh bermadzhab dengan madzhab imam itu untuk mengamalkan hadits tersebut. Ini (bisa) menjadi alasan (*'udzr*) baginya untuk meninggalkan madzhab imamnya. *Wallâhu a'lam*".

Setelah itu, Ibn al-Qayyim segera mengatakan:

الفائدة الخمسون: (هل للمفتي الْمُنتسب إلى مذهب إمام بعينه أن يفتي بمذهب غيْره إذا ترجح عندَه)؟ فإنْ كان سالكًا سبيل ذلك الإمامِ في الإجتهاد ومتابَعة الدليل أيْن كان–وهذا هو المتبع للإمام حقيقةً– فله أن يفتي بما ترجح عنده من قولِ غيره، وإن كان مجتهدًا متقيّدًا بأقوال ذلك الإمام لا يعدوْها إلى غيرها فقد قيل: ليس له أن يفتي بغير قول إمامِه؛ فإن أراد ذلك حكاه عن قائله حكايةً محضة. والصواب أنه إذا ترجح

عنده قول غير إمامه بدليل راجح فلا بد أن يخرج على أصول إمامه وقواعده؛ فإن الأئمة متّفقون على أصول الأحكام، ومتى قال بعضهم قولا مرجوحا فأصوله ترده وتقتضي القول الراجح، فكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الأئمة بلا ريب؛ فإذا تبيّن لهذا المجتهد المقيّد رجحان هذا القول وصحّة مأخذه خرج على قواعد إمامه فله أن يفتي به، وبالله التوفيق.

"Faidah kelima puluh. Apakah seorang mufti yang menjadi mujtahid *muntasib* dari madzhab imamnya boleh berfatwa dengan (pendapat) madzhab lain jika menurutnya pendapat madzhab lain itu lebih unggul dalilnya? Jika mufti itu mampu menggunakan metode ijtihad imamnya dan mengikuti dalilnya, ia boleh berfatwa dengan pendapat madzhab lain yang menurutnya lebih unggul. Jika ia seorang mujtahid yang *mutaqayyid* (yang terbatasi) pendapat-pendapat imamnya, tidak menggunakan madzhab lain, ada yang mengatakan ia tidak boleh berfatwa dengan selain pendapat imamnya. Jika ia ingin mengatakan pendapat madzhab lain yang unggul itu, ia hanya sekedar men-*hikâyah*-kannya[14].

Pendapat yang benar mengatakan bahwa jika menurutnya pendapat madzhab lain lebih unggul, dengan dalil yang unggul pula, ia harus keluar dari (kaidah) ushul fiqh imamnya. Sebab, para imam telah sepakat mengenai ushul (pokok) hukum-hukum. Sehingga bila sebagian mengatakan suatu pendapat yang tidak unggul (*marjûh*), ushul menolaknya, dan yang dilakukan adalah pendapat yang unggul (*râjih*). Masing-masing pendapat itu adalah pendapat yang sahih, yang tidak diragukan lagi, muncul dari kaidah-kaidah para imam. Namun ketika mujtahid *muqayyad* ini telah mendapat kejelasan mengenai mana pendapat yang unggul dan kesahihan sumber dalilnya berdasar kaidah-kaidah dari imamnya, ia boleh berfatwa dengan pendapat yang unggul itu. *Wa billâhi at-taufîq*".

---

[14] Dalam term fikih, jika seorang *faqih* menceritakan pendapat orang dari madzhab lain dengan kata *hakâ* (hikayat), itu menunjukkan pendapat yang tidak ia ikuti. Sering juga diistilahkan dengan *sighat tabarri* (redaksi pengunggkapan yang menunjukkan keberlepasan dari pendapat yang diceritakannya)–*penerj*.

Inilah petikan-petikan perkataan Ibn al-Qayyim tentang pelbagai syarat dan etika berfatwa.

Apakah pembaca melihatnya (kutipan-kutipan di atas) sebagai perkataan yang mengharamkan bertaklid dan mewajibkan semua orang untuk mengambil dari al-Qur'an dan Sunnah secara langsung? Ataukah pembaca memandangnya sebagai pengharaman atas konsistensi bermadzhab, atau kewajiban (bagi *muqallid*) untuk senantiasa meloncat-loncat dari satu mujtahid ke mujtahid lain?

Tidakkah pembaca melihat bahwa semua petikan-petikan itu mengandung penjelasan yang tidak meragukan lagi, bahwa: (1) orang awam tidak lain baginya kecuali harus bertaklid; (2) bahwa dalam bermadzhab, seseorang tidak boleh berfatwa dengan pendapat yang bukan dari madzhabnya kecuali ia adalah mujtahid; (3) bahwa bertaklid kepada orang yang telah meninggal sama dengan bertaklid kepada orang yang masih hidup, karena perkataan-perkataan tidaklah mati sebab kematian orang yang mengatakannya; dan (4) bahwa bersandar pada banyak kitab hadits dan kitab lainnya tidak membuat seorang *muqallid* menjadi mujtahid.

Jika Ibn al-Qayyim memiliki pandangan yang sama dengan penulis *kurrâs*, yakni; bertaklid kepada para imam adalah bertaklid kepada yang tidak *ma'shûm*, sedangkan bertaklid kepada Rasulullah adalah bertaklid kepada yang *ma'shûm*, sehingga tidak seorang pun boleh mengambil kecuali dari yang *ma'shûm* secara langsung, lantas apa gunanya Ibn al-Qayyim membuat tema kajian tentang taklid pada madzhab empat? Apa gunanya Ibn al-Qayyim melarang seorang *muqallid* untuk mengambil dari kitab-kitab hadits, melarangnya berfatwa, melarang penanyanya untuk memegangi pendapatnya, dan melarang *muqallid* untuk berfatwa tentang madzhab imamnya kecuali setelah ia menjadi mujtahid? Apa gunanya Ibn al-Qayyim memahamkan seorang *muqallid*

bahwa bertaklid kepada mujtahid yang telah meninggal itu boleh dan tidak dilarang?!

Statemen Ibn al-Qayyim di atas sengaja dipaparkan panjang lebar, mengingat kefanatikan segolongan orang dari para propagandis anti-madzhab terhadap pandangan-pandangan Ibn al-Qayyim yang kelewat batas. Kefanatikan mereka (golongan anti-madzhab itu) lebih akut dari yang dialami kebanyakan umat Islam yang bertaklid kepada para imam madzhab. Semoga, jika orang-orang anti-madzhab merenungkan teks-teks tulisan Ibn al-Qayyim, kefanatikan itu menjadi perantara yang memudahkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar.

Perkataan Ibn al-Qayyim yang dicomot oleh penulis *kurrâs* untuk menguatkan klaimnya tentang keharaman bermadzhab sangat berlainan dan tidak relevan. Teks yang dipilih oleh penulis *kurrâs* dari kumpulan perkataan Ibn al-Qayyim itu adalah:

"... بل لا يصحّ للعامي مذهب ولو تمذهب به؛ فالعامي لا مذهب له فإذا قال: أنا شافعي أو حنفي أو حنبلي أو مالكي، أو غير ذلك؛ لم يصرْ كذلك بمجرّد القول..."

"... Tidak satu pun madzhab yang sah bagi orang awam. Jika seorang awam bermadzhab, (itu artinya) orang awam tersebut tidaklah bermadzhab. Jika ia mengatakan, saya penganut Madzhab Syafi'i, atau Hanafi, atau Hanbali, atau Maliki, atau yang lain, perkataan tersebut tidak akan sah hanya dengan ucapan semata...".

Padahal, kalimat sebelum dan sesudahnya berisi penjelasan tentang salah satu "prinsip yang disepakati (*mâ la khilâfa fîh*)", yakni perihal tiadanya kewajiban untuk konsisten pada satu madzhab dalam semua permasalahan.[15] Sebagaimana sudah

[15] Lihat pada bab *"Prinsip-Prinsip yang Disepakati"* dalam buku ini –*penerj.*

dijelaskan, persoalan ini merupakan wilayah yang disepakati, bukan sesuatu yang perlu pembahasan ulang.

Namun itulah paragaf yang disangka penulis *kurrâs* sebagai pembenar atas klaimnya tentang melepas taklid dan mengajak semua orang untuk langsung bersandar pada al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja, ungkapan itu dikutip untuk sesuatu yang tidak relevan. Karena maksud pernyataan (yang dinukil dari Ibn al-Qayyim) itu adalah; bahwa orang awam yang menemui dan menanyakan masalahnya kepada seorang mufti, di mana mufti itu nantinya akan mencarikan ketentuan hukumnya, orang itu harus mengambil apa yang dikatakan mufti itu. Ia tidak boleh menuntut mufti tersebut untuk memberi fatwa sesuai madzhab tertentu. Hal itu karena seorang mufti bukanlah mujtahid—kalau tidak, ia tidak boleh dianggap sebagai mufti. Seorang mujtahid hanya memberi jawaban—jika suatu permasalahan ditanyakan kepadanya—sesuai dengan kemampuan ijtihadnya. Ia tidak boleh bertaklid kepada mujtahid lain, lalu berfatwa dengan madzhab mujtahid itu. Memang benar, seorang awam boleh menanyainya tentang pendapat asy-Syafi'i mengenai problematikanya. Dan mujtahid itu boleh meriwayatkan apa yang menjadi pendapat asy-Syafi'i dalam rangka menukil, bukan berfatwa. Adapun jika si orang awam menginginkan sang mujtahid untuk berfatwa sesuai madzhabnya (madzhab orang awam itu), itu tidak boleh. Karena yang demikian ini menandakan bahwa ia tak lebih dari orang bodoh yang mengaku tahu akan madzhab imam tertentu. Dan jika memang begitu, orang awam itu tidak perlu meminta fatwa dan menanyai mujtahid tersebut. Tentang hal yang tak diragukan lagi ini, para ulama mengungkapkan: "madzhab seorang awam adalah madzhab muftinya" (*madzhab al-'âmmiy madzhabu muftîhi*). Dan berdasar hal ini, seorang awam dikatakan tidak memiliki madzhab tertentu.

Tapi apa yang harus dilakukan seorang awam ketika di sekelilingnya tidak ada seorang "mufti" (mujtahid mutlak), tidak melihat para ulama yang mengikuti madzhab tertentu, tidak pula mendapati seseorang yang layak disebut mufti secara *tasybîh* (diserupakan) ataupun *majâzi* (konotasi)?[16] Dalam keadaan seperti ini, kaidah *"madzhab seorang awam adalah madzhab muftinya"* sama sekali tidak memiliki relevansi. Sebab orang awam tersebut tidak mempunyai mufti, hingga yang bisa dilakukannya hanya meminta fatwa kepada salah satu mujtahid salaf. Sudah dijelaskan di muka, bahwa para ulama—yang salah satu dari orang terdepannya adalah Ibn al-Qayyim—mengatakan bahwa sebuah perkataan tidaklah mati dengan kematian orang yang mengatakannya, sehingga orang yang masih hidup boleh bertaklid kepada orang yang sudah meninggal.

Menurut kesepakatan para ulama, mujtahid salaf yang paling baik dimintai fatwa adalah imam empat. Karena madzhab empat telah berkhidmah, diteliti, dikodifikasi dan memenuhi syarat tersambungnya sanad madzhab kepada imam perintisnya. Sedangkan syarat-syarat tersebut belum dipenuhi oleh madzhab lainnya. Seorang awam bisa mengajukan permasalahannya kepada orang yang ia kehendaki—bertanya pada ulama dan ahli fikih madzhabnya, atau mengkaji kitab-kitab mereka jika ia mampu melakukannya. Kemudian ia boleh konsisten mengikuti salah satu dari mereka dalam pelbagai persoalan yang menimpanya. Ia juga boleh berpindah dari satu madzhab ke madzhab lain dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan para ulama, sebagaimana sudah dijelaskan pada bahasan yang telah lalu. Dan orang awam yang melakukan hal ini tidak keluar dari kaidah *"madzhab seorang*

---

[16] Kalimat ini (mampu) dimengerti oleh seorang siswa (di kelas) terendah yang pintar dan mempelajari perbedaan tiga kata ini: mufti, alim, mujtahid. Akan tetapi, komite peng-*counter* buku ini, mengacaukan istilah itu untuk memunculkan fitnah, tanpa mendebatnya dengan kata-kata yang ilmiah, tidak pula semi-ilmiah!!

awam adalah madzhab muftinya". Karena ia tidak menemukan seorang mufti di sekitarnya, dan ia, misalnya, tidak punya pilihan lain kecuali meminta fatwa pada ahli fikih Madzhab Syafi'i, hingga madzhabnya, berdasarkan kaidah itu sendiri, adalah Madzhab Syafi'i.

Inilah makna statemen Ibn al-Qayyim yang akan pembaca dapati dengan jelas dan terperinci di seluruh kitab-kitab ushul fiqh, dalam bab ijtihad. Rujuklah kitab ushul fiqh mana pun yang pembaca mau, niscaya semua itu akan ditemukan secara detail.

* * *

Selanjutnya, simaklah statemen Kamaluddin ibn al-Hamam tentang hal ini.

Dalam kitab *at-Tahrîr*, ia menulis:

وهل يقلّد غيره (أي غير مَنْ قلده أولا في شيء) في غيره (أي غير ذلك الشيء)؟ الْمختارُ نعم للقطع بأنهم كانوا يستفتون مرة واحدًا ومرةً غيره غير ملتزمِيْن مفتِيًا واحدًا. فلو التزم مذهبا معيَّنًا كأبي حنيفة أو الشافعي فقيل يلزم وقِيل لاَ.

> "Apakah seorang *muqallid* boleh bertaklid pada imam lain (maksudnya, bukan imam yang sebelumnya ia taklidi) dalam masalah lainnya (maksudnya, selain masalah yang ia taklidkan kepada imam sebelumnya)? Pendapat yang terpilih mengatakan: ya, karena sudah jelas bahwa mereka meminta fatwa satu kali kepada seorang mufti, kali lain kepada mufti lainnya, tidak konsisten kepada satu mufti saja. Jika *muqallid* itu konsisten menetapi satu madzhab tertentu, seperti Abu Hanifah atau asy-Syafi'i, ada yang mengatakan wajib (terus konsisten), ada pula yang mengatakan tidak wajib".

Pensyarah (komentator) kitab *at-Tahrîr* selanjutnya men-*tarjîh* pendapat yang mengatakan tidak wajib konsisten dengan madzhab tertentu, dan itulah pendapat mayoritas ulama. Sebab,

tidak ada kewajiban kecuali yang telah diwajibkan oleh Allah, sedangkan Allah tidak mewajibkan kepada orang yang tidak tahu kecuali agar bertaklid kepada orang yang tahu; mujtahid. Dan Allah tidak mewajibkan kepadanya untuk senantiasa konsisten dengan satu madzhab.

Namun anehnya, penulis *kurrâs* menisbatkan kepada Kamaluddin ibn al-Hamam, suatu statemen panjang yang menjelaskan hal berlainan dan tidak pernah diungkapkan olehnya. Statemen itu murni pernyataan Ibn Amir al-Haj dalam syarahnya terhadap kitab *at-Tahrîr*. Nama kitab (syarah) itu adalah *at-Taqrîr wa at-Tahbîr*. Tapi penulis *kurrâs* menyelewengkan pernyataan itu, dan menyandarkannya pada Kamaluddin ibn al-Hamam. Penulis *kurrâs* juga menisbatkan kitab berjudul *at-Taqrîr wa at-Tahbîr* kepada Kamaludin, padahal ia sama sekali tidak pernah menulis satu kitab pun dengan judul itu.[17]

Hanya saja, statemen Ibn Amir al-Haj dalam hal tersebut adalah pernyataan yang sama dengan yang dikatakan oleh Ibn al-Qayyim. Yakni, bahwa orang awam yang datang kepada seorang mufti (dianggap) tidak memiliki madzhab; bahwa madzhabnya adalah madzhab muftinya. Kami telah menerangkan makna statemen itu ("madzhab orang awam adalah madzhab muftinya – *penerj.*), telah kami jelaskan pula maksudnya.

Argumen Keenam: Kemunculan Madzhab Empat Disebabkan Intrik Politik

Penulis *kurrâs* menganggap bahwa munculnya madzhab empat disebabkan oleh intrik politik orang-orang 'Ajam (non-Arab) yang memiliki ambisi kekuasaan. Dengan menisbatkan klaimnya pada *Muqaddimah Ibn Khaldun*, penulis *kurrâs* berkata:

---

[17] Lihat, Ibn Amir al-Haj, *at-Taqrîr wa at-Tahbîr*, juz 3, hlm. 350

إن أرْدْتَ الاطلاعَ على أسباب حدوثِ المذاهب والطرائقِ، فعليك بمطالعةِ مقدمة تاريخ ابن خلدون فانه قد أبْدع فى هذا البيانِ فجزاه الله خيرا. وأفاد أن المذاهبَ حدوْثها وشيُوْعها إنما بسَبب السياساتِ الغاشِمة واستِيْلاء الأعاجم ذوِي الأغْراض على الْملك.

> "Jika Anda ingin meneliti sebab-sebab kemunculan madzhab-madzhab dan tarekat-tarekat, Anda harus menelaah *Muqaddimah Tarîkh Ibn Khaldun*. Ibn Khaldun telah menjelaskan hal ini dengan bagus, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Ibn Khaldun memberikan informasi bahwa kemunculan madzhab-madzhab dan penyebarannya disebabkan oleh intrik politik dan pemberontakan orang-orang Ajam yang memiliki ambisi terhadap kekuasaan"[18]

Kami telah melakukan hal yang dianjurkan oleh penulis *kurrâs* itu, merujuk langsung pada *Muqaddimah Ibn Khaldun*, menelitinya, dan menyimak setiap penjelasan di dalamnya mengenai latar belakang pertumbuhan madzhab-madzhab. Tapi di dalam kitab Ibn Khaldun itu, satu pun tidak kami temukan anggapan-anggapan yang, oleh penulis *kurrâs,* disandarkan kepadanya. Kami tidak memahami keterangan Ibn Khaldun tentang persoalan itu, kecuali sebagaimana kebenaran nyata yang telah disepakati oleh mayoritas umat Islam, yang sama sekali tidak digubris oleh (penulis) *kurrâs*.

Pada halaman 216 (cet. Bulaq), saat menerangkan proses pertumbuhan ilmu fikih dan madzhab-madzhabnya, Ibn Khaldun menulis:

[18] *Al-Kurrâs,* hlm. 45

إن الصحابةَ كلّهم لم يكونوا أهلَ فتيا ولاَ كان الدين يُؤخذ عنْ جميعِهم. وإنما كان ذلك مختصّاً بالحاملين للقرآن العارفيْن بناسخِه ومنسُوخه ومتشابِهِه ومُحْكمه وسائرِ دلالته بما تلقّوْه من النبي ﷺ أو ممن سمعه منهم ومن عليتهم. وكانُوا يسمُّون لذلك القُراءَ ... وبقي الأمرُ كذلك صدر الملّة. ثم عظمتْ أمصار الإسلام وذهبتْ الأمية من العرب بممارسة الكتاب وتمكن الاستنباط وكمل الفقهُ وأصبح صناعةً وعلماً فبدّلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء. وانقسَم الفقهُ فيهم إلى طريقتين: طريقةُ أهل الرأي والقياسِ وهُمْ أهل العراق وطريقةُ أهل الحديثِ وهم أهل الحجاز. وكان الحديث قليلاً في أهل العراق لِمَا قدمناه فاستكْثروا من القياس ومهرُوا فيه فلذلك قيل أهلُ الرأي. ومقدم جماعتهم الذي استقرّ المذهب فيه وفي أصحابه أبو حنيفةَ وإمام أهل الحجاز مالَك بن أنس والشافعي مِنْ بعدِه. ثم أنكر القياسَ طائفةٌ من العلماء وأبطلوا العمل به وهُم الظاهرية. وجعلوا المدارَك كلّها منحصرة في النصوصِ والإجماع وردّوا القياس الجلي والعلّة المنصوصة إلى النص، لأن النصّ على العلّة نصٌّ على الحكيم في جميع محالها. وكان إمام هذا المذهب داود بن علي وابنُه وأصحابهُما. وكانت هذه المذاهب الثلاثة هي مذاهب الجُمهور المشتهرة بين الأمة.

"Para sahabat tidak semuanya ahli fatwa. Ajaran agama pun tidak diambil dari mereka semuanya. Otoritas itu hanya berlaku bagi para penghafal al-Qur`an, yang mengerti *nâsikh-mansûkh*-nya, *mutasyâbih-muhkam*-nya, dan kandungan maknanya yang di-*talaqqi*-kan dari Rasulullah Saw atau mereka dengar dari periwayat sebelum mereka. Karena itu, mereka dinamakan *qurrâ* (ahli bacaan al-Qur`an) ... Demikianlah yang terjadi pada masa awal Islam sampai wilayah Islam melebar hingga banyak orang Arab

> *ummi* yang kemudian menelaah kitab, memiliki kemampuan ber-*istinbâth* dan menyempurnakan fikih, menjadikannya disiplin ilmu tersendiri. Sebutan mereka diganti dengan nama *fuqahâ* dan *'ulamâ*. Dalam berfikih, mereka terbagi menjadi dua aliran: *ahl ar-ra`yi wa al-qiyâs* (rasionalis dan analogis) dari Irak, dan *ahl al-hadîts* dari Hijaz. Hadits sangat sedikit ditemukan di Irak, sebagaimana sudah kami jelaskan, sehingga mereka banyak menggunakan qiyas lalu menguasainya, karena itulah mereka dinamakan ahlur-ra`yi. Golongan ahlur-ra`yi yang pertama kali memantapkan madzhabnya, beserta pengikutnya, adalah Abu Hanifah an-Nu'man. Sedangkan Imam ahli Hijaz adalah Malik ibn Anas, dan dilanjutkan oleh asy-Syafi'i. Lalu muncullah segolongan sarjana yang menolak qiyas dan membatalkan pengunaan qiyas (sebagai metodologi), yaitu golongan Zhahiriyah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa semua sumber (hukum) sudah tercukupi oleh *nash-nash* dan ijma. Mereka menolak qiyas *jaliy* (jelas dan kuat sisi persamaan yang dianalogikan–*penerj.*) dan *'illah* (alasan/rasio hukum) yang termaktub dalam *nash*. Sebab, penjelasan eksplisit tentang *'illah* merupakan keterangan tentang hikmah di seluruh bidangnya. Imam madzhab ini adalah Dawud ibn 'Ali, putranya, dan *ashhâb*-nya. Inilah madzhab-madzhab yang kala itu menjadi madzhab-madzhab mayoritas yang terkenal di antara umat."

Ibn Khaldun kemudian menjelaskan bagaimana sebagian (golongan) Syi'ah mendirikan madzhab dan fikih tersendiri. Demikian pula Ibn Khaldun berbicara tentang Khawarij, dan menerangkan bagaimana kedua sekte itu (Syi'ah dan Khawarij) menjauhkan diri dari madzhab yang disepakati oleh mayoritas umat Islam. Setelah itu Ibn Khaldun menjelaskan pertumbuhan madzhab Zhahiriyah, tentang pelbagai kajian mereka atas pendapat-pendapat para imam Zhahiri, pengodifikasian ushul fiqh, dan peracikan kaidah-kaidah *istinbâth* dari *nash-nash* dan akal (*ra'yu*). Hal itu dilakukan, karena mayoritas ulama menolak mereka. Kemudian Ibn Khaldun menulis:

ولم يبقَ إلا الكتُب المجلدة وربما يعكف كثير من الطالبين ممن تكلف بانتحال مذهبهم على تلك الكتُب يروم أخذ فقْههم منها ومذهبهم فلا يخلو بطائل ويصيْر إلى مخالفة الجمهور وإنكارهم عليه وربما عد بهذه النحلة من أهل البِدع بنقله العلم من الكتُب من غير مفتاح المعلميْن.

"(Ajaran-ajaran madzhab Zhahiriyah) tidak lagi tersisa kecuali dalam beberapa jilid kitab saja. Barangkali para pelajar yang tertarik mengikuti madzhab Zhahiriyah banyak yang mempelajari kitab-kitab tersebut dan berharap mengambil fikih dan madzhab ini dari dalamnya. Maka mereka tidak akan lepas dari kesalahan-kesalahan, dan mereka pun masuk ke dalam penentangan terhadap pendapat mayoritas ulama. Mengikuti madzhab Zhahiriyah (yang seperti ini) barangkali dapat dianggap sebagai bid'ah, karena telah mengambil ilmu dari kitab-kitab tersebut tanpa 'kunci' (panduan) dari para pengajarnya."

Ibn Khaldun kemudian memaparkan biografi imam empat, menjelaskan keutamaan pribadi dan keilmuan mereka, dan jangkauan wilayah penyebaran madzhab mereka. Ia juga mengurai persoalan tentang mengambil fikih dan ushul fiqh dari sebagian mereka, serta bagaimana *ashhâb* Abu Hanifah mengintegrasikan metode Ahli Hijaz dengan Ahli Irak, sehingga kedua aliran itu bertemu. Selanjutnya dia mengatakan:

وسدّ الناس باب الخلاف وطرقه بعد ذلك لما كثر تشعب الاصطلاحات في العلوم. ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد ولما خشي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه.

"Setelah itu, orang-orang pun menutup pintu perdebatan karena acap muncul beragam istilah-istilah keilmuan, sulitnya mencapai tingkatan ijtihad, dan kekhawatiran akan adanya penisbatan tingkatan ijtihad kepada yang bukan ahlinya dan kepada yang tidak bisa dipercaya pendapat dan agamanya."

Demikian ringkasan keterangan Ibn Khaldun tentang madzhab-madzhab dan pertumbuhannya, di mana semua itu tidak digubris dan tidak dijadikan informasi yang seharusnya digali oleh penulis *kurrâs*. Pembaca yang budiman dipersilakan untuk merujuk bahasan ini ke *Muqaddimah Ibn Khaldûn,* membaca semua penjelasannya, kemudian berusahalah untuk mencari satu kalimat saja yang menerangkan tentang adanya intrik politik yang muncul bersamaan dengan pertumbuhan madzhab empat, sebagaimana diungkapkan penulis *kurrâs*. Setelah itu, sudilah kiranya pembaca menilai sendiri perbuatan penulis *kurrâs* tersebut, sebab di buku ini—sebagaimana sudah dikatakan dalam pengantar—tidak akan ada apa pun selain bahasan dalam bingkai kajian yang murni ilmiah. Tidak bakal ada ungkapan (kotor) atau penyifatan (buruk), kendati penulis *al-Kurrâs* secara tidak sopan telah menggunakannya.

Argumen Ketujuh: Cara Bertaklid Orang-Orang Terdahulu

Mari kita simak statemen penulis *al-kurrâs*:

يقال للمقلد: على أي شيء كان الناس قبل أن يوجد فلان وفلان الذين قلدتموهم وجعلتم أقوالهم بمنزلة نصوص الشارع ... أفكان الناس قبل وجود هؤلاء على هدى أو ضلالة؟ فلا بد أن يقرّوا بأنهم على هدى. فيقال لهم فما الذي كانوا عليه غير اتباع القرآن والسنة والآثار وتقديم قول الله تعالى ورسوله وآثار الصحابة رضي الله عنهم على ما يخالفها والتحاكم اليها دون قول فلان وفلان رأيه؟ وإذا كان هو الهدى فماذا بعد الحق الا الضلال فأنى يؤفكون؟!

"Ditanyakan kepada (kaum) *muqallid*: sebelum muncul orang-orang yang kalian taklidi dan kalian sejajarkan pendapat-pendapat mereka dengan *nash*, dengan apa orang-orang dulu berpegangan?

> Apakah orang-orang yang hidup sebelum adanya para imam madzhab itu berada dalam petunjuk atau dalam kesesatan? Kaum *muqallid* harus mengakui bahwa mereka berada dalam petunjuk. Kemudian, *muqallid* itu ditanya: apakah (nama madzhab orang-orang itu) jika bukan (dinamakan) mengikuti al-Qur`an, Sunnah, dan *atsar,* serta mendahulukan firman Allah Swt, sabda Rasul-Nya, dan atsar para sahabat daripada pendapat yang menentangnya, lalu menjadikannya sebagai hakim; bukan dengan mengikuti pendapat seseorang atau pendapat pribadinya? Jika ini adalah petunjuk, "tidak ada setelah kebenaran itu selain kesesatan, mengapa kalian berpaling (dari kebenaran)"? (*al-Kurrâs,* hlm. 38)

Untuk memahami argumen aneh ini, kami akan menggantikan (peran) si *muqallid* yang ditanyai oleh penulis *kurrâs* itu, lalu akan menjawab: sebelum munculnya orang-orang tertentu (yang menjadi mujtahid), orang-orang dulu melakukan hal-hal sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibn Khaldun dalam bab yang dijadikan sandaran oleh Anda. Bukankah Ibn Khaldun mengatakan dalam bab tersebut bahwa tidak semua sahabat adalah ahli fatwa, dan tidak semua ajaran agama diambil dari mereka, bahwa berfatwa hanya dikhususkan untuk para penghafal al-Qur'an yang mengerti *nâsikh-mansûkh*-nya, *mutasyâbih-muhkam*-nya, dan semua kandungan maknanya?

Jika para sahabat yang ahli fatwa (ijtihad) jumlahnya terbatas, memiliki kriteria khusus sebagaimana dikatakan Ibn Khaldun, lalu sahabat lain yang tidak mencapai tingkatan itu, dari manakah mereka mengambil ajaran agama? Tentunya, mereka memperoleh ajaran agama dari sahabat yang berjumlah terbatas itu, yang memiliki kemampuan berijtihad dan ber-*istinbâth*. Bukankah ini adalah taklid? Lalu apa bedanya dengan taklid di masa sekarang? Pada masa sahabat, orang-orang awam bertaklid kepada orang-orang yang dikenal sebagai ahli ijtihad, di masa tabi'in pun demikian, begitu pula pada masa setelahnya. Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad dan Malik, tidak lain adalah bagian

dari golongan mujtahid yang boleh ditaklidi oleh orang awam, sebagaimana para mujatahid sebelum mereka yang juga ditaklidi para awam, seperti halnya Ibn 'Abbas, Ibn Mas'ud, Zaid ibn Tsabit dan *al-Khulafâ ar-Râsyidûn,* yang juga ditaklidi orang awam dari kalangan sahabat.

Bukankah para pakar sejarah dan *târîkh tasyrî'* sepakat bahwa pada masa tabi'in ada dua madzhab besar, yakni madzhab *ahlul-hadîts* di Hijaz dan madzhab *ahlur-ra'yi* di Irak? Bukankah para pakar sejarah sepakat bahwa kebanyakan penduduk Hijaz bertaklid kepada madzhab yang dominan di wilayah mereka, sebagaimana penduduk Irak yang juga bertaklid kepada madzhab yang dominan di tengah mereka? Yang satu memiliki imam-imamnya sendiri, madzhab yang lain juga memiliki imam-imam tersendiri! Lantas, apa yang terjadi setelah zaman tabi'in, yakni masa ketika muncul madzhab empat?

Bukan sesuatu yang baru diketahui, bahwa imam madzhab empat itu merintis suatu metode *istinbâth* yang diambil dari dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah. Mereka meraciknya dengan akal dan analogi yang benar, yang mereka bedakan dengan pemikiran dan analogi yang salah. Kedua madzhab itu (ra'yu dan hadits) pun saling merapat, dan secara bertahap semakin menjauh dari dua titik ekstrim, yang terlalu kaku dan terlalu bebas.

Itulah alasan kenapa madzhab empat pantas diletakkan pada posisi yang luhur, dan ajaran-ajarannya tetap layak untuk diambil dan diikuti oleh berbagai kelompok dan generasi. Fenomena ini merupakan hal yang sudah diketahui dan dipelajari oleh umum, yang, menurut saya, tidak perlu menghabiskan waktu untuk memaparkan dalil-dalil dan *nash-nash*-nya.

Dengan demikian, fenomena taklid dan ijtihad pada dasarnya sudah terjadi dalam pelbagai masa, sampai kemudian penulis *al-*

Kurrâs mengatakan: "Pada zaman sebelum muncul orang-orang (yang jadi mujtahid itu), orang-orang mengambil ajaran dari mana?" Seolah-olah ia meniscayakan suatu hal yang tidak ada jalan keluarnya?! Lantas, kesesatan dan dusta apa yang dilakukan oleh para *muqallid* madzhab empat, padahal mereka seperti orang-orang di masa tabi'in yang bertaklid kepada *ahlur-ra `yi* dan *ahlul-hadits*, juga seperti orang-orang di zaman sebelumnya yang bertaklid kepada para imam-mujtahid dari kalangan sahabat?! []

Keniscayaan Taklid
[Tiada Larangan Bermadzhab dan Argumennya]

Pada penjelasan sebelumnya telah kami ringkaskan argumen-argumen yang digunakan oleh penulis *kurrâs* untuk memperkuat klaimnya. Orang yang penilaiannya obyektif tidak akan merasa ragu bahwa argumen-argumen itu bukan argumen yang tepat, kendati penulis *kurrâs* menganggapnya demikian. Semuanya hanya perkataan-perkataan yang tidak memunculkan—bahkan sebagian saja dari—dalil-dalil yang diakui dan disahkan oleh ulama. Meskipun penulis *kurrâs* menyebutnya sebagai dalil, esensinya sama sekali tidak berubah.

Semua statemen penulis *kurrâs* yang tidak kami kritik mengacu kepada "tiga prinsip yang disepakati" seluruh ulama.[1] Karena itulah kami merasa tidak perlu memaparkannya, tidak ada alasan untuk menyia-nyiakan waktu membahasnya.

Bersamaan dengan itu, kurang patut jika yang dipaparkan hanya kepalsuan argumen-argumen penulis *kurrâs* saja, tanpa ber-

---

[1] Lihat dalam bab *Prinsip-Prinsip yang Disepakati* (*Umûr Lâ Khilâfa Fîhâ*) dalam buku ini –*penerj*.

usaha menunjukkan bukti-bukti yang jelas dan baru, yang menandakan adanya kerusakan prasangka berbahaya yang diklaim oleh *kurrâs*.

Apa yang ingin ditegaskan penulis *kurrâs* dapat dibatasi dalam dua hal. Kami tidak tahu bagaimana cara mengkompromikan keduanya, bahkan memikirkan bagaimana kedua hal itu bisa sinkron dalam pemikiran penulis *kurrâs* pun kami tak mampu (Karena dua hal itu jelas-jelas kontradiktif *–penerj.*)

Yang pertama, klaim yang berulang kali ia tegaskan dalam *kurrâs*-nya, adalah keharaman taklid secara mutlak, dengan dalih bahwa mujtahid tidak *ma'shûm*, sedangkan al-Qur'an dan Sunnah adalah *ma'shûm*. Mengikuti yang *ma'shûm* lebih utama dari pada mengikuti yang tidak *ma'shûm*. Juga bahwa ijtihad adalah mudah, tidak butuh banyak referensi yang lebih dari *al-Muwaththa'*, *Shahîhain*, *Sunan Abi Dâwud*, dan *Jâmi' at-Tirmidzi*. (*al-Kurrâs*, hlm. 12 & 40)

Yang kedua, klaim yang juga ia ulang-ulang, adalah bahwa seorang *muqallid* tidak boleh konsisten mengikuti satu madzhab tertentu. Jika melakukannya, ia telah tersesat dan termasuk dalam golongan 'keledai yang lari karena terkejut' (*humurun mustanfirah*) (*al-Kurrâs*, hlm. 24 & 25)

Saya tidak tahu, bagaimana cara mengompromikan dua hal itu. Sebab, jika memang taklid pada asalnya adalah batil karena mengikuti yang tidak *ma'shum* (seperti klaim pertama,*-ed.*), apa gunanya ia melarang salah satu bentuk taklid, yakni konsisten dengan madzhab tertentu (seperti klaim kedua, *-ed.)*? Dan jika jenis taklid yang batal adalah bentuk taklid yang seperti ini saja, apa gunanya pernyataannya agar mencerabut taklid sampai akarnya dengan argumen "mengikuti yang *ma'shûm* dan meninggalkan yang tidak *ma'shûm*"?!

Tidak jelas gambaran hukum macam apa (dari kompromi kedua hal itu) yang ada dalam pikiran penulis *kurrâs*. Akan tetapi, di hadapan sidang pembaca, akan segera dipaparkan argumen tentang keniscayaan bertaklid bagi umat Islam, dan penegasan syari'at atas kebolehan *muqallid* untuk konsisten dengan madzhab tertentu.

Taklid Adalah Legal Secara Syari'at

Bahwa menurut kesepakatan umat Islam, taklid itu sah secara syari'at (*masyrû'*). Taklid adalah mengikuti perkataan/pendapat seseorang tanpa mengetahui hujjah keabsahannya, meskipun ia mampu mengerti argumen mengenai sahnya taklid itu sendiri. Seorang *muqallid* kadang mengetahui hujjah kebolehan bertaklid kepada seorang ulama-mujtahid, namun ia tidak mengerti hujjah tentang keabsahan hukum yang ia ikuti.

Apakah perbuatan tersebut dinamakan taklid ataupun *ittibâ'*, tidak ada bedanya. Secara linguistik, makna keduanya sama. Allah mengungkapkan bentuk terburuk dari taklid dengan kata "*ittibâ*", dalam firman-Nya:

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (١٦٦) وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ (١٦٧)

"(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: "Seandainya Kami dapat kembali (ke dunia), pasti Kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah

memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka" (QS. Al-Baqarah [2]:166-167)

Tentunya, maksud dari 'mengikuti' (*ittibâ`*) di atas adalah taklid buta yang tidak diperbolehkan.

Sama saja apakah istilah itu digunakan dengan pengertian makna yang baru dalam kajian ini atau tidak. Pembagiannya, bagaimanapun, tetap terbagi dua. Sebab, orang yang mengkaji hukum kadang adalah (1) orang yang mengerti dalil-dalil dan menguasai cara ber-*istinbâth*, sehingga ia adalah seorang mujtahid. Kadang, (2) ia bukanlah orang yang mengerti tentang dalil-dalil itu, atau tidak menguasai cara ber-*istinbâth*, sehingga ia adalah orang yang bertaklid kepada mujtahid. Banyaknya kata dan istilah (yang dipakai untuk mendefinisikan dua hal itu), sedikit pun tidak mengubah esensinya.

Lantas, apa dalil disyari'atkannya taklid dan kewajiban melakukannya ketika tidak mempunyai kemampuan berijtihad?[2]

[2] Perlu diketahui bahwa perbincangan kita di sini hanya berkaitan dengan hukum-hukum *furû'* (cabang). Adapun hal-hal yang bersifat *i'tiqâdi* (akidah/keyakinan), yang berkaitan dengan pondasi agama (*ushûl ad-dîn*), tidak boleh bertaklid. Demikian berdasarkan ijmak. Perbedaannya adalah bahwa hal-hal yang *i'tiqâdi* tidak cukup dengan dugaan, harus yakin dan pasti. Hal ini berdasar pada firman Allah:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا.

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya". (QS al-Isra [17]:36)

Juga berdasar pada firman Allah yang melarang mengikuti dugaan dalam berkeyakinan:

إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ.

"Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)" (QS. al-An'am [6]:116)

- ***Pertama*: Firman Allah**

Allah berfirman:

فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui" (QS. an-Nahl [16]:43)

Para ulama sepakat bahwa ayat itu adalah perintah kepada orang yang tidak mengetahui hukum suatu persoalan untuk mengikuti orang yang tahu akan hukum persoalan tersebut. Mayoritas ulama ushul fiqh menjadikannya sebagai sandaran pertama mengenai kewajiban orang awam untuk bertaklid kepada ulama-mujtahid.

Ayat yang memiliki kandungan yang sama dengan firman di atas:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya

---

Tidak akan sampai pada tingkatan yakin kecuali dengan berpikir keras dan mengkaji serta meneliti dengan terbebas (dari prasangka). Adapun mengenai hukum-hukum 'cabang' (*far'i*), kita melakukannya (sebagai ibadah kepada Allah) dengan dugaan/spekulasi (*zhann*). Maksudnya, spekulasi seorang mujtahid menjadi dalil syar'i yang wajib diamalkan. Dalil tentag itu adalah, bahwa Nabi Saw mengutus satu orang untuk mengajari khalayak tentang hukum-hukum ibadah *far'i* dan lainnya, dan Nabi menyuruh khalayak untuk mengikuti orang itu: meskipun mengerti bahwa khabar *âhâd* tidak memberikan informasi kecuali yang bersifat dugaan. Seolah-olah Nabi Saw mengatakan kepada mereka, jika kalian memiliki dugaan—tentunya dengan mengkaji dan bertaklid kepada orang yang alim—bahwa suatu hukum adalah demikian, kalian wajib menerapkan dan melaksanakannya. Inilah bedanya antara kewajiban yang bersifat *i'tiqâdi* dengan hukum-hukum amaliyah praktis.

apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (QS. at-Taubah [9]:122)

Allah Swt melarang semua orang pergi berjihad, dan memerintahkan agar ada sebagian yang tinggal untuk mendalami agama-Nya. Sehingga jika saudara-saudaranya pulang (dari berperang), mereka akan menemukan orang yang memberi fatwa tentang halal-haram dan menjelaskan hukum Allah Swt. (lihat: tafsir *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*: 8/293-294).

- ***Kedua*: Ijma'**

Ijma' menyatakan bahwa para sahabat Rasulullah Saw memiliki tingkat keilmuan yang berbeda-beda. Tidak semua sahabat adalah ahli fatwa—sebagaimana dikatakan Ibn Khaldun,[3] dan hanya segelintir saja yang menjadi mufti-mujtahid. Di antara mereka ada juga yang menjadi mufti-*muqallid*, bahkan golongan inilah yang paling banyak. Sahabat yang menjadi mufti tidak selalu menyebutkan suatu hukum beserta penjelasan dalilnya (kepada *mustafti* atau orang yang meminta fatwa).

Rasulullah Saw mengutus seorang sahabat yang ahli fikih ke daerah yang penduduknya masih awam, baik dalam masalah akidah maupun tata cara peribadatan. Para penduduk itu mengikuti semua fatwanya. Mereka mempercayakan amal-amal, ibadah, urusan mu'amalah dan seluruh perkara halal-haram kepada sang mufti. Kadang, sang mufti menemukan hal yang belum ada dalilnya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dia pun berijtihad dan berfatwa sesuai kemampuan ijtihadnya, lalu para penduduk berpedoman dengannya.

Sebagai argumen bahwa orang awam harus bertaklid, al-Ghazali menulis dalam *al-Mustashfa*, bab *at-Taqlîd wa al-Istiftâ'* (Taklid dan Meminta Fatwa):

---

[3] Lihat pada bab *"Propaganda al-Kurrâs"*, pada argumen keenam –*penerj.*

ونستدل على ذلك بمسلكين: أحدهما إجماع الصحابة فإنهم كانوا يفتون العوام ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد، وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم.

"Terhadap hal itu, kami berargumen dengan dua jalan/segi. Pertama, ijma` sahabat. Para sahabat berfatwa kepada orang-orang awam dan tidak memerintahkan mereka untuk mencapai tingkatan ijtihad. Hal itu sudah diketahui para ulama dan orang awam dari kalangan sahabat secara pasti dan mutawatir (dibicarakan banyak orang)"[4]

Dalam *al-Ihkâm,* al-Amidi mengatakan:

وأما الإجماع فهو أنه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير فكان إجماعا على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقاً.

"Sudah menjadi ijma', bahwa orang awam di masa sahabat dan tabi'in, sebelum munculnya orang-orang yang berbeda pendapat, selalu meminta fatwa kepada para mujtahid dan mengikuti mereka dalam hukum-hukum syari'at. Para ulama segera menjawab pertanyaan mereka tanpa menyebut dalilnya. Tidak ada seorang pun yang mengingkari itu. Sehingga, hal itu mutlak telah menjadi ijma', bahwa orang awam boleh mengikuti mujtahid."[5]

Bahkan di masa sahabat, hanya orang-orang tertentu saja yang mengeluarkan fatwa, yakni mereka yang ahli di bidang fikih, riwayat dan ber-*istinbâth*. Yang paling terkenal adalah khalifah empat, 'Abdullah ibn Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Mu'adz ibn

[4] *Al-Mustashfâ*, 2/385

[5] Al-Amidi, *al-Ihkâm,* 3/171

Jabal, Ubay ibn Ka'b dan Zaid ibn Tsabit. Mereka inilah yang ditaklidi oleh kebanyakan sahabat.

Di masa tabi'in, medan ijtihad meluas. Pada masa ini, umat Islam melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan di masa sahabat. Hanya saja, ijtihad pada masa ini direpresentasikan dalam dua madzhab utama, yakni madzhab ahlur-ra'yi dan ahlul-hadits, disebabkan adanya faktor-faktor ijtihadiyah, sebagaimana sudah disebutkan pada nukilan perkataan Ibn Khaldun.

Yang termasuk tokoh-tokoh otoritatif madzhab ahlur-ra'yi di Irak adalah: 'Alqamah ibn Qais an-Nakha'i, Masruq ibn al-Ajda' al-Hamdani, Ibrahim ibn Zaid an-Nakha'i, dan Sa'id ibn Jubair. Kenyataan bahwa mayoritas penduduk Irak dan sekitarnya bertaklid kepada madzhab ini, tidak diingkari oleh seorang pun (ahli sejarah).

Yang termasuk para tokoh otoritatif madzhab ahlul-hadits di Hijaz adalah: Sa'id ibn al-Musayyab al-Makhzumi, 'Urwah ibn az-Zubair, Salim ibn 'Abdillah ibn 'Amr, Sulaiman ibn Yasar, dan Nafi', bekas budak 'Abdullah ibn 'Umar. Bahwa kebanyakan penduduk Hijaz dan sekitarnya bertaklid kepada madzhab ini, juga tidak diingkari seorang pun (ahli sejarah).

Di antara dua poros madzhab ini, kadang terjadi perdebatan dan persaingan sengit. Tapi orang awam dan para pelajar yang secara ilmu dan pengetahuan fikih masih di bawah mereka, tidak menggubris persaingan itu. Karena mereka bertaklid kepada yang mereka inginkan, atau yang dekat dengan mereka. Dan perdebatan sebagian mujtahid itu tidak menjadi persoalan dan tanggung jawab orang awam yang tidak tahu-menahu. Kenyataan ini tidak ada yang mengingkari.

- ***Ketiga*: Dalil *'Aqli* (Rasional) yang Jelas**

Berikut ini adalah perkataan al-'Allamah asy-Syaikh 'Abdullah Darraz:

"... والدليل المعقول هو أن من لم يكن عنده أهلية الاجتهاد إذا حدثت به حادثة فرعية فإما أن لا يكون متعبدا بشيء أصلا، وهو خلاف الإجماع. وإن كان متعبدا بشيء فإما بالنظر للدليل المثبت للحكم أو بالتقليد. والأول ممتنع لأن ذلك مما يفضي فى حقه وحق الخلق أجمع الى النظر فى أدلة الحوادث والاشتغال عن المعايش وتعطيل الحرف والصناعات وخراب الدنيا بتعطيل الحرث والنسل ورفع التقليد رأسا وهو منتهى الحلاج ... فلم تبق إلا التقليد وأنه هو المتعبد به عند ذلك الفرض"

> "....Argumen yang rasional adalah, bahwa orang yang belum memiliki kemampuan berijtihad, jika menghadapi kasus yang sifatnya *far'iyyah*, (ada dua kemungkinan yang dilakukan); kadang menghukuminya tanpa dasar sama sekali, dan ini menyalahi ijma'; kadang menghukuminya dengan berdasar pada penelitian dalil yang menerangkan hukum itu atau dengan bertaklid. Yang pertama (meneliti sendiri) dilarang, karena dalam hal itu, orang tersebut—telah melanggar haknya (yang tidak memiliki kemampuan ijtihad) dan hak orang lain—tidak akan bisa meneliti dalil-dalil banyak kasus. Ia sibuk dengan mata-pencahariannya, (meneliti banyak dalil dari kasus-kasus) bisa membuatnya menelantarkan profesi dan pekerjaan, merusak dunia sebab mengabaikan ladang dan anak turunnya, dan yang terutama, telah melepaskan diri dari taklid. Hal itu sangat sulit (terjadi) ... Demikian karenaya, cukuplah bertaklid, dan itulah yang dilakukan untuk melaksanakan kefarduan tersebut."[6]

[6] Lihat catatan kaki Syaikh 'Abdullah Darraz terhadap kitab *al-Muwâfaqât* karya asy-Syathibi (4/22). Lihat juga perkataan al-Amidi dan al-Ghazali dalam dua catatan kaki sebelumnya.

Ketika para ulama telah melihat keseluruhan dalil al-Qur'an, Sunnah dan akal—bahwa orang awam atau orang alim yang belum mencapai tingkatan ber-*istinbâth* dan berijtihad harus bertaklid kepada mujtahid yang mengerti benar tentang dalil, mereka (para ulama) mengatakan, fatwa mujtahid bagi orang awam seperti dalil al-Qur'an dan Sunnah bagi mujtahid. Karena al-Qur'an telah mewajibkan orang yang tidak tahu untuk memegangi fatwa dan ijtihad ulama, sebagaimana wajibnya orang alim untuk berpedoman pada kandungan maknanya (al-Qur'an). Tentang hal tersebut, asy-Syathibi menjelaskan:

فتاوي المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم ولا يجوز ذلك لهم ألبتة وقد قال تعالى (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ) والمقلد غير عالم فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق فهم إذا القائمون له مقام الشارع وأقوالهم قائمة مقام الشارع.

"Fatwa-fatwa mujtahid, bagi orang awam, seperti dalil-dalil syar'i bagi para mujtahid. Alasannya, ada atau tidaknya dalil-dalil bagi para *muqallid* adalah sama saja ketika mereka tidak bisa memahami maksudnya sedikit pun. Meneliti dalil-dalil dan ber-*istinbâth* bukanlah tugas mereka. (bahkan) Hal itu sama sekali tidak diperbolehkan. Allah Swt berfirman, "Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui." (QS al-Anbiya [21]:7). Seorang *muqallid* bukanlah orang yang tahu, oleh karena itu ia harus bertanya dan merujuk pada orang yang memiliki pengetahuan (*ahl adz-dzikri*). Sehingga *ahl adz-dzikri* adalah orang yang bagi *muqallid* menempati posisi syara', dan perkataannya menduduki kedudukan *syâri'* (yang membuat syari'at)."[7]

[7] Asy-Syathibi, *Al-Muwâfaqât*, 4/290 & 292

Demikianlah, pembaca dipersilakan untuk mengingat kembali nukilan-nukilan dari Ibn al-Qayyim, ad-Dahlawi, 'Izzuddin ibn 'Abd as-Salam dan Kamaluddin ibn al-Hamam dalam bahasan (yang telah lalu) tentang kritik terhadap argumen-argumen penulis *kurrâs*. Semuanya mengandung dalil-dalil disyari'atkannya taklid bagi orang yang belum mampu ber-*istinbâth* dan berijtihad.

Ketika pembaca sudah mengetahui dalil yang jelas, yang beradasar pada argumen *naqli* yang sahih, ijma' yang *qath'i* (pasti) dan keniscayaan akal tentang disyari'atkannya (bahkan tentang wajibnya) bertaklid bagi yang tidak mampu berijtihad, apa bedanya mujtahid yang ditaklidi itu berasal dari kalangan sahabat, atau seorang dari madzhab ahlur-ra'yi atau ahlul-hadits, atau salah seorang dari imam madzhab empat, padahal mereka semua adalah mujtahid sedangkan orang-orang lainnya adalah *muqallid* yang tidak tahu cara mengambil dalil dan *istinbâth*? Apa maksud dari perkataan bahwa pertumbuhan madzhab empat adalah bid'ah, dan bertaklid pada madzhab empat adalah bentuk bid'ah yang lain? Mengapa kemunculan madzhab empat dianggap bid'ah sedangkan kemunculan madzhab ahlur-ra'yi dan ahlul-hadits tidak dianggap demikian?

Mengapa penganut madzhab Syafi'i dan Hanafi dianggap pembuat bid'ah sedangkan penganut madzhab an-Nakha'i di Irak dan madzhab Sa'id ibn al-Musayyab di Hijaz tidak demikian? Terlebih lagi, mengapa mengikuti madzhab empat adalah bid'ah sedangkan mengikuti madzhab 'Abdullah ibn 'Abbas, atau 'Abdullah ibn Mas'ud, atau 'Aisyah, *ummul-mu`minîn*, tidak dianggap bid'ah?!

Bid'ah apa yang telah dilakukan imam empat sehingga orang awam dilarang berpegangan pada mereka, dan orang-orang yang konsisten mengikuti mereka dicap pelaku bid'ah? Apakah para imam empat melakukan pelbagai penambahan terhadap ajaran

para pendahulu mereka, para mujtahid dari kalangan sahabat dan tabi'in? Hal yang dianggap baru dari mereka adalah bahwa mereka telah mengkodifikasikan sunnah dan fikih pada satu sisi, dan pada sisi lain merintis suatu dasar metode ber-*istinbâth* serta metode pengkajian dalil. Efek dari usaha mereka adalah pecahnya dinding perselisihan antara *ahlul-hadits* dan *ahlur-ra'yi* (yang sebelumnya telah meruncing,-*ed.*). Pada masa berikutnya, sebab rintisan metode para imam tersebut, masing-masing dari dua golongan ini dapat berdamai dalam satu putusan yang seimbang dan baru yang bersandar pada dalil-dalil dari Sunnah, al-Qur'an dan ijma'.

Karena hal yang demikian, menjadi semakin kuatlah pondasi metodologi madzhab empat, yang disusul kemudian dengan pengkodifikasian masalah-masalah *ushûl* dan *furû'*. Para ulama lalu mencurahkan perhatian untuk meneliti hasil pengodifikasian tersebut, sehingga madzhab empat meluas dan kitab-kitabnya tersebar di mana-mana. Para ulama sepakat bahwa orang yang memahami maksud suatu hukum dan dalilnya, mempunyai kemampuan untuk ber*istinbath* dan meneliti dalil, lalu merasa bahwa pemahamannya benar, orang itu tidak boleh bertaklid kepada seorang pun dari imam madzhab dalam hukum tersebut.

Itulah hal baru yang dilakukan oleh madzhab empat, yang membedakannya dengan madzhab-madzhab sebelumnya. Lantas bid'ah apa yang mereka buat, kesesatan apa yang menimpa berjuta-juta orang yang mengikuti mereka? Atas argumen ilmiah—atau yang agak ilmiah—yang mana, penulis *kurrâs* mengklaim bahwa madzhab empat dan orang-orang yang bermadzhab (kepada madzhab empat) adalah bid'ah yang muncul setelah abad ketiga? Berdasar pada argumen syar'i apa, penulis *kurrâs* menyamakan orang-orang yang bertaklid pada madzhab-empat dengan 'keledai yang lari karena terkejut' (*humurun mustanfirah*)[8]?

[8] Kata-kata ini –dalam bahasa ilmu *balaghâh* (retorika)–merupakan *iqtibâs* (petikan) dari al-Qur'an Surat al-Muddatstsir [74]: 50. Dalam ayat tersebut, kata-kata

Setelah menjelaskan semua hal di atas (esensi dan dalil taklid, posisi madzhab empat terhadap madzhab-madzhab sebelumnya, dan realita umat Islam pada masa madzhab-empat dan masa sebelumnya), cukuplah sidang pembaca yang berakal dan adil dalam bersikap (*munshif*), disuguhi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan tidak ada yang perlu bersusah payah menjawab satu pun dari pertanyaan-pertanyaan itu. Sebab pembaca yang obyektif dalam menilai (tidak fanatik/*munshif*) akan memahami bahwa *al-Kurrâs* dan penulisnya benar-benar telah menyeleweng dari kebenaran.

Selanjutnya, mari kita beralih ke dalil yang kedua.

Konsisten Bermadzhab Tidaklah Haram

Perbincangan sebelumnya telah membawa kita pada kesimpulan bahwa orang yang tidak tahu, yang tidak memiliki kecakapan berijtihad dan ber-*istinbâth*, harus bertaklid. Kita sudah membaca dalil-dalilnya dengan jelas. Selanjutnya, kita bertanya:

Apakah setiap hari seorang *muqallid* harus berganti dari satu imam ke imam lain? Ataukah ia, misalnya, harus melakukan hal ini setiap bulan atau setiap tahun? Jika demikian ketentuannya—*muqallid* harus terus menerus berganti imam, dalil syar'i macam apa yang mewajibkan hal itu?

Sudah dijelaskan di muka, kewajiban orang yang tidak mengetahui dalil suatu hukum adalah bertaklid. Hal itu berlaku mutlak, sebagaimana diterangkan dalam kandungan firman Allah:

---

humurun mustanfirah (keledai yang lari terkejut) dijadikan gambaran bagi orang-orang yang masuk neraka karena berpaling dari peringatan Allah. Cara berpaling mereka dari peringatan Allah bagaikan keledai yang lari karena terkejut. Maksudnya, lari tunggang langgang secepat keledai yang terkejut begitu ada peringatan yang mendatangi mereka. Di sini, penulis *kurrâs* menggambarkan orang yang bermadzhab sebagai *humurun mustanfirah*. Bisa disimpulkan juga, penulis *kurrâs* menganggap orang yang bermadzhab akan masuk neraka, sebagaimana yang digambarkan dalam QS al-Muddatstsir itu. –*penerj.*

فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui" (QS al-Anbiya [21]:7)

Ketika orang yang tidak tahu bertanya kepada yang tahu (*ahl adz-dzikri*), lalu bertaklid pada fatwa dan madzhab *ahl adz-dzikri* itu, ia telah melaksanakan perintah Allah bagi dirinya sendiri, baik dengan konsisten pada satu imam atau tidak, baik konsistensinya itu karena tempatnya yang dekat atau mudah dimengerti madzhabnya, atau karena merasa nyaman dengan pandangan madzhabnya.

Jika seorang *muqallid* meyakini bahwa ia harus konsisten kepada satu imam, tidak bisa lepas darinya dan tidak bisa berganti ke imam lain, ia telah salah. Bila ia meyakini bahwa itu adalah hukum dari Allah, ia berdosa.

Jika *muqallid* meyakini bahwa ia harus berganti-ganti imam setiap hari, ia juga telah salah. Dan bila ia meyakini bahwa itu adalah hukum yang diturunkan dari Allah, ia juga berdosa. Sebab, semua itu telah melebihi perintah dan hukum Allah.

Seorang *muqallid* harus tahu bahwa kewajibannya adalah mengikuti seorang mujtahid dalam hal yang tidak sanggup ia pahami dalil-dalil aslinya. Allah tidak membebaninya lebih dari itu, maksudnya Allah tidak mengharuskannya untuk konsisten: baik konsisten dalam berganti-ganti imam maupun konsisten kepada satu imam.

Demikianlah ketentuan yang disepakati para ulama dan imam. Dalil dari hal itu ada dalam beberapa aspek:

- ***Aspek Pertama***

Diwajibkannya konsisten kepada satu imam madzhab atau konsisten berganti-ganti imam adalah ketentuan yang melebihi

ketetapan asalnya, yakni kewajiban *ittibâ* dan taklid (saja). Karena itu harus ada dalilnya, sedangkan keharusan konsisten tersebut tidak ada dalilnya.

Tidak ada dalil lain kecuali yang menjelaskan bahwa orang yang tidak sanggup meneliti dalil dan menggali hukum darinya, harus mengikuti imam yang memiliki kemampuan ijtihad. Sedangkan semua syarat yang menambah-nambahi/melebihi kandungan makna dalil itu adalah bid'ah, mengada-ada, dan tidak perlu digubris.

Rasulullah Saw mengatakan dalam hadits yang sahih:

كل شرط ليس في كتاب الله فهو ردّ وإن كان مائة شرط.

"Semua syarat yang tidak ada (penjelasannya) dalam Kitabullah adalah tertolak, meskipun itu ada seratus syarat."[9]

Anehnya, untuk menguatkan klaimnya tentang keharaman konsisten terhadap madzhab tertentu, penulis *kurrâs* berdalil dengan hadits itu. Padahal hadits tersebut menunjukkan bahwa tidak ada dalil yang menerangkan kewajiban konsisten kepada suatu madzhab. Bersamaan dengan itu, ia kemudian menyuruh *muqallid* untuk terus-menerus mengganti imam yang diikuti. Ia lupa bahwa ia terjebak dalam kontradiksi. Ia tidak sadar bahwa dengan sendirinya ia telah mengakui tidak ada dalil yang mewajibkan untuk konsisten (*iltizâm*) pada madzhab.

Oleh karena kewajiban konsisten (*iltizâm*) tidak ada dalilnya, lalu apa bedanya jika seorang *muqallid* mewajibkan dirinya sendiri untuk selalu konsisten berpindah imam atau konsisten untuk tidak

---

[9] Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan at-Thabrani. Syaikhani (Bukhari & Muslim) meriwayatkan hadits yang mendekati maknanya dengan hadits itu dari 'Aisyah dengan redaksi hadits: *"Apa pentingnya orang-orang memberikan banyak syarat yang tidak ada (penjelasannya) dalam Kitabullah. Syarat yang tidak ada (penjelasannya) dalam Kitabullah adalah batil, meskipun itu ada seratus syarat."*

berpindah-pindah? Mengapa yang pertama menjadi hal yang wajib dan niscaya sedangkan yang kedua haram dan tidak ada yang membolehkannya, padahal masing-masing termasuk bentuk konsistensi yang tidak boleh diwajibkan?!

Jadi, seorang *muqallid* yang tidak tahu bagaimana cara bertaklid harus mendapat informasi akurat mengenai kewajibannya itu. Jika ia meyakini bahwa kewajibannya adalah konsisten kepada satu imam, tidak berpindah darinya, atau bahwa kewajibannya adalah terus berganti-ganti imam setiap hari, keyakinannya itu adalah salah dan ia harus diberi tahu mana yang benar. Sedangkan jika ia tahu bahwa Syari' (Allah Swt) tidak mengharuskannya untuk melakukan salah satu dari dua bentuk konsistensi itu, ia benar, meskipun ia konsisten—dari sisi ilmiah/tahu akan ketentuannya—kepada satu imam, tidak beralih darinya, atau konsisten untuk berpindah-pindah imam.[10]

- **Aspek Kedua**

Ada puluhan bacaan (*qirâ'ah*) al-Qur'an yang mutawatir dari Rasulullah. Ada imam tertentu yang menjaga, meriwayatkan dan membaca dengan bacaan itu, lalu membacakannya pada orang-orang, dan orang-orang belajar padanya. Sudah menjadi ketentuan, bahwa seorang muslim boleh menggunakan bacaan yang ia kehendaki, sebagaimana seorang muslim yang tidak mampu berijtihad boleh bertaklid kepada salah satu imam madzhab empat yang ia inginkan. Apakah kemudian seorang muslim, setiap waktu,

---

[10] Tetapi, dalam hal berpindah-pindah dari satu imam ke imam lain, disyaratkan tidak boleh didasari atas hawa nafsu atau ingin menghindari kewajiban. Disyaratkan pula untuk tidak bertaklid kepada lebih dari satu mujtahid dalam satu ibadah, menurut mayoritas fuqaha dan ushuliyyin (para ahli ushul fiqh). Sebab, jika ia melakukan demikian, niscaya terjadi satu ibadah yang menggunakan ijtihad dua imam yang di-*talfîq* dengan bentuk yang tidak diakui keduanya. Disyaratkan pula, si muqallid mengerti akan madzhab imamnya yang baru, tempat ia berpindah, dalam masalah yang ingin ia ikuti.

harus memakai (model) bacaan yang baru sebab ia tidak boleh konsisten dengan satu bacaan?

Adakah seorang muslim, baik dulu maupun sekarang, yang mengatakan statemen itu? Dan penulis *kurrâs* sendiri, apakah ia memakai (model) bacaan tertentu pada hari ini yang berbeda dengan bacaan yang ia gunakan kemarin?

Apa bedanya; mengikuti para imam fikih dalam masalah agama yang *far'iyah* (cabangan) dengan mengikuti para imam *qirâ'ah* al-Qur'an? Mengapa yang pertama (mengikuti imam fikih) wajib berganti-ganti imam, sedangkan yang kedua (mengikuti imam *qirâ'ah*) tidak wajib?

Sebagian dari mereka (yang sepaham dengan penulis *kurrâs –penerj.*) akan mengatakan bahwa kadang seorang muslim hanya mempelajari (secara detail) satu *qiraah*, dan tidak punya kesempatan untuk mengetahui *qirâ'ah-qirâ'ah* yang lain. Dan begitulah dalam bermadzhab. Seorang muslim kadang tidak mempelajari secara detail kecuali hanya satu dari madzhab empat saja. Ia juga tidak punya kesempatan untuk mempelajari hukum-hukum yang diperlukannya dari madzhab lain. Lantas, mengapa yang pertama bisa ditolerir sedangkan yang kedua tidak?

Hanya saja, permasalan ini bukan masalah ditolerir atau tidak, akan tetapi ada dalilnya atau tidak. Adakah dalil yang mewajibkan *muqallid* untuk konsisten berganti-ganti imam atau konsisten tidak berganti-ganti (hanya mengikuti satu madzhab terus-menerus), baik itu dalam mengikuti imam *qirâ'ah* maupun imam fikih? Pada kenyataannya dalil itu tidak ada. Dengan demikian, ketentuan hukum keduanya sama.

- **Aspek Ketiga**

Masa sahabat telah berlalu, demikian pula masa tabi'in, setelah itu muncullah masa imam empat, dan tidak ada seorang pun

dari para imam (di rentang masa itu) yang melarang *muqallid* untuk konsisten kepada satu imam/mufti saja. Juga tidak pernah ada perintah untuk terus berganti-ganti imam, atau—sebaliknya—konsisten bertaklid kepada masing-masing imam.

Akan tetapi, khalifah (pada masa itu) mengumumkan seorang imam yang dipasrahi urusan fatwa, mengarahkan orang-orang untuk meminta fatwa padanya, agar mereka bertanya dan mengikutinya dalam urusan keagamaan. Kadang khalifah melarang orang-orang meminta fatwa kepada selainnya, agar tidak terjadi kekacauan dan kebingungan karena ada banyak fatwa yang berbeda-beda.

'Atha ibn Abi Rabah dan Mujahid memegang otoritas fatwa di Mekkah. Juru bicara khalifah memperingatkan orang-orang agar tidak meminta fatwa kecuali kepada dua imam tersebut.[11] Dalam masa yang lama, penduduk Mekkah mengikuti madzhab dua imam itu. 'Atha, Mujahid, dan imam-imam lain, tidak ada satu pun yang mengingkari perintah khalifah. Tidak ada dari mereka yang melarang orang-orang untuk konsisten kepada satu madzhab imam.

Kadang, ada sebagian orang yang merasa nyaman dengan fatwa-fatwa 'Abdullah ibn 'Abbas, sehingga mereka tidak melemparkan pertanyaan dan permintaan fatwa kecuali kepada sahabat agung tersebut. Dan tidak ada ulama yang mengetahui bahwa ia ('Abdullah ibn 'Abbas), atau sahabat lainnya, melarang bentuk konsistensi itu dan mengatakan bahwa pelakunya berdosa.

Dalam bentangan masa yang panjang, penduduk Irak senantiasa mengikuti madzhab 'Abdullah ibn Mas'ud, meneladani kepribadian dirinya dan para muridnya. Tidak ada seorang ulama pun yang mengingkari hal ini. Begitu juga penduduk Hijaz. Mereka senantiasa mengikuti madzhab ahlul-hadits, meneladani kepri-

---

[11] Lihat, Ibn al-'Imad, *Syadzârât adz-Dzahab,* 1/148

badian 'Abdullah ibn 'Umar, murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya. Dan tidak ada seorang ulama pun yang mengingkari hal tersebut.

Berjuta-juta orang, dari golongan awam, para pelajar, dan para ahli fikih, mengikuti madzhab empat. Masing-masing memilih sendiri yang dinginkan. Ada yang memilih yang dianggap mudah, Ada yang memilih sebab tempat berdekatan, dll. Kitab-kitab *Thabaqât* (sejarah generasi-generasi) telah mendaftar ribuan nama karangan para tokoh dan ulama. Pembaca bisa mengetahui nama-nama itu dalam *Thabaqât asy-Syâfi'iyyah al-Kubrâ* karya as-Subki, *Thabaqât al-Hanâbilah* karya Ibn Rajab, *Thabaqât al-Mâlikiyyah* karya Burhanuddin al-Madani, dan *Thabaqât al-Hanafiyyah* karya al-Hafizh al-Qurasyi. Tidak seorang pun dari mereka, atau dari para guru dan imam mereka, yang mengatakan bahwa seorang *muqallid* tidak boleh konsisten dengan madzhab tertentu! Simaklah perkataan Imam adz-Dzahabi yang menyatakan bahwa masing-masing para *fuqahâ* konsisten mengikuti madzhab imam mereka. Adz-Dzahabi memuji dan menyanjungnya, selagi ia tidak fanatik terhadap madzhab imam-nya (tetap bertaklid kepada sang imam dalam sesuatu yang sudah ia temukan dan pahami secara mendalam dalil sahihnya).

Dalam kitab *Zaghl al-'Ilm wa ath-Thalab,* adz-Dzahabi mengatakan bahwa *fuqahâ* ` Malikiyah adalah ulama madzhab yang baik diikuti dan utama, jika para hakim dan muftinya tidak tergesa-gesa memutuskan perkara yang menyebabkan pertumpahan darah dan pengkafiran. Dia kemudian mengatakan: *fuqahâ* ` Hanafiyah adalah orang-orang yang memiliki analisis detail, nalar yang kuat, akal yang cerdas dan mereka baik (untuk diikuti) jika tidak ber-*hîlah* (mengajukan apologi/mensiasati hukum) dalam masalah riba dan pembatalan zakat. Adz-Dzahabi kemudian mengatakan: *fuqahâ* ` Syafi'iyyah adalah orang-orang yang paling pandai

dan tahu tentang agama, pondasi madzhab mereka dibangun berdasarkan hadits-hadits yang valid dan bersambung sanadnya, imam mereka termasuk tokoh pemimpin ahlul-hadits dan sejarah hidupnya sangat agung–jika Engkau, wahai orang yang bermadzhab, beragama dengan madzhab ini dan Engkau hilangkan kebodohan dengannya, Engkau berada dalam kebaikan. Tentang Hanabilah, adz-Dzahabi mengatakan: para imam Hanabilah memiliki ilmu yang bermanfaat, sebagian besarnya adalah ilmu agama, sedikit yang merupakan bagian dari dunia; orang-orang berkomentar tentang mereka, dan menuduh mereka berpaham *tajsîm* (menyerupakan 'jisim' Allah dengan 'jisim' makhluk), padahal mereka lepas/tidak ada sangkut pautnya dengan akidah itu, kecuali hanya sedikit; semoga Allah mengampuni mereka.

Adz-Dzahabi melarang orang-orang yang bermadzhab agar tidak fanatik terhadap para imam mereka dan tidak berkeyakinan bahwa madzhab (yang diikuti) merekalah yang paling utama. Ia mengatakan:

لا تعتقد أن مذهبك أفضل المذاهب وأحبها الى الله، فإنك لا دليل لك على ذلك ولا لمخالفك أيضا بل الأئمة رضي الله عنهم كلهم على خير كثير ولهم في صوابهم أجران على كل مسألة وفي خطئهم أجر واحد.

"Janganlah Kamu berkeyakinan bahwa madzhabmu adalah madzhab yang paling utama dan paling dicintai Allah Swt. Kamu tidak memiliki dalil sedikit pun tentang itu. Demikian pula orang yang menentangmu. Justru para imam madzhab semuanya adalah sangat baik. Dua pahala bagi ijtihad mereka yang benar, dan satu pahala untuk yang salah"[12].

Renungkanlah oleh Anda; pembaca yang obyektif dalam memberi penilaian (*munshif*): itu adalah perkataan al-Hafizh al-

---

[12] Lihat, *Zaghl al-'Ilm wa at-Thalab,* hlm. 14, 15, & 16

Kabir Syamsuddin adz-Dzahabi, murid Imam Ibn Taimiyyah. Dia memuji para ahli fikih madzhab empat, mengakui bolehnya mengambil dan mengikuti ijtihad mereka. Dia memuji mereka, sebagaimana pembaca lihat dari perkataannya (di atas), seraya memperingatkan agar tidak terjerumus ke dalam sikap fanatik, yakni mengutamakan pendapat seorang imam daripada dalil yang sudah dipahami dengan jelas.

Demikianlah generasi-generasi para ulama Syafi'iyyah, Malikiyyah, Hanafiyyah dan Hanabilah. Demikian pulalah realita yang terjadi di masa tabi'in dan sahabat. Semuanya menyatakan, dengan bahasa yang lugas, kesepakatan kuat bahwa konsistensi seorang *muqallid* dalam bertaklid kepada imam tertentu, tidak apa-apa, tidak berdosa, dan tidak ada yang melarang, selama tidak meyakini bahwa Allah mengharuskannya untuk melakukan konsistensi (*iltizâm*) tersebut.[13]

---

[13] Dalam semua hal yang kami sebutkan menunjukkan bahwa di antara para sahabat, tabi'in, dan tabi'it-tabi'in, ada orang-orang yang konsisten mengikuti imam dan madzhab tertentu, tidak berganti-ganti. Karena konsisten kepada satu madzhab adalah hal yang legal secara syari'at dan tidak ada yang melarangnya. Justru yang dilarang adalah sebaliknya, yakni mencampur-adukkan pendapat sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya.

Demikian, bukankah pendapat yang menyatakan haramnya konsisten mengikuti madzhab tertentu adalah bid'ah dan hal yang ditambah-tambahkan? Berkenaan dengan hal itu, Syaikh Nashiruddin, dalam perdebatan antara kami dengannya, menanyai kami tentang dalil dalam buku ini, yakni bahwa paham anti-madzhab (*al-lâmadzhabiyyah*) adalah bid'ah, juga dalil tentang pernyataan bahwa ada di antara sahabat dan tabi'in, orang-orang yang konsisten mengikuti satu imam.

Dan kami tanyakan padanya, "Apakah Anda sudah membaca buku saya?"

Ia menjawab, "Ya, *Insya Allah*".

Kami tidak tahu, apakah kalimat *"Insya Allah"* itu untuk menggantungkan jawaban atau untuk mendapatkan berkah. Dia, *insyâ Allah,* sudah membaca buku saya; namun dia tidak mendapati keterangan (dalam buku saya) bahwa 'Atha ibn Abi Rabah dan Mujahid yang memegang otoritas fatwa di Mekkah tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya menunjukkan bahwa umat Islam bersepakat tentang legalitas syari'at mengikuti imam tertentu secara konsisten. Dia juga tidak mendapati bahwa pendapat yang mengharamkan hal itu adalah bid'ah dan tidak

Apakah Maksud dari Taklid kepada Imam Madzhab?

Karena kami sudah menjelaskan bahwa orang yang belum mencapai tingkatan ijtihad harus mengikuti imam-mujtahid, baik secara konsisten maupun tidak, kami juga harus menjelaskan makna dari keniscayaan mengikuti imam dan madzhabnya. Apakah hal itu berarti berpegangan pada madzhabnya (imam) karena pribadinya, atau karena suatu hal yang istimewa yang terdapat dalam dirinya?

Ma'âdzallah... kita berlindung kepada Allah agar tidak ada orang Islam yang berkata demikian. Seluruh umat Islam, sejak masa Rasulullah Saw hingga hari ini, mengetahui bahwa syari'at Allah lah satu-satunya yang memberi putusan hukum kepada manusia. Syari'at Allah lah satu-satunya yang menjadi pedoman dan panduan perilaku mereka.

Hanya saja, sudah menjadi sunnatullah, bahwa manusia, secara umum, berbeda-beda ilmu-pengetahuannya dan, secara khusus, berbeda-beda dalam memahami syari'at Islam. Hal ini

---

diperbolehkan oleh Allah. Dia, *insya Allah,* sudah membaca buku ini; namun dia tidak menemukan keterangan bahwa penduduk Irak yang mengikuti madzhab ahlur-ra'yi seraya meneladani kepribadian 'Abdullah ibn Mas'ud, dan murid-muridnya sebagai dalil legalitas disyariatkannya konsistensi bermadzhab dan haramnya pendapat yang menentangnya. Dia juga tidak menemukan hal yang demikian dalam fenomena penduduk Hijaz yang konsisten mengikuti madzhab 'Abdullah ibn 'Abbas dan meneladani kepribadiannya, murid-murid, dan sahabat-sahabatya.

Syaikh Nashiruddin mengaku sudah membaca buku ini; namun dia tidak menemukan keterangan bahwa berjuta-juta orang mengikuti madzhab empat secara konsisten adalah dalil yang sangat kuat bahwa itu telah menjadi kesepakatan umat sejak dulu. Hal itu juga dikuatkan dengan dalil bahwa konsistensi bermadzhab seorang muslim terhadap imam tertentu bukanlah hal yang haram, makruh, bukan pula bid'ah.

Tentu saja, ketidaktahuan akan semua dalil yang jelas ini dan pendapat bahwa bermadzhab dengan madzhab tertentu adalah haram, merupakan bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam agama. Propaganda anti-madzhab, berdasarkan hal tersebut, adalah bid'ah yang paling serius mengancam syariat Islam, khususnya pada masa kini di mana kebanyakan orang terbuai oleh hawa nafsu mereka.

meniscayakan bahwa orang yang tidak tahu harus berpegangan pada ilmu ulama, dan para ulama mengikuti orang yang lebih tahu dari mereka. Sehingga semuanya bersatu dalam jalan (syari'at) yang sama, yakni jalan (syari'at) Allah, Yang Mulai lagi Terpuji.

Ketentuan ini berlaku, hingga dalam mengikuti Rasulullah Saw. kita tidak mengikutinya dari sisi seorang nabi yang merepresentasikan kepribadian manusiawi semata. Kita mengikutinya dari sisi manusia yang menjadi penyampai (wahyu) Allah. Oleh karena itu, jangan katakan: mengikuti Al-Qur'an lebih utama dari pada mengikuti Sunnah, karena firman Allah lebih berhak dan lebih utama diikuti daripada perkataan manusia mana pun. Sebab, yang membuat kita mengikuti Rasulullah Saw adalah karena dia *muballigh* (yang menyampaikan) wahyu Allah. Kita mengikutinya karena itu saja.

Hubungan yang terjadi antara para imam mujtahid dan Sunnah Rasulullah Saw, di mana para imam menyampaikan makna dan memahami maksud perkataannya, adalah sama dengan hubungan antara Rasulullah dan Tuhannya, dari sisi bahwa Rasulullah merupakan penyampai dan penjelas wahyu Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dengan indahnya, Imam Syathibi mengungkapkan hal ini dalam kitab *al-I'tishâm* (3/250), dia menulis:

إن العالم بالشريعة إذ اتبع في قوله وانقاد إليه الناس في حكمه فإنما اتبع من حيث هو عالم وحاكم بها وحاكم بمقتضاها لا من جهة أخرى فهو في الحقيقة مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه و سلم المبلغ عن الله عز و جل فيتلقى منه ما بلغ على العلم بأنه بلغ أو على غلبة الظن بأنه بلغ لا من جهة كونه منتصب للحكم مطلقا إذ لا يثبت ذلك لأحد على الحقيقة وإنما هو ثابت للشريعة المنزلة على رسول الله ﷺ وثبت ذلك له عليه الصلاة والسلام وحده دون الخلق من جهة دليل العصمة.

"Seseorang yang tahu akan syari'at, saat diikuti pendapatnya dan orang-orang tunduk pada putusan hukumnya, ia diikuti karena alasan bahwa ia adalah orang yang tahu akan syari'at dan menjadi pemberi putusan hukumnya, bukan dari sisi lainnya. Pada hakikatnya, ia adalah penyampai sabda Rasulullah Saw, yang menyampaikan wahyu dari Allah. Ia menerima ilmu dari Rasulullah yang ia yakin bahwa Rasulullah menyampaikannya, atau menurut dugaan kuatnya Rasulullah menyampaikannya, bukan dari sisi bahwa dia yang menjadi pemberi putusan hukum secara mutlak. Sebab, hal itu (memutuskan hukum secara mutlak–*penerj.*) pada hakikatnya tidak dimiliki seorang pun. Hal itu dimiliki oleh syari'at yang diturunkan kepada Rasulullah Saw; hal itu berlaku pada beliau satu-satunya, bukan makhluk yang lain, dengan dalil ke-*ma'shûm*-an beliau".

Asy-Syathibi kemudian mengatakan:

فإذًا المكلف بأحكامها لا يخلو من أحد أمور ثلاثة. **أحدها**: أن يكون مجتهدا فيها فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها ... إلخ. **الثاني**: أن يكون مقلدا صرفا خليا من العلم الحاكم جملة فلا بدّ له من قائد يقوده وحاكم يحكم عليه وعالم يقتدي به ومعلوم أنه لا يقتدى به إلا من حيث هو عالم بالعلم الحاكم، والدليل على ذلك أنه لو علم أو غلب على ظنه أنه ليس من أهل ذلك العلم لم يحلّ له اتباعه ولا الانقياد لحكمه بل لا يصحّ أن يخطر بخاطر العامي ولا غيره تقليد الغير في أمر مع علمه بأنه ليس من أهل ذلك الأمر كما أنه لا يمكن أن يسلم المريض نفسه إلى أحد يعلم أنه ليس بطبيب إلا ان يكون فاقد العقل، وإذا كان كذلك فإنما ينقاد إلى المفتي من جهة ما هو عالم بالعلم الذي يجب الانقياد إليه، لا من جهة كونه فلانا أيضا، وهذه الجملة أيضا لا يسع الخلاف فيها عقلا ولا شرعا. **والثالث**: أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين لكنه يفهم الدليل وموقعه ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة فيه تحقيق المناط

ونحوه فلا يخلو إما أن يعتبر ترجيحه أو نظره أو لا، فإن اعتبرناه صار مثل المجتهد في ذلك الوجه، والمجتهد إنما هو تابع للعلم الحاكم ناظر نحوه متوجه شطره: فالذي يشبهه كذلك وإن لم نعتبره فلا بدّ من رجوعه إلى درجة العامي، والعامي إنما اتبع المجتهد من جهة توجهه إلى صوب العلم الحاكم، فكذلك من نزل منزلته.

"Dengan demikian, orang mukallaf (diberi pembebanan) hukum-hukum syari'at pasti menjadi salah satu dari tiga orang:

Pertama, menjadi mujtahid dalam hukum-hukum syari'at. Hukum syari'at baginya adalah hukum hasil ijtihadnya ... dst. ***Kedua,*** menjadi *muqallid* murni yang sama sekali tidak tahu tentang hukum. Ia harus memiliki pemandu, pemberi putusan hukum, dan ulama yang diikuti. Merupakan hal yang sudah maklum, bahwa si *muqallid* tidak mengikuti ulama itu kecuali dari sisi bahwa sang ulama adalah orang yang tahu tentang ilmu hukum. Alasannya adalah, seandainya ia tahu, atau ia menduga kuat, bahwa orang yang diikutinya bukan orang yang pakar dalam ilmu itu, ia tidak boleh mengikuti dan tunduk pada putusan hukumnya. Bahkan, tidak boleh terlintas dalam benak seorang awam untuk mengikuti orang lain pada suatu perkara, sementara ia tahu bahwa orang yang diikuti itu bukan pakar dalam perkara itu. Sebagaimana pula tidak mungkin orang yang sakit memasrahkan dirinya pada seseorang yang ia tahu bahwa orang itu bukan dokter–kecuali kalau orang yang sakit itu sudah hilang akalnya (gila). Dengan demikian, seorang awam mengikuti seorang mufti hanya karena ia adalah orang yang tahu tentang ilmu, bukan dari sisi bahwa ia adalah orang dengan kriteria tertentu lainnya. Ketentuan ini tidak bisa dipedebatkan lagi, baik secara akal maupun secara syara'. ***Ketiga,*** menjadi orang yang belum mencapai tingkatan para mujtahid, tetapi ia paham dalil dan kedudukan dalil itu, serta dengan pemahamannya ia bisa men-*tarjîh* (mengunggulkan suatu pendapat ulama) dengan piranti *tarjîh* yang diakui keabsahaannya, yakni dengan validasi sumber hukum (*tahqîq al-manâth*) dan lainnya. Tentunya, ia bisa diakui *tarjîh*-nya, atau telaahnya, atau tidak diakui. Jika kita mengakui hasil *tarjîh*-nya, ia menjadi semacam mujtahid dalam masalah itu. Jika kita tidak mengakuinya, ia harus kembali ke tingkatan orang awam. Dan seorang awam hanya mengikuti mujtahid dari

sisi bahwa ia menjadi pakar ilmu hukum, demikian pula orang lain yang mencapai kedudukan mujtahid."

Ketika pembaca menelaah perkataan asy-Syathibi di atas dengan sikap yang obyektif dan tidak fanatik, akan ditemukan kebodohan aneh dan buruk dari statemen penulis *kurrâs* berikut:

اعلم أن المذهب الحق الواجب الذهاب إليه والاتّباع له إنما هو مذهب سيدنا محمد ﷺ، وهو الإمام الأعظم الواجب الاتّباع ... فان كان الأصل هكذا فمن أين جاءت هذه المذاهب ولماذا شاعت وألزمت على ذمم المسلمين؟

"Ketahuilah, bahwa madzhab yang benar, yang wajib dijadikan pegangan, dan diikuti hanyalah madzhab junjungan kita Muhammad Rasulullah Saw, beliaulah imam teragung yang wajib diikuti ... jika pada asalnya demikian, dari mana datangnya madzhab-madzhab ini? Mengapa ia menyebar dan menjadi hal yang niscaya bagi banyak orang Islam."

Penulis *kurrâs* pura-pura tidak mengerti akan pertumbuhan madzhab dan sumber-sumber kemunculannya. Sementara hal itu diketehui oleh setiap orang yang mengkaji sejarah perkembangan syari'at Islam (*târîkh ats-tasyrî' al-islâmiy*), sebagaimana sudah disebutkan dalam bahasan sebelumnya.

Dia mencaci maki orang-orang awam; bahwa para pengikut madzhab muncul sebab mereka lebih mengutamakan madzhab-madzhab itu ketimbang madzhab *sayyidina* Muhammad Saw! Dengan dugaan tak berdasar (*wahm*) ini, penulis *kurrâs* telah menipu banyak orang awam yang tidak tahu sama sekali apa itu ijtihad, taklid dan pertumbuhan madzhab. Tipu muslihat itu pun semakin merasuk ke dalam pikiran orang-orang awam, sampai-sampai ada salah seorang dari mereka mengatakan, "Yang benar saja, wahai saudaraku, apakah kita ini pengikut Rasulullah Saw

ataukah pengikut asy-Syafi'i? Apa nilai madzhab-madzhab para imam itu di hadapan madzhab Rasulullah Saw?".

Bukankah ini propaganda yang menipu, yang merendahkan orang yang berpegang teguh pada ilmu, bersikap adil dan ikhlas dalam beragama pada Allah?!

Benarkah penulis *kurrâs* tidak tahu hakikat mengikuti madzhab-madzhab saat mengatakan statemen aneh itu kepada orang awam, padahal seluruh ulama telah menerangkannya dalam ratusan kitab dan rujukan, telah dicatat pula dalam sebagian besar sumber sejarah—sehingga tidak mungkin bila hal itu tidak diketahui?!

Jika ia memang tidak tahu, sementara ia dengan fasih melancarkan propaganda berbahaya ini, sungguh itu adalah hal yang menyedihkan dan parah. Dan bila ia tahu, sebagaimana seluruh akademisi dan para pemikir mengetahuinya, tapi ia pura-pura tidak tahu agar bid'ah yang dibuatnya bisa leluasa merasuk ke dalam otak orang awam, sungguh itu adalah hal yang bahaya dan parah berlipat-lipat!

Kapan Wajib Melepaskan Diri dari Taklid?

Ada dua kondisi di mana seorang *muqallid*, siapa pun orangnya, harus melepaskan diri dari taklid.

Pertama: si *muqallid* mampu menguasai salah satu masalah, menelaah seluruh dalilnya, dan mengerti bagaiman cara mengambil (*istinbâth*) hukum dari dalil-dalil itu. Maka khusus dalam permasalahan tersebut, ia harus mengikuti hasil ijtihad sesuai kemampuannya. Ia tidak boleh menutup-nutupi kemampuan ilmunya karena ingin tetap mengikuti imamnya.

Jika kemampuannya ini mencakup lebih dari satu permasalahan, ketentuannya juga demikian (mengikuti hasil ijtihadnya–*penerj.*)

Kedua: jika *muqallid* menemukan hadits yang menunjukkan kebalikan dari pendapat imam yang ditaklidinya, dan ia merasa kandungan makna hadits itu lebih sahih (untuk diikuti) dalam suatu hukum, ia harus mengikuti kandungan makna hadits tersebut dan melepaskan diri dari taklid kepada madzhab imamnya pada hukum permasalahan itu. Sebab, semua imam empat berpesan kepada para sahabat dan murid-murid mereka untuk berpedoman pada kandungan makna hadits yang sahih jika (hadits tersebut) berlawanan dengan ijtihad mereka. Berpegang pada hadits itu pada hakikatnya adalah inti dari madzhab imam empat. Demikianlah ketentuan yang sama, yang mereka sepakati dan ikuti.

Akan tetapi, untuk itu ada syarat-syarat yang harus diketahui dan diperhatikan. Tidak setiap hadits yang ditemukan dan dikaji seorang peneliti akan menunjukkan bahwa hadits tersebut berlawanan dengan ijtihad imamnya, berdasarkan pada pemahaman si peneliti itu.

Tentang hal ini, simaklah penjelasan Imam an-Nawawi dalam kitabnya, *al-Majmû'*:

"... وهذا الذى قاله الشافعي ليس معناه ان كل أحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وانما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه، وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته، وهذا انما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها وهذا شرط صعب قلّ من يتصف به، وانما اشترطوا ما ذكرنا لان الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك."

"... Perkataan dari asy-Syafi'i ini tidak berarti bahwa setiap orang yang menemukan hadits sahih akan mengatakan bahwa ini adalah madzhab Syafi'I, lalu ia mengamalkan makna eksplisit (*zhâhir*) dari hadits itu. Ini hanya berlaku pada orang yang mencapai tingkatan mujtahid madzhab, berdasarkan pada, atau hampir memenuhi, kriteria mujtahid, sebagaimana telah dijelaskan pada bahasan lalu. Syaratnya adalah, ia memiliki dugaan kuat bahwa asy-Syafi'i belum menemukan hadits itu atau tidak mengetahui kesahihannya. Ini pun berlaku setelah ia menelaah seluruh kitab asy-Syafi'i dan para *ashhâb* yang mengambil madzhabnya. Ini adalah syarat yang sulit, sedikit orang yang mampu memenuhinya. Para ulama mensyaratkan demikian karena asy-Syafi'i mengabaikan makna eksplisit dari banyak hadits yang ia temukan dan ia ketahui, namun itu karena ada dalil yang menunjukkan cacatnya hadist itu, atau hadits itu telah di-*nasakh* (diganti dengan hadits lain yang datang belakangan), atau di-*takhshîsh* (maknanya dispesifik-kan), atau ditakwil, atau yang lain semacamnya."[14]

Ada banyak sebab ijtihadi yang membuat seorang imam mengabaikan makna eksplisit suatu hadits. Ibn Taimiyyah men-daftarnya hingga sepuluh sebab. Kemudian ia menambahkan (sebab lainnya), bahwa bisa jadi seorang ulama memiliki hujjah untuk meninggalkan makna tekstual suatu hadits, dan kita tidak mengetahuinya karena sumber-sumber untuk mendapatkan ilmu itu luas."[15]

Jika kita mengkaji sebab-sebab imam mujtahid meninggalkan makna eksplisit suatu hadits, dan tidak menemukan salah satu sebab dari sepuluh sebab yang digambarkan Ibn Taimiyyah itu, kita tidak boleh beralih ke kandungan makna hadits sahih tersebut dengan alasan bahwa mungkin sang imam memiliki alasan yang belum diketahui, atau ia mempunyai hujjah yang tidak disebut-kannya. Sebab, kekeliruan dalam menghakimi ulama lebih banyak

---

[14] An-Nawawi, *al-Majmû'*, 1/64

[15] Ibn Taimiyyah, *Raf'u al-Malâm 'an Aimmah al-A'lâm*, hlm. 31

terjadi daripada kekeliruan dalam mengamalkan dalil-dalil yang sudah diteliti, diketahui dan dipahami maksudnya.[16]

Demikianlah dalil keabsahan bertaklid bagi orang yang belum mencapai derajat mujtahid, juga dalil bolehnya konsisten-tidak-konsisten mengikui madzhab tertentu. Semuanya telah dipaparkan secara rinci dan jelas. Tidak ada yang ditutup-tutupi atau dibuat-buat. Jika pembaca bersikap *fair*, bebas dari sikap fanatik dan suka membela diri-pribadi, Anda akan menemukan bahwa apa yang diungkap di sini adalah benar. Sebaliknya, jika pembaca terjerumus ke dalam sikap fanatik dan nafsu membela diri, semua penjelasan ini hanya menjadi omong kosong tak berguna. Semoga Allah menyelamatkan kita dari ego pribadi, menjauhkan kita dari nafsu membela diri, menganugerahi kita keikhlasan dalam beragama pada-Nya dan sikap adil dalam memahami syari'at-Nya.

Apa yang Akan Terjadi kalau Semua Orang Terjerumus ke dalam Paham Anti-Madzhab?

Setelah memaparkan semua dalil-dalil *qath'i,* kami pun bertanya-tanya: Apa yang akan terjadi bila kita berpaling dari dalil-dalil itu, lalu mengajak orang-orang—berdasar ijtihad kita—untuk melepaskan diri dari ikatan madzhab-madzhab dan para pengikutnya, dan menganjurkan mereka untuk berijtihad sendiri?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simaklah terlebih dulu beberapa pertanyaan berikut: apa yang akan terjadi kalau kita mengajak semua orang yang ada dalam sebuah proyek bangunan untuk tidak mengikuti arahan dan (tidak meminta) pertolongan para insinyur? Bagaimana pula bila dalam problem kesehatan, mereka tidak mengikuti petunjuk dan arahan para dokter? Bagaimana pula bila dalam pekerjaan dan mata pencaharian, mereka

---

[16] Lihat, *Ibid.*

tidak mengikuti dan belajar dari orang-orang yang ahli dalam bidang pekerjaan itu? Apa yang akan terjadi bila kita mengajak semua orang untuk tidak mengikuti para pakar di bidang yang sedang kita geluti, lalu berpaling dan berijtihad sendiri dan menerima pendapat pribadi yang dihasilkan dari kajian sendiri, lalu kita membenarkan ajakan ini kepada orang-orang dan mereka melakukannya?

Yang akan terjadi, tak pelak lagi, adalah *chaos* (kekacauan besar): rusaknya bangunan, sawah-ladang dan keturunan; orang-orang sengaja merobohkan bangunan mereka karena tidak mengikuti petunjuk mendirikan bangunan; mereka melakukan bunuh diri atas nama keinginan berobat; mereka menyengsarakan diri dengan kefakiran dan tanpa pekerjaan. Begitulah jika ijtihad tidak diletakkan pada tempatnya; diterapkan tanpa syarat-syaratnya. Demikianlah jika sunnatullah di dunia—bahwa masing-masing orang harus menjalin hubungan dalam bergotong-royong, saling tolong, saling belajar dan meminta petunjuk—tidak diindahkan.

Ketentuan tersebut sudah diketahui semua orang, bahkan oleh anak-anak kecil, bahkan oleh para propagandis anti-madzhab sekalipun. Tetapi, mengapa orang-orang anti-madzhab tidak memahami kaidah hukum tersebut dalam bidang kepakaran ilmu agama dan hukum halal-haram? *Wallahu a'lam*.

Imbas yang akan terjadi jika semua orang mengikuti ijtihad sendiri dalam bidang syari'at dan halal haram adalah sama dengan imbas yang terjadi jika semua orang melakukannya dalam bidang keduniaan.

Kita sekarang memiliki fikih yang lengkap berkaitan dengan semua kondisi manusia, baik secara individu maupun sosial. Semua itu telah dikumpulkan dan dibukukan oleh para imam mujtahid dan para ulama. Saat ini fikih itu telah terbentuk dan tersedia di hadapan kita, seolah-olah ia berkata: terapkanlah fikih

ini dalam masalah-masalah sipil dan pidana, dan bentuklah dengan model terbaik (mengkontekstualisasikannya)!

Jika kita berpaling dari khazanah fikih yang ada kepada segolongan orang yang sombong dan bependapat bahwa ijtihad berlaku untuk semua orang, bangunan fikih yang tadinya sudah berdiri akan dihancurkan oleh angin ribut; menjadi puing-puing yang berserakan di sana-sini. Itulah imbas dari permasalahan yang dilancarkan oleh kepongahan-kepongahan (mereka yang membawa) metode syari'at yang aneh.

Di hadapan umat Islam kini sudah ada banyak jalan yang terbentang untuk memahami hukum-hukum salat, puasa, zakat dan semua permasalahan keagamaan yang berkaitan dengan hidup mereka. Dalam kitab yang ringkas, dari tiap madzhab empat, yang mengandung ikhtisar hukum-hukum syari'at. Tak perlu memahami dan meniliti dalil-dalilnya selama belum menjadi mujtahid, sebagaimana yang terjadi pada umat Islam di masa sebelumnya, yang meminta fatwa kepada para pembesar sahabat dan tabi'in.

Jika seseorang mengharuskan setiap muslim untuk berijtihad, memahami dalil-dalil dan melepaskan diri dari kitab-kitab yang sebenarnya bisa dijadikan rujukan hukum seraya tetap bertaklid kepada salah satu imam,[17] itu berarti orang tersebut secara eksplisit telah berkata: hukum Allah terhadap problem-problem yang ada tidak lain hanyalah hasil dari pemahaman subjektif!

Kemudian tunggulah saat-saat di mana semua syari'at Islam tinggal nama; tinggal judul tanpa ada isinya; tinggal sebuah bangunan layaknya kuburan Nashruddin Juha: sebuah tembok dengan

---

[17] Seorang pemuka golongan propagandis anti-madzhab, menyebut kitab-kitab (madzhab) yang berisi ijtihad imam empat dengan sebutan kitab-kitab yang 'basi'!

pintu yang digantungi gembok besar dan di belakangnya ada tanah kosong yang dihuni hewan buas dan serigala.

Setelah itu, jika orang tersebut beralih kepada kitab-kitab lain yang dikarang dan menjadi kumpulan hasil ijtihad orang-orang (selain imam-empat dan para pengikut mereka), kemudian ia menyuruh kepada umat Islam agar kitab-kitab itu dijadikan pedoman, tempat bertaklid, yang ia lakukan tak lebih dari pengharusan kepada umat agar berpindah dari bertaklid kepada asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, menuju taklid kepada orang-orang masa kini. Pengharusan ini tidak memiliki arti lain kecuali dengki dan dendam terhadap imam empat (dan para pengikut mereka), serta fanatisme terhadap orang-orang tertentu.

Saya pernah bertanya kepada seorang pelajar yang terus menggerak-gerakkan jarinya saat duduk tasyahud: "Mengapa kamu menggerakkan jarimu seperti itu?" Ia menjawab, "Karena itu adalah sunnah yang berasal dari Rasulullah Saw." Saya tanya, "Apa hadits yang menerangkan hal itu? Bagaimana derajat kesahihannya? Dan apakah isi dalil dari *nash* itu menerangkan bahwa gerakannya adalah gerakan yang terus-menerus?" Pemuda itu menjawab, "Saya tidak tahu, tetapi hal itu akan saya tanyakan kepada seseorang."

Seandainya ia—karena ia merasa bahwa dirinya tidak tahu akan dalil—mengatakan; "saya dalam hal ini bertaklid kepada Imam Malik," selesailah perkara dan dia telah menunaikan kewajibannya (untuk bertaklid kepada imam-mujtahid–*penerj.*)

Namun demikian, orang tersebut telah melepaskan diri dari taklid kepada madzhab salah satu imam empat, demi mengikatkan diri (bertaklid) kepada orang yang beda (bukan imam empat). Seandainya ia konsisten sepanjang hidupnya mengikuti madzhab orang yang beda itu, hanya mengambil ajaran darinya, orang-orang (anti-madzhab) itu tidak akan mengatakan padanya: haram

bagimu konsisten mengikuti suatu madzhab tertentu–sebagaimana mereka katakan kepada orang-orang yang berpegangan pada madzhab empat!! Bukankah pembaca, dengan demikian, telah melihat suatu fanatisme dalam bentuknya yang terburuk dan gawat?[18]

---

[18] Tidak penting bagi kami, orang-orang anti-madzhab itu memiliki ijtihad-ijtihad tertentu dalam hukum-hukum syariat yang berlawanan dengan jumhur imam madzhab dan disepakati oleh orang-orang yang bersepakat dengan mereka. Tidak penting bagi kami, bisa jadi sebagian dari mereka telah melakukan kajian dan berijtihad dalam beberapa masalah fikih, sehingga hal itu membuat mereka memiliki kemampuan berijtihad—(meskipun) dalam kadar minimal.

Kadang kami melihat adanya pendapat yang berlawanan dengan pikiran mereka. Kadang kami mengutamakan pendapat jumhur, dan kami tidak mengakui kemampuan mereka dalam berijtihad. Dalam hal itu kami telah berdiskusi dengan mereka dengan diskusi yang bersahabat lagi damai jika memang ada kesempatan untuk itu. Akan tetapi, pendapat yang mereka pilih sebagai suatu bentuk kajian hukum dari al-Qur'an dan Sunnah, tidak kami jadikan sebagai bahan pertentangan dan penyebab bangkitnya perpecahan dan permusuhan.

Ya, tidak menjadi masalah bagi kami, orang yang suka menggerak-gerakkan jarinya saat tasyahud, atau lebih mengutamakan pendapat salat tarawih delapan rakaat, atau yang berpendapat—sebagaimana yang ia yakini—tidak adanya dalil yang membolehkan meng-*qadhâ* salat yang ditinggalkan secara sengaja. Ada ulama dan ahli fikih yang berpendapat demikian. Dalam catatan sejarah Islam, seseorang yang mengklaim menjadi mujtahid, lalu mendirikan madzhab tersendiri dalam beberapa masalah fikih, baik ia benar-benar memiliki kemampuan berijtihad atau tidak, bukanlah bid'ah.

Akan tetapi, yang kami tolak dan permasalahkan adalah bilamana orang-orang (anti-madzhab) itu menjadikan pandangan-pandangan mereka sebagai senjata tajam untuk menyerang para imam madzhab dan memutus mata-rantai nasab yang menghubungkan para imam dengan mayoritas umat Islam. Dengannya mereka membangkitkan fitnah di masjid-masjid, kampung-kampung dan setiap kesempatan yang mereka dapatkan. Hal itulah yang sering mereka lakukan saat ini.

Mereka meninggalkan cara berdakwah yang benar kepada Allah dan agama-Nya. Mereka mengabaikan orang-orang yang mendistorsi ajaran agama, padahal merekalah (sebenarnya) yang sesat, ragu dan tertipu. Mereka menghalang-halangi orang-orang yang beragama melalui cara yang berlawanan dengan ijtihad mereka (orang-orang yang konsisten berpegangan pada madzhab salah satu dari imam empat). Mereka mendebat orang yang mengakui bahwa dirinya tidak mampu berijtihad sehingga perlu bertaklid, dengan perdebatan yang tak berkesudahan. Hingga sampailah mereka pada percekcokan. Mereka memvonis orang-orang bermadzhab dengan tuduhan sesat, menyebut bodoh kepada para imam dan

Akankah orang yang bersikap obyektif mengabaikan dalil-dalil yang sudah dipaparkan ini, yakni dalil tentang keharusan bertaklid bagi seorang muslim kepada salah satu imam mujtahid selagi ia tidak mampu berijtihad? Akankah orang yang bersikap adil mengajak semua orang untuk berijtihad sendiri, meskipun

---

menyebut kitab-kitab mereka sebagai "karatan" dan (instrumen yang) telah mendistorsi (ajaran agama)!!

Jika ada orang yang menggunakan tasbih untuk menghitung wiridnya, dituduhlah orang itu bodoh, sesat dan bid'ah. Jika ada seorang muadzin bersalawat kepada Rasulullah Saw setelah adzan, mereka menuduhnya syirik dan memperingatkan agar ia tidak lagi melakukan kesyirikan semacam itu. Jika ada orang yang mentradisikan salat tarawih 20 rakaat di masjidnya, mereka membuat ribut masjid itu dengan fitnah. Barangkali orang-orang bangkit amarahnya karena mereka, sehingga terjadi keributan di dalam masjid lalu caci maki disuarakan dengan lantang. Saya selalu ingat pada suatu malam di bulan Ramadhan, bakda isya, ada sekelompok orang awam, berjumlah lebih dari 15 orang, mendatangi saya. Di wajah-wajah mereka masih tampak guratan kemarahan. Mereka memohon kepada saya agar segera menghentikan keributan yang terjadi di masjid, yang dibuat oleh orang yang mengharamkan salat tarawih lebih dari 8 rakaat. Orang itu terus saja membikin keributan di dalam masjid. Rumah Allah berubah menjadi percekcokan di jalan setan!

Apa yang membuat mereka memaksa orang-orang agar salat tarawih sebagaimana yang mereka inginkan, sementara mereka mengabaikan kita yang juga salat sebagaimana yang kita yakini, baik sebagai bentuk taklid atau ijtihad?!

Apakah keinginan mereka sebenarnya adalah diakui sebagai orang yang memiliki kemampuan dalam memahami hukum-hukum syariat dari al-Qur'an dan Sunnah tanpa mengikuti madzhab salah satu imam mujtahid? Baiklah, kami biarkan mereka mengklaim demikian. Silakan mendirikan—sebagaimana yang mereka inginkan—madzhab tersendiri yang baru dan berbeda dengan madzhab empat, meski hanya sepuluh masalah ibadah saja yang mereka punya. Dalam sepuluh masalah itu, silakan kalau mereka menggunakan pendapat sendiri dan meninggalkan fikih dan ijtihad para imam madzhab, sebagaimana yang mereka inginkan! Hanya saja, setelah itu di antara mereka saling bertentangan, saling membodoh-bodohkan dan saling sesat-menyesatkan.

Mengapa mereka melumuri bibir mereka dengan cacian dan hinaan kepada imam madzhab empat, kepada kitab-kitab, ijtihad dan para muqallidnya? Mengapa mereka menyia-nyiakan waktu untuk menyelidiki apa yang mereka namakan dengan 'kesalahan-kesalahan (aib) Abu Hanifah'? Mengapa mereka hadir di banyak majlis untuk menghina asy-Syafi'i dan mencaci fikihnya, karena ia berfatwa bahwa seorang lelaki sah menikahi anak perempuan hasil zinanya? Padahal kalau mereka membaca perkataan asy-Syafi'i tentang hal itu dalam kitabnya, *al-Umm,* mereka

mereka belum mampu melakukannya; mengajak semua orang untuk melepaskan diri dari taklid kepada para mujtahid meskipun berjuta-juta muslim mengikuti para imam itu; mengajak semua orang untuk mengambil hukum halal-haram dari al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana yang mereka pahami dan mereka imajinasikan, meskipun dengan itu mereka telah merobek-robek syari'at Allah dengan beragam tipu-daya dan khayalan mereka?!

Siapa yang tidak tahu bahwa membuka pintu ijtihad selebar-lebarnya kepada semua orang, macam mana pun, hanya akan

---

akan pergi dengan rasa malu oleh karena kebodohan mereka yang mengherankan itu.

Seorang lelaki yang berpandangan sama dengan Syaikh Nashiruddin pernah berkata, "*Ma'âdzallâh,* kami tidak berbuat aniaya kepada para imam madzhab, kami tidak melumuri mulut kami dengan cacian kepada madzhab-madzhab itu ...". Ya, bisa jadi ia mengatakan hal itu di sebagian majlis. Akan tetapi, realita yang sebenarnya berbeda dengan yang ia katakan, bahkan bertentangan dengan yang ia katakan. Orang yang menghormati imam empat dan menghargai ijtihad mereka, pada saat menerangkan peristiwa turunnya kembali Nabi Isa as ke dunia, tidak akan mengatakan: "Sudah jelas bahwa Isa as menggunakan syariat kita dan memberi putusan hukum dengan al-Qur`an dan Sunnah, bukan yang lain seperti Injil, atau fikih Hanafi, atau lainnya!!"

Renungkan kalimat tersebut, renungkan maknanya: "bukan yang lainnya, seperti Injil, atau fikih Hanafi, atau lainnya"! Orang yang mengatakan itu meyakini bahwa fikih Hanafi tidak lain hanyalah seperti Injil; hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan syariat Islam (al-Qur`an dan Sunnah).

Adakah seorang muslim yang takut pada Allah dalam mengetahui kebenaran, lalu ia tidak tahu bahwa fikih Hanafi adalah hukum-hukum yang diambil dari al-Qur'an, Sunnah, atau qiyas dari keduanya, dan bahwa imam fikih ini–Abu Hanifah—bertaqarrub kepada Allah dengan hal itu untuk menjelaskan hukum-hukum dalam kitab-Nya dan sunnah Nabi-nya. Dan dia tidak bertaqarrub kepada setan untuk membuat-buat fikih yang lain, yang ia buat seperti Injil untuk menentang hukum al-Qur'an, terlepas apakah dia salah atau benar dalam sebagian ijtihadnya?!

Lalu, siapakah orang ini, yang mengatakan: "Nabi Isa akan datang dalam keadaan kurang mampu dari Syaikh Nashiruddin dalam memahami al-Qur`an dan Sunnah, sehingga ia (Nabi Isa) tidak mampu berijtihad dan terpaksa bertaklid kepada para imam, salah satunya adalah Abu Hanifah"?

Apakah benar ada salah seorang ulama madzhab Hanafi yang mengklaim demikian? Kadang ada orang yang pemikirannya *nyeleneh* dan sembarangan mengatakan demikian.

memberi kesempatan kepada orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap Islam dan syari'at untuk merobeknya sedikit demi sedikit dengan 'pisau' ijtihad?!

Adakah seorang intelektual di dunia Arab yang paham realita sejarah modern, tidak tahu bagaimana strategi Inggris, setelah penjajahannya di Mesir, dalam merusak syari'at Islam? Islam, dalam pandangan Lord Cromer, adalah terbelakang, jumud, tak bisa berkembang dan sedang mencari cara yang bisa mengantarkannya kepada liberalisasi masyarakat.

Demikianlah kasus yang terjadi di Mesir. Cara yang strategis dan bagus (untuk merusak syari'at Islam) adalah dengan menyebarkan pemikiran ijtihad kepada para tokoh yang percaya akan

---

Sikap yang ilmiah dan benar dalam hal ini adalah, Syaikh Nashiruddin harus menyebutkan nama orang yang mengatakan kalimat itu, lalu menyebutkan sumber rujukan perkataannya, lalu ia kritik kata-kata itu dengan cara yang ilmiah. Yakni bahwa Isa ibn Maryam as mampu mengambil hukum dari al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, dan bahwa itulah batas minimal sebagaimana yang diterangkan Rasulullah terhadap Isa as. Dengan demikian, bertaklid kepada imam madzhab tidak berlaku bagi Nabi Isa.

Dan bukanlah sikap yang ilmiah lagi islami jika Syaikh Nashiruddin memanfaatkan kata-kata itu untuk mencaci-maki fikih Imam Abu Hanifah, dan mempropagandakan bahwa fikih Imam Abu Hanifah sama sekali bukan bagian dari syariat Islam, sebagaimana Injil, yang juga bukan syariat Islam.

Mungkin sidang pembaca akan menganggap berlebihan munculnya propaganda tersebut dari seorang manusia muslim! Oleh karena itu, lihatlah kitab *Mukhtashar Shahîh Muslim* karya al-Mundziri, lalu bacalah catatan kaki yang ditulis oleh Syaikh Nashiruddin terhadap kitab itu pada halaman 308. Kami tahu, bahwa salah seorang ulama besar telah memperingatkan kepada penerbit kitabnya (*Mukhtashar Shahîh Muslim* yang diberi catatan kaki oleh Syaikh Nashiruddin – *penerj.*) untuk memperhatikan dampak dari statemen aneh Syaikh Nashiruddin itu. Beliau juga menjelaskan pada penerbitnya akan keharusan untuk menghapus statemen aneh itu pada cetakan kedua yang sebentar lagi akan terbit.

Kami tidak tahu, apakah penerbitnya merasa aman-aman saja dengan tulisan catatan kaki Syaikh Nashiruddin sehingga tetap membiarkan guyonan berbahaya itu, ataukah penerbitnya akan mengutamakan syariat Allah dan kebenaran yang diketahui oleh semua umat Islam meskipun harus mengorbankan satu baris kalimat yang ditulis oleh tangan Syaikh Nashiruddin?! Kami tidak tahu. Akan tetapi, terbitnya cetakan kedua kitab itulah yang nanti akan menjelaskannya.

perkembangan masyarakat Eropa modern. Hal itu tiada lain adalah dengan menyerahkan (oto ijtihad) kepada para tokoh yang memiliki posisi keagamaan yang berpengaruh luas, seperti (institusi) fatwa dan dewan guru besar al-Azhar. Sehingga, para tokoh yang percaya akan perkembangan masyarakat Eropa dari sisi fenomena dan nilai-nilainya itu, mengajak para Syaikh dan ulama al-Azhar untuk berijtihad tanpa memenuhi syaratnya. Sampai-sampai, Syaikh al-Maraghi berpendapat bahwa mujtahid tidak harus mengerti bahasa Arab.

Utusan-utusan (orientalis) Inggris lalu berijitihad tentang syari'at Islam. Ijtihad mereka berujung pada perubahan undang-undang hukum keluarga/perdata. Mereka membatasi poligami dan hak talak, serta menyamakan hak waris laki-laki dan perempuan. Lalu fatwa-fatwa ijtihad dengan semarak menolak hijab, membolehkan bunga bank dalam kadar persen tertentu. Mereka (para orientalis Inggris) menyebut para pemilik fatwa itu dengan orang yang luas cara pandangnya, fleksibel pemikirannya dan memahami spirit Islam.[19]

Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari realita ini? Atas alasan apa kita boleh merobohkon bangunan besar fikih yang telah dikokohkan oleh para imam mujtahid dengan ijma' di masa-masa lampau, lalu membuka pintu ijtihad selebar-lebarnya kepada semua orang dan melepaskan diri dari madzhab empat? Bencana yang menimpa pintu ijtihad dulu, akan terjadi saat ini; tangan-tangan yang siap merobek-robek hukum Islam dengan 'pisau' ijtihad hari ini adalah tangan-tangan yang dulu kuasa melakukannya.

[19] Lihat, *al-Ijtihâd al-Wathaniyyah fi al-Adab al-Mu'âshir*, 2/298 dst & *Mawqif al-'Aql wa al-'Ilm wa al-'Ulim min Rabb al-'Ulamîn*, 4/350 dst.

Silakan—wahai kalian yang anti-madzhab, tinggalkan umat Islam yang setia kepada para imamnya, lalu berijtihadlah jika kalian ingin berijtihad untuk mendapatkan solusi hukum bagi problem-problem kekinian yang dulu belum ada, dan belum diperbincangkan oleh para imam di masa mereka. Kami akan mendoakan agar Allah memberi taufik pada kalian, dan agar kalian diberi pemikiran dan pendapat yang tepat.

Akan tetapi—anehnya—mereka (anti-mazhab) malah berpaling dari masalah kekinian yang harus diijtihadi dan diketahui hukumnya. Yang belum diperbincangkan para imam terdahulu, seperti asuransi jiwa dan barang (berharga), seperti bentuk-bentuk korporasi *join-stock* (*syirkah mughaffalah*), perseroan (*musâhamah*) dan lainnya. Seperti bentuk-bentuk jamian sosial yang dikenal kini, pertukaran nilai instrinsik mata uang dan berbagai bentuk transaksi baru antara para pemilik dan penyewanya ... dst. Mereka tidak membahas ini, malah terus saja membodoh-bodohkan ijtihad imam empat dan melarang orang-orang awam untuk mengikuti para imam!!

Ya, demi Allah, tidak ada seorang pun dari mereka yang anti-madzhab, yang mengkaji salah satu masalah kekinian, yang sering ditanyakan hukumnya oleh orang awam. Mereka justru mengerahkan segala daya upaya untuk merobohkan bangunan hukum yang sudah sempurna dan mapan.

Wahai orang-orang anti-madzhab: biarkanlah hukum-hukum yang sudah mapan itu, yang telah disusun oleh para imam terpilih dan diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi itu. Bantu saja kami dengan berijtihad dalam masalah-masalah baru yang belum dikaji dan dibahas oleh para imam. Jika dengan ijtihad kalian bisa mendapatkan hukum, kalian hubungkan antara hukum itu dengan dalilnya, lalu kalian jelaskan metode *istinbâth* hukumnya, saat itu kami akan menyerahkan pendapat para imam kepada

kalian. Kami biarkan kalian untuk me-*nasakh* ijtihad para imam dengan ijtihad kalian, dan kami ajak semua orang untuk mengikuti kalian, bukan para imam madzhab.[20] []

[20] Lakukanlah hal ini, (tapi) penuhi syaratnya.

Ringkasan Debat

[Dengan Tokoh Penganjur Anti-Madzhab]

Barangkali bab ini adalah yang terpenting dari semua bab dalam buku ini! Hal itu bukan disebabkan oleh poin-poin dan kupasan-kupasan ilmiah baru yang akan pembaca dapatkan di dalamnya. Sebaliknya, sebabnya adalah fenomena fanatisme yang akan pembaca temukan, yang tidak bisa dibayangkan terjadi pada seorang manusia berakal! Mereka menuduh kami fanatik karena kami tidak mau berpaling dari kebenaran; padahal kebenaran itu berdasar pada seribu-satu dalil. Pembaca akan mendapati, pada bab ini, bagaimana mereka terpenjara dalam kungkungan fanatisme yang membuat pikiran kacau, sampai-sampai membuat mereka tampak bodoh dan gila.

Dalam bab ini saya tidak menuliskan perkataan yang mengada-ada dan tuduhan (palsu) terhadap seseorang. Saya tidak memakai satu kalimat pun yang muncul dari imajinasi dan khayalan.[1]

---

[1] Ini sekaligus kritik kepada orang yang menyangka bahwa kami sudah mengubah dan mengganti (isi perdebatan itu). Seandainya saja rasa takut kepada Allah Swt. tidak mencegah kami melakukan hal itu, maka persaksian kurang lebih sepuluh orang saksi--yang melihat dengan mata kepala mereka dan mendengar dengan telinga mereka–tentu akan mencegah kami.

Saya katakan kepada orang yang saya debat dalam kajian ini—karena ia mengeluarkan statemen berbahaya yang kacau lagi aneh—, bahwa saya akan mempublikasikan apa yang ia katakan jika tetap bersikukuh dengan perkataannya. Allah Mahatahu bahwa saya mengatakan hal itu tiada lain kecuali karena ingin agar ia merenungkan perkataannya! Akan tetapi, lelaki itu mengatakan kepada saya, "Publikasikan apa yang Anda mau, saya tidak takut!"

Saya tidak perlu mendefinisikan siapa orang ini, tidak pula menyebutkan namanya.(* Cukuplah pembaca tahu bahwa dia adalah orang yang "mengajarkan" paham anti-madzhab, bukan orang yang "belajar" tentang anti-madzhab. Dia sebenarnya adalah seorang tokoh, pemuda yang baik, seandainya tidak ada "noda" dari apa yang ia tuduhkan kepada saya, yang mengantarkannya pada bentuk fanatisme akut!

Dia datang berserta beberapa pemuda yang baik dan suka mencari-cari kebenaran dari seluruh praduga. Dia memulai pembicaraan. Lalu saya katakan padanya:

"Bagaimana cara Anda memahami hukum-hukum Allah? Apakah Anda ambil dari al-Qur`an, Sunnah, atau dari para imam-mujtahid?"

Dia: "Saya kritisi pendapat para imam dan dalil-dalilnya, kemudian saya berpegangan pada pendapat yang paling dekat dengan dalil al-Qur`an dan Sunnah."

Saya: "Anda memiliki lima ribu pound (*lîrah*) Suriah. Setelah uang tersebut Anda simpan selama enam bulan, Anda belikan sebuah barang, kemudian Anda gunakan barang itu untuk jual

(* Meskipun demikian, bila pembaca yang budiman membaca buku ini dari awal secara runtut dan merenungkannya, pembaca akan dengan mudah menebak siapakah "tokoh" yang dimaksud Syaikh al-Buthi (*—red.*)

beli. Kapan Anda bayar zakat dari barang tersebut? Enam bulan atau satu tahun lagi?"

Seraya berpikir, dia menjawab: "Maksud dari pertanyaan Anda adalah, Anda mengakui bahwa barang dagangan wajib dizakati."

Saya: "Saya tanya. Yang saya inginkan adalah Anda menjawabnya dengan metode Anda itu. Ini ada perpustakaan di depan Anda. Di sana ada kitab-kitab tafsir, hadits, dan kitab-kitab para imam mujtahid."

Lelaki itu berpikir sesaat, kemudian mengatakan: "Saudaraku, ini adalah (masalah) agama, bukan perkara sepele. Untuk menjawabnya butuh dipikirkan secara mendalam. Hal itu harus diteliti, dicari rujukannya dan dikaji. Semuanya butuh waktu. Kami hanya datang untuk membahas tema lainnya!"

Saya beralih dari pertanyaan itu. Saya katakan padanya: "Baik, apakah setiap muslim wajib mengkritisi dalil-dalil para imam kemudian ia ambil yang paling sesuai dengan al-Qur`an dan Sunnah?"

Dia: "Ya."

Saya: "Berarti semua orang memiliki kemampuan ijtihad sebagaimana para imam madzhab. Bahkan semua orang memiliki kemampuan yang lebih hebat karena bisa menghakimi pendapat para imam, berdasar pada ukuran al-Qur`an dan Sunnah. Tentunya orang-orang demikian adalah orang yang lebih alim daripada para imam madzhab!"

Dia: "Manusia terbagi menjadi tiga orang: *muqallid, muttabi'*, dan *mujtahid*. Orang yang bisa memperbandingkan madzhab-madzhab dan menyeleksi mana yang lebih dekat dengan al-Qur`an adalah *muttabi'*, yakni level menengah antara taklid dan ijtihad."

Saya: "Lalu apa kewajiban *muqallid*?"

Dia: "Bertaklid kepada para mujtahid yang disepakati."

Saya: "Apakah seorang *muqallid* berdosa jika ia bertaklid pada salah satu mujtahid, konsisten padanya, dan tidak berpindah ke yang lain?"

Dia: "Ya, hal itu haram baginya."

Saya: "Apa dalil dari keharaman itu?"

Dia: "Dalilnya, dia telah mengikuti secara konsisten terhadap sesuatu, padahal hal itu tidak diwajibkan Allah *'azza wa jalla.*"

Saya: "Anda membaca al-Qur`an dengan bacaan apa dari Bacaan yang Tujuh (*al-qirâ'ât as-sab'ah*)?

Dia: "*Qirâ `ah* Hafsh."

Saya: "Apakah Anda konsisten memakai *qirâ `ah* tersebut ataukah Anda setiap hari memakai bacaan *qirâ `ah* yang berbeda?"

Dia: "Tidak, saya konsisten memakai *qirâ `ah* Hafsh".

Saya: "Lalu mengapa Anda konsisten dengan *qirâ `ah* itu, padahal Allah tidak mewajibkan Anda untuk membaca al-Qur`an kecuali sebagaimana yang diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi Saw?"

Dia: "Karena saya belum selesai mempelajari *qirâ `ah-qirâ `ah* yang lain. Tidak mudah bagi saya untuk membaca kecuali dengan bacaan ala Hafsh."

Saya: "Ada orang yang mempelajari fikih madzhab Syafi'i dan belum selesai mempelajari madzhab-madzhab lainnya. Tidak mudah baginya menggunakah fikih dalam hukum-hukum agama kecuali dengan fikihnya imam Syafi'i. Jika Anda wajibkan ia untuk mengetahui ijtihad-ijtihad semua imam hingga ia kuasai semuanya, Anda juga wajib mempelajari seluruh *qirâ `ah,* sampai semuanya Anda gunakan untuk membaca. Jika Anda berapologi karena tak mampu, maka Anda harus mentolerir si *muqallid* itu juga. Pendek kata, kami katakan, dari mana dalil Anda bahwa seorang *muqallid* harus berganti-ganti madzhab padahal Allah tidak mewajibkan

hal itu. Maksudnya, sebagaimana Allah tidak mewajibkan untuk terus menerus mengikuti suatu madzhab, Allah juga tidak mewajibkan *muqallid* untuk terus menerus berganti-ganti madzhab."

Dia: "Yang haram baginya adalah ia konsisten bermadzhab, sementara ia meyakini bahwa Allah tidak memerintahkan hal itu."

Saya: "Itu adalah hal lain (tidak berkaitan dengan bahasan ini *–penerj.*), itu adalah hal yang sudah benar, tidak diragukan, dan disepakati. Akan tetapi, apakah ia berdosa jika menetapi terus menerus seorang mujtahid padahal ia tahu bahwa Allah tidak mengharuskannya begitu?"

Dia: "Tidak berdosa".

Saya: "Tetapi *al-Kurrâs* yang Anda ajarkan menyebutkan hal yang berbeda dari apa yang Anda katakan. *Al-Kurrâs* menegaskan keharaman hal itu, bahkan dalam beberapa keterangan, *al-Kurrâs* mengkafirkan orang yang konsisten mengikuti seorang imam tertentu dan tidak berpindah ke imam yang lain."

Dia: "Di mana?"

Dia merujuk ke *al-Kurrâs,* menelaah teks dan ungkapannya. Ia lalu merenungkan perkataan penulis *kurrâs*:

بل من التزم واحدا بعينه فى كل مسائله فهو متعصب مخطئ مقلد تقليدا
أعمى وهو ممن فرقوا دينهم وكانوا شِيَعًا.

"Bahkan, orang yang konsisten mengikuti suatu madzhab tertentu bagi semua permasalahannya adalah orang yang fanatis, salah, dan bertaklid buta. Mereka adalah orang yang memecah belah agamanya sementara mereka tercerai-berai".

Dia kemudian mengatakan: "Maksud penulis *kurrâs* dengan 'konsisten' adalah 'bila meyakini bahwa hal itu wajib secara syara'. Ungkapan itu masih kurang!"

Saya: "Apa buktinya kalau ia bermaksud demikian, mengapa tidak Anda katakan bahwa penulisnya telah berbuat salah?"

Lelaki itu bersikukuh menyatakan bahwa ungkapan *al-Kurrâs* benar. Ungkapan tersebut mengandung penakwilan yang dibuang. Penulisnya terjaga dari kesalahan!

Saya: "Tetapi, kalau ditakwil demikian, ungkapan itu tidak berpengaruh apa-apa dan tidak ada gunanya. Tidak ada seorang pun dari umat Islam kecuali mengetahui bahwa mengikuti salah satu imam madzhab empat bukanlah syari'at yang wajib. Tidak seorang pun muslim yang konsisten terhadap madzhab kecuali ia melakukan hal itu karena keinginan dan pilihannya."

Dia: "Bagaimana? Saya mendengar dari banyak orang dan sebagian ulama bahwa konsisten terhadap madzhab tertentu adalah wajib, sampai-sampai tidak boleh berpindah ke madzhab lainnya."

Saya: "Sebutkan satu nama saja pada saya, siapa orang awam atau ulama yang mengatakan statemen itu."

Lelaki itu diam. Ia tidak mau mengakui bahwa perkataan saya benar. Ia terus saja mengulang-ulang: "Yang digambarkan oleh penulis *kurrâs* adalah bahwa banyak orang mengharamkan berpindah-pindah madzhab."

Saya: "Anda tidak akan menemukan satu orang pun hari ini yang meyakini praduga aneh itu. Ya, ada orang-orang yang meriwayatkan dari sebagian ulama generasi akhir masa Utsmaniyah, bahwa mereka menganjurkan berpindahnya seseorang yang bermadzhab Hanafi ke madzhab lainnya. Tentu, hal itu—jika memang riwayatnya benar—adalah bentuk lemahnya akal dan fanatisme buta."

Kemudian saya katakan padanya: "Dari mana Anda membedakan *muqallid* dan *muttabi'*, apakah itu klasifikasi secara bahasa (etimologis) atau istilah (terminologis)?"

Dia: "Antara keduanya ada perbedaan secara bahasa."

Saya berikan padanya sumber rujukan bahasa agar ia menemukan perbedaan secara bahasa dari dua kata itu. Ia tidak menemukan perbedaan apa pun.

Lalu saya katakan: "Abu Bakar ra. pernah mengatakan kepada seorang Arab pedalaman yang protes dengan jatah pendapatannya yang sudah disepakati oleh umat Islam: Jika orang-orang Muhajirin sudah rela (sepakat), kamu mengikuti (*taba'*) mereka. Abu Bakar mengungkapkan dengan kata *taba'a* (mengikuti) dengan arti persetujuan (*muwâfaqah*) yang tidak bisa diperdebatkan dan dibahas (lagi)."[2]

Dia: "(Kalau begitu) perbedaannya adalah perbedaan istilah (terminologis). Bukankah saya berhak untuk membuat istilah tertentu?"

Saya: "Ya, tetapi istilah Anda tidak akan merubah esensi masalah. Yang Anda namakan dengan *muttabi'* bisa jadi adalah orang yang mengerti benar dalil-dalil dan cara *istinbâth*-nya. Dengan demikian dia adalah mujtahid. Jika dia tidak benar-benar tahu, atau tidak mampu menyimpulkan hukum dari dalil-dalil itu, dengan demikian dia adalah *muqallid*. Jika dalam sebagian masalah dia mengerti dalilnya, sedang di bagian yang lain tidak, dia menjadi *muqallid* dalam sebagian masalah dan mujtahid dalam sebagian masalah. Sehingga, bagaimanapun juga, klasifikasi ini bersifat dualis (hanya ada dua). Ketentuan keduanya sudah jelas dan diketahui."

---

[2] Yang semisal dengan itu adalah firman-Nya:

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ.

"(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali" (QS al-Baqarah [2]: 166)

Allah Swt menggunakan kata *taba'a* untuk mengungkapkan bentuk terburuk taklid buta.

Dia: "*Muttabi'* adalah orang yang mampu membedakan pendapat-pendapat dengan dalil-dalilnya, lalu (mampu) men-*tarjîh* sebagian pendapat dengan pendapat lainnya. Ini merupakan level yang berbeda dengan taklid."

Saya: "Jika yang Anda maksud dengan 'membedakan pendapat-pendapat' adalah membedakan pendapat itu berdasar pada kuat-lemahnya dalil, itu adalah level yang tinggi dari tingkatan ijtihad. Apakah Anda secara pribadi mampu menjadi seperti itu?"

Dia: "Saya melakukan itu semampu saya."

Saya: "Saya tahu Anda berfatwa bahwa tiga talak dalam satu majlis dianggap satu talak saja. Apakah Anda sudah merujukkan fatwa Anda kepada pendapat-pendapat para imam dan dalil-dalil mereka dalam masalah ini, kemudian Anda pilah-pilah pendapat itu lalu berfatwa berdasarkan hal yang sudah Anda pilah itu? 'Uwaimar al-'Ajlani mentalak istrinya tiga kali dalam satu majelis bersama Rasulullah Saw. Setelah ia me-*li'ân* istrinya, 'Uwaimar mengatakan: Saya berbohong pada dia (istri saya), Ya Rasulallah, jika saya rujuk padanya. Istri 'Uwaimar tertalak tiga. Apa yang Anda tahu dari hadits ini, kedudukannya dalam masalah ini, dan sejauh mana kandungan maknanya menurut madzhab jumhur (mayoritas) atau madzhab Ibn Taimiyyah?"[3]

Dia: "Saya belum menelaah hadits itu."

Saya: "Lalu bagaimana Anda berfatwa dalam masalah ini dengan fatwa yang berlawanan dengan kesepakatan madzhab empat, tanpa Anda lihat dalil-dalinya dan kuat atau lemahnya?

---

[3] Ini merupakan salah satu dari sejumlah dalil dari hadits yang *sharîh* dan sahih, yang menerangkan bahwa talak tiga dengan satu kalimat adalah sama dengan talak tiga kali. Untuk mendalaminya, rujuk ke buku saya, *Muhâdharât fi Fiqh al-Muqâran*.

Jadi, Anda sudah mengabaikan prinsip yang, katanya, Anda wajibkan untuk diri Anda dan wajibkan pada kami. Yaitu, prinsip untuk mengikuti apa yang Anda istilahkan itu (*ittibâ`—penerj.*)."

Dia: "Pada saat itu saya tidak memiliki kitab-kitab yang lengkap, yang bisa saya gunakan untuk meneliti madzhab-madzhab dan dalil-dalilnya."

Saya: "Lantas apa yang membuat Anda tergesa-gesa berfatwa dengan fatwa yang berlawanan dengan jumhur umat Islam, padahal Anda belum pernah meneliti dalil-dalil mereka sama sekali?"

Dia: "Saya lakukan itu, sementara saya ditanyai ... saya hanya punya sumber-sumber rujukan dengan jumlah terbatas."

Saya: "Anda bisa melakukan apa yang dilakukan oleh semua ulama dan para imam. Yaitu, Anda katakan: Saya tidak tahu, atau saya akan menyeleksi pendapat madzhab empat dengan kalangan yang berbeda pendapat dengan mereka, bukan berfatwa dengan salah satu dari dua pendapat itu. Anda bisa melakukan hal itu. Bahkan itulah kewajiban Anda. Problem tidak akan menimpa Anda, kecuali jika Anda terpaksa untuk mengambil rujukan apa pun dari permasalahan itu! Sedangkan jika Anda berfatwa dengan pendapat yang berlawanan dengan kesepakatan imam empat, sementara Anda belum menelaah—sebagaimana Anda akui—dalil-dalil mereka dan menganggap cukup dengan dalil-dalil orang yang berbeda pendapat dengan madzhab empat, itulah puncak fanatisme, sikap yang Anda tuduhkan pada kami."

Dia: "Saya sudah menelaah pendapat-pendapat imam empat dalam kitab karya asy-Syaukani, *Subul as-Salâm* dan *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq."[4]

[4] Kitab karya Muhammad ibn 'Ali asy-Syaukani berjudul *Nail al-Awthâr min Ahâdîts Sayyid al-Akhyâr, Syarh Muntaqa al-Akhbâr*. Sedangkan *Subul as-Salam*, karya

Saya: "Dalam masalah ini, itu merupakan kitab-kitab yang menentang imam madzhab empat. Ketiga-tiganya berpendapat dengan berlandaskan pada dasar yang sama dan menyebutkan argumen-argumen yang kuat dasarnya. Apakah Anda mau menghakimi, di antara dua pihak yang bermusuhan, dengan (hanya) berdasar pada statemen satu pihak saja atau dari statemen para saksi dan orang-orang yang dekat dengannya (tidak berimbang)?"

Dia: "Saya tidak melihat bahwa perbuatan saya ini akan menimbulkan suatu celaan. Saya harus memberi fatwa kepada si penanya. Dan inilah yang saya bisa lakukan berdasar pemahaman saya."

Saya: "Anda mengatakan bahwa Anda adalah *muttabi'*. Dan kami semua harus menjadi *muttabi'*. Anda menafsirkan kata *ittibâ`* dengan arti meneliti semua pendapat madzhab, mengkaji dalil-dalilnya, dan berpegangan pada madzhab yang paling dekat dengan dalil yang sahih. Tapi dengan perbuatan Anda itu, Anda telah melanggar prinsip Anda. Anda tahu madzhab empat sepakat bahwa talak tiga (dengan satu kalimat) adalah sama dengan telah mentalak tiga kali. Anda tahu bahwa para imam madzhab memiliki dalil-dalilnya, sementara Anda belum menelaahnya. Bersamaan dengan itu, Anda berpaling dari kesepakatan madzhab empat kepada pendapat yang Anda sendiri inginkan. Apakah sebelumnya Anda yakin bahwa dalil-dalil imam empat adalah dalil-dalil yang tertolak?"

Dia: "Tidak, tetapi saya belum menelaahnya. Sebab, saya tidak memiliki rujukan satu pun tentang itu."

---

ash-Shan'ani, adalah syarah terhadap kitab *Bulûgh al-Marâm* karya Ibn Hajar al-'Asqalani. Ketiga kitab itu (*Nail al-Awthâr, Subul as-Salâm,* dan *Fiqh as-Sunnah*) terkenal sebagai kitab yang penulisnya tidak berafiliasi dengan madzhab, bahkan menyatakan diri berlepas dari madzhab, khususnya madzhab empat–*penerj.*

Saya: "Lantas, mengapa Anda tidak menunggu? Mengapa Anda tergesa-gesa sementara Allah tidak pernah mewajibkan hal itu? Apakah (perkataan) bahwa Anda belum menelaah dalil-dalil jumhur madzhab itu adalah argumen yang menguatkan pandangan Ibn Taimiyyah? Apakah fanatisme yang Anda tuduhkan pada kami adalah bentuk dusta yang berbeda dengan ini?"

Dia: "Saya sudah melihat, dalam kitab-kitab yang lengkap saya miliki, dalil-dalil yang cukup bagi saya. Dan Allah tidak mewajibkan saya untuk menelaah rujukan yang lebih banyak dari itu."

Saya: "Jika seorang muslim melihat dalil suatu hal dari kitab-kitab yang ditelaahnya, apakah hal itu cukup baginya sebagai alasan untuk mengabaikan madzhab-madzhab yang berbeda pendapat dengan pemahamannya, meskipun si muslim itu belum menelaah dalil-dalil madzhab tersebut?"

Dia: "Itu cukup."

Saya: "Ada seorang pemuda yang sangat patuh beragama. Tapi ia sama sekali tidak punya pengetahuan tentang *tsaqâfah* Islam (tidak terpelajar). Ia membaca firman-Nya:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

"Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui" (QS al-Baqarah [2]:115)

Dari ayat itu ia memahami bahwa seorang muslim dalam salatnya boleh menghadap ke arah mana pun yang ia mau, sebagaimana ditunjukkan oleh makna lahiriah ayat itu. Hanya saja, ia pernah mendengar bahwa para imam empat sepakat akan keharusan menghadap Ka'bah. Ia juga tahu bahwa para imam itu memiliki dalil-dalilnya, namun ia belum menelaahnya. Maka apa

yang dilakukan oleh muslim itu ketika hendak salat, apakah ia mengikuti pemahaman dari dalil yang ia dapatkan itu, ataukah ia mengikuti para imam yang menyepakati pendapat yang berlawanan dengan pemahamannya?"

Dia: "Ia ikuti pemahamannya".

Saya: "(Apakah ia boleh) salat menghadap ke arah timur misalnya, dan salatnya sah?"

Dia: "Ya, sebab ia diharuskan mengikuti pemahaman subjektifnya (*qanâ'ah dzâtiyyah*)."

Saya: "Bagaimana jika pemahaman subjektifnya sampai pada kesimpulan bahwa orang yang berzina dengan istri tetangganya, yang menenggak *khamr*, dan yang merampas harta orang tanpa hak adalah tidak berdosa, apakah Allah akan menghalalkan hal itu karena mengutamakan pemahaman subjektifnya?"

Dia berpikir sesaat, lalu mengatakan: "Bagaimanapun, gambaran yang Anda tanyakan pada saya ini adalah gambaran imajinatif yang tak akan terjadi."

Saya: "Hal itu bukan imajinasi. Justru banyak yang merealisasikannya, dan bahkan yang lebih aneh lagi, adalah pemuda yang tak punya pengetahuan tentang Islam, al-Qur`an dan Sunnah. Tiba-tiba ia mendengar atau membaca ayat itu. Lalu ia memahaminya, seperti orang Arab yang memahaminya berdasar pada makna leterlek, bahwa tidak apa-apa seseorang salat menghadap ke arah yang ia mau meskipun ia lihat orang-orang menghadap ke Ka'bah, bukan yang lain. Hal itu adalah hal yang wajar terjadi selagi di antara umat Islam ada yang sama sekali tidak tahu tentang Islam. Bagaimanapun juga, Anda sudah menghakimi bahwa gambaran ini—baik imajinatif atau kenyataan—dengan ketentuan yang pasti, dan Anda menganggap bahwa pemahaman subjektif adalah yang menghakimi semuanya. Ini kontradiktif dengan klasifikasi Anda

bahwa manusia terbagi menjadi tiga golongan, para *muqallid*, *muttabi'*, dan mujtahid."

Dia: "Pemuda itu harus mengkaji. Apakah ia belum membaca suatu hadits atau ayat lainnya?"

Saya: "Ia sama sekali tidak memiliki sumber rujukan untuk dikaji seperti Anda tidak memilikinya ketika hendak berfatwa tentang masalah talak. Pemuda itu juga tidak punya kesempatan untuk membaca ayat lain kecuali ayat tersebut, yang berkaitan dengan masalah dan ketentuan kiblat. Apakah Anda tetap bersikukuh bahwa ia harus mengikuti pemahaman subjektifnya dan meninggalkan ijma para imam?"

Dia: "Ya, jika ia tidak mampu meneruskan telaah dan kajiannya (terhadap ayat lain), ia ditolerir dan cukup berpegangan pada pertimbangannya semampunya."

Saya: "Saya akan mempublikasikan statemen Anda ini ... itu adalah statemen yang aneh dan berbahaya!"

Dia: "Publikasikanlah, saya tidak takut."

Saya: "Bagaimana Anda akan takut pada saya, sementara Anda tidak takut pada Allah. Statemen Anda telah melanggar firman-Nya:

فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui" (QS al-Anbiya [21]:7)

Dia: "Saudaraku, para imam itu tidak *ma'shûm,* sedangkan ayat yang dipeganginya adalah perkataan dari Yang *Ma'shûm* (yang tidak mungkin salah; maksudnya, Allah Swt. –*penerj.*). Maka bagaimana bisa ia meninggalkan Yang *Ma'shûm* dan berpengangan pada yang tidak *ma'shûm?*"

Saya: "Ai, yang *ma'shûm* adalah makna hakiki yang dikehendaki Allah dari firman-Nya, '*walillah al-masyriq wa al-maghrib* ... (QS. al-Baqarah [2]: 115).' Sedangkan yang tidak *ma'shûm* adalah pemahaman pemuda itu yang sangat jauh dari *tsaqâfah* dan hukum-hukum Islam serta watak al-Qur`an. Maksudnya, saya minta Anda membandingkan antara dua pemahaman: pemahaman pemuda yang bodoh ini dengan pemahaman para imam mujtahid, padahal keduanya adalah tidak *ma'shûm*. Hanya saja, yang satu sangat bodoh, sedangkan satunya lagi sangat dalam ilmunya."

Dia: "Allah tidak mewajibkan padanya hal yang melebihi batas kemampuannya."

Saya: "Jika demikian, jawablah pertanyaan berikut. Ada seorang lelaki punya anak kecil yang sakit, menderita peradangan. Ia sudah meminta petunjuk kepada seluruh dokter di daerahnya. Para dokter sepakat agar si anak diberi obat tertentu. Mereka memperingatkan ayah si anak untuk tidak meyuntikkan penicilin kepada anaknya. Mereka memberitahu si ayah kalau dia melakukan itu, nyawa si anak terancam lenyap, mati. Hanya saja, si ayah tahu dari selebaran kedokteran yang pernah ia baca bahwa penicilin dapat bermanfaat (bagi orang yang) sedang kena radang. Lalu si ayah mengikuti petunjuk informasi dari selebaran itu. Ia mengabaikan perkataan para dokter, karena ia tidak tahu alasan dokter-dokter itu. Si ayah lantas menggunakan pemahaman subjektifnya dan mengobati si anak dengan suntikan penicilin. Akibatnya, si anak berpulang ke rahmatullah. Apakah si ayah dapat diadili dan ia berdosa karena perbuatannya atau tidak?"

Dia berpikir sebentar, kemudian mengatakan: "Yang ini bukan itu" (maksudnya, tidak bisa dianalogikan dengan kasus pemuda dalam masalah kiblat tadi–*penerj.*)

Saya: "Tidak, ini sama. Si ayah mendengar kesepakatan para dokter sebagaimana si pemuda mendengar kesepakatan para

imam madzhab. Hanya saja, si ayah mengikuti selebaran kedokteran yang ia baca sebagaimana si pemuda membaca teks dalam al-Qur`an, bukan yang lain. Si ayah menggunakan pemahaman subjektifnya sebagaimana si pemuda menggunakannya."

Dia: "Wahai Saudaraku, al-Qur`an itu *nûr* (cahaya) ... *nûr* ... apakah kandungan makna *nûr* dapat dibandingkan dengan perkataan lainnya?"

Saya: "Cahaya al-Qur`an tercermin pada akal orang yang menelaah dan membacanya, kemudian memahaminya. Ia jadi cahaya sebagaimana makna yang dikehendaki oleh Allah. Lalu apa bedanya antara *ahludz-dzikri* (orang yang berpengetahuan) dengan yang lainnya, yang menjauh dari cahaya itu? Dua permisalan itu sama. Sama sekali tidak ada perbedaan di antara keduanya. Seharusnya Anda menimpali saya: Apakah orang tersebut harus mengkaji lalu mengikuti pemahaman subjektifnya atau mengikuti alias bertaklid kepada orang yang ahli di bidangnya?"

Dia: "Pemahaman subjektif itulah yang menjadi dasarnya."

Saya: "Si ayah menggunakan pemahaman subjektifnya sehingga menyebabkan kematian anaknya. Apakah si ayah dikenai tanggungjawab menurut syara' atau menurut hukum pengadilan?"

Dengan suara keras, dia mengatakan: "Ayah itu tidak dikenai tanggung jawab apa pun!"

Saya: "Mari kita tutup pembahasan dan perdebatan ini setelah kalimat saya ini. Tidak ada lagi jalan untuk mendapatkan kesepakatan antara saya dengan Anda, yang bisa menjadi obyek bahasan. Cukuplah, Anda dengan jawaban Anda yang aneh itu keluar dari ijma' *millah* Islam. Ingatlah, demi Allah, tidak ada gunanya, Anda fanatik."

Seorang muslim yang bodoh menggunakan pemahaman subjektifnya dalam memahami telaahnya terhadap al-Qur'an. Ia salat tidak menghadap kiblat, berbeda dengan semua umat Islam, lalu salatnya (dianggap) sah. Seorang lelaki buta menggunakan pemahaman subjektifnya, lalu ia obati seseorang dan orang yang sakit itu meninggal di tangannya. Kepada orang sakit yang meninggal itu ia berkata: "Semoga Allah memberimu kesehatan."

Jika demikian, saya jadi tidak mengerti, mengapa orang-orang anti-madzhab tidak membiarkan kami untuk menggunakan pemahaman subjektif kami juga, yakni bahwa orang yang tidak tahu hukum-hukum agama dan dalil-dalilnya, harus berpegangan pada salah satu madzhab imam mujtahid; ia mengikutinya karena memang imam mujtahid adalah orang yang mengerti benar dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul.

Meskipun pendapat ini salah menurut mereka, semoga saja pendapat ini ditutupi dengan "syafa'at" dari pemahaman subjektif. Semoga ada yang menjadi contoh bagi mereka yang berpendapat bahwa membelakangi kiblat dalam salat adalah sah dan bahwa membunuh anak kecil dibenarkan atas dasar ijtihad dan (keinginan) mengobati! []

Wa Ba'du....

Selanjutnya, wahai pembaca: jika Anda adalah orang yang bersikap adil (*munshif*), terbebas dari sikap fanatik dalam membaca tulisan di buku ini, juga tidak mengharapkan hal lain kecuali untuk mengetahui kebenaran beserta dalilnya, sungguh, yang saya tulis dan paparkan ini merupakan penyampaian yang sangat jelas, yang menghilangkan segala hal yang meragukan dan samar.

Tapi jika Anda mempertahankan suatu pemikiran—Anda tercermin padanya, dan pemikiran itu direpresentasikan oleh Anda, lalu pemikiran itu menjadi bagian dari kepribadian dan eksistensi Anda, Anda tidak bisa lepas dari fanatisme terhadap pemikiran itu. Betapapun kebenaran yang terang dan jelas ini ditambahi dengan banyak dalil dan bukti kuat lainnya, itu sama sekali tidak berguna, dan Anda akan tetap mengajak orang untuk mengikuti pemikiran itu. Karena masalah Anda bukanlah kebodohan yang bisa dihilangkan dengan ilmu, melainkan sentimen dan fanatisme yang sangat tidak bisa dilepaskan kecuali dengan benar-benar mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Di mana pun pembaca berada, saya harus mengingatkan bahwa ada segolongan orang yang menyelinap ke barisan orang-orang dan melancarkan propaganda tertentu. Propaganda itu tidak ditujukan untuk kepentingan keimanan atau kekufuran. Akan tetapi, dan inilah kepentingan mereka satu-satunya, untuk menyalakan bara api permusuhan di antara umat Islam ketika bara api itu mereda dan hampir padam. Tentunya, mereka menampakkan gairah (yang hanya bisa muncul) dari esensi dan substansi pemikiran. Tetapi tujuan mereka hanya satu: memperdalam jurang perbedaan dan merubahnya semaksimal mungkin menjadi permusuhan dan perpecahan, juga menghalangi orang-orang untuk mengoptimalkan kemampuan dalam memikirkan dan merenungkan suatu permasalahan.

Demikianlah kenyataan empiris yang tidak diragukan lagi oleh orang yang berakal. Lantas, bagaimana cara untuk menghindari tipu daya ini? Bagaimana cara untuk menghindarkan titik-titik pembahasan dan perbedaan pendapat dari permusuhan dan perpecahan?

Tidak ada cara lain kecuali dengan menggunakan standar-standar obyektif dalam melakukan kajian dan berpegangan pada argumen ilmiah yang murni dan tidak tercampuri oleh ambisi, kecenderungan tertentu, atau fanatisme. Dengan itu, perbedaan pendapat akan mencair, sedikit demi sedikit. Dan para penyelinap tersebut tidak akan mampu menggiring salah satu dari dua pihak yang berbeda pendapat ke arah perpecahan, dengki dan dendam.

Dalam buku ini sudah dipaparkan semua hal yang dibutuhkan untuk mengetahui kebenaran dalam masalah ini. Pembaca sudah tahu bagaimana penulis *kurrâs* menggunakan nukilan yang tidak benar, bahkan bertentangan dengan kenyataan sebenarnya. Pembaca juga sudah melihat bagaimana mereka, para ulama, yang perkataannya dinukil oleh penulis *kurrâs,* menjelaskan hal yang

bertentangan sama sekali dengan propaganda penulis *kurrâs*. Dan pastinya, pembaca pun sudah mengetahui kesepakatan mayoritas umat Islam sejak era sahabat hingga masa kini. Tentu, semuanya sudah pembaca renungkan. Dan demi Allah, orang yang bersikap obyektif tidak akan mengklaim bahwa saya telah mengada-ada dan bermain-main, baik dalam melakukan kajian, penukilan, maupun pemaparan dalil dan obyek pembahasan.

Dengan demikian, janganlah beranjak dari jalan yang dilalui oleh mayoritas umat Islam. Jadilah orang yang mendukung dan mempertahankannya dengan memerangi segala bentuk ekstremitas, yang terlalu kaku dan terlalu bebas. Peringatkan orang-orang untuk tidak fanatik terhadap madzhab-madzhab. Jelaskan pada mereka, bahwa sumber pertama (al-Qur'an) adalah segalanya, dengan catatan mampu mengerti dan memahaminya. Kita jangan sampai menjadi orang yang berlebih-lebihan dan melampaui batas. Sungguh itu musibah. Tiada daya dan upaya kecuali karena Allah, Yang Tinggi lagi Agung.[]

Saya selalu ingat pada suatu malam di bulan Ramadhan, bakda isya, ada sekelompok orang awam, berjumlah lebih dari 15 orang, mendatangi saya. Di wajah-wajah mereka masih tampak guratan kemarahan. Mereka memohon kepada saya agar segera menghentikan keributan yang terjadi di masjid, yang dibuat oleh orang yang mengharamkan salat tarawih lebih dari 8 rakaat. Orang itu terus saja membikin keributan di dalam masjid. Rumah Allah berubah menjadi percekcokan di jalan setan!

Tanggapan terhadap
Buku yang Mengkonter Buku Ini

Setelah draft cetakan kedua buku ini sudah siap cetak, saya mendapati satu eksemplar buku berjudul *al-Madzhabiyyah al-Muta'ashshibah Hiya al-Bid'ah* (Bermadzhab secara fanatik Adalah bid'ah), yang ditulis oleh Sayyid Muhammad 'Id 'Abbasi. Buku itu mengandung kritikan terhadap isi buku ini.

Saya segera membacanya, melihat dari mana penerbitnya, dengan harapan bisa menemukan informasi yang belum saya temukan. Harapan lainnya, buku itu bisa mengoreksi karya ini, atau (menyingkap) kejanggalan ilmiah yang sulit ditelaah dan dikaji. Sehingga kajian yang ditulis di dalam buku ini dapat diarahkan ke dalam sudut pandang lain yang bisa menghilangkan hal-hal ambigu di dalamnya.

Hanya saja, saat saya membaca kritikan dalam buku itu, yang menghabiskan 350 halaman, tidak ada satu hal pun yang mengutip ulang (merujuk) bahasan di dalam buku ini. Pembahasan di dalam buku itu, *al-Madzhabiyyah al-Muta'ashshibah Hiya al-Bid'ah* (selanjutnya disebut: MMHB, *-red.*), justru lebih diisi banyak caci maki dan celaan yang bikin panas. Belum pernah saya temukan

hal semacam itu dalam buku lain, oleh penulis mana pun, dari berbagai tingkat intelektual dan kecenderungan aliran apa pun.

Walaupun saya mengerti bahwa buku MMHB itu tidak banyak yang tahu, saya sangat berharap pembaca bisa memeriksa dan sabar membacanya sampai akhir. Saat menelaah pembahasan ini, para pembaca akan menemukan hal yang menjelaskan kebiasaan dan bagaimana sebenarnya mereka (yang suka mencaci), hal yang sebetulnya tidak perlu diberitahukan lagi.

Saya tidak perlu ikut-ikutan mencaci dan mencela, setelah mereka (juga) melakukannya terhadap para *salafuna ash-shâlih* dan karya-karya utama mereka.

Al-Ghazali, dalam pandangan mereka, telah keluar dari agama. Al-Bajuri mereka katakan bodoh. Dan Abu Hanifah, menurut mereka, hanya mengerti dan hafal segelintir hadits. Syaikh Muhammad al-Hamid, semoga Allah merahmatinya, disebut melakukan tradisi Majusi; berhak mendapat siksa Allah, dan ia mendidik para pemuda yang bodoh dan dungu. Demikian salah satu hal yang dikatakan oleh tokoh besar dari kalangan para pencaci itu.[1]

Bukankah wajar jika saya pun menerima banyak kata-kata kotor, karena saya sedikit pun tidak selevel dengan para ulama itu?!

Saya tidak merasa heran, kalau bacaan basmalah yang saya temukan dalam buku MMHB itu tidak berkah. Secara runtut, buku itu menyebut kalimat tersebut bersamaan dengan—pertama kali—tujuan buku, lalu sejauh mana pentingnya, kemudian sampai mana kemampuan para penulisnya dalam melaksanakan petunjuk Rasulullah Saw.

---

[1] Yaitu, Mahmud Mahdi al-Istanbuli.

Komentar saya terhadap buku MMHB itu akan diringkas ke dalam beberapa halaman berikut. Saya tidak akan menuliskan semua ungkapan yang tidak perlu. Saya teringat akan nasehat yang disampaikan oleh seorang muslim yang terkenal ketokohannya di dunia Islam, saat beberapa hari berada di sebagian negara Arab tetangga. Dia berkata pada saya: "Hati-hati, mereka akan menyeretmu ke dalam kebiasaan mereka dalam berdebat. Otak mereka berisi kedengkian terhadap jumhur umat Islam, baik yang salaf maupun khalaf. Kedengkian itu membuat mereka menumpas semua yang menentang mereka."

Seandainya saya paparkan kesalahan-kesalahan buku MMHB, saya beberkan semua pemalsuan dan pemelintirannya terhadap statemen-statemen yang dinukilnya, juga pemikiran-pemikiran yang dibuat mainan oleh buku itu, sungguh pembaca akan melihat saya terjerumus ke dalam suatu tempat yang seharusnya dihindari. Pembaca akan menilai bahwa saya hanya membuang-buang waktu, tak ada rampungnya. (Kalau saya turuti), saya hanya akan menjadikan amalan yang bisa saya lakukan karena Allah sebagai debat kusir—suatu hal yang sebaiknya dihindari oleh orang yang sayang akan dirinya.

Seandainya tidak ada keharusan untuk memperingatkan kaum muslim terhadap kelakuan dan kenyataan sebenarnya dari para penulis MMHB itu, agar kaum muslimin bisa waspada dengan tipu daya mereka, sungguh saya tidak akan menyempatkan diri barang satu huruf pun untuk mengomentari buku itu. Tetapi saya tidak bisa melarikan diri, dan tidak ada lain kecuali harus menyingkapkan nilai yang terkandung dalam buku MMHB itu, dengan standar ilmiah.

Komentar saya terhadap buku MMHB itu akan diringkaskan dalam poin-poin berikut:

1

Di sampul buku MMHB tertulis: "Karya Muhammad 'Id 'Abbasi". Padahal buku itu bukan tulisan dan karangannya. Buku itu ditulis oleh Syaikh Nashiruddin al-Albani, Mahmud Mahdi al-Istanbuli dan Khairuddin Wanili. Sayyid Muhammad 'Id al-'Abbasi tidak ikut menulis, kecuali hanya sebagian kecil bahasan dalam buku itu.

Hal ini didasarkan pada pengakuan Sayyid Mahmud Mahdi al-Istanbuli. Ia mengakuinya di hadapan teman kami, Haji 'Adnan Thibya, dalam suatu pertemuan, dan dia melihat bagaimana Sayyid Mahmud mendedikasikan diri untuk mempersiapkan buku itu.

Para penulis buku MMHB harus menjawab pertanyaan berikut: Apa hukumnya menisbatkan perkataan seorang muslim kepada orang lain? Disebut apa orang yang melakukan itu? Apakah dusta ini akan di-*hîlah*-i (disiasati) dengan landasan hukum syari'at?

Saya bersumpah, seandainya saya tahu bahwa asy-Syafi'i menulis suatu statemen kemudian menisbatkannya kepada orang lain, atau asy-Syafi'i mengambil perkataan orang lain lalu dinisbatkan kepada dirinya, saya tidak akan percaya lagi padanya, juga pada hukum yang dinukilnya, hadits yang diriwayatkannya, atau masalah yang diijtihadinya.

2

Para penulis buku MMHB menisbatkan suatu perkataan pada saya, bahwa saya (di buku *al-Lâmadzhabiyyah*) tidak mengakui keberadaan penulis buku *Hal al-Muslim Mulzam bit-Tibâ'i Madzhab Mu'ayyan,* yakni Syaikh al-Ma'shumi. Dan bahwa saya mengatakan, salah seorang pengikut Salafi menulisnya dan menyembunyikan namanya.

Simaklah teks perkataan saya dalam buku *al-Lâmadzhabiyyah*:

> " Salah seorang dari mereka telah menerbitkan sebuah buku kecil (*kurrâs*) dengan judul: *Hal al-Muslimu Mulzam bit-Tibâ'i Madzhab Mu'ayyan min al-Madzâhib al-Arba'ah* (Apakah Seorang Muslim Wajib Mengikuti Salah Satu dari Madzhab Empat), dan menisbatkan penulisannya—terserah nama penulisnya tidak ditulis secara benar atau dipalsukan—kepada: Muhammad Sulthan al-Ma'shumi al-Khajnadi al-Makki." (hlm. 24)

Saya menisbatkannya kepada orang yang namanya disembunyikan oleh penerbit buku, bukan tulisan orang itu sendiri. Dan ini adalah penisbatan yang benar. Penerbit bukunya melakukan hal itu (menyembunyikan nama penulisnya –*penerj.*). Tetapi, apa maksudnya para penulis MMHB menisbatkan pada saya perkataan yang tidak saya katakan? Apa tujuannya menuliskan kata-kata yang tidak saya ucapkan? Apa pula nama perbuatan ini dan hukumnya?

3

Di bawah judul *Sikap Kami Di antara Madzhab-Madzhab dan Pendapat Kami tentang Ijtihad dan Taklid*, halaman 13, para penulis MMHB menyebutkan syarat sah berijtihad dengan berlandaskan pada perkataan al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa*. Tentang hal itu, al-Ghazali mengatakan:

الشرط الثاني وهو الأساسي للاجتهاد أن يكون محيطا بمدارك الشرع متمكنا من استثارة الظن بالنظر فيها وهذا يكون بمعرفة المدارك المتميزة للأحكام ومعرفة كيفية الاستثمار ويكون ذلك كله بمعرفة علوم ثمانية! هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والقياس ومعرفة أصول الفقه واللغة والنحو والناسخ والمنسوخ ومصطلح الحديث.

"Syarat kedua, yakni (syarat) yang mendasar untuk berijtihad, adalah seseorang harus menguasai sumber-sumber syari'at seraya memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kesimpulan spekulatif dengan menelaahnya. Hal ini dengan mengetahui sumber-sumber yang bisa memunculkan hukum-hukum dan mengetahui cara untuk memunculkannya. Semua itu (dilakukan) dengan mengetahui delapan ilmu. Yakni, al-Qur`an, Sunnah, ijma', qiyas, ushul fiqh, bahasa dan nahwu, *nâsikh-mansûkh,* dan *musthalah* hadits."[2]

Penulis MMHB menggunakan statemen al-Ghazali itu untuk membenarkan perkataan al-Ma'shumi dalam *kurrâs*-nya:

وتحصيل هذه الطريقة سهل لا يحتاج أكثر من الموطأ والصحيحين وسنن أبي داود وجامع الترمذي والنسائي. وهذه الكتب معروفة مشهورة يمكن تحصيلها في أقرب مدة فعليك بمعرفة ذلك. وإذا لم تعرف أنت ذلك وسبقك إليه بعض إخوانك وفهمك باللسان الذي أنت تعرفه لم يبق لك من عذر.

"Menggunakan metode (ijtihad) ini adalah mudah, tidak memerlukan referensi yang lebih dari *al-Muwaththa`, ash-Shahîhain* [Shahih Bukhari & Muslim], *Sunan Abi Dâwûd, Jâmi' at-Tirmidzi, & an-Nasâ`i.* Kitab-kitab ini sudah diketahui lagi masyhur, bisa diakses dalam waktu yang singkat. Anda harus mengetahui kitab-kitab itu. Jika Anda tidak mengetahui kitab-kitab itu, dan ada sebagian saudara Anda yang lebih dulu tahu dan memahamkan Anda dengan bahasa yang Anda pahami, tidak ada lagi alasan lagi setelah ini bagi Anda untuk menolaknya."

---

[2] Kami tahu bahwa para penulis MMHB tidak mengakui keutamaan dan keilmuan al-Ghazali—padahal mengakui keutamaan al-Ghazali adalah hal yang membolehkan mereka untuk berargumen dengan perkataannya. Bahkan kami tahu, bahwa tokoh para pencela itu (para penulis MMHB –*penerj.*) menganggap al-Ghazali telah keluar dari agama, sesat, menyesatkan dan menyimpang. Saya sungguh heran: bagaimana bisa mereka menggunakan dan merujuk pendapat al-Ghazali sebagai argumen. Kuat dugaan, mereka menggunakan kaidah: "Yang utama adalah kesaksian dari para musuh (*al-fadhl mâ syahidat bihi al-a'dâ'*)"!

Al-Ghazali mensyaratkan penguasaan terhadap delapan ilmu untuk mencapai tingkatan mujtahid mutlak. Sedangkan syarat yang diajukan al-Ma'shumi hanya mencari berbagai kitab hadits di pasar-pasar (kitab-kitab itu sudah terkenal dan bisa didapat dengan mudah). Kemudian, Syaikh Nashiruddin membenarkan perkataan al-Ma'shumi dengan menggunakan statemen al-Ghazali. Tidak hanya itu, bahkan Syaikh Nashiruddin menambahnya dengan mengatakan: "Dengan ini, kesalahan Dr. al-Buthi diketahui, yakni saat ia menjelek-jelekkan perkataan al-Ma'shumi—bahwa ijtihad itu mudah lagi gampang."

Saya heran dengan orang yang membenarkan suatu hal dengan menggunakan argumen yang bertentangan dengan hal tersebut!

4

Di bawah judul itu juga, para penulis MMHB menampik perkataan yang dinisbatkan kepada mereka. Yakni, bahwa mereka mewajibkan ijtihad kepada setiap orang, sebagaimana mereka menolak orang yang mengatakan bahwa mereka mengharamkan taklid bagi orang yang bodoh. (hlm. 15)

Begitulah, Syaikh Nashiruddin dan sebagian jamaahnya mengatakan hal semacam itu di berbagai kesempatan dan majelis-majelis. Tetapi, kenyataan yang ditemukan oleh setiap orang yang ditemui mereka, adalah bahwa mereka tidak akan meninggalkan seseorang hingga dapat menghilangkan kepercayaan orang itu kepada imam madzhab empat dan bisa membuatnya merasa bahwa dia adalah seperti mereka; mampu memahami dan berijtihad, sebagaimana mereka memahami dan berijtihad. Mereka menyuruh orang itu agar tidak menerima suatu ketentuan hukum, kecuali setelah menanyai dalil al-Qur'an dan Sunnah-nya.

Selama ini, orang-orang awam dan bodoh yang menjadi pengikut mereka senantiasa mengkritik para imam dan ulama di masjid-masjid dan jalan-jalan. Mereka memperdebatkan ijtihad-ijtihad asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Mereka selalu saja menyatakan bahwa mereka tidak bertaklid kepada para imam, dan bahwa sandaran mereka hanyalah al-Qur'an dan Sunnah. Tapi jika Anda meminta mereka untuk membacakan tiga ayat saja dari al-Qur'an, Anda akan mendengar banyak kesalahan dan *lahn* (makhraj huruf yang tidak tepat)!

Mereka itu bukanlah orang yang dungu atau alim, melainkan—sebagaimana kami katakan di sela-sela bahasan buku ini—orang kebanyakan, penduduk kampung atau suatu daerah, atau penghuni masjid. Hanya saja mereka menjadi korban, merasa alim, lalu berijtihad tanpa batas.

5

Pada halaman 33, penulis buku MMHB mencatut kami, bahwa kami membagi manusia menjadi dua tingkatan: mujtahid dan *muqallid*. Kami dianggap tidak mengakui adanya tingkatan ketiga, yakni *muttabi'*. Padahal kami sudah menegaskan bahwa *muttabi* menempati salah satu dari dua tingkatan. Ia bertaklid (pada masalah tertentu) jika belum mencapai tingkatan menguasai dalil-dali, dan ia berijtihad (juga pada masalah tertentu) jika sudah mencapai tingkatan mujtahid.

Penulis MMHB menyalahkan kami yang menukil pernyataan asy-Syathibi dalam *al-I'tishâm*. Pembaca yang budiman, renungkanlah upaya mereka dalam berdusta, mendistorsi (*tahrîf*) nukilan, dan menisbatkan kepada para imam apa yang tidak mereka katakan. Renungkan ... renungkanlah agar kita memahami dengan baik kualitas kepribadian mereka dan bagaimana sesungguhnya kondisi kejiwaan mereka.

Penulis MMHB menyalahkan kami sebab tidak mengakui *muttabi'* sebagai tingkatan ketiga di tengah-tengah (antara mujtahid dan *muqallid –penerj.*), dan berargumen dengan nukilan berikut:

قال الشاطبي: المكلف بأحكام الشريعة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة. *أحدها*: أن يكون مجتهدا فيها فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها ...، *الثاني*: أن يكون مقلدا صرفا خليا من العلم الحاكم جملة فلا بد له من قائد يقوده ...، *والثالث*: أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين لكنه يفهم الدليل وموقعه ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة فيه تحقيق المناط ونحوه.

> "Asy-Syathibi mengatakan: "Seorang mukallaf (yang diberi pembebanan) hukum-hukum syari'at pasti menjadi salah satu dari tiga orang: *Pertama,* menjadi mujtahid dalam hukum-hukum syari'atnya. Hukum syari'at baginya adalah hukum hasil ijtihadnya ... *Kedua,* menjadi *muqallid* murni yang sama sekali tidak tahu tentang hukum. Ia harus memiliki seseorang yang memandunya ... *Ketiga,* menjadi orang yang belum mencapai tingkatan para mujtahid, tetapi ia paham dalil dan kedudukan dalil itu, serta dengan pemahamannya ia bisa men-*tarjîh* (mengunggulkan suatu pendapat ulama) dengan piranti *tarjîh* yang diakui keabsahaannya, yakni dengan validasi sumber hukum (*tahqîq al-manâth*) dan lainnya." (hlm. 35)

Sampai sini buku MMHB mengakhiri statemen asy-Syathibi. Penulis buku MMHB memotongnya, memaparkan paragrafnya secara tidak lengkap dan menyebutkan bahwa asy-Syathibi mengakui adanya tingkatan ketiga (maksudnya, *muttabi' –penerj.*). Kami pun merujuk ke sumber aslinya, pada halaman 253, juz III, kitab *al-I'tishâm* karya asy-Syathibi, agar bisa mengetahui redaksi ungkapan yang dibuang oleh penulis buku MMHB. Ungkapan itu adalah sebagai berikut:

فلا يخلو إما أن يعتبر ترجيحه أو نظره أو لا. فإن اعتبرناه صار مثل المجتهد في ذلك الوجه، والمجتهد إنما هو تابع للعلم الحاكم ناظر نحوه متوجه شطره، فالذي يشبهه كذلك وإن لم نعتبره فلا بد من رجوعه إلى درجة العامي، والعامي إنما اتبع المجتهد من جهة توجهه إلى صوب العلم الحاكم فكذلك من نزل منزلته.

"Tentunya, ia bisa diakui *tarjîh* atau telaahnya, atau tidak diakui. Jika kita mengakui hasil *tarjîh*-nya, ia menjadi semacam mujtahid dalam masalah itu. Seorang mujtahid hanya mengikuti ilmu yang digunakan untuk menghukumi; ia mampu melihat berbagai sisi dan arahnya. Orang yang semacam mujtahid, pun demikian. Namun jika kita tidak mengakui hasil *tarjîh*-nya, ia harus kembali ke tingkatan orang awam. Seorang awam hanya mengikuti mujtahid dari sisi bahwa mujtahid itu mampu melihat ilmu hukum yang benar. Dan demikian pula seharusnya seseorang yang semacam dengan orang awam itu."

Dengan demikian, apa kesimpulan tentang *muttabi'* dalam pandangan asy-Syathibi yang statemennya digunakan sebagai argumen penulis buku MMHB? Kesimpulannya, sebagaimana pembaca saksikan: bisa jadi seseorang menjadi mujtahid jika mencapai tingkatan ijtihad, atau menjadi orang awam jika kemampuannya terbatas. Jadi, klasifikasinya ada dua. Hal ini sebagaimana yang sudah kami tegaskan.

Akan tetapi, penulis buku MMHB memotong paragraf yang justru menjadi kesimpulan dari statemen asy-Syathibi. Sehingga, walaupun teks yang dinukil itu menunjukkan hal yang berlawanan dengan apa yang penulis buku MMHB kehendaki, ia tetap mengambilnya dan menjadikannya argumen untuk membenarkan klaimnya dan menyalahkan saya. Bahkan penulis MMHB merasa heran, kenapa saya tidak memahami teks nukilan itu, kenapa pula saya sembarangan berargumen dengan sesuatu yang tidak saya tahu.

Pembaca yang budiman, bagaimana bisa seorang muslim percaya pada ajaran orang yang menyelewengkan nukilan dan mendistorsi pernyataan? Bagaimana bisa seorang muslim percaya pada orang itu dari sisi pengambilan hukum syari'at Islam, padahal ia membodoh-bodohkan pendapat dan ijtihad para imam? Bagaimana, bagaimana seorang muslim bisa menjadi begitu rupa?

Saya sungguh berharap kepada orang yang bisa mendapatkan kitab *al-I'tishâm* karya asy-Syathibi, agar merujuk ke halaman 253, juz III, cetakan al-Manar, demi bisa memahami dan mengambil pelajaran darinya, serta mengerti secara mendalam bagaimana menghadapi tipu-daya ini.

6

Saya sudah menjelaskan prinsip-prinsip yang telah disepakati mayoritas umat Islam: bahwa taklid beserta syarat-syaratnya hanya absah dalam hal-hal *furû'*, yaitu hukum-hukum syari'at yang berdasar pada dalil-dalil *zhanni* (dugaan/spekluatif). Sedangkan dalam masalah akidah dan ketentuan semacamnya, yang berdasar pada dalil-dalil *qath'i* (meyakinkan/pasti), tidak boleh bertaklid. Hukum-hukum *furû'* kebanyakan berdasarkan pada dalil-dalil *zhanni,* oleh karena itu wajar bila ada ijtihad di dalamnya.

Akan tetapi, Syaikh Nashiruddin mengatakan dalam buku MMHB, yang ditulis bersama Sayyid Mahmud Mahdi dan Khairuddin Wanili, bahwa saya telah salah dalam mengklasifikasi akidah dan syariah dalam masalah taklid. Dan bahwa saya telah salah dalam mengatakan, kebanyakan hukum-hukum *furû'* berdasarkan pada dalil-dalil *zhanni.*

Salah satu pendapatnya adalah bahwa akidah yang bersifat pasti dan hukum-hukum *furû'*—ijtihadiyah, keduanya berdasarkan pada dalil *zhanni* seperti khabar ahad (lihat, awal halaman

45). Jika tidak, mengapa Nabi Saw mengirim satu orang (ke satu daerah) untuk mengajari manusia tentang masalah akidah?

Saya tidak menemukan pendapat lain yang lebih aneh dan mengherankan daripada pendapat *nyleneh* Syaikh Nashiruddin ini. Saya berharap Syaikh Nashiruddin akan mengonter pendapat saya di sebagian besar buku ini. Tapi saya tidak mengharapkannya untuk menentang dan menyalahkan saya dalam prinsip yang telah disepakati mayoritas ulama dan para imam, baik dulu maupun sekarang, kecuali satu orang saja dari golongan Mu'tazilah, yakni 'Ubaidullah ibn al-Hasan al-'Anbari!

Ketentuan ini adalah kaidah ilmiah yang ditunjukkan oleh argumen-argumen rasional mendasar yang tidak mungkin diperdebatkan lagi, kemudian ditunjukkan oleh realita di masa sahabat. Hal itu sebagaimana yang akan kami paparkan berikut.

Argumen rasionalnya adalah kesepakatan para pemikir bahwa premis-premis spekulatif akan melahirkan kesimpulan yang spekulatif. Sedangkan ketentuan ilmiah yang meyakinkan (*qath'iy*) tidak muncul kecuali dari premis-premis dan argumen-argumen yang sama-sama meyakinkan. Seorang dokter yang memahami argumen-argumen meyakinkan tentang orang yang meneguk kopi yang diberi racun tertentu kemudian ia meninggal setengah jam setelahnya, misalnya, akan memastikan bahwa orang sebelumnya yang meminum kopi itu juga akan meninggal setelah setengah jam. Sedangkan yang tidak bisa dia pastikan, kecuali dengan argumen spekulatif, adalah bahwa ia hanya bisa menduga akibat dari itu akan terjadi juga.

Ini adalah ketentuan yang tidak diragukan oleh setiap pemikir. Dan berdasarkan pada hal tersebut, kami katakan bahwa dalil *zhanni* seperti khabar ahad tidak mungkin hanya memiliki satu sanad bagi salah satu prinsip akidah yang diwajibkan meyakininya. Karena itu, para ulama sepakat bahwa masalah akidah

yang berdasar pada dalil-dalil *zhanni,* seperti pembahasan tentang kembalinya tubuh manusia di hari kiamat apakah setelah semuanya tidak ada ataukah setelah bagian-bagian tubuh itu tercerai-berai, tidak dapat didasarkan pada dalil yang *qath'iy*. Dengan demikian, keharusan untuk meyakini salah satu dari dua kemungkinan tersebut adalah keharusan yang melampaui batas kemampuan. Dan oleh sebab itu, meyakini salah satu dari keduanya tidaklah wajib. Oleh karena ketentuan ini sudah jelas dan terang, bagaimana Syaikh Nashiruddin bisa memahami keabsahan hal yang yakin-*qath'iy* dengan berdasar pada dalil-dalil *zhanni* seperti *khabar ahad*?

Syaikh Nashiruddin memperkuat syubhatnya dengan kenyataan bahwa hanya seorang utusan Rasulullah Saw yang menyampaikan prinsip-prinsip akidah darinya, sebagaimana utusan itu menyampaikan hukum-hukum *furû'*.

Padahal—sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Ghazali dan lainnya, para utusan Rasulullah itu sama sekali tidak menyampaikan masalah akidah kepada orang-orang, hingga mereka sudah memahami kebenaran hal yang disampaikan oleh Rasul. Jika tidak, untuk apa orang-orang itu membenarkan kerasulan Muhammad, padahal sebelumnya tidak mengakui.

Tentang hal ini, al-Ghazali mengatakan:

"... وأما أصل الرسالة والإيمان وإعلام النبوة فلا — أى فلا يقوم على خبر الآحاد– إذ كيف يقول رسول الله ﷺ: قد أوجب عليكم الرسول تصديقي، وهم لم يعرفوا بعد رسالته؟ ... أما بعد التصديق به فيمكن الاصغاء الى رسله بإيجابه الإصغاء اليهم"

"Dalil kerasulan, iman dan pemberitahuan tentang kenabian tidaklah demikian—maksudnya tidak berdasarkan pada khabar ahad. Sebab, bagaimana bisa utusan Rasulullah Saw mengatakan: "Rasul

telah mewajibkan kalian untuk membenarkanku," sementara mereka belum mengetahui kerasulan beliau? Adapun setelah membenarkan kerasulan beliau, mereka dapat mendengarkan ajaran dari para utusan Rasulullah karena Rasulullah sudah merestui para utusan itu."

Demikian dari satu segi. Dari segi lainnya, orang yang beriman pada Allah, berdasarkan khabar ahad yang diduga sampai padanya, iman orang itu pada hakikatnya tidak hanya berpangkal pada khabar ahad itu semata, tetapi juga pada kumpulan dalil-dalil rasional yang pasti dan meyakinkan. Khabar yang sampai padanya tidak lain hanyalah pengingat akan dalil-dalil rasional itu, sebagaimana disebutkan oleh al-Iji dalam kitab *al-Mawâqif* dan kitab lainnya. Adalah mustahil jika seorang yang berakal mendasarkan akidahnya kepada khabar spekulatif saja, tentang suatu hal yang belum pernah ia sentuh, belum pernah ia saksikan dan belum ia dapatkan dalilnya yang meyakinkan.

Jadi, prinsip-prinsip akidah yang diwajibkan oleh Allah untuk diyakini tidak mungkin didasarkan pada dalil-dalil *zhanni* seperti hanya dengan khabar ahad saja. Tetapi harus berpegangan pada premis-premis meyakinkan, seperti khabar mutawatir, dan dalil-dalil rasional-pasti yang bisa didapatkan oleh setiap orang yang berpikir.

Demikianlah, taklid tidak boleh terjadi dalam hal yang diwajibkan oleh Allah agar kita meyakininya (menjadikannya akidah). Sebab, taklid berlaku dalam hal yang membutuhkan kemampuan berijtihad, dan ijtihad hanya berlaku dalam perkara-perkara yang bersifat *zhanni* dan mengandung banyak penafsiran. Prinsip-prinsip dasar agama, yang diwajibkan oleh Allah untuk diyakini, tidak mengandung dalil *zhanni* sehingga tidak ada wilayah di dalamnya untuk berijtihad.

Dalam persoalan akidah tidak bisa dikatakan: seseorang kadang tidak mampu memahami dalil prinsip-prinsip akidah

sehingga ia harus bertaklid. Sebab itu dibenarkan jika ia dituntut untuk terjun ke medan ijtihad, atau medan penghakiman dan pembandingan dalil-dalil *zhanni* untuk mendapatkan kesimpulan yang dicarinya.

Akan tetapi, yang dituntut darinya adalah ia harus memahami dalil-dalil *qath'iy*-pasti, yang dapat dicerna dan dipahami oleh dirinya dan para mukallaf yang berakal lainnya. Karena itu, para ulama mengatakan bahwa orang yang mengatakan, "saya beriman kepada Allah karena saya melihat ayah dan guru saya beriman pada-Nya", imannya tidak diterima dan tidak diakui. Ketentuan minimal yang didapatkan seseorang yang bertaklid dalam masalah prinsip-prinsip akidah adalah ia berdosa.

Demikianlah, jika *Lajnah al-Bahts wa at-Ta'lif* (Komite Riset dan Penulisan Buku) baru pertama kali mendengarkan perkataan tersebut, atau Syaikh Nashiruddin menganggapnya berlawanan dengan pendapat dan buku yang akan diterbitkan olehnya, silakan membaca terlebih dulu kitab-kitab para imam dan ulama terdahulu tentang hal itu. Misalnya tulisan asy-Syafi'i dalam *ar-Risâlah,* dari awal bab "Ilmu" sampai halaman akhir kitab itu.

Syaikh Nashiruddin juga harus membaca pembahasan tentang khabar dan ijtihad dalam kitab *al-Mustashfa* karya al-Ghazali. Demikian pula pembahasan yang sama dalam *al-Ihkâm* karya al-Amidi, *al-Muwâfaqât* karya asy-Syathibi atau kitab lain yang banyak menjelaskan permasahan akidah. Seharusnya Syaikh Nashiruddin bertanya pada orang lain jika tidak mampu memahami ungkapan-ungkapan di dalam kitab itu; demi Allah, hal itu bukanlah aib. Demikian itu karena, bukan perkara sepele jika seseorang—dalam masalah ilmiah yang berbahaya—mengatakan, "Pendapat saya adalah bahwa statemen atau pengambilan dalil itu adalah salah!" sebelum ia membaca secara keseluruhan kitab-kitab para ulama dan orang-orang yang pakar dalam masalah tersebut.

Hendaknya Syaikh Nashiruddin menerima nasihat ini meskipun muncul dari orang bodoh yang tidak pantas ditulis pendapatnya. Betapa banyak hikmah yang dikatakan oleh Allah melalui lisan orang yang bodoh!

7

Di bawah judul *"Pendapat Kami tentang Empat Imam-Mujtahid"*, penulis MMHB mengatakan bahwa dia sangat mengagungkan mereka (para imam mujtahid), bahwa dia dan teman-temannya adalah orang yang paling mengerti akan keutamaan mereka, ijtihad mereka, serta meneladani mereka dalam mengikuti al-Qur`an dan Sunnah ... dan seterusnya.

Statemen itu indah, namun jika benar, jika sesuai dengan kenyataan sebenarnya, kita tidak akan melihat kata-kata kotor kepada para imam madzhab yang dilancarkan oleh mulut besar para murid dan pengikut mereka (Syaikh Nashiruddin cs). Kalau statemen itu benar, salah seorang penulis MMHB, di bagian lain dari buku itu, tidak akan mengatakan bahwa Abu Hanifah hanya hafal segelintir hadits! Bila statemen itu benar, tangan Syaikh Nashiruddin tidak akan menulis ungkapan berbahaya itu pada salah satu komentarnya terhadap *Mukhtashar Sahîh Muslim* karya al-Mundziri. Ungkapan yang dimaksud adalah:

هذا صريح في أن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا ويقضي بالكتاب والسنة لا بغيرهما من الإنجيل أو الفقه الحنفي ونحوه.

"Sudah jelas bahwa Isa as menggunakan syari'at kita dan membeti putusan hukum dengan al-Qur`an dan Sunnah, bukan dengan yang lain seperti Injil, atau fikih Hanafi, dan sebagainya!!"

Dengan demikian, Syaikh Nashiruddin meyakini bahwa fikih Hanafi adalah duplikasi dari Injil. Fikih Hanafi bukan bagian dari

syari'at Islam dan isinya bukanlah kandungan al-Qur'an dan Sunnah. Saya mohon ampun kepada Allah dari kekurangajaran yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang muslim ini.

Bagaimana pembaca memahami kebenaran perkataan Syaikh Nashiruddin cs yang (katanya) meneladani para imam empat dalam mengikuti al-Qur'an dan Sunnah, sementara Syaikh Nashiruddin-lah yang mengatakan secara eksplisit bahwa madzhab Hanafi adalah sesuatu yang mirip Injil, dan bukan al-Qur'an dan Sunnah?!

Penulis MMHB kemudian mengajak orang-orang untuk bersegera menyatukan madzhab-madzhab, ia beritahukan cara-caranya, seraya membayangkan bahwa hal itu (menyatukan madzhab-madzhab) mudah dilakukan, tak ubahnya mengumpulkan lembaran-lembaran kertas yang bertebaran atau kayu-kayu yang bercerai-berai! Itulah anehnya, dia mengajak orang-orang untuk menyatukan madzhab-madzhab, sementara pada saat yang sama ia terus saja mengajak orang-orang untuk berijtihad!

Kepada dia, kami katakan suatu hal yang sudah berulang-ulang dijelaskan oleh para ulama, masalah yang sangat jelas dan tidak bisa diperdebatkan lagi: Bahwa hukum-hukum yang sama antara para imam empat tidak perlu diperbincangkan lagi karena sudah disepakati. Sedangkan hukum-hukum hasil ijtihad mereka yang berbeda-beda, itulah yang perlu untuk dikaji.

Kajian terhadap hukum-hukum yang berbeda itu didasarkan pada dalil *zhanni* yang muncul karena banyak sebab. Orang yang menguasai kajian tentang *dalâlah* (kandungan makna/semantik) lafazh-lafazh dalam ilmu ushul fiqh akan tahu tentang itu. Sehingga, sudut pandang dalam menyimpulkan hukum-hukum darinya akan beragam dan berbeda-beda. Kalau tidak, tentu itu bukanlah dalil yang *zhanni*.

Ulama itu berkata pada saya: "Hati-hati, mereka akan menyeretmu ke dalam kebiasaan mereka dalam berdebat. Jiwa mereka berisi kedengkian terhadap jumhur umat Islam, baik yang salaf maupun khalaf. Kedengkian itu membuat mereka menumpas semua yang menentang mereka."

Problem yang menimpa Syaikh Nashiruddin adalah bahwa ia melihat isi dari madzhab empat melalui sepuluh permasalahan saja yang disepakati oleh para ulama dan para imam. Namun, kami katakan padanya, dan kami ulangi lagi bahwa isi kandungan madzhab-madzhab bukan hanya sepuluh permasalahan itu. Ada banyak pembahasan tentang muamalah (jual-beli, sewa-menyewa, riba, gadai, syuf'ah, dan syirkah), tentang hukum keluarga (nikah, talak, persusuan, pengasuhan, wasiat, dan nafkah), tentang pidana, hukuman, jihad, pemberontakan, dan ... dan seterusnya.

Harapan saya buat orang itu (Syaikh Nashiruddin) hanya satu, adalah agar ia membaca seluruh pembahasan itu dalam kitab-kitab fikih yang banyak memaparkan perbandingan madzhab empat, kemudian menyampaikan kepada kami kesimpulan pemikirannya. Setelah itu, barulah Syaikh Nashiruddin berhak mengatakan bahwa umat Islam wajib menyatukan madzhab-madzhab.

Misalnya, Syaikh Nashiruddin membaca tentang '*illah* (rasio hukum) riba dalam enam jenis barang,[3] dan pengaruh dari hal itu terhadap hal lain yang terkena hukum riba. Dia pahami dulu dengan baik pembahasan tentang hal itu dalam madzhab empat, lalu ia berikan pada kami kesimpulan pemikirannya, baru kemudian ia katakan bagaimana menyatukan madzhab empat itu dalam masalah ini saja!

8

Penulis MMHB, pada halaman 77, mengatakan bahwa saya mengajak orang-orang untuk terus saja berpegangan pada isi kitab-kitab madzhab empat meskipun sebagian isinya ber-

---

[3] Dalam kitab-kitab fikih sering disebut *al-ashnâf as-sittah*. Maksudnya, jenis-jenis barang yang bisa terkena hukum riba seperti barang yang dimasak, ditempa dengan api, mata uang, dsb. –*penerj.*

tentangan dengan dalil-dalil yang *sharîh* dari al-Qur'an dan Sunnah. Penulis MMHB mengatakan bahwa saya menyebutkan hal itu pada buku *al-Lâmadzhabiyyah* halaman 74-75.

Pembaca yang budiman, lihat dan bacalah seluruh buku saya itu, apakah di dalamnya ada statemen seperti itu atau satu kalimat yang mengindikasikan hal itu dalam satu halaman saja? Apakah pembaca justru menemukan hal yang berkebalikan dari itu, yakni yang saya katakan dalam *al-Lâmadzhabiyyah* pada halaman 70:

"Jika seseorang melihat suatu hadits yang bertentangan dengan pendapat imam madzhab yang ia taklidi ajarannya, dan ia merasa hadits itu lebih kuat validitasnya dan kandungan hukumnya, ia harus mengikuti kandungan makna hadits dan melepaskan diri dari madzhab imamnya dalam hukum tersebut ..."

Jika dalam semua statemen saya tidak ditemukan satu pun kalimat yang dinisbatkan penulis MMHB kepada saya, statemen yang diperoleh justru yang berkebalikan dari itu, lantas bagaimana kita menyebut orang yang melakukan perbuatan ini? Di mana letak harkatnya secara moral kemanusiaan, atau bahkan secara hukum Islam?

9

Pada buku *al-Lâmadzhabiyyah,* halaman 42, saya sudah menjelaskan bahwa "mufti" pada asalnya hanya diperuntukkan kepada mujtahid mutlak. Demikianlah yang terjadi pada masa awal Islam. Hal ini sudah dimengerti oleh setiap orang yang mempelajarinya secara detail dalam mukaddimah kitab *al-Majmû'* karya an-Nawawi dan kitab-kitab ushul fiqh serta ensiklopedi fikih lainnya.

Saya sudah menjelaskan bahwa setelah masa itu, Mufti—secara konotatif—berlaku bagi setiap orang yang mengambil

hukum Allah dari sumber-sumbernya untuk dikatakan kepada orang-orang, kendati dia sendiri adalah seorang *muqallid.* Oleh karena itu, para ulama mengatakan, saat sang mufti berfatwa kepada orang-orang, ia harus menyebutkan referensinya dan tidak berfatwa berdasarkan pada pendapatnya sendiri sebab ia pada hakikatnya tidak lain hanyalah ulama yang menukil hukum-hukum dari madzhabnya.

Syaikh Nashiruddin, atau Mahmud Mahdi, mengomentari statemen saya itu—dengan dugaan bahwa "mufti" dan "ulama" memiliki arti yang sama; bahwa keduanya dalam istilah fikih adalah semakna—kemudian mengatakan kepada para ulama: "Apakah kalian sepakat dengan al-Buthi yang menyatakan bahwa kalian adalah ulama hanya secara makna konotatif/bukan hakiki? (hlm. 81)

Seorang anak kecil yang mempelajari fikih dan ushul fiqh akan tahu perbedaan antara "ulama" dan "mufti". Ia tahu bahwa antara kedua kata itu ada hubungan "yang satu mencakup makna yang lain" (*'umûm wa khushûsh mutlaq*). Setiap mufti adalah ulama, tetapi setiap ulama belum tentu (tidak disyaratkan harus) seorang mufti.

Komentar terhadap statemen saya, sebagaimana sudah pembaca lihat, merupakan hal yang tidak semestinya dilakukan. Sungguh, demi Allah, saya tidak ikut campur dari pandangan seperti itu.

10

Di bawah judul *"Mengapa Tidak Boleh Konsisten Terhadap Madzhab Tertentu"*, Syaikh Nashiruddin cs berusaha mengkritik argumen-argumen yang, sebagaimana saya paparkan di dalam buku ini, menjelaskan bahwa konsisten terhadap madzhab ter-

tentu bukanlah hal yang diharamkan selama tidak meyakini bahwa hal itu wajib. (hlm. 88 dst.)

Tapi apa yang dapat disimpulkan dari upaya itu? Ternyata, Syaikh Nashiruddin tidak mengkritik argumen-argumen yang sudah saya jelaskan kecuali dalam poin-poin berikut:

Pertama, mengalihkan perdebatan kepada hal yang sedang tidak diperbincangkan (*al-mushâdarah 'ala al-mathlûb*). Sebab, kritiknya yang pertama adalah bahwa konsisten terhadap suatu madzhab adalah bid'ah. Setiap orang yang tahu tentang cara berdebat akan mengerti bahwa ini adalah pengalihan perdebatan, bukan membatalkan argumen yang saya sebutkan.[4]

Kedua, tidak konsisten terhadap madzhab adalah hal yang paling mudah dan paling mendekati pemahaman yang benar terhadap maksud Allah. Renungkan argumen ini. Apakah pembaca mendapatinya sebagai kritik ilmiah terhadap dalil-dalil yang saya paparkan dalam buku saya?! Bukankah itu hanya pengulang-ulangan terhadap klaim itu sendiri?

Ketiga, tidak konsisten terhadap suatu madzhab sesuai dengan prinsip yang membedakan antara mengikuti yang *ma'shûm* dengan yang tidak *ma'shûm*. Lihat juga argumen ini, apakah pembaca mendapatinya sebagai kritik yang meruntuhkan dalil-dalil yang sudah saya jelaskan? Bahwa cerita tentang yang *ma'shûm* dan tidak *ma'shûm* sudah saya terangkan di bagian lain di buku ini, dan bahwa kami juga menyatakan, itu merupakan bentuk kebodohan yang mengherankan.

Keempat, para sahabat dan *salafus-shalih* di abad ketiga tidak konsisten dalam bermadzhab.

---

[4] *Al-Mushâdarah 'ala al-Mathlûb*: seseorang yang berdebat dengan Anda mengkritik validitas statemen Anda dengan mengajukan hal yang berlawanan dengan argumen Anda! Hal ini—sebagaimana Anda tahu—bukan argumen baginya, melainkan penguatan terhadap obyek perdebatan, di mana dia sendiri memerlukan argumen.

Jika argumen ini benar, batallah hal yang berlawanan dengan itu, yakni yang saya jadikan dalil. Mari kita lihat: Apakah benar bahwa para sahabat dan salafus-salih tidak konsisten dalam bermadzhab?

Syaikh Nashiruddin cs mengingkari kebenaran statemen kami berikut ini:

> "Penduduk Irak mengambil fikih dari Ibn Mas'ud dan teman-temannya. Penduduk Hijaz mengambilnya dari Ibn 'Umar dan teman-temannya. Di antara para sahabat ada orang yang tidak meminta fatwa kecuali kepada Ibn Mas'ud misalnya, atau Ibn 'Abbas".

Bagaimana kemudian pendapat pembaca terhadap statemen Ibn al-Qayyim dalam kitab *A'lâm al-Muwaqqi'în* juz I halaman 21? Ibn al-Qayyim menulis:

والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود، وأصحاب زيد بن ثابت، وأصحاب عبد الله بن عمر، وأصحاب عبد الله بن عباس؛ فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة؛ فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس، وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود.

> "Ajaran agama, fikih, dan ilmu tersebar di tengah-tengah umat melalui murid-murid Ibn Mas'ud, murid-murid Zaid ibn Tsabit, murid-murid 'Abdullah ibn 'Umar, dan murid-murid 'Abdullah ibn 'Abbas. Semua orang mengetahui ajaran agama dari murid-murid keempat sahabat itu. Ilmu penduduk Madinah dari murid-murid Zaid ibn Tsabit dan 'Abdullah ibn 'Umar. Ilmu penduduk Mekkah dari murid-murid 'Abdullah ibn 'Abbas. Sedangkan ilmu penduduk Irak berasal dari murid-murid 'Abdullah ibn Mas'ud."

Demikianlah yang dimengerti oleh semua orang yang membaca dan menulis tentang sejarah *tasyrî'*. Begitulah yang disebutkan oleh para imam dan para pendahulu kita, semoga Allah merahmati mereka.

Sudah diketahui dan dimengerti oleh semua orang yang mengkaji sejarah dan *târîkh tasyrî'* bahwa 'Atha ibn Abi Rabah dan Mujahid memegang otoritas fatwa di Mekkah atas mandat khalifah ketika itu dan persetujuan dari semua sahabat dan tabi'in. Orang-orang pun tidak meminta fatwa kecuali kepada salah satu dari dua imam ini. Apakah yang dimaksud dengan konsisten bermadzhab *salafu-shalih* bukan ini, Wahai *Lajnah al-Bahts wa at-Ta'lîf*?

Kelima, penulis MMHB mengatakan bahwa analogi saya yang menyamakan madzhab-madzhab dan *qirâ'ât* (madzhab bacaan-bacaan al-Qur'an) adalah salah. Karena semua *qirâ'ah* mutawatir dari Rasulullah Saw, sedangkan madzhab empat tidak demikian, dan karena di dalam madzhab empat itu terkandung hal yang sahih dan hal yang salah lagi batil.

Baiklah kami ulangi lagi penjelasan tentang hal ini. Bagi orang yang sudah mencapai tingkatan bisa mengetahui yang benar dan salah dalam fikih madzhab-madzhab, pada dasarnya ia tidak diperbolehkan mengikuti madzhab-madzhab, baik secara konsisten atau tidak. Sedangkan bagi orang yang belum mencapai tingkatan itu, semua madzhab baginya sama dan ia—berdasarkan ijma' ulama—boleh bertaklid kepada madzhab yang ia kehendaki. Maksudnya, semua madzhab itu adalah benar baginya. Ini tidak bisa diragukan lagi.

Demikianlah, madzhab-madzhab itu baginya (orang yang belum mencapai tingkatan ...) adalah sama dengan *qirâ'ah-qirâ'ah* bagi kebanyakan umat Islam. Semua *qirâ'ah* dan semua madzhab adalah benar bagi orang yang tidak mampu berijtihad atau tidak

mengetahui yang benar dan yang salah dalam ijtihad para imam madzhab. Apa bedanya antara yang disamakan (taklid kepada madzhab fikih) dengan yang disamai (mengikuti madzhab *qirâ'ah*) bagi orang yang tidak mampu berijtihad dan diharuskan bertaklid?

Keenam, Syaikh Nashiruddin cs kemudian mengatakan bahwa argumen saya dengan kenyataan sejarah, yakni ribuan orang mengikuti (*taklid* kepada) asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan Ahmad,—sebagaimana yang diceritakan dalam kitab-kitab *Thabaqât*—adalah argumen yang salah, dan bahwa mereka semua (pengikut para imam) adalah salah! Para penulis MMHB kemudian berdalil dengan banyak ayat al-Qur'an, seperti firman-Nya:

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ.

"Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman - walaupun kamu sangat menginginkannya" (QS Yusuf [12]: 103)

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ.

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)" (QS al-An'am [6]: 116)

Kami berusaha berlapang dada menghadapi mereka. Kami jelaskan kepada mereka apa yang seharusnya dipahami oleh semua orang yang mengkaji ilmu. Dan kami katakan bahwa ada banyak *nash-nash* al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan sesuatu yang seperti perkataan mereka, yakni bahwa minoritas selalu berada dalam kebenaran dan bahwa mayoritas—walaupun kamu sangat menginginkannya—bukanlah orang-orang yang beriman. Akan tetapi, ada juga banyak hadits sahih yang hampir

mencapai tingkat mutawatir, yang memerintahkan manusia untuk mengikuti *jamâ'ah* (mayoritas) dan tidak menyeleweng darinya.

Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Anas ibn Malik, dia mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ أُمَّتِيْ سَتَفْتَرِقُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ.

"Sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yakni *jamâ'ah* (golongan mayoritas)". (al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawâ`id* mengatakan sanadnya sahih dan para perawinya terpercaya.)

Dan hadits riwayat at-Tirmidzi dan Ibn Majah dengan sanad yang sahih dari 'Umar ibn al-Khaththab, bahwa Rasulullah bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفِرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ.

"Berpeganglah pada golongan mayoritas, hati-hati dengan perpecahan karena setan bersama orang yang sendirian dan setan akan menjauh darinya jika orang itu berdua[5]. Dan barang siapa menginginkan tempat yang lapang di surga maka hendaklah ia mengikuti golongan mayoritas." (at-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan-sahih dan gharib dalam satu jalur. Ibn al-Mubarak meriwayatkannya dari Muhammad ibn Suqah. Hadits ini juga diriwayatkan dengan jalur lain dari 'Umar dari Nabi Saw.)

Juga hadits riwayat at-Tirmidzi dari Ibn 'Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

---

[5] Maksud dari *wahuwa min al-itsnain ab'ad* (setan akan menjauh darinya jika dia berdua) adalah semakin banyak teman dalam ber-*jamâ'ah* atau yang segolongan dengannya, setan akan semakin jauh darinya –*penerj*.

إِنَّ اللهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِيْ –أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ– عَلَى ضَلاَلَةٍ، وَيَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ.

"Sesungguhnya Allah tidak (akan) mengumpulkan umatku—atau dalam riwayat lain, umat Muhammad—dalam kesesatan. 'Tangan' (Kuasa) Allah bersama golongan mayoritas. Dan barangsiapa menyimpang (dari golongan mayoritas) maka ia akan menyimpang (masuk) ke neraka". (at-Tirmidzi mengatakan bahwa penafsiran kata *jamâ'ah* menurut ahli ilmu adalah: ahli fikih, ilmu dan hadits)

Di antaranya juga adalah hadits riwayat *Syaikhân* (Bukhari dan Muslim) dengan sanad dari Hudzaidah ibn al-Yaman bahwa dia mengatakan:

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ؛ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ»، قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ»، قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا»، قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ»

"Orang-orang bertanya kepada Rasulullah Saw tentang kebaikan sedangkan saya bertanya pada beliau tentang keburukan, karena takut keburukan itu akan menimpa saya. Saya bertanya, "Ya Rasul, kami dulu berada dalam kehidupan jahiliyah dan buruk, kemudian Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan (lagi)? Rasulullah menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah setelah keburukan itu akan

> ada kebaikan?" Beliau menjawab, "Ya, tapi di dalamnya ada *dakhan*."[6] Saya tanya, "Apa itu *dakhan* di dalamnya?" Beliau menjawab, "Segolongan orang yang tidak menggunakan petunjukku, kamu akan tahu tentang mereka dan kamu akan menolak (mereka)." Saya bertanya lagi, "Apakah setelah kebaikan itu akan ada keburukan (lagi)?" Beliau menjawab, "Ya, ada orang-orang yang mengajak ke pintu-pintu jahannam. Orang yang memenuhi ajakan mereka, akan mereka jerumuskan ke dalamnya." Saya mengatakan, "Sebutkan sifat mereka untuk kami, Ya Rasulullah." Beliau berkata, "Mereka dari golongan kita dan berbicara dengan bahasa kita." Saya bertanya, "Apa yang Engkau perintahkan kepada kami jika hal itu menimpa kami?" Beliau mengatakan, "Berpeganglah pada *jamâ'ah* umat Islam dan para imamnya."

Banyak ulama menyampaikan beragam riwayat yang semakna dengan hadits ini, sehingga secara makna, hadits itu adalah mutawatir. Para ulama ushul fiqh menganggap hadits-hadits seperti ini sebagai pondasi utama legalitas syari'at "ijma`". Al-Amidi mengatakan bahwa hadits tersebut merupakan argumen terkuat (bagi keabsahan ijma').

Dengan demikian, ayat-ayat yang dinukil oleh penulis MMHB di atas, bertentangan dan kontradiktif dengan hadits-hadits ini! Lantas, bagaimana menyikapinya?

Seorang ulama adalah orang yang mengerti secara mendalam maksud *nash-nash*, sehingga ia bisa mengkompromikan *nash-nash* yang di permukaan tampak kontradiktif. Ulama bukanlah orang yang sembarangan menggunakan makna dalil, kemudian berdasar dalil itu ia menyimpulkan hukum-hukum yang berba-

---

[6] *Dakhan*, sebagaimana diterangkan oleh Ibn Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bâri*, memiliki beberapa arti: kedengkian, fitnah dan kerusakan dalam hati. Ada juga yang berpendapat bahwa *dakhan* semakna dengan *dukhân* (asap) yang secara konotatif berarti ada kericuhan yang menyelimuti, bagaikan asap yang membuat polusi. Dalam *Fath al-Bâri*, Ibn Hajar menjelaskan hadits ini dengan sangat bagus dalam bab *"Kaifa al-Amru idza Lam Takun Jamâ'ah"* (Bagaimana Menyikapi Kedaaan ketika Tidak Ada *Jamâ`ah*)–*penerj*.

haya. Bukan pula orang-orang yang mengklaim sesat semua orang yang sudah diterangkan dalam kitab-kitab *thabaqât* dan *tarâjum* (biografi para ulama) hanya karena mereka konsisten mengikuti madzhab empat dan tidak berpindah ke madzhab lain!

Penjelasan dari al-Qur'an itu berlaku bagi semua penduduk bumi (tidak terbatas pada umat Islam saja), dan ini sah, serta tidak diragukan lagi. Dan orang-orang di muka bumi ini, yang beriman kepada Allah dan mengikuti jalan-Nya, lebih sedikit daripada belang putih pada kulit seekor sapi hitam. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah dengan "asing".

Adapun hadits-hadits yang telah kami sebutkan sebagiannya tadi, memiliki arti golongan mayoritas (*as-sawâd al-a'zham*) dalam koridor umat Islam saja. Ketika kita menemukan banyak perbedaan antar sesama umat Islam dan ulamanya, Kitabullah dan Sunnah-lah yang menjadi hakim. Sementara golongan mayoritas dari kalangan ulama, dari sudut pandang (di dalam) negara-negara Islam, adalah golongan yang paling dekat dengan al-Qur'an dan Sunnah. Fenomena penyimpangan syari'at Allah, baik dalam akidah maupun hukum-hukum-Nya, yang terjadi pada banyak masa, selamanya berasal dari kelompok yang sedikit dan nyeleneh. Dan golongan mayoritas umat Islam justru menjadi teladan yang baik dalam cara melaksanakan isi Kitabullah dan petunjuk Sunnah Rasulullah Saw.

Khawarij, Jahmiyah, Murji'ah, dan Qadariyah, semua itu hanya kelompok kecil jika dibandingkan dengan golongan mayoritas umat Islam. Apakah mereka ini yang dianggap merepresentasikan kebenaran menurut ukuran Syaikh Nashiruddin cs? Siapa yang mengatakan demikian? Siapa pula orang Islam yang mendukung pemikiran kalian yang aneh dan menyimpang ini?

11

Dalam buku ini, saya sudah menjelaskan bahwa statemen asy-Syafi'i ("Jika suatu hadits itu sahih, maka itulah madzhabku"), tidak berarti bahwa orang yang menemukan hadits sahih, yang secara lahiriah berbeda maknanya dengan hadits yang diambil oleh asy-Syafi'i, orang itu boleh—dalam koridor bertaklid kepada asy-Syafi'i—menggunakan hadits tersebut karena mempertimbangkan statemen asy-Syafi'i yang masyhur itu. Tetapi dalam hal ini ada syarat-syarat dan batasan-batasan. Saya sudah memaparkan dalil untuk itu dari perkataan Imam an-Nawawi dalam mukaddimah *al-Majmû`*.

Lajnah at-Ta'lîf ("Komite Riset" yang dipimpin oleh Syaikh Nashiruddin–*penerj.*) mengatakan, hal tersebut merupakan pemahaman yang keliru terhadap perkataan an-Nawawi, dan bahwa an-Nawawi sama sekali tidak menyebutkan larangan mengambil hadits bagi orang yang belum memenuhi syarat-syarat itu.

Saya sangat berharap kepada orang-orang yang memahami makna dan bahasa Arab agar membaca tulisan an-Nawawi tentang hal ini pada halaman 164, juz I, cetakan al-Muniriyah. Mulai dari ungkapan "Hal yang dikatakan oleh asy-Syafi'i ini tidak bermakna bahwa setiap orang yang menemukan hadits sahih, dia bisa mengatakan bahwa inilah madzhab asy-Syafi'i kemudian mengamalkannya ... dst." Pembaca tahu, bahwa pernyataan ini hanya berlaku bagi orang yang belum menjadi mujtahid, hanya yang bertaklid kepada madzhab asy-Syafi'i misalnya. Apakah orang itu boleh beralih ke hadits yang makna lahiriahnya bertentangan dengan pendapat asy-Syafi'i, sementara ia masih *muqallid* bukan mujtahid? Jika orang tersebut sudah menjadi mujtahid, syarat-syarat yang dikatakan oleh an-Nawawi itu tidak berlaku sebab ia telah mampu menyamai asy-Syafi'i dalam memahami dalil,

menyimpulkan hukum dan mengambil serta mengabaikan dalil yang ia kehendaki.

12

Mahmud Mahdi al-Istanbuli cs kemudian membuat dua bab dalam MMHB, dengan judul *"Mengapa Kami Mengajak Untuk Kembali Kepada Sunnah"* dan *"Realita Bermadzhab yang Fanatik dan Sikap Kita Menghadapinya"* yang menghabiskan banyak halaman, dari 116 sampai 232.

Penulis buku MMHB memenuhi semua halaman itu dengan cacat-cacat para imam dan kekeliruan *fuqaha* pengikut madzhab empat dalam bentangan masa sejarah. Di satu tempat, ia paparkan hal-hal yang menunjukkan sebentuk fanatisme mereka; di tempat lain, ia paparkan hipotesis mereka yang sangat sulit menjadi kenyataan; di tempat lain lagi, ia tuliskan bukti bahwa mereka mengabaikan hadits shahih demi mengikuti madzhab.

Penulis buku MMHB tidak lupa untuk berargumen dengan realita kontemporer, di mana orang-orang yang sudah mendapatkan gelar akademik tinggi tidak memerlukan *hujjah-hujjah* dari madzhab empat. Kenyataan adanya gelar itu, dimanfaatkan penulis buku MMHB untuk mencela dan memaparkan aib-aib para imam. Dengan argumen yang serampangan, penulis buku MMHB membincangkan hal itu dan melemparkan julukan bodoh dan dungu kepada para imam madzhab yang agung. Padahal, para imam madzhab-lah yang memberikan banyak manfaat kepada dunia Islam, dengan ilmu yang tidak mampu ditandingi oleh seorang pun kecuali atas izin Allah.

Dengan dasar itu semua, penulis buku MMHB mengatakan:

فإذا علمت ما سبق بيانه أيها القارئ الكريم فانك تعلم أن الدكتور البوطي لم يكن محقا أبدا في إنكاره على الشيخ المعصومي رحمه الله ما أخذه على المذاهب الأربعة في أن قيامها وانتشارها كان بسبب المصالح السياسية والأغراض المختلفة.

> "Jika Anda sudah mengerti penjelasan tersebut, wahai pembaca budiman, tentu Anda mengetahui bahwa Dr. al-Buthi sama sekali tidak benar dalam penentangannya terhadap pernyataan Syaikh al-Ma'shumi, yakni bahwa berdirinya madzhab empat dan penyebarannya disebabkan oleh kepentingan politis dan beragam ambisi." (hlm. 222)

Komentar kami terhadap ini semua adalah, kami menolak fanatisme bermadzhab dan, menurut kami, tidak ada gunanya membuang-buang waktu untuk mengikuti hipotesa mereka yang sangat jauh dari kenyataan. Hal ini sebagaimana kami menolak berpaling dari hadits sahih jika kebenaran maknanya lebih kuat daripada pendapat madzhab yang menentangnya, sebagaimana sudah kami jelaskan dalam buku ini. Akan tetapi, itu semua tidak membuat kami ingin mengumpulkan semua orang, dari Timur sampai Barat, untuk mengatakan pada mereka bahwa madzhab-madzhab itu berdiri dan menyebar tidak lain karena adanya kepentingan dan intrik politik. Itu semua tidak membuat kita boleh melabeli para fuqaha itu dengan kata-kata—yang lebih dari sekali muncul dari mereka, penulis MMHB— "bodoh", "dungu" atau kata-kata tak sopan semacamnya.

Para imam dan *fuqaha*, yang tiap hari kita nikmati hasil jerih payah mereka, bukanlah para nabi. Mereka—dengan kebesarannya—tetaplah manusia yang kadang melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh manusia pada umumnya yang tidak *ma'shûm*. Tapi orang yang berakhlak baik tidak akan terjerumus ke dalam

sikap mencari-cari kesalahan dan kekhilafan para imam yang agung itu. Orang yang melihat keagungan para imam dan sumbangan besar mereka kepada manusia—tentu saja ini merupakan kebaikan besar—, akan melupakan kesalahan-kesalahan itu atau memakluminya.

Saya tahu bahwa salah satu penulis buku MMHB (maksudnya, orang yang mencela, yang tergabung dalam Komite Riset) sudah sejak lama mencari-cari kesalahan para imam dan fuqaha. Tentu, dalam pencariannya itu, ia 'mengarungi' banyak *tahqîq-tahqîq* akademis dan kekayaan *turâts* fikih—yang tidak mampu ditandingi oleh semua undang-undang di dunia. Sebenarnya dia bisa mengetahui—kalau ingin, minimal mendapatkan ilmu dari kekayaan fikih itu—bahwa para imam madzhab yang agung adalah anugerah bagi dunia Islam.

Tetapi, penulis buku MMHB tidak mendapatkan apa pun dari semua itu. Dia terus saja mencari-cari kesalahan yang sebetulnya tidak akan bisa menutupi keagungan para imam madzhab. Dari kesalahan-kesalahan yang didapatkannya, penulis buku MMHB menyebut para imam madzhab dengan bodoh, dungu, sesat dan menyimpang!

Kebanyakan kesalahan yang ia anggap kesalahan memang hanya sebatas perkiraan saja. Seperti 'kesalahan' yang ia dapatkan dari Imam Syafi'i, kemudian ia mencela pendapat asy-Syafi'i itu dengan mengatakan: "Asy-Syafi'i membolehkan seorang lelaki menikahi anak perempuannya!"[7] Seandainya penulis buku MMHB membaca statemen itu dan memahami maknanya secara mendalam, niscaya ia akan menarik kesimpulannya dan kembali ke pekerjaannya, mengajar anak-anak kecil.

---

[7] Yang dimaksud oleh Imam asy-Syafi'i, anak perempuan itu adalah anak hasil zina lelaki tersebut. Sebab anak perempuan itu bukanlah anaknya secara syara', sehingga tidak ada larangan secara syara' untuk menikahinya.

Sudahkah Anda (maksudnya, simpatisan anti-madzhab—*ed.*) membersihkan jiwa Anda, menghilangkan sifat-sifat yang Anda tuduhkan kepada para imam madzhab, yakni bodoh, menyimpang dan palsu?[8] Sehingga setelah itu Anda dapat kembali kepada para imam, orang-orang yang jerih payahnya Anda nikmati setiap hari, dengan menghargai martabat dan kehormatan mereka.

Guru Anda (maksudnya, Syaikh Nashiruddin –*penerj.*) mengatakan—seraya membela al-Khajnadi—bahwa kita wajib berprasangka baik kepada seorang muslim yang sudah meninggal, dan jika bisa, kita harus memaafkannya. Apakah Anda memahami, guru Anda menyatakan prinsip Islam yang agung ini hanya berlaku bagi al-Khajnadi dan orang-orang semacamnya?!

Saya meminta Anda, demi Sang Pencipta Yang Maha Agung, jika Anda beriman pada-Nya, tidakkah Anda merasa takut jika pada suatu hari Allah menurunkan kepada Anda bala' yang tidak bisa Anda hindari sebagai balasan dari ucapan Anda yang kotor terhadap orang-orang yang hidupnya dihabiskan untuk berkhidmah kepada agama Allah dan syari'at-Nya (yakni, para imam madzhab –*penerj.*), kemudian Allah menjadikan itu sebagai pelajaran di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang melihatnya?

Kepada pembaca yang mungkin mendapati perkataan orang seperti ini (penulis MMHB)—sebuah perkataan yang seumur hidup belum pernah saya tahu ada perkataan lain yang lebih berani dari perkataan itu dalam merendahkan martabat para imam madzhab dan fuqaha terdahulu; semoga Allah meridhai mereka—

---

[8] Termasuk hal yang dituduhkan penulis MMHB kepada para imam madzhab adalah bahwa mereka telah membuat *hîlah* (siasat tipu daya) dalam syariat. Dan kami pun meng-*hîlah*-nya. Siapa yang ingin mendapatkan tulisan kami tentang hal itu secara panjang-lebar lihatlah di buku kami, *Dhawâbith al-Maslahah fi asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Hanya saja, saya yakin bahwa lelaki itu (penulis buku MMHB) tidak mampu memahaminya dengan baik barang satu halaman pun.

saya peringatkan untuk tidak membiasakan membaca hal itu, lebih-lebih merasa senang dengan kesalahan-kesalahan para imam (yang dicari dan dibeberkan penulis MMHB). Hendaklah pembaca mempelajari satu bab yang ditulis oleh Imam an-Nawawi dalam mukadimah kitab *al-Majmû'* dengan judul "Larangan Keras dan Ancaman Berat Bagi Orang yang Melukai dan Mencaci Para Ahli Fikih dan Para Pelajar Fikih, dan Anjuran untuk Memuliakan dan Menghormati Mereka". Di akhir bab itu, seraya menukil dari al-Hafizh Ibn 'Asakir, an-Nawawi mengatakan:

"اعلم يا أخى وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب، بلاه الله قبل موته بموت القلب ..."

"Ketahuilah saudaraku—semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan Anda menuju ridha-Nya dan menjadikan kita termasuk orang yang takut dan bertakwa kepada-Nya dengan sebenar-benarnya takwa—bahwa daging para ulama itu beracun; bahwa kebiasaan Allah dalam membukakan aib orang-orang yang mencari-cari kesalahan ulama adalah hal yang maklum; bahwa siapa saja yang mengucapkan hinaan kepada para ulama, maka Allah akan memberikan bala`-Nya kepadanya sebelum ia mati, dengan kematian hatinya ..."

Sebisa mungkin, hindarilah fanatisme dalam bermadzhab, atau membuang-buang waktu untuk memikirkan berbagai kemungkinan hipotesis yang hampir mustahil terjadi dalam kenyataan, seraya menghormati seluruh fuqaha, membela dan mendoakan mereka. Tentunya hal yang juga harus dihindari adalah menyebut mereka bodoh atau dungu, atau menjadikan cacat mereka sebagai bahan guyonan.

13

Saya sudah menjelaskan, statemen yang dinukil al-Ma'shumi dari ad-Dahlawi dalam kitabnya *al-Inshâf* adalah statemen bohong yang tidak ada dalam *al-Inshâf,* juga kitab ad-Dahlawi lainnya. Yakni:

من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة أو جميع أقوال مالك أو جميع أقوال الشافعي أو جميع أقوال أحمد أو غيرهم ولم يعتمد على ما جاء في الكتاب والسنة فقد خالف إجماع الأمة كلها واتبع غير سبيل المؤمنين.

"Barangsiapa mengambil seluruh perkataan Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'i, Ahmad atau yang lainnya, serta tidak bersandar pada keterangan dalam al-Qur`an dan Sunnah, ia telah menyalahi semua ijma' umat dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman."

Dan sudah saya nukilkan statemen ad-Dahlawi yang sama sekali berbeda dengan hal itu, tapi didustakan oleh al-Ma'shumi:

"إن هذه المذاهب الأربعة المدوّنة المحرّرة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد به منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذا..."

"Menurut kesepakatan umat, atau orang-orang yang dianggap bagian dari umat, madzhab empat yang telah terkodifikasi dan berdiri sendiri itu sampai saat ini boleh diikuti ..."

Saya berharap kepada mereka yang terlibat dalam kampanye melawan saya untuk merenungkan hal ini. Jika mendapati kebenaran di dalamnya, saya harap, bersepakatlah dengan saya, tidak usah menggubris al-Ma'shumi, dan kalau bisa, tinggalkan al-Ma'shumi.

Hanya saja, hal itu tidak akan dimintakan kepada mereka (Komite Riset). Mereka mengucapkan kata-kata aneh dan meng-

herankan dalam rangka melancarkan tipu-daya, bahwa ad-Dahlawi menyatakan hal yang dinukil oleh al-Ma'shumi, meskipun dengan cara memotong paragraf dan membuat-buat. Lihatlah perbuatan aneh mereka itu!

Komite Riset mengatakan:

رجعنا إلى رسالة الإنصاف للدهلوي رحمه الله فإذًا فيها بعض الكلام الذي ذكره المعصومي وهذا نصه: "اعلم أن الناس كانوا في المئة الأولى والثانية غير مجمعين على التقليد لمذهب واحد معين (طبعا) قال أبو طالب المكي في قوت القلوب إن الكتب والمجموعات محدثة والقول بمقالات الناس والفتيا بمذهب الواحد من الناس واتخاذ قوله والحكاية له في كل شيء والفقه على مذهبه، لم يكن الناس قديما على ذلك في القرنين الأول والثاني، بل كان الناس على درجتين العلماء والعامة، وكان من خبر العامة أنهم كانوا في المسائل الإجماعية التي لا اختلاف فيها بين المسلمين وبين جمهور المجتهدين لايقلدون إلا صاحب الشرع، وإذا وقعت واقعة نادرة استفتوا فيها أيّ مفْتٍ وجدوا من غير تعيين مذهب. قال ابن الهمام في آخر التحرير: كانوا يستفتون مرة واحدا ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحدا"

"Kami merujuk ke kitab *al-Inshâf* karya ad-Dahlawi *rahimahullâh*. Di dalam *al-Inshâf* kami mendapatkan statemen yang disebutkan oleh al-Ma'shumi. Inilah teksnya: "Ketahuilah bahwa orang-orang pada abad pertama dan kedua tidak bersepakat untuk bertaklid kepada suatu madzhab (tentunya). Abu Thalib al-Makki dalam *Qût al-Qulûb* mengatakan bahwa kitab-kitab dan kumpulan risalah serta catatan-catatan dan fatwa dari satu madzhab, mengambil pendapat dan menceritakanya, dan berfikih dengan madzhab adalah hal yang baru. Orang-orang dulu, pada abad

Mereka sengaja menyortir paragraf awal statemen yang saya nukil lalu membuang semuanya. Mereka sengaja menyortir *mubtada* (subyeknya) yang berupa *mâ maushûl* di awal statemen ad-Dahlawi, kemudian membuangnya. Mereka membuang *khabar* (predikatnya) yang berada di tengah-tengah teks yang panjang dari Ibn Hazm. Mereka menyatakan, Ibn Hazm mengatakan hal itu, padahal Ibn Hazm lepas dari perkataan itu!

pertama dan kedua, tidak melakukan itu. Tetapi, orang-orang dahulu terbagi menjadi dua tingkatan: ulama dan orang awam. Dari cerita orang awam, dalam masalah-masalah yang ijtihadi, yang tidak bisa diperdebatkan kembali antara umat Islam dan mayoritas mujtahid, mereka tidak bertaklid kecuali kepada Pemilik Syari'at. Ketika terjadi suatu hal yang ganjil mereka meminta fatwa kepada mufti, siapa pun, tanpa menentukan suatu madzhab. Ibn al-Hamam di akhir kitab *at-Tahrîr* mengatakan: "Mereka meminta fatwa sesekali kepada seorang mufti, kali lain kepada mufti lainnya; tidak konsisten kepada satu mufti."

Setelah kami rujuk ke kitab *al-Inshâf*, cetakan Faruq bil-Manshurah, kami menemukan bahwa baris terakhir yang digaris-bawahi itu sama sekali tidak ada dalam statemen tersebut.

Bagaimanapun, kami bertanya kepada pembaca: apakah dalam teks yang dinukil oleh penulis buku MMHB di atas, pembaca menemukan satu bagian saja dari statemen yang dinisbatkan secara dusta kepada ad-Dahlawi oleh *kurrâs*-nya al-Ma'shumi? Ataukah Anda menemukan ada hubungan antara keduanya?

Penulis MMHB kemudian mengatakan:

"وأما البعض الآخر فهو موجود في كتاب حجة الله البالغة ج ١ ص ١٥٤ و ١٥٥ وقد نقله الدهلوي عن الإمام ابن حزم رحمه الله، وها نحن ننقله لك بنصه. قال الدهلوي: قال ابن حزم، التقليد حرام ولا يحلّ لأحد أن يأخذ قول أحد غير رسول الله ﷺ بلا برهان..."

"Adapun sebagian (statemen al-Ma'shumi) yang lain terdapat dalam kitab *Hujjatu Allah al-Bâlighah* (juz 1, hlm. 154-155). Ad-Dahlawi menukilnya dari Ibn Hazm, *rahimahullâh*. Berikut ini kami nukil teksnya. Ad Dahlawi berkata: "Ibn Hazm mengatakan: taklid itu haram dan seorang pun tidak boleh mengambil perkataan orang lain selain Rasulullah tanpa memiliki bukti ..."

Penulis MMHB memaparkan statemen panjang ad-Dahlawi yang menukil pernyataan Ibn Hazm. Isinya adalah teks yang

dinisbatkan oleh al-Ma'shumi kepada ad-Dahlawi, dan bahwa apa yang saya katakan dalam buku ini adalah dusta terhadap ad-Dahlawi. Penulis MMHB mengakhiri nukilan itu dengan menuduh saya pendusta dan tukang mengada-ada.

Sekarang marilah kita lihat bagaimana sebenarnya perkataan ad-Dahlawi yang mengutip Ibn Hazm dalam kitab *Hujjatu Allah al-Bâlighah* (juz I, hlm. 123, cetakan al-Khairiyah). Ad-Dahlawi memulai suatu pembahasan, kemudian mengatakan:

اعلم ان هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد به منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذا، وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى، لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جدا وأشربت النفوس الهوى وأعجب كل ذي رأي برأيه.

"Ketahuilah, menurut kesepakatan umat, atau orang-orang yang dianggap bagian dari umat, madzhab empat yang telah terkodifikasi dan berdiri sendiri itu sampai saat ini boleh diikuti. Dalam hal itu jelas ada kemaslahatan. Lebih-lebih di masa kini, saat gairah untuk belajar agama sangat rendah, jiwa-jiwa diselimuti hawa nafsu, dan setiap orang yang cerdas takjub dengan akalnya sendiri."

Setelah statemen ini, ad-Dahlawi langsung mengatakan:

فما ذهب إليه ابن حزم حيث قال "ان التقليد حرام ولا يحل لأحد أن يأخذ قول أحد غير رسول الله ﷺ ..." —وساق كلام ابن حزم بطوله، ثم قال— إنما يتم فيمن له ضرب من الاجتهاد ولو في مسألة واحدة.

"Pendapat Ibn Hazm yang mengatakan bahwa taklid itu haram dan seorang pun tidak boleh mengambil perkataan orang lain selain Rasulullah Saw ...(ad-Dahlawi menyitir panjang perkataan Ibn Hazm, kemudian mengatakan) ... hanya berlaku bagi orang

yang memiliki kemampuan ijtihad meskipun hanya dalam satu permasalahan."

Ad-Dahlawi kemudian menjelaskan syarat-syarat ijtihad, dan secara panjang lebar menjelaskan ketentuan yang benar dalam masalah ini.

Lantas disebut apa perbuatan para penulis MMHB yang menuduh kami sebagai pendusta dan mengada-ada? Mereka sengaja menyortir paragraf awal statemen yang saya nukil itu lalu membuang semuanya. Mereka sengaja menyortir *mubtada* (subyeknya) yang berupa *mâ maushûl* di awal statemen ad-Dahlawi, kemudian membuangnya. Mereka membuang *khabar* (predikatnya) yang berada di tengah-tengah teks yang panjang dari Ibn Hazm. Mereka cuma memotong *shilah* dari *mâ maushûl* dalam statemen ad-Dahlawi itu, tanpa menyebutkan *mubtada* di awalnya dan *khabar* di akhirnya. Mereka menyatakan, Ibn Hazm mengatakan hal itu, padahal Ibn Hazm lepas dari perkataan itu. Mereka menampakkan ungkapan itu sebagai bukti bahwa ad-Dahlawi berargumen dengan statemen Ibn Hazm dan mengakui isinya, padahal ad-Dahlawi menukil statemen Ibn Hazm itu untuk mengkritiknya, sebagaimana hal itu sudah jelas bagi orang yang memikirkannya!

Bisa saja saya membongkar pemalsuan berbahaya dari penulis MMHB dan melawan guyonannya. Akan tetapi, amanah dari Allah, ilmu dan orang-orang, meminta saya untuk memperingatkan jamaah umat Islam tentang perbuatan yang mengherankan itu. Perbuatan yang disalahpahami oleh kaum propagandis paham para penulis MMHB itu, yang mengajak orang-orang untuk beriman kepada agama penulis MMHB, dan meriwayatkan hadits dari 'nabi'-nya para penulis MMHB. Mungkin saja saya salah dalam mengatakan hal ini, oleh karena itu, kepada para pembaca, silakan tengok kitab *Hujjatu Allah al-Bâlighah* di bagian dan halaman

yang sudah disebutkan di atas, kemudian ambil dan bukalah buku MMHB halaman 287.

Bacalah dan bandingkan...

Ambilah dari hal itu pelajaran yang (memang) sebaiknya diambil oleh setiap orang yang berakal.[9]

---

[9] Kepada sekelompok umat Islam dan para pemikir yang selalu saja percaya pada lelaki ini (penulis MMHB) dan para pengikutnya, saya harus bertanya dan meminta penafsiran (dari statemen ad-Dahlawi):

فما ذهب إليه ابن حزم حيث قال ان التقليد حرام ولا يحل لأحد أن يأخذ قول أحد غير رسول الله ﷺ ... إنما يتمّ فيمن له ضرب من الاجتهاد ولو في مسألة واحدة.

"Pendapat Ibn Hazm yang mengatakan bahwa taklid itu haram dan seorang pun tidak boleh mengambil perkataan orang lain selain Rasulullah Saw ... . hanya berlaku bagi orang yang memiliki kemampuan ijtihad meskipun hanya dalam satu permasalahan."

Mâ Maushûl di awal statemen itu dibuang, juga *khabar* setelahnya. Penulis MMHB kemudian hanya mencomot teks di tengah-tengahnya, menjadikannya argumen untuk memperkuat propagandanya! Dari pemaparan sebelumnya, Anda sudah melihat bagaimana perbuatan yang serupa ia lakukan terhadap statemen asy-Syathibi, dan ia menyatakan bahwa dalam segi mengubah-ubah syariat Islam, fikih Hanafi seperti Injil.

Kalau masalahnya adalah tidak tahu—padahal sebenarnya ia tahu—maka kami akan katakan: "Itu adalah kekhilafan. Lelaki itu (penulis MMHB), setelahnya akan belajar." Kalau masalahnya adalah lupa—padahal sebenarnya ia tidak lupa—kami akan katakan: "Alangkah mengagetkannya! Dia benar-benar lupa dengan yang dia klaim!"

Kami ulangi pertanyaan ini: Apa hukum Allah terhadap orang yang menukil pernyataan-pernyataan dari para *muallif*—padahal pernyataan itu berlawanan dengan yang mereka (para penulis MMHB) katakan—untuk menipu orang-orang seolah-olah para penulis MMHB memiliki argumen bahwa klaim-klaimnya adalah benar?! Di manakah keilmuan yang murni dan obyektif untuk mencari kebenaran? Bagaimana seorang muslim—di mana pun berada—bisa merasa nyaman mengikuti orang yang perbuatannya seperti ini dalam berijtihad, meriwayatkan hadits dan berfatwa tentang hukum Allah?!

Saya tidak sedang menyebut mereka dengan sifat (buruk) tertentu, tetapi saya bertanya ... saya bertanya kepada orang yang melihat dengan mata kepalanya, merenungkannya, dan ikhlas dalam beragama! Saya sangat mengharapkan seluruh

14

Pada halaman 254, penulis MMHB mengatakan bahwa kami berargumen dengan beberapa paragraf dari statemen Imam adz-Dzahabi, dan bersamaan dengan itu membuang banyak perkataannya. Dengan hal itu, menurutnya, saya adalah orang yang paling mahir dalam men-*tahrîf* (mendistorsi/menyelewengkan nukilan)!

Kami katakan kepada Komite Riset dan Penulisan Buku (*Lajnah al-Bahts wa at-Ta'lîf*), kami berargumen dengan statemen Imam adz-Dzahabi tersebut demi menunjukkan bahwa ia tidak mengharamkan seorang *muqallid* untuk konsisten mengikuti satu madzhab. Paragraf-paragraf yang dinukil itu sendiri adalah bukti dan argumen (tentang konsistensi bermadzhab –*penerj.*). Adz-Dzahabi memuji *fuqaha* Hanafiyah dan mengakui konsistensi mereka dalam mengikuti madzhab Hanafi. Adz-Dzahabi memuji *fuqaha* Syafi'iyah dan mengakui konsistensi mereka dalam mengikuti madzhab Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i. Adz-Dzahabi juga mengatakan demikian terhadap Imam Malik dan Imam Ahmad. Mereka adalah orang-orang yang konsisten dengan satu madzhab. Merekalah yang (biografinya) dijelaskan dalam kitab-kitab *thabaqât*. Merekalah yang dikatakan oleh Komite Riset "telah sesat dan mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman dengan berdasar pada firman-Nya, 'Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah'". (MMHB, hlm. 111)

Di luar itu, stateman adz-Dzahabi berisi anjuran kepada orang yang bermadzhab untuk tidak fanatik kepada imamnya dan tidak meyakini bahwa madzhabnya adalah yang paling utama. Statemen ini menjadi *taqyîd* (pembatasan) terhadap statemen sebelumnya,

umat Islam beserta para ulamanya agar menjawab pertanyaan ini, dan agar menegaskan sikapnya secara Islami terhadap orang yang perbuatannya seperti itu. Kami tunggu.

bukan pembatalan. Adalah hal yang tidak kami ingkari, bahwa bersamaan dengan itu, kami memberi tanda titik-titik (...) demi memberitahukan bahwa statemen selebihnya kami buang. Kami menukil ringkasan statemen adz-Dzahabi, tapi kami tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Komite Riset, yakni membuang *mubtada* dan *khabar* dari statamen ad-Dahlawi dan hanya memotong *shilah al-maushûl* sebagai argumen, hingga menghasilkan pernyataan yang bertentangan dengan maksud ad-Dahlawi.

15

Kami kritik penulis MMHB karena kami mencatat—(sebagaimana) kami terangkan dalam kitab *Fiqh as-Sîrah*—beberapa hadits yang kadang di-*takhrîj* oleh Syaikh Nashiruddin dengan menimbulkan *wahm* (kesalahpahaman). Ringkasan dari catatan yang kami tulis adalah, bahwa hadits yang diriwayatkan dalam suatu peristiwa, ketika di-*takhrîj*, tidak seharusnya diringkas dengan menyebut jalur yang dha'if atau hasan tanpa menyebutkan jalur yang sahih atau lebih sahih. Sebab, hal itu akan menimbulkan praduga yang tidak benar, yang dilarang oleh para ulama hadits. Ini merupakan tema yang sudah *ma'ruf* (populer) di kalangan ahli hadits.

Hadits tentang bermakmumnya para sahabat kepada Abu Bakar dan bermakmumnya Abu Bakar kepada Rasulullah Saw saat dia sakit parah—hampir meninggal, berkaitan dengan satu peristiwa yang tidak terulang. Oleh karena itu, *takhrîj*-nya tidak boleh diringkas dengan hanya menyebut Imam Ahmad dan Ibn Majah, padahal hadits tersebut *muttafaq 'alaih*. Jika ada sedikit perbedaan dalam lafadnya atau banyak sanadnya, semua riwayatnya tetap harus disebutkan atau katakan "*muttafaq 'alaih*" kemudian dilanjutkan dengan kata-kata: "redaksi lafad itu dari si fulan".

Demikian pula hadits kedua yang diriwayatkan dari 'Aisyah ra dalam menggambarkan sakaratul-maut Rasulullah Saw. Hadits itu diriwayatkan oleh Bukhari, Ibn Majah, at-Tirmidzi dan lainnya, semuanya dari 'Aisyah. Bahwa di depan Nabi Saw, ada satu bejana berisi air, kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam air itu, lalu mengusapkannya ke wajah. Sampai sini, perbedaan riwayat terjadi dalam kalimat yang diucapkan oleh Nabi Saw saat itu. Al-Bukhari meriwayatkan, ucapan Nabi adalah: "*Lâ ilâha illa Allah inna li al-maut sakarât*" (Tiada tuhan selain Allah, kematian memiliki sekarat). Sedangkan at-Tirmidzi, Ibn Majah dan an-Nasai meriwayatkan, ucapan Nabi adalah: "*Allâhumma A'innî 'alâ ghamarât al-maut*" atau dengan kata "*sakarât al-maut*".

Pen-*dha'îf*-an yang dilakukan Syaikh Nashiruddin terhadap hadits ini telah kami komentari dalam kitab *Fiqh as-Sîrah* sebagai berikut:

وإنما هو ضعيف بهذا اللفظ فقط، أما أصل الحديث فقد رواه البخاري بطريق صحي،, وإذا كان للحديث الواحد طريقان فلا ينبغي الاختصار في تخريجه على ذكر الضعيف منهما لما فيه من الإيهام ... ولا يضر اختلاف يسير في اللفظ ما دامت الحادثة واحدة.

"Hadits itu *dha'îf* hanya dengan lafad ini saja. Adapun hadits yang aslinya, telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan jalur yang sahih. Jika suatu hadits memiliki dua jalur, tidak seharusnya diringkas, dalam men-*takhrîj*-nya, dengan menyebut yang *dha'îf,* karena hal itu akan menimbulkan praduga yang tidak tepat ... Sedikit perbedaan dalam lafadnya tidaklah mengapa bila masih satu peristiwa." (*Fiqh as-Sîrah,* cet. II, hlm. 536).

Sedangkan hadits yang ketiga, kami catat sebagai sesuatu yang sama sekali berkebalikan dengan masalah ini. Hadits itu berasal dari dua sumber, tetapi masing-masing meriwayatkan

peristiwa yang berbeda. Diriwayatkan dalam *Thabaqât* Ibn Sa'd, bahwa Rasulullah Saw kedatangan dua orang yang diutus Badzan (Gubernur Kisra Persia yang berkuasa di Yaman). Nabi melihat kumis dua orang itu dipilin dan pipi keduanya diberi anting-anting. Rasulullah tidak suka melihat hal itu, dan mengatakan, "*Waihakuma* (celaka kalian berdua), siapa yang menyuruh kalian begini?" Kedua orang itu menjawab, "Kami disuruh oleh tuan kami"—maksudnya raja Kisra Persia.

Riwayat seperti ini hanya ada dalam kitabnya Ibn Jarir. Ibn Sa'd mencatat cerita yang sama tanpa menyebut ungkapan itu. Adapun yang disebutkan Ibn Sa'd di tempat yang berbeda, dengan redaksi: "Seorang Majusi datang kepada Rasulullah Saw. Majusi itu kumisnya lebat dan jenggotnya dipotong. Rasulullah berkata, 'Siapa yang menyuruh kalian seperti ini?' Majusi itu menjawab, '*Rabbi* (Tuan saya)'. Rasulullah mengatakan, 'Tetapi *Rabbi* (Tuhan saya) memerintahkan saya untuk mencukur kumis dan memanjangkan jenggot.'" Hal ini merupakan peristiwa yang jelas berbeda bagi orang yang merenungkan dan memikirkannya.

Lelaki Majusi itu tentu bukanlah dua utusan Badzan yang kisahnya bersama Nabi Saw diceritakan Ibn Sa'd. Oleh karena dua peristiwa itu berbeda, haditsnya tentu berbeda. Masing-masing hadits dinisbatkan hanya kepada perawi yang meriwayatkannya.

Demikianlah. Syaikh Nashiruddin memisahkan satu hadits yang berbeda jalur—sebagaimana disebutkan sebelumnya, padahal ia seharusnya menyatukan dan mengumpulkannya. Dan dalam kasus yang terakhir, yang seharusnya dipilah, dipisah dan dinisbatkan kepada masing-masing perawinya, justru Syaikh Nashiruddin malah mengumpulkannya.

Sebenarnya, tema-tema yang ingin kami klarifikasikan kepada Syaikh Nashiruddin dalam buku kami, *Fiqh as-Sîrah,* ada banyak. Akan tetapi, Komite Riset dan Penulisan Buku tidak

mengkritik kami kecuali dalam tiga hal itu. Wacana dialognya pun sedikit. Dan kami, dalam komentar atau catatan yang kami tulis, tidak bermaksud untuk membodoh-bodohkan dan mencaci-maki. Tetapi itulah kesalahan yang kadang terjadi pada setiap pengkaji. Wacana hanya tinggal wacana jika tidak ada penerimaan akan peringatan atau nasehat, lebih-lebih bila merasa paling benar lagi sombong!

Adapun tentang tulisan kami yang dikutip oleh Syaikh Nashiruddin dari buku *Kubra al-Yaqîniyyât*, tentang hadits pernikahan Nabi Saw dengan Zainab binti Jahsy ra, bukan dimaksudkan untuk mensahihkan hadits yang dha'if. Kami hanya memaparkan riwayat yang terkenal, yang diriwayatkan oleh ath-Thabari dan lainnya, tapi disalahpahami oleh sebagian orang. Dan hal itu kami jawab dengan penjelasan bahwa kalaupun riwayat itu benar dan sahih, sama sekali tidak mengurangi keagungan Nabi Saw.

Pada cetakan kedua buku *Kubra al-Yaqîniyyât,* kami sudah membubuhkan catatan kaki demi menjelaskan masalah tersebut secara rinci. Buku cetakan kedua itu tidak lama lagi akan terbit, *Insya Allah.*

Sedangkan tentang tulisan kami yang dikutip oleh Syaikh Nashiruddin mengenai riwayat hadits Mu'adz tentang ijtihad, kami tidak menukil pernyataan Ibn al-Qayyim tentang hadits itu kecuali kami tahu bahwa di antara para ulama ada yang mendha'ifkannya.

Akan tetapi, kami berpendapat, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn al-Qayyim dan lainnya, bahwa suatu hadits menjadi kuat dan bisa dipegangi bila diterima (*maqbûl*) oleh para ulama. Seraya menukil sebagian mereka (ulama), Imam as-Suyuthi dalam *Tadrîb ar-Râwi* mengatakan (hlm. 24, cet. an-Namnakani), "Suatu hadits dihukumi sahih jika diterima oleh banyak orang, meskipun sanadnya tidak sahih." As-Suyuthi juga mengutip keterangan semacam itu dari Ibn 'Abd al-Barr dan Abu Ishaq al-Isfirayini.

Jika Syaikh Nashiruddin punya pendapat yang berbeda, ia boleh berpegangan pada pendapatnya tapi tanpa memaksa orang lain untuk mengikutinya. Ia tidak berhak melarang kita untuk mengikuti Syu'bah dan lainnya, sebagaimana kita tidak boleh melarangnya untuk mengikuti Ibn Taimiyyah (pendapatnya banyak dinukil oleh Syaikh Nashiruddin). Saya bukan termasuk pakar sanad hadits, sehingga Syaikh Nashiruddin menganggap hal itu sebagai *tadlîs* (menyembunyikan perawi yang sebenarnya masuk dalam mata rantai transimi hadits) buatan saya.

16

Banyak penulis buku kemudian memberikan komentar tentang perdebatan yang terjadi antara saya dengan Syaikh Nashiruddin, pasca terbitnya cetakan pertama buku ini. Mereka berkomentar dengan kata-kata yang tidak perlu saya gubris. Hanya saja, saya katakan bahwa yang benar-benar tahu akan perdebatan itu sekaligus apa yang terjadi di dalamnya, hanyalah orang yang menyimak seraya merekamnya secara langsung dari awal hingga akhir. Saya juga mencatat/merekam[10] perdebatan itu, dan notulanya sudah saya berikan kepada Syaikh Nashiruddin—sesuai permintaannya. Notula perdebatan itu kini telah menyebar ke banyak orang di berbagai daerah. Dan di sini, saya akan mengulang kembali apa yang sudah saya katakan kepada Syaikh Nashiruddin, dalam surat saya kepadanya: "Sama sekali tidak ada larangan untuk mempublikasikan perdebatan itu secara lengkap, dengan syarat tidak ada satu kata pun yang diubah."

---

[10] Dalam teks aslinya memakai kata *sajjala* yang memiliki arti dasar 'merekam' dan 'mendaftar'. Namun, penerjemah di sini kurang tahu secara pasti, apakah yang dimaksud oleh al-Buthi adalah rekaman suara atau rekaman tulisan (notula)–*penerj.*

17

Adapun tentang 'banjir' cacian dan celaan yang menjadi inti sebenarnya dari buku MMHB itu, –Allah Mahatahu saya tidak membuat-buat dan mengada-ada– dari lubuk hati saya katakan, jika memang benar bahwa saya berhak mendapat celaan dan cacian itu, saya mohon kepada Allah Swt agar memperbaiki diri saya dan menunjukkan kepada saya jalan yang lurus. Dan jika sebenarnya saya tidak layak mendapat cacian itu, saya minta kepada Allah Swt untuk mengampuni orang-orang yang mengatakannya, tidak menjadikannya dosa, dan tidak menumbuhkan dalam hati saya perasaan dendam kepada orang yang seiman dengan saya, iman kepada Allah dan Rasul-Nya.

18

Buku MMHB itu diakhiri dengan saran dari para penulisnya yang ditujukan kepada saya, agar saya berhenti menulis buku selama lima tahun.

Saya pun bertanya pada diri saya sendiri: apa yang membuat saya kini terus menulis buku?

Saya sudah mendapatkan popularitas melebihi apa yang saya harapkan. Allah sudah memuliakan saya dengan harta yang melebihi kebutuhan saya. Saya juga sudah mendapat pujian banyak orang, yang (sebenarnya) saya tidak berhak mendapatkannya. Pada akhirnya, saya mendapati bahwa itu semua tiada gunanya. Tidak ada yang saya harapkan kecuali doa dari saudara sesama muslim kepada saya.

Hal terpenting yang membuat saya terus menulis—dan Allah yang menjadi saksi—adalah satu ayat dalam Kitabullah, yang selalu saya ulang-ulang dan renungkan, dengan harapan Allah akan me-

masukkan saya ke dalam golongan di dalamnya, meski dengan segala kelemahan saya. Yakni, firman-Nya:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?" (QS. Fushilat [41]:33)

Saya ingin—dan Allah melihat saya— termasuk ke dalam barisan para penyeru kepada agama-Nya, mengamalkan syari'at-Nya, masuk dalam golongan mereka meski saya bukan mereka, dan mendapatkan pahala seperti mereka, meski saya tidak berhak menempati kedudukan mereka.

Jadi, saya tidak akan berhenti menulis buku.

Meskipun demikian, saya tidak akan ragu untuk berhenti menulis buku ketika saya mendapat 'fatwa' dari orang yang saya paham benar bagaimana agamanya, keilmuannya, dan keikhlasannya. Sebab, alangkah banyak orang yang berbicara, di mana diam lebih berakhlak dan lebih baik baginya, namun orang itu tidak mengetahui hal tersebut.

* * *

Selanjutnya, kepada saudara Muhammad 'Id 'Abbasi yang namanya dibubuhkan (dicatut, *-ed.)* di buku MMHB oleh para penulisnya, saya mohon perkenannya jika saya tidak berkomentar apa pun tentang dirinya. Mohon maaf, saya merasa tidak mendapatkan cukup alasan untuk melakukan hal itu.

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Dan penutup doa kami ialah: *"Alhamdulilâhi Rabbil-'âlamîn"*

Sekilas Biodata Penulis

DR. MUHAMMAD SA'ID RAMADHAN AL-BUTHI; lahir pada tahun 1929 di desa Jilka, pulau Buthan, Turki. Beliau bermigrasi ke Damaskus, Suriah, bersama ayahnya, Syaikh Mulla Ramadhan, saat berusia empat tahun. Al-Buthi menyelesaikan pendidikan menengahnya di Ma'had at-Taujih al-Islamy (*Institue of Islamic Guidance*), Damaskus. Gelar sarjananya diperoleh pada tahun 1955 dari Fakultas Syariah, Universitas Al-Azhar. Tahun berikutnya, ia meraih gelar S2 Bahasa Arab dari Universitas Al-Azhar. Pada 1960, al-Buthi mendapatkan mandat untuk menjadi dosen, mengajar di Fakultas Syariah Universitas Damaskus.

Berkat beasiswa dari Universitas Damaskus, pada tahun 1965, al-Buthi menyelesaikan S3 di Universitas Al-Azhar dan menyabet gelar doktor dalam bidang Epistemologi Hukum Islam. Pada tahun yang sama, beliau diangkat menjadi dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Damaskus.

Al-Buthi sangat produktif menulis, tidak kurang dari 40 karya ia hasilkan. Ia dikenal sebagai salah seorang pemikir Islam yang mempertahankan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah (madzhab empat dan akidah asy'ariyyah). Karena kegigihannya membela Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mendapat tentangan keras dari aliran-aliran Islam lainnya, termasuk juga yang paling keras adalah dari kaum Salafi. Dua karya pertamanya, *as-Salafiyyah* dan *al-*

Lâmadzhabiyyah, melambungkan namanya sebagai salah satu ulama garda depan pembela Ahlussunnah. Dengan dua buku tersebut, ia berdebat melawan Nashiruddin al-Albani, seorang tokoh Salafi-Wahabi, pada tahun 1970-an.

Al-Buthi semakin mendapat tempat di hati masyarakat Timur Tengah setelah pada tahun 1980 beliau terlibat perdebatan sengit yang disiarkan televisi dalam rangka menggugat filsafat materialisme, melawan intelektual Marxis. Tiga buah tulisannya, *Lâ Ya'tîhi al-Bâthil, Kubra al-Yaqîniyyah* dan *Fiqh as-Sîrah,* dipuji oleh banyak ulama sebagai karya fenomenal penentang para orientalis yang banyak menyebarkan syubhat-syubhat mengenai Otentisitas Al-Qur'an, Akidah Islam, dan Sirah Nabi.

Mobilitas dakwahnya yang tinggi dan jamaahnya yang banyak dan loyal, membuatnya dilirik oleh para politikus untuk diangkat menjadi anggota partai. Namun, ia selalu menampiknya. Al-Buthi bahkan menolak ajakan politik aliran Islam, semisal Jamaah al-Ikhwan al-Muslimin. Pada tahun 1993, dalam rangka menanggapi Islam radikal, al-Buthi menulis buku berjudul *al-Jihâd fi al-Islâm.* Buku ini mendapat sambutan yang luas, beliau bahkan sempat bersitegang dengan Syaikh Yusuf al-Qardhawi, ulama kenamaan al-Ikhwan al-Muslimun.

Beberapa karya terkenalnya antara lain: (1) *al-Mar'ah, Baina Tughyân an-Nizhâm al-Gharbiy wa Lathâ'if at-Tasyrî' al-Islâmiy,* (2) *Dhawâbith al-Maslahah,* (3) *Urûbâ min at-Taqniyyah ila ar-Rûhâniyyah,* (4) *Syakhshiyyât Istawqafatnî,* (5) *Kubrâ al-Yaqîniyyât al-Kauniyyah,* (6) *al-Jihâd fi al-Islâm* (7) *as-Salafiyyah,* (8) *al-Lâmadzhabiyyah*–yang terjemahannya sedang Anda pegang (9) *Lâ Ya'tîhi al-Bâthil* (10) *Fiqh as-Sîrah an-Nabawiyyah* –buku sejarah hidup Nabi yang menjadi pegangan di universitas-universitas Timur Tengah dan pesantren-pesantren di Indonesia (11) *Syarh wa Tahlîl al-Hikam al-'Athâiyyah* (12) *al-Hubb fi al-Qur'an*, dan lain-lainnya, masih banyak.

Jika berkenan, pembaca bisa mendengarkan ceramah dan dialog al-Buthi via download dari situs *Youtube*. Banyak hal yang ia bahas, termasuk penjelasan-penjelasan mengenai dua bukunya, *as-Salafiyyah* dan *al-Lâmadzhabiyyah*, yang barangkali bisa melengkapi penjelasan buku ini. (disadur oleh penerjemah dari situs resmi Dr. al-Buthi [www.bouti.net] dan wikipedia bahasa Arab dengan entri *Muhammad al-Bûthiy).*[]

Ibu/Bapak/Saudara/Saudari yang baik,

Terimakasih kami ucapkan karena Anda telah membeli buku terbitan kami:

MENAMPAR PROPAGANDA "KEMBALI KEPADA QUR'AN"

Sebagai ungkapan terimakasih, kami memberikan diskon (min. 15%) kepada Anda jika Anda membeli buku-buku Pustaka Pesantren langsung lewat penerbit. Untuk itu, Anda dapat bergabung dalam "Jamaah Buku Pustaka Pesantren" (JBPP), dengan mengisi formulir di bawah ini dan mengirimkannya ke alamat kami (Salakan Baru No. I Sewon Bantul, Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta).

Harap didaftar sebagai anggota JBPP, kami:

Nama Lengkap:________________________ Jenis Kelamin: L / P

Umur:________ Profesi/Pekerjaan: ________________________

Pendidikan Formal Terakhir: SD / SMP / SMU / S-1 / S-2 / S-3

Pendidikan non-Formal/Pesantren:________________________

Alamat Lengkap (terjangkau Pos):________________________

RT/RW/Desa:________________ Kec.: ________________

Kab.:____________ Prov.:____________ Kode Pos: ________

Telp./HP: ________________ e-mail: ________________

Kesan/Pesan: ________________________

____

Tema Buku yang menarik minat Anda:________________________

____

____

No. Anggota:________(diisi oleh penerbit)

....

(TTD)

Keuntungan mengikuti "Jamaah Buku Pustaka Pesantren"

1. Diskon minimal 15 % setiap kali membeli buku Pustaka Pesantren melalui penerbit.
2. Informasi terbaru tentang buku terbitan Pustaka Pesantren secara berkala.
3. Informasi seputar kegiatan Pustaka Pesantren, khususnya di kota Anda dan kota-kota terdekat.
4. Diskon khusus untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Pustaka Pesantren, seperti seminar, diskusi, bedah buku, dan lain-lain.

Gunting di sini